



**PUTUSAN**

**Nomor : 284/PDT.G/2017/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA (Badan Hukum Perdata)**, berkedudukan di Jalan Cinere No. 102 F RT 006 RW 001, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Propinsi Jawa Barat berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00345. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 dalam hal ini diwakili oleh **SUPARI**, pekerjaan **Direktur PT HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA**, beralamat di Jalan Grogol Sebrang, RT 001 RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Februari 2010 Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH. MKn., Notaris di Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **AFRIZAL, SH** Advokat dari Kantor Hukum **AFRIZAL & REKAN** yang beralamat di Jalan Semangka III, Blok L 2 No. 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2017 untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

**Melawan :**

1. **Ny. IDA FARIDA**, beralamat di Telaga Golf, Blok E 1, Nomor : 33 Rt. 01, Rw. 10, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **M.A. HENDRO**, Pinang, Kebayoran Lama, yang diwakili oleh Ahli Warisnya Hariyadi Bin Muchalid Hendro, SH beralamat di Reni Jaya Blok P – 3/12 Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 284/Pdt.G/2017/PN Dpk  
**MAJUDARAS KARDONO** selaku Direksi Industri Kaju Pukadara TRI-DAYA di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, beralamat di Reni Jaya Blok P – 3/14 Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

4. **PT. BUMI KEDAUNG LESTARI**, Jalan. Raya Sawangan Ruko 3 Nomor Rt. 01 Rw. 010, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586 Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, beralamat di Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat 16413 Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.
7. **WALI KOTA DEPOK**, beralamat di Jalan Margonda Raya Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.
8. **LURAH KEDAUNG**, beralamat di Jalan Raya Ketapang No. 5, Rt. 001 Rw. 02, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **MERRY MERYA SH. MKn** Notaris dan PPAT di Depok beralamat di Jalan Cinere Raya Blok D.1 No.10 Limo, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**.
10. **PT. Indo Hauz Land**, Perumahan **ANAI Residence** yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Rt 004 Rw 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**.

Dan terhadap :

1. **SUHARDJANTO**, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI beralamat di Kampung Pabuaran Nomor : 56 Rt. 003 Rw. 01, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **DRS. ENDANG DANA ALAM**, Alamat : Jalan Olahraga IV, Rt 008 Rw 008 Nomor 7, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**.
3. **YANSEN ANTONIO**, Alamat : Pamulang Permai I Blok G-13, Rt 004 Rw 02 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**.
4. **Ny. MAIMUNA H**, Alamat : Jalan Berlian Pasar IV Blok CI/6 Perma I, Rt 002 Rw 009, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**.
5. **DRS. HALIM SETIADI**, Alamat : Jalan Taman Nilam No. 2, Rt 006 Rw 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V**.
6. **CV. PAGAR JAYA** yang beralamat Komplek DDN II, Blok G 4, Rt 002, Rw 005, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **Ibu Ety** yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Rt 004 Rw 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**.

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 284/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal 29 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Desember 2017 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Telah memperhatikan berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Desember 2017, dibawah Register Perkara No. 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas bidang-bidang tanah Kavling yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> (

Halaman 3 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor tiga ratus sembilan puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung ( dahulu Desa Cinangka ), Kecamatan Sawangan, Kota Depok ( dahulu Kabupaten Bogor ), Propinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 41 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 1 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 518/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. SUTIJAH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 2 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. ABDUL KADIR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (3) Kavling No. 3 dan 4 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, atas nama Ir. GUNARNO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12

Halaman 4 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (4) Kavling No. 5 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 516/ SIM/ Kagd/ 1972, atas nama Ny. E. SOEDARKO yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 6 Luas 625 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. MAEMUNAH HAMDANI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 8 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 523/SIM/Kagd/1972 atas nama ILJAS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No.10 dan 11 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 507/SIM/Kagd/1972, atas nama MOH. DJOEHADI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (8) Kavling No.13 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, atas nama K.F. LIKUMAHUA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah

Halaman 5 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh

Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

- (9) Kavling No.14 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 521/SIM/Kagd/1972, atas nama J.L. KUSUMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (10) Kavling No. 15 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, atas nama SIRWANTO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII);
- (11) Kavling No.16 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 502/SIM/Kagd/1972, atas nama NOERHADI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (12) Kavling No. 20 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 509/SIM/Kagd/1972, atas nama HARI BESAR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (13) Kavling No. 21 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 531/SIM/Kagd/1972, atas nama JOCOM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12

Halaman 6 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah

Kedaung (Tergugat VIII).

(14) Kavling No. 22 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 505/SIM/Kagd/1972, atas nama MOMON SOEDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 24 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, atas nama DARDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

(2) Kavling No. 25 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.SRI WIRATNO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(3) Kavling No. 26 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 527/SIM/Kagd/1972, atas nama NY.CHO NAN

Halaman 7 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada

Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (4) Kavling No. 27 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 508/SIM/Kagd/1972, atas nama ROESLAN. P. yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (5) Kavling No. 28 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 498/ SIM/ Kagd/ 1972, atas nama IR.SUHANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (6) Kavling No. 29 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 513/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.TAMBUNAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (7) Kavling No. 35 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 520/SIM/Kagd/1972, atas nama TAMIRA EFFENDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (8) Kavling No. 38 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 850/SIM/Kagd/1972, atas nama AHMAD yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan

Halaman 8 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(9) Kavling No. 39 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, atas nama AKBAR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 43 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas, yaitu atas bidang bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 44 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, atas nama T. Budihardjo yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(2) Kavling No. 45 dan 46 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 857/SIM/Kagd/1972, atas nama J. WAJONG yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(3) Kavling No. 48 dan 49 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI

Halaman 9 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 860/SIM/Kagd/1972, atas nama TIRTODIHATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

- (4) Kavling No. 51 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 863/SIM/Kagd/1972, atas nama SIMAN AMARI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 62 dan 63 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 872/SIM/Kagd/1972, atas nama HERMAN MARATHON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 70 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 878/SIM/Kagd/1972, atas nama YULINAR JATIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

Halaman 10 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kavling No. 72 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 882/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. ENDANG DANA yang telah dioperalkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (3) Kavling No. 77 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama KAMISAN yang telah dioperalkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (4) Kavling No. 78 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. MUHAMAD NURZAIN yang telah dioperalkan/ dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 79 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972, atas nama MOEHAJI DJOJODIHARDJO yang telah dioperalkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 83 dan 84 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/SIM/Kagd/1972, atas nama SUNKONO HADIMARTONO yang telah dioperalkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

Halaman 11 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(7) Kavling No. 89 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972, atas nama PON SUMITRON yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

(8) Kavling No. 91 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972, atas nama SUPIANDO SUMITRO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 45 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 93 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 633/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. LAODE AKI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(2) Kavling No. 100 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. AMINATUN yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah

Halaman 12 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh

Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

- (3) Kavling No. 103 dan 104 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 899/SIM/Kagd/1972, atas nama MARKOEM SOEMADI PRADJA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 25 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (4) Kavling No. 105 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 635/SIM/Kagd/1972, atas nama LAUREN TAKUMANSANG yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 109 dan 110 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 903/SIM/Kagd/1972, atas nama BAMBANG. R yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (6) Kavling No. 116 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972, atas nama TARLAN yang telah dioperalkhkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- 6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak

Halaman 13 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 111 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 Juni 1972 Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972, atas nama SUJITNO SUSILO UTOMO. SH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 113 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 638/SIM/Kagd/1972, atas nama H.JAKUB HUSEIN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 114 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 115 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L. E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )
- 5) Kavling No. 120 dan 121 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972, atas nama SABAR KARO KARO PURBA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya

Halaman 14 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

(6) Kavling No. 124 dan 125 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L.E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(7) Kavling No. 126 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan /Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

(8) Kavling No. 129 dan 130 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972, atas nama SOEKATI SOELAEMAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 131 dan 132 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI

Halaman 15 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.

- SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 133 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972, atas nama SOERATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 140 dan 141 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972, atas nama HENDRO POERNOMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 142 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972, atas nama ALIANI NOERMANIAH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 143 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972, atas nama ENKOS KOSASIH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (6) Kavling No. 144 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah

Halaman 16 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (7) Kavling No.145 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (8) Kavling No. 146 dan 147 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972, atas nama S.P. OESOELANGI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (9) Kavling No.150 dan 151 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.SOETOPO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (10) Kavling No. 153 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972 atas nama SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (11) Kavling No.154 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972, atas nama KOESMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 17 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

(12) Kavling No. 155 dan 156 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972, atas nama D.N GOENAWAN yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

(13) Kavling No. 159 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972, atas nama R.M. SOEMIJARTO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

(14) Kavling No. 160 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.JOHANA NOERSALIM yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 32 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 18 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama MUTARSIH NURBAENI

yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

- (2) Kavling No. 34 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 64 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 68 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972, atas nama DJOHANA KOSIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (5) Kavling No. 82 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. BASUKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (6) Kavling No. 158 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972, atas nama SUTOPO PRAWIRA

Halaman 19 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut  
Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak  
atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan  
disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50  
Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari  
Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten  
Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional  
Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur  
yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf  
Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa  
tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-  
bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling Nomor : 9, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari TABRONI YUNUS  
(Turut Tergugat I), Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor  
906/Cinangka.
- (2) Kavling Nomor : 42, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny.EDDY SUNADI  
(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
19/Cinangka.
- (3) Kavling Nomor : 47, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut  
Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
26/Cinangka.
- (4) Kavling Nomor : 54, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari GARDENIA  
PANDORA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor  
912/Cinangka.
- (5) Kavling Nomor : 55, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut  
Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
32/Cinangka.
- (6) Kavling Nomor : 69, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.HJ. YUSNIDAR  
(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
23/Kedaung.
- (7) Kavling Nomor : 71, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.RD. DJOEHANA  
KOSIM (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor  
1657/Kedaung.

Halaman 20 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (8) Kavling Nomor : 73, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MUDIAR DJARIB (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Cinangka.
- (9) Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka.
- (10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SAMAN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.
- (11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. AMINATUN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka.
- (12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari JUSMAN SEISERA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Cinangka.
- (13) Kavling Nomor : 152, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. TRISILOWATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 96/Cinangka.
- (14) Kavling Nomor : 23, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sumarni Padil (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Cinangka.
- (15) Kavling Nomor : 101 & 102, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Riska SH. (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung & 23/Cinangka.
- (16) Kavling Nomor : 58, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Herman Kumala (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka.
- (17) Kavling Nomor : 65 & 66, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. Maryati Moerdiono (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Cinangka.
- (18) Kavling Nomor : 31, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka.
- (19) Kavling Nomor : 98, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari M. Iskandar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka.

Halaman 21 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (20) Kavling Nomor : 37, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, asal 910 penggantian Sertipikat Nomor 1657/Cinangka.
- (21) Kavling Nomor : 7, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. S. Oerib (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 00905/Cinangka.
- (22) Kavling Nomor : 52, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Siswo (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 160/Cinangka.
- (23) Kavling Nomor : 146, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SP. Usulangi (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 924/Cinangka.
- (24) Kavling Nomor : 157, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sutopo Prawira (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 98/Cinangka.
- (25) Kavling Nomor : 40, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Dr. Muhyadin (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 461/Kedaung.
- (26) Kavling Nomor : 41, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Surnyoto (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 00005/Kedaung.
- (27) Kavling Nomor : 48, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Johanda Lihar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00027/Kedaung.
- (28) Kavling Nomor : 50, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. Agus Kusmarno (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00040/Kedaung.
- (29) Kavling Nomor : 56, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ridwan S (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00036/Kedaung.
- (30) Kavling Nomor : 67, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Hasan Basuki (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Cinangka.
- (31) Kavling Nomor : 76, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sisworo P (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Cinangka.
- (32) Kavling Nomor : 87, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Gusnian T (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Cinangka.
- 10) Kavling Nomor : 17, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MAIMUNAH (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49

Halaman 22 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto.

SH. MKn, Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/ Cinangka, tanggal 15 Maret 1998, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 30/Cinangka 1998, tanggal 23 September 1998.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0388.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 994/2017;

11) Kavling Nomor : 70, Seluas 565 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. YUNIAR JATIM (Turut Tergugat II), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 917/Cinangka, tanggal 09 April 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1453/Cinangka 1979, tanggal 26 April 1979.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.010-0278.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal ... Oktober 2017, Nomor : .../2017;

12) Kavling Nomor : 72, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979,

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.014-0091.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017.

13) Kavling Nomor : 117, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 52, Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0425.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017 ;

14) Kavling Nomor : 30, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.UMIYATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 53

Halaman 23 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto.

SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka, tanggal 28 Juni 1977, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2581/1977 tanggal 16 Juni 1977,

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1132/2017.

- 15) Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 54 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979,
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017.

2. Bahwa kesemua Hak Milik tanah tersebut diatas sampai hari ini belum satu Kavlingpun yang pernah dibatalkan Hak Miliknya oleh Peradilan Umum/Perdata, dan karenanya SAH masih menjadi tanah milik Penggugat.
3. Bahwa tanah kavling milik Penggugat tersebut butir 1 (satu) diatas adalah tanah kavling yang sudah lazim dan dikenal oleh umum dengan nama tanah Kavling 4 (empat) Intansi yaitu :
- a. Tanah Kavling Pegawai Departemen dalam Negeri,
  - b. Tanah Kavling Pegawai Departemen Tenaga Kerja,
  - c. Tanah Kavling Pegawai Telkom dan
  - d. Tanah Kavling Pegawai Peln.

Yang terletak di Blok Braan, Jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung (dahulu Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Dahulu Kabupaten Bogor) Propinsi Jawa Barat.

4. Bahwa terhadap tanah kavling milik Penggugat tersebut diatas, pada tahun 2009 Tergugat VI telah melakukan Pengukuran ulang dan telah ditegaskan kembali mengenai Letak, Luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI tanggal 19 Oktober 2009.
5. Bahwa tanah kavling milik Penggugat tersebut, hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat baik secara fisik maupun secara yuridis, belum pernah diperjual belikan, dialihkan/dilepaskan haknya dan atau digadaikan/dijaminkan kepada

Halaman 24 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengadili sengketa tanah yang harus memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

6. Bahwa tanah kavling milik Penggugat tersebut, semula adalah tanah Negara bekas tanah Eigendom Verponding No : 2 ( sisa ) atas nama Gadelaire Van De Calire Bor Mardine yang terkena Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1958, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961, tanah tersebut menjadi tanah Obyek Landreform dan kemudian didistribusikan kepada para petani penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, yaitu kepada ;

NO	N A M A	NOMOR URUT	L U A S M <sup>2</sup>
1	Sait Murih	1042	580
2	Munah Bungkal	890	1.700
3	Radi Riah	892	1.200
4	Mini	1054	782
5	Amsar Beger	991	500
6	Marhana Madun	980	650
7	Usman Awek	1032	400
8	Masam Gesan	987	4.238
9	Sainih Gerip	1022	3.725
10	Mahid Maih	1039	2.900
11	Nilan	1048	1.164
12	Nisin	1053	1.164
13	Tohir Arong	986	882
14	Naumar Nadjir	978	1.300
15	Amsar Saiman	997	870
16	Sainih Gerib	983	900
17	Djabing Kadut	1061	300
18	Nur Ating	1020	759
19	Saman Balok	1015	960
20	Wahid Maih	1046	1.500
21	Naabah Baih	1025	3.745
22	Aman Najir	1052	1.035
23	Musa Gerin	981	1.836
24	Saeman Mirin	907	4.700

Halaman 25 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Asim Kinang	985	1.000
26	Djana	1064	300
27	Asman Naran	984	910
28	Mariun Liun	979	750
29	Asman Naran	1030	1.960
30	Asim Kinang	1027	2.352
31	Umang	1057	500
32	Amat Armin	1019	566
33	Djani Siih	891	800
34	Nasiin Mari	1043	960
35	Djenah Gesan	982	2.700
36	Usman Awih	976	2.400
37	Madih Saidin	1012	1.400
38	Maadah Kinang	1047	2.077
39	Naasan Mari	1041	3.666
40	Tohir Arong	1008	672
41	Mamat Salih	1040	3.840
42	Derahim Ijan	1003	594
43	Masan Gesan	1000	750
44	Dahim Arong	990	700
45	Arpaas	969	600
46	Muhamad Sadih	992	800
47	Basar Saman	1013	10.999
48	Senan Basb	1026	1.666
49	Marna Mari	995	1.550
50	Jakub Mugnih	975	1.032
51	Kanih Rinan	1010	1.100
52	Saodah Kining	1051	1.848
53	Nuhari Sanin	1068	1.760
54	Kirun Liun	996	1.800
55	Nubih	1074	1.750
56	Rikut Hakong	1006	1.700
57	Musa Garom	1023	864
58	Asman Arkanih	1055	1.050
59	Muhamad Sadih	1038	700

Halaman 26 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	Kiru Rujong	822	500
61	Mai Atong	1014	460
62	Amsar As	1062	450
63	Muhamad Ijan	1004	593
64	Amat Saiman	1035	1.060
65	Mustopa Aba	1029	200
66	Usman Awik	1033	200
67	Nasri Naimin	1034	200
68	Dsa Idja	1060	200
69	Naimin Sopiah	965	450
70	Saeman Mirih	1045	600
71	Naus Neran	1058	600
72	Asan Gerib	1059	600
73	Mariam Liun	1036	600
74	Liman Djaman	971	600
75	Liman Djaman	1031	2.100
76	Muhamad Areng	977	2.000
77	Taba Iti	1065	850
78	Daim Ijan	1005	2.034
79	Riut Mekong	1021	2.257
80	Maanih	889	600
81	Tanih	970	600

Dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 4 November 1964, yang diterbitkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bogor, dengan luas seluruhnya 114.660 M2.

7. Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 Para Penggarap tersebut pada butir 6 (enam) diatas, mengalihkan/melepaskan haknya kepada Panitia pengadaan tanah kavling Karyawan 4 Instansi yaitu Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, dan Pegawai PT. Peln, melalui Tergugat II (M. A. Hendro), Tergugat III (Maj. Udara S. Kardono) yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, dan sebagai pelaksana pembelian/pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VI, (R. Garmadi Kartarwidjaja) Direktur CV.Pagar Jaya yang dibantu oleh M. Tohir Naidi dan Mustofa yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 27 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(P.A.T.) sementara yang masing-masing Kavling seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.223.000/Kavling.

8. Bahwa Jual Beli tanah kavling tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Kontrak Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Juli 1965 yaitu antara Tergugat II (M.A. Hendro) bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA dengan Soeardi Lani selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk Kepentingan Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni, yaitu tentang Perjanjian Penyediaan tanah kavling sebanyak 1.000 Kavling masing-masing kavling seluas 500 meter persegi + Jalan, dengan harga Rp. 223.000,-/Kavling yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok).
9. Bahwa terhadap tanah tersebut butir 6 diatas, pada tahun 1965 Pengugat telah membayar lunas uang pemasukan kepada Negara sebagaimana ketentuan dalam persyaratan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205D/VIII-54/1964, yaitu berdasarkan Surat tanda Penjetoran tanggal 28 Oktober 1965, yang diterbitkan oleh Bank Tani dan Nelayan Kantor Besar/Tabang Bogor yaitu sebesar Rp. 1.855.042.20.
10. Bahwa pada tahun 1968 terjadi persoalan/Perkara Gugatan Wanprestasi antara R. Garmadi Kartawidjaja selaku direksi CV. Pagar Jaya sebagai PENGGUGAT dan MA. Hendro dan MAJ. Udara Kardono selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRY-DAYA sebagai TERGUGAT dan terhadap Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968.

Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

- Meluluskan Gugatan untuk Sebahagian;
- Membatalkan Perdjanjian termasuk ad A dan ad B, sekedar mengenai tanah seluas 11,7114 H.A.;
- Menghukum Tergugat 2 menjerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan djika tidak mungkin Tergugat-tergugat harus membayar uang kepada Penggugat sedjumlah Rp. 1.759.710.-U.B.;
- Menolak Gugatan jang lain atau lebih;

Halaman 28 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pihak membayar biaya perkara ini dalam perbandingan 7 : 1 ;

11. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 tersebut adalah tidak ada hubungan Hukum dengan tanah kavling milik Penggugat maupun dengan Panitia pengadaan tanah kavling 4 Instansi, karena gugatan tersebut merupakan persoalan/perkara mengenai Wanprestasi bukan merupakan persoalan/ perkara mengenai Kepemilikan Hak Atas Tanah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh MA. Hendro Tergugat II, MAJ. Udara S. Kardono Tergugat III tanggal 15 November 1973 yang disaksikan oleh Kepala Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.
12. Bahwa pada tahun 1970, berdasarkan Akta Jual beli tanah kavling tersebut diatas, Panitia pengadaan tanah kavling 4 instansi, mengajukan permohonan mendaftarkan Sertipikat ke Kantor Agraria Kabupaten Bogor, dan selanjutnya Kantor Agraria Kabupaten Bogor mengadakan pengukuran dan pemetaan dan kemudian menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 241/ 1970 tanggal 7 Oktober 1970.
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 18 Juni 1970 Pada Diktum Ketiga, memutuskan bahwa Akta Jual Beli atas Tanah Kavling milik 4 Instansi dan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/54-VIII/1964 atas tanah tersebut dibatalkan atau dicabut dan tanahnya menjadi tanah Negara, kemudian diberi kesempatan kepada para pemilik kavling 4 Instansi tersebut untuk memohon sesuatu Hak dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor, karena jual beli tanah Negara obyek landreform tersebut adalah melanggar ketentuan dalam Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barar tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/964.
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanah-tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, maka pada tahun 1972, Panitia pengadaan tanah Kavling 4 instansi mengajukan permohonan sesuatu Hak atas tanah kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bogor, dengan nomor agenda 634/Kagda/P/1972.

Halaman 29 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebut diatas pada tahun 1972, Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Juni 1972 menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah ( SIM ) yang diberikan kepada para pemilik tanah Kavling 4 Instansi, dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 Tanggal 7 Oktober 1970 yaitu Kepada :

NO	N A M A	NOMO R KAVLIN G	NOMOR SURAT IZIN MENGGARAP	LUAS M <sup>2</sup>
1	Ny. Sutijah	1	518/SIM/Kagda/1972	500
2	R. Abdul Kadir	2	519/SIM/Kagda/1972	500
3	Ir. Gunarno	3	510/SIM/Kagd/1972	500
4	Ir. Gunarno	4	510/SIM/Kagd/1972	500
5	Ny. E. Sodarko	5	516/SIM/Kagd/1972	500
6	Ny. H. Maemunah	6	514/SIM/Kagd/1972	625
7	Ny. S. Oerib	7	512/SIM/Kagd/1972	500
8	Ilyas	8	523/SIM/Kagd/1972	500
9	Ir. Woejardjo	9	517/SIM/Kagd/1972	500
10	Ny. Sri Wiratno	10	507/SIM/Kagd/1972	500
11	Ny. Sri Wiratno	11	507/SIM/Kagd/1972	500
12	Ny. Mas Patimah	12	511/SIM/Kagd/1972	500
13	K. F. Likumahua	13	512/SIM/Kagd/1972	500
14	J. L. Kusuma	14	521/SIM/Kagd/1972	500
15	Sirwanto Djajusman	15	503/SIM/Kagd/1972	500
16	Noerhadi	16	502/SIM/Kagd/1972	500
17	Ny. Maemunah	17	501/SIM/Kagd/1972	500
18	Emran Aziz	18	504/SIM/Kagd/1972	500
19	Ny. Harti	19	515/SIM/Kagd/1972	500
20	Hari Besar	20	509/SIM/Kagd/1972	500
21	Desemsi/J. Jocom	21	531/SIM/Kagd/1972	500
22	Momon Sujono	22	505/SIM/Kagd/1972	500
23	DR.Mahmud Zaidin Djamin	23	499/SIM/Kagd/1972	500
24	Daryono	24	500/SIM/Kagd/1972	500

Halaman 30 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Ny. Sri Winingo	25	506/SIM/Kagd/1972	500
26	Tjansur. S	26	507/SIM/Kagd/1972	500
27	Ny. Miet Je Mochtar	27	508/SIM/Kagd/1972	500
28	Ir. Suhana	28	498/SIM/Kagd/1972	500
29	Ny. Tambunan	29	513/ SIM/Kagd/1972	500
30	Umyati	30	844/ SIM/Kagd/1972	500
31	Rahardjo Markam	31	845/ SIM/Kagd/1972	500
32	Mutarsih Nurbaeni	32	562/ SIM/Kagd/1972	500
33	Ma. Muchtar	33	563/ SIM/Kagd/1972	500
34	Ma. Muchtar	34	564/ SIM/Kagd/1972	500
35	Tamira Effendi	35	520/ SIM/Kagd/1972	525
36	A. Tagor	36	522/ SIM/Kagd/1972	500
37	A. Tagor	37	522/ SIM/Kagd/1972	500
38	Ahmad	38	850/ SIM/Kagd/1972	500
39	Akbar	39	851/ SIM/Kagd/1972	500
40	Dr. Muhyadin	40	852/ SIM/Kagd/1972	500
41	Surnyoto	41	853/ SIM/Kagd/1972	500
42	H. Eddy Sundi	42	854/ SIM/Kagd/1972	500
43	Ny. Imaniah Santono	43	855/ SIM/Kagd/1972	500
44	T. Budiardjo	44	856/ SIM/Kagd/1972	500
45	J. Wajong	45	857/ SIM/Kagd/1972	500
46	J. Wajong	46	857/ SIM/Kagd/1972	500
47	Sadiman	47	859/ SIM/Kagd/1972	500
48	Tirtodihatmo	48	860/ SIM/Kagd/1972	500
49	Tirtodihatmo	49	861/ SIM/Kagd/1972	500
50	Drs. Agus Kusmarno	50	862/ SIM/Kagd/1972	500
51	Siman Amari	51	863/ SIM/Kagd/1972	500
52	Siswo	52	864/ SIM/Kagd/1972	500
53	Ny. L. Goesti Tobing	53	865/ SIM/Kagd/1972	500
54	Pandoro Gardenia	54	873/ SIM/Kagd/1972	500
55	Ir.Utjun Djayanegara	55	866/ SIM/Kagd/1972	500
56	Ridwan.S	56	867/ SIM/Kagd/1972	500
57	Ny. Subiadinata	57	868/ SIM/Kagd/1972	500
58	Pet Suhardian	58	587/ SIM/Kagd/1972	500
59	Ny. Jessica Mariam	59	869/ SIM/Kagd/1972	500

Halaman 31 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60	Dan Amin Nugaidi	60	870/ SIM/Kagd/1972	500
61	Juanda Antoni	61	871/ SIM/Kagd/1972	500
62	Herman Marathon	62	872/ SIM/Kagd/1972	500
63	Herman Marathon	63	872/ SIM/Kagd/1972	500
64	Epis Jama	64	564/ SIM/Kagd/1972	500
65	Ny. Maryati Murdiono	65	874/ SIM/Kagd/1972	500
66	Ny. Maryati Murdiono	66	874/ SIM/Kagd/1972	500
67	Hasan Basuki	67	991/ SIM/Kagd/1972	500
68	Djohana Kosim	68	876/ SIM/Kagd/1972	500
69	Drs. Tarizare Hulu	69	877/ SIM/Kagd/1972	500
70	Yulinar Yatim	70	878/ SIM/Kagd/1972	500
71	Ny. Hamzah	71	879/ SIM/Kagd/1972	500
72	Drs. Endang Dana	72	882/ SIM/Kagd/1972	500
73	Ny. Nudiar Djarib	73	880/ SIM/Kagd/1972	500
74	Toto Rahardjo	74	881/ SIM/Kagd/1972	500
75	Kusmiadji Budiarto	75	604/ SIM/Kagd/1972	500
76	Sisworo P.	76	883/ SIM/Kagd/1972	500
77	Kamisan	77	884/ SIM/Kagd/1972	500
78	Drs. Muhamad N.	78	885/ SIM/Kagd/1972	500
79	Moehaji Djojo	79	886/ SIM/Kagd/1972	500
80	Siti Sri Banun	80	887/ SIM/Kagd/1972	500
81	Ny. Ari Sabro	81	888/ SIM/Kagd/1972	500
82	Drs. Basuki	82	889/ SIM/Kagd/1972	500
83	Sungkono	83	890/ SIM/Kagd/1972	500
84	Sungkono	84	890/ SIM/Kagd/1972	500
85	Ir. Budi Rahardjo.S	85	891/ SIM/Kagd/1972	500
86	Saman	86	892/ SIM/Kagd/1972	500
87	Ny. Gusnian T.	87	868/ SIM/Kagd/1972	500
88	Antonius Purwanto	88	893/ SIM/Kagd/1972	500
89	Pon Sumitro	89	894/ SIM/Kagd/1972	500
90	Pon Sumitro	90	894/ SIM/Kagd/1972	500
91	Drs. Laode Aki	91	895/ SIM/Kagd/1972	500
92	Sunyoto P.	92	895/ SIM/Kagd/1972	500
93	Ir. Raja Litbarus	93	633/ SIM/Kagd/1972	500
94	Antonius Purwanto	94	1018/ SIM/Kagd/1972	500

Halaman 32 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95	M. Iskandar	95	1019/ SIM/Kagd/1972	500
96	M. Iskandar	96	893/ SIM/Kagd/1972	500
97	Ny. Aminatun	97	896/ SIM/Kagd/1972	500
98	Ny. Aminatun	98	896/ SIM/Kagd/1972	500
99	Rika Nuralim	99	897/ SIM/Kagd/1972	500
100	Rika Nuralim	100	897/ SIM/Kagd/1972	500
101	Markum Sumadi P.	101	898/ SIM/Kagd/1972	500
102	Markum Sumadi P.	102	898/ SIM/Kagd/1972	500
103	Lauren Takumansang	103	899/ SIM/Kagd/1972	500
104	Drs Sukiardjo	104	899/ SIM/Kagd/1972	500
105	Ny. Aminatun	105	635/ SIM/Kagd/1972	500
106	R. Muhardjo. K	106	636/ SIM/Kagd/1972	500
107	Ny. Aminatun	107	897/ SIM/Kagd/1972	500
108	R. Muhardjo. K	108	902/ SIM/Kagd/1972	500
109	Bambang. R	109	903/ SIM/Kagd/1972	500
110	Bambang. R	110	903/ SIM/Kagd/1972	500
111	Sujitno Susil U.SH	111	1022/ SIM/Kagd/1972	500
112	R. D. Hebingadil	112	639/ SIM/Kagd/1972	500
113	H. Jakub Husen	113	638/ SIM/Kagd/1972	500
114	Anita Hutapea	114	1037/ SIM/Kagd/1972	500
115	Drs. L. E. Lubis	115	1036/ SIM/Kagd/1972	500
116	Tarlan	116	1032/ SIM/Kagd/1972	500
117	A. Hamid Alwi	117	1031/ SIM/Kagd/1972	500
118	A. Hamid Alwi	118	1031/ SIM/Kagd/1972	500
119	Tyas Rahayu S.	119	1033/ SIM/Kagd/1972	500
120	Sabar Karo Karo P.	120	1034/ SIM/Kagd/1972	500
121	Sabar Karo Karo P.	121	1034/ SIM/Kagd/1972	500
122	P. Karnadi	122	1035/ SIM/Kagd/1972	500
123	P. Karnadi	123	1035/ SIM/Kagd/1972	500
124	Drs. L. E. Lubis	124	1038/ SIM/Kagd/1972	500
125	Drs. L. E. Lubis	125	1038/ SIM/Kagd/1972	500
126	Anita Hutapea	126	1037/ SIM/Kagd/1972	500
127	Drs. Sumardi	127	1036/ SIM/Kagd/1972	500
128	Drs. Sumardi	128	1036/ SIM/Kagd/1972	500
129	Sukati Sulaeman	129	1041/ SIM/Kagd/1972	500

Halaman 33 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan130	Surat Sulungo	130	1041/ SIM/Kagd/1972	500
131	Drs. Sumardi	131	1043/ SIM/Kagd/1972	500
132	Drs. Sumardi/Baryati	132	1043/ SIM/Kagd/1972	500
133	Suratmo	133	1044/ SIM/Kagd/1972	500
134	Rd. Toeti Rachmat	134	1045/ SIM/Kagd/1972	500
135	Sulistio	135	1046/ SIM/Kagd/1972	500
136	Sulistio	136	1046/ SIM/Kagd/1972	500
137	Ny. D. Sumirat	137	1047/ SIM/Kagd/1972	500
138	I. Iskandar	138	1048/ SIM/Kagd/1972	500
139	Indriana Hadijanto	139	1025/ SIM/Kagd/1972	500
140	Hendro Purnomo	140	1026/ SIM/Kagd/1972	500
141	Hendro Purnomo	141	1026/ SIM/Kagd/1972	500
142	Aliani Nurmaniah	142	1052/ SIM/Kagd/1972	500
143	Engkos Kosasih	143	1053/ SIM/Kagd/1972	500
144	Ariyono	144	1054/ SIM/Kagd/1972	500
145	Ariyono	145	1055/ SIM/Kagd/1972	500
146	Sp. Usulangi	146	1057/ SIM/Kagd/1972	500
147	Sp. Usulangi	147	1057/ SIM/Kagd/1972	500
148	Sulistio Rds	148	1058/ SIM/Kagd/1972	500
149	Sulistio Rds	149	1058/ SIM/Kagd/1972	500
150	Drs. Sutupo	150	1061/ SIM/Kagd/1972	500
151	Drs. Sutopo	151	1061/ SIM/Kagd/1972	500
152	Drs. Soemedi	152	1062/ SIM/Kagd/1972	500
153	Drs. Soemedi	153	1062/ SIM/Kagd/1972	500
154	Koesmartono	154	1064/ SIM/Kagd/1972	500
155	Gunawan	155	1065/ SIM/Kagd/1972	500
156	Gunawan	156	1065/ SIM/Kagd/1972	500
157	Sutopo Prawira A.	157	1066/ SIM/Kagd/1972	500
158	Sutopo Prawira A.	158	1066/ SIM/Kagd/1972	500
159	Rm.Soemijarto	159	1069/ SIM/Kagd/1972	500
160	Ny. Johana Nurhalim	160	1070/ SIM/Kagd/1972	500
JUMLAH				80.125

Yang mana Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap tanah tersebut berlaku hingga diterbitkan Sertipikat.

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah tersebut butir 15 diatas, kemudian panitia pengadaan Kavling 4 Instansi

Halaman 34 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakhiri permohonan Sertipikat ke Kantor Tergugat VI dan kemudian

ditindak lanjuti oleh Kantor Tergugat VI dengan menerbitkan Sertipikat yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 393/DIT.PHT/HM/1976, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 36/DIT.PHT/HM/1978, Tanggal 31 Desember 1978.

DAFTAR SERTIFIKAT HAK MILIK				
NO	NAMA PEMILIK KAVLING	NO KAV	LUAS M <sup>2</sup>	NOMOR SERTIPIKAT
1	Ny. S. Oerib	7	500	00905/Cinangka
2	TabroniYusuf	9	500	00906/Kedaung
3	Ir. Antonius Kusnadi	12	500	00907/Kedaung
4	Ir. Antonius Kusnadi	18	500	00908/Kedaung
5	Achmad Tagor	36	500	909/Kedaung
6	Djohana Kosim	37	500	910/Cinangka
7	Dr. Muhyadin	40	500	461/Kedaung
8	Surnyoto	41	500	00005/Kedaung
9	Siswo	52	500	160/Cinangka
10	Wimoko Gardjito	53	500	911/Cinangka
11	Gardenia Pandora	54	500	912/Cinangka
12	Herman Kumala	58	500	913/Cinangka
13	Wimoko Gardjito	59	500	914/Cinangka
14	Syamsuniar Adam	64	500	915/Cinangka
15	Djohana Kosim	68	500	910/Cinangka
16	Ny. Juniar Jatim	70	565	917/Cinangka
17	Drs. Endang Dana	72	500	953/Cinangka
18	Nurma Aminudin Junus	82	500	918/Kedaung
19	Ir. Radjalit Bangun	95	500	919/Cinangka
20	Drs. Jimmy Nambah Ginting	106	500	920/Cinangka
21	Ny. S. Hardjo Sumarto	112	500	890/Cinangka
22	Yansen Antonio	117	500	1975/Cinangka
23	Ny. S. Hardjo Sumarto	118	500	889/Cinangka
24	Suhardi	127	500	921/Cinangka

Halaman 35 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Drs. Salim Ngatah	128	500	922/Cinangka
26	Retno Damayanti	137	500	923/Cinangka
27	SP. Usulangi	146	500	924/Cinangka
28	Sutopo Prawira	157	500	98/Cinangka
29	Drs. Halim Setiadi		500	843/Cinangka

- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : 649/DIT.PHT/HGM/1977 Tanggal, 16 Juni 1977.

DAFTAR SERTIFIKAT HAK DUNA BANGUNAN				
N O	NAMA PEMILIK KAVLING	NO KA V	LUA S M <sup>2</sup>	NOMOR SERTIPIKAT
1	Ny. Maemunah	17	500	00013/Kedaung telah ditingkatkan menjadi SHM : 1938/Cinangka
2	Sunardi Padil	19	500	00015/Kedaung
3	Ny. Isti Haryani Sunardi Padil	23	500	00014/Kedaung
4	Suhartono (Hang Sin Kang)	30	500	00016/Kedaung
5	Ir. Rahardjo Markam	31	500	00017/Kedaung
6	Eddy Sunadi	42	500	00019/Cinangka
7	Drs. Iwan Bersatri. MM	43	500	00020/Kedaung
8	Suwito	47	500	00026/Cinangka
9	Joehanda Lihar	48	500	00027/Kedaung
10	Drs. Agus Kusmarno	50	500	00040/Kedaung
11	Suwito	55	500	32/Cinangka
12	Ridwan S.	56	500	00036/Kedaung
13	Murni Syaiful	57	500	00038/Cinangka
14	Juanda Antoni	61	500	00028/Kedaung
15	Ny. Maryati Murdiono	65	500	00030/Cinangka

Halaman 36 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16	Ny. Mahagun Mayati Murdiono	66	500	00030/Cinangka
17	Hasan Basuki	67	500	1/Cinangka
18	Ny. Hj. Yusnidar	69	500	2/Cinangka diperpanjang menjadi HGB 00023/ Kedaung
19	Ny. Mudiar Djarib	73	500	3/Cinangka
20	Muhadi Djodjodihardjo	74	500	8/Kedaung
21	Kusmiadji Budiarto	75	500	5/Kedaung
22	Sisworo P.	76	500	6/Cinangka
23	Siti Sri Banur	80	500	9/Kedaung
24	Ny. Ari Sabro	81	500	10/Kedaung
25	Ir. Budi Rahardjo S.	85	500	89/Cinangka
26	Saman	86	500	31/Kedaung
27	Ny. Gusnian T.	87	500	88/Cinangka
28	Antonius Purwanto	88	500	34/Cinangka
29	R Sunyoto Purwadihardjo	94	500	21/Kedaung
30	M. Iskandar	96	500	88/Cinangka
31	M. Iskandar	97	500	25/Kedaung
32	M. Iskandar	98	500	22/Kedaung
33	Ny. Riska SH.	10 1	500	87/Cinangka Telah ditingkatkan menjadi SHM : 00291/Cinangka
34	Ny. Riska SH.	10 2	500	23/Cinangka
35	Ny. Aminatun	10 7/9 9	1.000	24/Kedaung
36	Jusman Seisira	10 8	500	00039/Cinangka Pergantian Buku menjadi : 185/Cinangka
37	Hamid Alwi	11 7	500	00194/Cinangka
38	Tyas Rahayu S	11 9	500	244/Cinangka
39	P. Karnadi	12	500	98/Cinangka

Halaman 37 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		2		
40	Tyas Rahayu S	12	500	245/Cinangka
		3		
41	Rd. Toeti Rachmat	13	500	00090/Cinangka
		4		
42	Sulistio	13	500	00181/Cinangka
		5		
43	Sulistio	13	500	00180/Cinangka
		6		
44	I Iskandar	13	500	00094/Cinangka
		8		
45	Indriana Hadijanto	13	500	00099/Cinangka
		9		
46	Sulistio Rds	14	500	00182/Cinangka
		8		
47	Sulistio Rds	14	500	00183/Cinangka
		9		
48	Drs. Sutopo	15	500	00095/Cinangka
		1		
49	Tri Silowati	15	500	96/Cinangka
		2		
50	Gunawan	15	500	00097/Cinangka
		6		
52				

3) Yang belum diterbitkan sertifikatnya hingga saat ini bukti kepemilikan atas tanah kavling tersebut masih berupa Surat Ijin mengerjakan/Mengerjakan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI dengan masa berlaku hingga diterbitkan Sertipikat.

17. Bahwa pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 Para petani Penggarap bekas penerima Redistribusi tanah Negara Obyek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Proponsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 205 D/VIII-54/1964 yaitu, SAID MURIH Dkk 81 orang menuntut Penggugat untuk membayar ganti rugi garapannya, hal tersebut telah diselesaikan dan dibayar lunas oleh Penggugat yaitu berdasarkan Surat

Halaman 38 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hak yang disaksikan oleh Kepala Desa Kedaung,  
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor yaitu sbb :

NO	N A M A	NOMOR URUT DALAM SK.KINAG	L U A S M <sup>2</sup>	OPER ALIH HAK TANGGAL
1	Sait Murih	1042	580	12-09-1996
2	Munah Bungkal	890	1.700	12-09-1996
3	Radi Riah	892	1.200	12-09-1996
4	Mini	1054	782	12-09-1996
5	Amsar Beger	991	500	12-09-1996
6	Marhana Madun	980	650	12-09-1996
7	Usman Awek	1032	400	12-09-1996
8	Masam Gesan	987	4.238	12-09-1996
9	Sainih Gerip	1022	3.725	12-09-1996
10	Mahid Maih	1039	2.900	12-09-1996
11	Nilan	1048	1.164	12-09-1996
12	Nisin	1053	1.164	12-09-1996
13	Tohir Arong	986	882	12-09-1996
14	Naumar Nadjir	978	1.300	12-09-1996
15	Amsar Saiman	997	870	12-09-1996
16	Sainih Gerib	983	900	12-09-1996
17	Djabing Kadut	1061	300	12-09-1996
18	Nur Ating	1020	759	12-09-1996
19	Saman Balok	1015	960	12-09-1996
20	Wahid Maih	1046	1.500	12-09-1996
21	Naabah Baih	1025	3.745	12-09-1996
22	Aman Najir	1052	1.035	12-09-1996
23	Musa Gerin	981	1.836	12-09-1996
24	Saeman Mirin	907	4.700	12-09-1996
25	Asim Kimang	985	1.000	12-09-1996
26	Djana	1064	300	12-09-1996
27	Asman Naran	984	910	12-09-1996
28	Mariun Liun	979	750	12-09-1996
29	Asman Naran	1030	1.960	12-09-1996

Halaman 39 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30	Asim Kinang	1027	2.352	12-09-1996
31	Umang	1057	500	12-09-1996
32	Amat Armin	1019	566	12-09-1996
33	Djani Siih	891	800	12-09-1996
34	Nasiin Mari	1043	960	12-09-1996
35	Djenah Gesan	982	2.700	12-09-1996
36	Usman Awih	976	2.400	12-09-1996
37	Madih Saidin	1012	1.400	12-09-1996
38	Maadah Kinang	1047	2.077	12-09-1996
39	Naasan Mari	1041	3.666	12-09-1996
40	Tohir Arong	1008	672	12-09-1996
41	Mamat Salih	1040	3.840	12-09-1996
42	Derahim Ijan	1003	594	12-09-1996
43	Masan Gesan	1000	750	12-09-1996
44	Dahim Arong	990	700	12-09-1996
45	Arpaas	969	600	12-09-1996
46	Muhamad Sadih	992	800	12-09-1996
47	Basar Saman	1013	10.999	12-09-1996
48	Senan Basb	1026	1.666	12-09-1996
49	Marna Mari	995	1.550	12-09-1996
50	Jakub Mugnih	975	1.032	12-09-1996
51	Kanih Rinan	1010	1.100	12-09-1996
52	Saodah Kining	1051	1.848	12-09-1996
53	Nuhari Sanin	1068	1.760	12-09-1996
54	Kirun Liun	996	1.800	12-09-1996
55	Nubih	1074	1.750	12-09-1996
56	Rikut Hakong	1006	1.700	12-09-1996
57	Musa Garom	1023	864	12-09-1996
58	Asman Arkanih	1055	1.050	12-09-1996
59	Muhamad Sadih	1038	700	12-09-1996
60	Kiru Ruijan	822	500	12-09-1996
61	Mai Atong	1014	460	12-09-1996
62	Amsar As	1062	450	12-09-1996
63	Muhamad Ijan	1004	593	12-09-1996
64	Amat Saiman	1035	1.060	12-09-1996

Halaman 40 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65	Mustopa Aba	1029	200	12-09-1996
66	Usman Awik	1033	200	12-09-1996
67	Nasri Naimin	1034	200	12-09-1996
68	Dsa Idja	1060	200	12-09-1996
69	Naimin Sopiah	965	450	12-09-1996
70	Saeman Mirih	1045	600	12-09-1996
71	Naus Neran	1058	600	12-09-1996
72	Asan Gerib	1059	600	12-09-1996
73	Mariam Liun	1036	600	12-09-1996
74	Liman Djaman	971	600	12-09-1996
75	Liman Djaman	1031	2.100	12-09-1996
76	Muhamad Areng	977	2.000	12-09-1996
77	Taba Iti	1065	850	12-09-1996
78	Daim Ijan	1005	2.034	12-09-1996
79	Riut Mekong	1021	2.257	12-09-1996
80	Maanih	889	600	12-09-1996
81	Tanih	970	600	12-09-1996

18. Bahwa dengan memperhatikan segala uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa segala Proses kepemilikan atas tanah a quo sudah sah dan otentik serta sesungguhnya telah dilakukan melalui proses dan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bahwa tanah a quo tersebut adalah sah milik Penggugat dan tidak bisa diganggu gugat.
19. Bahwa dengan mengacu pada segala uraian tersebut diatas, maka jelaslah Penggugat memiliki *Persona Standi in Judicio/Legal Standing* yang kuat baik secara subyektif maupun obyektif untuk mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat memiliki alas hak dan hubungan Hukum yang kuat dengan obyek sengketa dari Gugatan ini.
20. Bahwa walaupun tanah a quo dengan letak, luas dan batas-atas yang jelas sebagai obyek sengketa a quo telah dimiliki/dikuasai secara sah dan terang oleh Penggugat serta dikuatkan dengan dasar bukti kepemilikan yang otentik, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat VI dengan serta merta dan dengan sewenang-wenang serta bertindak dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor :

Halaman 41 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00052/Kedaung/2014 Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama

PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) yang letaknya diatas satu hamparan dengan tanah a quo dalam perkara ini.

21. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) Nomor : 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat V), tanggal 22 Oktober 2014, No.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah selua 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok.
22. Bahwa pertimbangan Hukum yang menjadi dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat V), tanggal, 22 Oktober 2014, Nomor : 319/ HGB/ BPN.32/2014 sangat bertentangan serta tidak adanya kesesuaian dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria hingga adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena hanya berdasarkan pada :
  - 1) Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 64/G /2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang amar Putusnya menyatakan membatalkan 62 Sertipikat Hak Guna Bangunan/Hak Milik atas tanah seluas 31.055 M<sup>2</sup> .yaitu :

Bahwa sesungguhnya Tergugat V dan Tergugat VI (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok), telah mengetahui bahwa menurut Hukum, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidak berkaitan dengan masalah alas hak atau bukti-bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya terbatas dengan masalah Prosedur administrasi tentang Proses Penerbitan Sertipikat.

Hal itu telah ditegaskan pula bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Jo. Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Jo.Nomor : 96 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 Bahwa :

Halaman 42 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum”.

Dengan kata lain bahwa putusan PTUN tersebut tidak menimbulkan alas Hak atas tanah a quo dan juga bukan merupakan bukti-bukti kepemilikan tanah bagi Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ), begitu pula Putusan PTUN tersebut tidak ada hubungan Hukum dengan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Letari ) karena yang menjadi Pihak Penggugat dalam TUN tersebut adalah Tergugat I ( Ny.Ida Farida ).

2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah, Tanggal Juli 2004, yang dibuat oleh Arpass dkk 48 orang yaitu mengenai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tidak ada hubungan Hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat IV dan sudah dibatalkan oleh Lurah Kedaung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan tanggal 21 Desember 2004 No : 593/431/XII/2004 : karena diketahui tanda tangan para penggarap tersebut dipalsukan dan juga belum dicatat di kantor Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Dan begitu pula bahwa tanah Obyek Landreform yang telah didistribusikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tersebut sejak tahun 1965 sudah dijual kepada Penggugat dan sesungguhnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964, sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut serta dibatalkan berdasarkan :

- a. Rapat Sidang Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 18 Juni 1970 Pada Diktum Ketiga memutuskan bahwa Akta Jual Beli dan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 205 D/VIII-54/1964 dibatalkan atau dicabut dan tanahnya menjadi tanah negara, kemudian diberi kesempatan kepada Para pemilik tanah kavling pegawai 4 ( empat ) Instansi untuk memohon sesuatu hak dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor.
- b. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 1997, tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform.

Halaman 43 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Surat Pelepasan Hak Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008

Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Mery Maria SH. Notaris di Depok, yang dibuat berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang dibuat dibawah tangan, tanggal 17 Maret 2007 dan dengan lampiran Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968.

Bahwa sesungguhnya Tergugat V dan Tergugat VI telah mengetahui bahwa, Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan mengenai WANPRESTASI antara Tergugat II, III dan Turut Tergugat VI tidak ada hubungan Hukum dengan tanah a quo serta tidak ada penjelasan mengenai alas hak atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah.

Yang amar Putusaanya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

- Meluluskan Gugatan untuk Sebahagian;
- Membatalkan Perdjanjian termasuk ad A dan ad B, sekedar mengenai tanah seluas 11,7114 H.A.;
- Menghukum Tergugat 2 menjerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan jika tidak mungkin Tergugat-tergugat harus membayar uang kepada Penggugat sedjumlah Rp. 1.759.710.-U.B.;
- Menolak Gugatan jang lain atau lebih;
- Menghukum kedua belah Pihak membayar biaja perkara ini dalam perbandingan 7 : 1 ;

Begitu pula dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat dibawah tangan, tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak berdasarkan Hukum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

4) Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.875 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaug Lestari.

Bahwa sesungguhnya Ijin Lokasi tersebut pada tanggal 14 Oktober 2009 sudah habis jangka waktunya (kadaluwarsa) karena sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009, syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Ijin Lokasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Bumi Kedaung

Halaman 44 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *hastuti (Tergugat VI)* dengan kata lain PT. Bumi Kedaung Lestari sama sekali tidak melakukan pembebasan lahan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan pemberian Izin Lokasi Tersebut.

- 5) Peta Bidang Tanah Tanggal 26 Juli 2014 Nomor : 1145/2014, NIP. 10.27.02.12.01043 atas tanah seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang diterbitkan oleh Tergugat VI.

Bahwa penerbitan Peta Bidang tanah tersebut diatas diterbitkan dengan serta merta dan dengan sewenang-wenang serta dibuat dengan cara melawan Hukum, diterbitkan diatas milik Penggugat yang sebelumnya Tergugat VI telah menerbitkan Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1970 Nomor 241/1970 dan pada tanggal 19 Oktober 2009 Tergugat VI telah menerbitkan Peta Identifikasi pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah kavling milik Penggugat dan dalam Penerbitan Peta Bidang tersebut Tergugat VI tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pengumpulan data fisik maupun data Yuridis diatas tanah a quo dalam perkara ini.

Bahwa tindakan Tergugat VI yang telah menerbitkan Peta Bidang Tanah tanggal, 26 Juli 2014 Nomor : 1145/2014, NIP. 10.27.02.12.01043 atas tanah seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
  - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
  - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  - d. pembuatan daftar tanah;
  - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 18.

Halaman 45 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) *Pendaftaran batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*

- 6) Surat Keterangan Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ) tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 593/228-Pem dan Nomor : 593/230-Pem Tanggal 16 Juni 2014 adalah keterangan palsu karena dalam keterangannya tidak sesuai dan atau sangat bertentangan dengan data Fisik maupun data Yuridis serta Data Administrasi yang sebenarnya yang telah tercatat dan terdaftar di kantor Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, maupun di kantor Tergugat VI.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Tim Panitia A, tertanggal 07 Juli 2014. Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut dibuat dengan sewenang-wenang tanpa adanya pemeriksaan di lapangan sehingga berita acara tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya.
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada butir 22 diatas, Maka jelas dan nyata-nyata tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, dan Tergugat VI yang telah menerima Permohonan pendaftaran Sertipikat, memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari tersebut adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ( AAUPB ) terutama asas kecermatan, dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b dan huruf c dan melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

Halaman 46 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka dengan demikian, Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 00328/Kedaung,

Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. ( sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi ) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum dan dinyatakan batal demi Hukum;

24. Bahwa walaupun tanah a quo dengan letak, luas dan batas-batas yang jelas sebagai obyek sengketa a quo telah dimiliki/dikuasai secara sah dan terang oleh Penggugat serta dikuatkan dengan bukti kepemilikan yang otentik, akan tetapi kemudian M.A. Hendro, (Tergugat II), pada tanggal 17 Maret 2007 dengan sengaja dan tanpa hak, serta tanpa sepengatuan Penggugat dengan mengatas namakan diri sendiri dan tanpa adanya alas hak dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, telah Menjual, Memindah tangankan/melepaskan tanah a quo kepada Ny. Ida Farida (Tergugat I) sebagai mana diuraikan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968.

Yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada hubungan Hukum baik dengan tanah a quo maupun dengan Penggugat dan tidak ada penjelasan mengenai alas hak atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa M,A. Hendro ( Tergugat II ) dan MAJ. Udara Kardono ( Tergugat III ) secara bersama-sama bertindak atas nama Direksi dari Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, Sehingga M. A. Hendro tidak dapat bertindak sendiri apalagi atas namanya sendiri.

Dan begitu pula bahwa M.A. Hendro ( Tergugat II ), Tergugat III dan Turut Tergugat VI pada tahun 1970, telah menyerahkan tanah a quo tersebut kepada Panitia Kavling 4 Instansi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataannya tanggal 15 November 1973.

Maka dengan demikian jelaslah perbuatan M.A. Hendro (Tergugat II) yang secara pribadi dan mengatas namakan diri sendiri yang telah menjual, memindah tangankan/melepaskan tanah tanpa hak dan tanpa disertai alas hak dan bukti-bukti kepemilikan yang sah kepada Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) atas tanah a quo adalah jelas dan nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Surat Pernyataan Pelepasan yang dibuat dibawah tangan pada

Halaman 47 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 17 Maret 2007 antara M.A. Hendro ( Tergugat II ) dan Ny. Ida Farida (

Tergugat I ) harus dinyatakan tidak SAH dan batal demi Hukum.

25. Bahwa tindakan MAJ. Udara S Kardono ( Tergugat III ) selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA yang membiarkan M.A. Hendro ( Tergugat II ) secara pribadi dan atas namanya sendiri menjual, memindahtangankan/melepaskan Hak atas tanah kepada Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pelepasan Hak Tanggal 17 Maret 2007 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan oleh karena itu Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 antara M.A. Hendro ( Tergugat II ) dengan Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) yang dibuat dengan tidak mengikutsertakan dan atau persetujuan dari MAJ. Udara S Kardono ( Tergugat III ) sebagai pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

Maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 17 Maret 2007 tersebut diatas dibuat secara bertentangan dengan Hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

26. Bahwa sesungguhnya Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) telah mengetahui dengan nyata dan Jelas bahwa tanah aquo dengan letak, luas dan batas-batasnya telah dimiliki/dikuasai secara sah dan terang oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang otentik, akan tetapi Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) Menjual, Memindah tangankan/ melepaskan tanah dalam perkara a quo kepada Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok, hanya berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang dibuat dibawah tangan, tanggal 17 Maret 2007 dan dengan lampiran Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968.

Yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada hubungan Hukum baik dengan tanah a quo maupun dengan Penggugat dan tidak ada penjelasan mengenai alas hak atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah, kecuali itu dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa M.A. Hendro (Tergugat I) dan MAJ. Udara Kardono ( Tergugat II ) secara bersama-sama bertindak atas nama Direksi dari Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-

Halaman 48 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DAYA Rehinaga MA Hendro (Tergugat I) tidak dapat bertindak sendiri apalagi atas namanya sendiri.

Maka dengan demikian jelaslah perbuatan/tindakan Tergugat I ( Ida Farida ) yang telah menjual, memindahtangankan/melepaskan tanah tanpa hak dan tidak disertai alas hak dan bukti-bukti kepemilikan yang sah kepada PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) tersebut adalah jelas dan nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak atas Tanah tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat dan dihadapan Mery Maria SH, Notaris di Depok, harus dinyatakan batal demi Hukum.

27. Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) setelah memperoleh Ijin Lokasi atas tanah a quo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok (Tergugat VII) tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237/Kopts/Pem.Otda/Huk/208 dari Wali Kota Depok (Tergugat VII) dan setelah menerima Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1970 Nomor : 241/1970 serta Peta Identifikasi Bidang Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang disertai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 1 Desember 2009 Nomor : 308/2009 s/d Nomor :321/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) serta setelah mengetahui dan menyadari bahwa surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok, hanya berdasarkan Surat Pelepasan Hak yang dibuat dibawah tangan, tanggal 17 Maret 2007 dan hanya dengan lampiran Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968, adalah tidak sah, karena Tanpa adanya alas hak dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang jelas.

Namun karena PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) tidak ada kemampuan untuk membebaskan tanah secara Legal prosedural dan juga tidak memiliki Itikad baik dalam menjalankan usahanya, maka PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) meminta kepada Ny. Ida Frida (Tergugat I) untuk menguasai dan melakukan dengan cara apapun untuk memperoleh tanah a quo termasuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal

Halaman 49 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31 Mei 2012, J. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk membatalkan Sertipikat-sertipikat tanah yang melekat diatas tanah a quo serta melakukan persengkongkolan jahat dengan Oknum-oknum terkait untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah a quo dalam perkara ini.

Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) yang tidak memiliki Itikat baik dalam menjalankan usahanya dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Ijin Lokasi tersebut maka PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

28. Bahwa tindakan MERY MARIA SH, Notaris di Depok, (Tergugat IX) adalah merupakan Pejabat Negara yang dalam Jabatannya dituntut untuk menjalankan aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun terhadap Pembuatan Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 antara Ny. Ida Farida (Tergugat I) dan PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) tanpa adanya Alas hak dan atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah bertentangan dengan hukum maka tindakan Tergugat IX tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 antara Ny. Ida Farida (Tergugat I) dan PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak sah.

29. Bahwa tindakan Walikota Depok ( Tergugat VII ) adalah Pejabat Negara yang Tugasnya adalah menjalankan Fungsi Pemerintahan Daerah Kota Depok untuk menjalankan dan mengawasi aturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama terhadap Keputusan pemberian Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.875 M<sup>2</sup> terletak Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ), Namun Walikota Depok ( Tergugat VII ) sama sekali tidak menjalankan tugas dan fungsinya bahkan membiarkan tanpa adanya pengawasan terhadap Pemberian Ijin Lokasi tersebut, yang berakibat meskipun Surat Ijin Lokasi tersebut sudah habis jangka waktunya (kadaluwarsa) tanggal 13 Oktober 2009, karena syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Ijin Lokasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) namun karena tidak ada pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Walikota Kota Depok (Tergugat VII) maka Surat Ijin Lokasi tersebut, pada tanggal 1 Juli 2014 dipergunakan oleh PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV)

Halaman 50 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pengajuan Sertipikat Hak Guna Bangunan

ke Kantor Pertanahan Kota Depok ( Tergugat VI );

Maka dengan demikian tindakan Walikota Depok (Tergugat VII) yang tidak melakukan pengawasan dan melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan pemberian Ijin Lokasi tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan, dan ketelitian atau kehati hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.

Maka dengan demikian Ijin Lokasi Wali Kota Depok tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.875 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV), adalah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009.

30. Bahwa tindakan Tergugat VIII ( Lurah Kedaung ) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 593/228-Pem dan Surat Keterangan Tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 593/230-Pem adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang serta tidak memperhatikan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, karena Surat Keterangan tersebut sangat bertentangan dengan data fisik maupun data yuridis yang sebenarnya.

Maka dengan demikian Surat Keterangan Tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 593/228-Pem dan Surat Keterangan Tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 593/230-Pem harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa lampiran-lampiran yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ( Tergugat VI ) pada tanggal, 1 Juli 2014 tersebut, tidak ada satupun alas hak atau bukti-bukti kepemilikan yang sah serta tidak ada satupun lampiran permohonan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa tindakan Tergugat VI ( Kepala Kantor Pertahanan Kota Depok ) yang telah menerima permohonan pendaftaran Sertipikat, memproses dan kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung,

Halaman 51 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. ( sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi ) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan yang di maksud Pasal 45 ayat 1a dan 1b Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

- (1) *Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :*
- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;*
  - b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.*

Maka dengan demikian tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, dan Tergugat VI yang telah menerima Permohonan pendaftaran Sertipikat, memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI tersebut adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan, dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dan melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah selain itu Tergugat V dan Tergugat VI telah melanggar ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

Maka dengan demikian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI,

Halaman 52 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

32. Bahwa akibat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari oleh Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati dengan leluasa apa yang telah menjadi haknya yaitu hak atas tanah a quo dalam perkara ini.
33. Bahwa Rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum Perdata diartikan secara Luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, yaitu Tergugat I dan Tergugat IV dengan cara melawan hukum telah memohon Sertipikat menjadi atas nama miliknya atas bidang-bidang tanah kavling milik Penggugat, sementara Penggugat belum pernah menjual ataupun mengalihkan tanah a quo dalam perkara ini kepada pihak siapapun dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan Hukum, baik dengan Tergugat I maupun Tergugat IV, maka dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. ( sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi ) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari ( Tergugat IV ) adalah jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena penggugat tidak dapat menikmati dengan leluasa apa yang menjadi haknya termasuk pengajuan permohonan Sertipikat ke atas nama Penggugat dan pelaksanaan pembangunan perumahan menjadi terlambat.
34. Bahwa Tergugat X, tanpa hak telah membangun jalan masuk untuk kepentingan perumahan Anai Residence milik Tergugat X yaitu seluas kurang lebih lebar 8 m x panjang 150 m = 1.200 m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah kavling milik Penggugat yaitu tanah kavling Nomor : 11, 10, 9, 8, 7, dan Kav. 12, terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat X tersebut, Penggugat telah berupaya menegor dan melarang secara lisan dan berusaha memohon bantuan melalui Camat sawangan dan melalui Tergugat VIII dengan membawa bukti bukti kepemilikan tanah Penggugat, namun Tergugat X tetap melakukan pembangunan jalan tersebut dengan alasan telah membeli dari Tergugat IV,

Halaman 53 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menjual tanpa hak atas tanah kavling milik Penggugat tersebut kepada Tergugat X adalah perbuatan melawan Hukum dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat X yang telah membangun jalan tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Jual beli tanah kavling milik Penggugat antara Tergugat IV dengan Tergugat X harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat IV dan Tergugat X harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, utuh dan sekaligus serta tanpa syarat apapun.

35. Bahwa Turut Tergugat VII Tanpa hak telah menguasai dan membangun Warung tanpa ijin Penggugat diatas tanah kavling Nomor 6 milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan harus dihukum untuk menyerahkan tanah kavling Nomor 6 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sekaligus serta tanpa syarat apapun.
36. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV yang secara terus-menerus ingin merampas dan ingin menguasai tanah a quo dalam perkara ini yang dilakukan dengan cara melawan hukum termasuk melakukan persengkongkolan jahat dengan oknum-oknum Pejabat terkait adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan Hukum dan jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan Hukum, dan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) yang diterbitkan oleh Tergugat VI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian Immateril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu kerugian atas manfaat yang akan diterima Penggugat dikemudian hari dan kerugian dari hilangnya keuntungan yang akan timbul dikemudian hari. Apabila diperhitungkan  $\text{Rp. 5.000.000,-/m}^2 \times 63.190 \text{ M}^2 = \text{Rp. 315.950.000.000,-}$ ,

b. Kerugian Moril.

Berupa keresahan didalam Perusahaan dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat selalu khawatir tanah a quo dirampas dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV dan apabila diperhitungan kerugian moril adalah  $\text{Rp. 500.000,-/hari} \times 3 \text{ tahun} \text{ terhitung } 28-12-2014 \text{ sampai dengan } 29-12-2017 \text{ adalah sebesar : Rp. 540.000.000}$

Halaman 54 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamah.agung.go.id

kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp 315.950.000.000 + Rp. 540.000.000 = Rp. 316.490.000.000-, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( *Inkracht Van Gewijsde* )

37. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan bernilai dan Penggugat sangat Khawatir Tergugat I dan Tergugat IV akan Menyerobot dan menguasai serta mengalihkan atau menjual tanah yang menjadi obyek dalam perkara a quo kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan terlebih dahulu dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap “ Obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. ( sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi ) Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat”
38. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul.
39. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan serta merta ( *Uitr Voorbaar bij Voorrad* ) walaupun ada perlawanan banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum Lainnya.
40. Bahwa sesungguhnya Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI pada dasarnya tidak mengetahui dimana saja letak-letak tanah yang dibataalkannya, tapi coba menunjuk tanah yang berada di GS 241/1970 tanggal 17-10-1970 yang sesungguhnya adalah tanah milik Penggugat dan secara Hukum tidak pernah dibatalkan Haknya oleh Peradilan Umum/Perdata.
41. Mengacu kepada nomor-nomor Sertipikat yang dibatalkan oleh Peradilan TUN nomor : 64/G/2010/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor Perkara : 192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2012 Nomor Perkara : 138/K/TUN/2012, maka yang ada dilokasi GS 241/1970 hanya berjumlah 39 SHM/SHGB saja, sedangkan sisanya sebanyak 23 SHM/SHGB, sehingga penempatan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk

Halaman 55 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bidang (NID) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor :

00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, berada pada letak yang salah, tidak sesuai dengan letak tanah Sertipikat SHGB saat ini, sebab sebagian dari SHGB tersebut berada ditempat lain dan karenanya Sertipikat tersebut sudah sepantasnya dibatalkan, karena tidak sesuai dengan Data Fisik dan Data Yuridis dalam penerbitan SHGB 00328/Kedaung tidak sesuai Hukum.

### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I ( Ida Farida ) dan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ), untuk menghentikan seluruh kegiatan yang melanggar Hukum terhadap tanah Milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebelum ada Keputusan mengenai Pokok Perkara.
2. Memerintahkan kepada Tergugat VI ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ), untuk memblokir Sertipikat Hak Guna Bangunan ) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat"
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Provisi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :  
Tanah objek sengketa a quo berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum gambar situasi tanggal 07 Oktober 1970, Nomor : 241/1970;

Halaman 56 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Peta Verifikasi Identifikasi Bidang

tanah Tanggal 19 Oktober 2009

6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah atas bidang-bidang tanah Kavling yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> ( enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung (dahulu Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 41 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 1 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 518/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. SUTIJAH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (2) Kavling No. 2 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. ABDUL KADIR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah

Halaman 57 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh

Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

- (3) Kavling No. 3 dan 4 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, atas nama Ir. GUNARNO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 5 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 516/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. E. SOEDARKO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 6 Luas 625 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. MAEMUNAH HAMDANI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (6) Kavling No. 8 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 523/ SIM/ Kagd/1972 atas nama ILJAS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No.10 dan 11 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 507/SIM/Kagd/1972, atas nama MOH. DJOEHADI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak

Halaman 58 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kavling No. 12 Tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (8) Kavling No. 13 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, atas nama K.F. LIKUMAHUA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (9) Kavling No.14 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 521/SIM/Kagd/1972, atas nama J.L. KUSUMA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (10) Kavling No. 15 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, atas nama SIRWANTO yang telah dioperalkhkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (11) Kavling No.16 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 502/SIM/Kagd/1972, atas nama NOERHADI yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (12) Kavling No. 20 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 509/SIM/Kagd/1972, atas nama HARI BESAR yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12

Halaman 59 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(13) Kavling No. 21 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 531/SIM/Kagd/1972, atas nama JOCOM yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(14) Kavling No. 22 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 505/SIM/Kagd/1972, atas nama MOMON SOEDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 24 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 juni 1972 Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, atas nama DARDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

(2) Kavling No. 25 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.SRI WIRATNO yang

Halaman 60 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

- (3) Kavling No. 26 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 527/SIM/Kagd/1972, atas nama NY.CHO NAN KAI/TJANSUR. S yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 27 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 508/SIM/Kagd/1972, atas nama ROESLAN. P. yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (5) Kavling No. 28 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 498/SIM/Kagd/1972, atas nama IR.SUHANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (6) Kavling No. 29 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 513/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.TAMBUNAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (7) Kavling No. 35 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 520/SIM/Kagd/1972, atas nama TAMIRA EFFENDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 61 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

- (8) Kavling No. 38 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 850/SIM/Kagd/1972, atas nama AHMAD yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (9) Kavling No. 39 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, atas nama AKBAR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- 3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 43 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas, yaitu atas bidang bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 44 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, atas nama T. Budihardjo yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 45 dan 46 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI

Halaman 62 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 857/SIM/Kagd/1972, atas nama J.WAJONG yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

- (3) Kavling No. 48 dan 49 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 860/SIM/Kagd/1972, atas nama TIRTODIHATMO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 51 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 863/SIM/Kagd/1972, atas nama SIMAN AMARI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 62 dan 63 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 872/SIM/Kagd/1972, atas nama HERMAN MARATHON yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

Halaman 63 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Kavling No. 70 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 878/SIM/Kagd/1972, atas nama YULINAR JATIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (2) Kavling No. 72 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 882/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. ENDANG DANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (3) Kavling No. 77 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama KAMISAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (4) Kavling No. 78 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. MUHAMAD NURZAIN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (5) Kavling No. 79 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972, atas nama MOEHAJI DJOJODIHARDJO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

Halaman 64 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Kavling No. 83 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/SIM/Kagd/1972, atas nama SUNGKONO HADIMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (7) Kavling No. 89 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972, atas nama PON SUMITRON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (8) Kavling No. 91 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan /Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972, atas nama SUPIANDO SUMITRO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )
- 5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 45 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
- (1) Kavling No. 93 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 633/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. LAODE AKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah

Halaman 65 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh

Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

- (2) Kavling No. 100 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. AMINATUN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (3) Kavling No. 103 dan 104 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 899/SIM/Kagd/1972, atas nama MARKOEM SOEMADI PRADJA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 25 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 105 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 635/SIM/Kagd/1972, atas nama LAUREN TAKUMANSANG yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 109 dan 110 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 903/SIM/Kagd/1972, atas nama BAMBANG. R yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (6) Kavling No. 116 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972, atas nama TARLAN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29

Halaman 66 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah

Kedaung ( Tergugat VIII ).

6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 111 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 Juni 1972 Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972, atas nama SUJITNO SUSILO UTOMO. SH yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 113 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 638/SIM/Kagd/1972, atas nama H.JAKUB HUSEIN yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 114 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 115 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L. E LUBIS yang

Halaman 67 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- 5) Kavling No. 120 dan 121 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972, atas nama SABAR KARO KARO PURBA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (6) Kavling No. 124 dan 125 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L.E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- (7) Kavling No. 126 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (8) Kavling No. 129 dan 130 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972, atas nama SOEKATI SOELAEMAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );
- 7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten

Halaman 68 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Wassrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 131 dan 132 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 133 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972, atas nama SOERATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 140 dan 141 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972, atas nama HENDRO POERNOMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 142 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972, atas nama ALIANI NOERMANIAH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 143 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 69 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1972 Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972, atas nama ENKOS KOSASIH

yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )

- (6) Kavling No. 144 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (7) Kavling No.145 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (8) Kavling No. 146 dan 147 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972, atas nama S.P. OESOELANGI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (9) Kavling No.150 dan 151 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.SOETOPO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (10) Kavling No. 153 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972 atas nama SOEMARDI yang telah

Halaman 70 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)

- (11) Kavling No.154 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972, atas nama KOESMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (12) Kavling No. 155 dan 156 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1065/ SIM/Kagd/1972, atas nama D.N GOENAWAN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (13) Kavling No. 159 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972, atas nama R.M. SOEMIJARTO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (14) Kavling No. 160 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.JOHANA NOERSALIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );
- 8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten

Halaman 71 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (Wassrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 32 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 562/SIM/Kagd/1972, atas nama MUTARSIH NURBAENI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 34 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (3) Kavling No. 64 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 68 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972, atas nama DJOHANA KOSIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 82 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 72 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. BASUKI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )

- (6) Kavling No. 158 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972, atas nama SUTOPO PRAWIRA ATMADJA yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).
- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
- (1) Kavling Nomor : 9, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari TABRONI YUNUS (Turut Tergugat I), Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 906/Cinangka.
- (2) Kavling Nomor : 42, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny.EDDY SUNADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka.
- (3) Kavling Nomor : 47, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka.
- (4) Kavling Nomor : 54, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari GARDENIA PANDORA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka.

Halaman 73 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (5) Kavling Nomor : 55, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka.
- (6) Kavling Nomor : 69, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.HJ. YUSNIDAR (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kedaung.
- (7) Kavling Nomor : 71, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.RD. DJOEHANA KOSIM (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1657/Kedaung.
- (8) Kavling Nomor : 73, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MUDIAR DJARIB (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Cinangka.
- (9) Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka.
- (10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SAMAN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.
- (11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. AMINATUN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka.
- (12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari JUSMAN SEISERA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Cinangka.
- (13) Kavling Nomor : 152, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. TRISILOWATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 96/Cinangka.
- (14) Kavling Nomor : 23, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sumarni Padil (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Cinangka.
- (15) Kavling Nomor : 101 & 102, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Riska SH. (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung & 23/Cinangka.
- (16) Kavling Nomor : 58, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Herman Kumala (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka.

Halaman 74 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (17) Kavling Nomor : 65 & 66, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. Maryati Moerdiono (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Cinangka.
- (18) Kavling Nomor : 31, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka.
- (19) Kavling Nomor : 98, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari M. Iskandar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka.
- (20) Kavling Nomor : 37, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, asal 910 penggantian Sertipikat Nomor 1657/Cinangka.
- (21) Kavling Nomor : 7, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. S. Oerib (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 00905/Cinangka.
- (22) Kavling Nomor : 52, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Siswo (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 160/Cinangka.
- (23) Kavling Nomor : 146, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SP. Usulangi (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 924/Cinangka.
- (24) Kavling Nomor : 157, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sutopo Prawira (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 98/Cinangka.
- (25) Kavling Nomor : 40, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Dr. Muhyadin (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 461/Kedaung.
- (26) Kavling Nomor : 41, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Surnyoto (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 00005/Kedaung.
- (27) Kavling Nomor : 48, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Johanda Lihar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00027/Kedaung.
- (28) Kavling Nomor : 50, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. Agus Kusmarno (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00040/Kedaung.
- (29) Kavling Nomor : 56, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ridwan S (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00036/Kedaung.

Halaman 75 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (33) Kavling Nomor : 67, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Hasan Basuki (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Cinangka.
- (34) Kavling Nomor : 76, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sisworo P (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Cinangka.
- (35) Kavling Nomor : 87, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Gusnian T (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Cinangka.
- 10) Kavling Nomor : 17, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MAIMUNAH (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Cinangka, tanggal 15 Maret 1998, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 30/Cinangka 1998, tanggal 23 September 1998.
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0388.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 994/2017
- 11) Kavling Nomor : 70, Seluas 565 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. YUNIAR JATIM (Turut Tergugat II), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 917/Cinangka, tanggal 09 April 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1453/Cinangka 1979, tanggal 26 April 1979.
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.010-0278.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal ... Oktober 2017, Nomor : .../2017
- 12) Kavling Nomor : 72, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979,
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.014-0091.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017;

Halaman 76 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13) Kavling Nomor : 117, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 52, Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996.
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0425.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017
- 14) Kavling Nomor : 30, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.UMIYATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 53 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka, tanggal 28 Juni 1977, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2581/1977 tanggal 16 Juni 1977,
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1132/2017.
- 15) Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 54 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979,
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I ( Ida Farida ) dan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ) yang telah mengklaim dan merampas serta menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan:
- 8.1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat I ( Ida Farida ) dan Tergugat II ( M.A. Hendro );
- 8.2. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 21-08-1968 No. 304/67 G jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03-03-1971 No. 110/1970 PT. Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17-09-1973 No. 554 K/Sip/1973 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan

Halaman 77 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi R. Garmadi Kartawijaya;

8.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22-03-2011 No. 64/G/2010/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5-12-2011 No. 192/B/2011/PT. TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-05-2012 No. 138 K/TUN/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM dan kawan-kawan ( 48 orang ), Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

9. Menyatakan batal demi Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat I ( Ida Farida ) dan Tergugat II ( M.A. Hendro ).
10. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968. Antara CV.PAGAR JAYA dengan Perusahaan Industri Kayu Pukadara "TRI-DAYA" Adalah bukan merupakan alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah a quo dalam perkara ini.
11. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22-03-2011 No. 64/G/2010/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5-12-2011 No. 192/B/2011/PT. TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-05-2012 No. 138 K/TUN/2012 adalah tidak berkaitan dengan masalah alas hak atau bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya terbatas dengan masalah Prosedur administrasi tentang Proses Penerbitan Sertipikat dan " *Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan dari Peradilan Umum* ".
12. Menyatakan batal demi Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM dan kawan-kawan (48 orang).

Halaman 78 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Lurah Kedaung Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem.
14. Menyatakan tindakan Tergugat II ( M.A. Hendro ) selaku Direksi Perusahaan Industrie Kaju Pakudara TRI-DAYA dimana secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I ( Ida Farida ) merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
15. Menyatakan Tergugat III ( MAJ. Udara S. Kardono ) selaku Direksi Perusahaan Industrie Kaju Pakudara TRI-DAYA yang membiarkan Tergugat II ( M.A. Hendro ) juga selaku Direksi Industrie Kaju Pakudara TRI-DAYA secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I ( Ida Farida ) merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
16. Menyatakan tindakan Tergugat I ( Ida Farida ) yang telah menjual tanah a quo dalam perkara ini yang diuraikan dalam Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok, kepada Tergugat IV ( PT. Bumi Kedung Lestari ) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya.
17. Menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok antara Tergugat I ( Ida Farida ) dengan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ).
18. Menyatakan tindakan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ) yang menduduki dan menguasai tanah a quo dalam perkara ini berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
19. Menyatakan Ijin Lokasi Walikota Depok tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung,

Halaman 79 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaug Lestari (

Tergugat IV ) tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009.

20. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat ( Tergugat V ), tanggal 22 Oktober 2014, No.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah selua 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaug Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
21. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.dKINAG) tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara obyek Redistribusi Landreform yang diberikan kepada Arpsd dkk (77 orang ) yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
22. Menyatakan, tidak sah dan batal demi hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI.
23. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
24. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk menerima Permohonan, Memproses dan Menerbitkan Sertipikat-sertipikat Tanah atas nama Penggugat.
25. Menghukum Tergugat I ( Ida Farida ) dengan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedung Lestari) dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun.
26. Menyatakan Sah dan Berharga Penetapan Sita Jaminan Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan

Halaman 80 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI.

27. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian materiil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 316.490.000.000-, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inktacht Van Gewisjde*).
28. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini.
29. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lain dari Penggugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).
30. Memerintahkan kepada Tergugat X dan Turut Tergugat VII untuk menyerahkan tanah yang dikuasai kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh sempurna dan tanpa syarat apapun.
31. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

### SUBSIDAIR ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VIII hadir kuasanya yang bernama ENDANG HADRIAN, SH.MH dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat dari Law Office " ENDANG HADRIAN & PARTNERS berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok i No. 05 Jl. Letnan Sutopo, BSD City Tangerang Selatan 15310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal, 19 Januari 2018 dan 8 Februari 2018, untuk Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya yang bernama DARMADIANTO, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Mahakam No. 97 mampang, Pancoran Mas, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, untuk Tergugat V hadir kuasanya bernama CECEP ISMAIL, SH. M.Hum kesemuanya PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawab Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018, untuk Tergugat VI hadir kuasanya bernama MURDIANTO H. SAKTI, SH, PNS pada Kantor

Halaman 81 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018, untuk Tergugat X hadir kuasanya bernama Jefferson Dau, SH, advokat yang berkantor di JEFFERSON DAU, SH & REKAN, beralamat di Kalibata City Unit G/07/CV, Jalan TMP Kalibata Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, untuk Turut Tergugat I, II, III, V dan VI hadir kuasanya bernama MUFLIHUN, SH., Advokat yang berkantor di MUFLIHUN & REKAN yang beralamat di Komplek Poinmas Blok H2, Nomor 2B RT 002 RW 011 Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 25, 26 dan 28 Februari 2018, sedangkan untuk Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat IV dan VII tidak pernah hadir maupun menghadap wakilnya meskipun telah dipanggil seacara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : sdri. I PUTU ADI ANTARA, SH.MH. berdasarkan Penetapan Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing sebagai berikut :

### **JAWABAN TERGUGAT I, IV dan VIII tertanggal 12 April 2018 :**

DALAM EKSEPSI :

#### **1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).**

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. URAIAN POSITA TIDAK DAPAT DIMENGERTI SERTA TIDAK SISTEMATIS, DIKARENAKAN URAIAN LATAR BELAKANG KRONOLOGIS TENTANG

Halaman 82 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
TIMBUNYA SENGKETA TIDAK JELAS DAN TERDAPAT KETIDAKJELASAN DALAM URAIAN TENTANG DASAR HUKUM KEPEMILIKAN.

Apabila kita cermati kembali posita gugatan PENGGUGAT, terlihat bahwa posita gugatan yang diuraikan oleh PENGGUGAT sangat sulit untuk dimengerti, urutan dari kronologis terjadinya peristiwa yang dianggap merugikan PENGGUGAT juga tidak runtut alur cerita kronologisnya, sehingga siapapun yang membaca gugatan tersebut termasuk Majelis Hakim perkara aquo tidak akan dapat memahami sesungguhnya alur cerita seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau bukan? Karena tidak jelas maksud dari gugatan tersebut, sehingga gugatan yang seperti itu menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak menentu arah yang akhirnya mengakibatkan kekaburan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga timbul pertanyaan bagi TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh PENGGUGAT ketika mengajukan gugatan ini ?.

Bahwa selain itu, apabila kita cermati kembali juga uraian posita PENGGUGAT terkait dasar kepemilikan, terlihat ketidakjelasan PENGGUGAT dalam menguraikan dasar kepemilikannya, dimana PENGGUGAT menceritakan memiliki dasar kepemilikan berupa Surat-Surat Pelepasan Hak Garap, Surat-Surat Izin Mengerjakan/Menggarap, Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang ternyata bukan atas nama PENGGUGAT. Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan terkait dasar kepemilikan yang didalilkan oleh PENGGUGAT, sesungguhnya Surat-Surat Pelepasan Hak Garap, Surat-Surat Izin Mengerjakan/Menggarap, Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan dasar kepemilikan oleh PENGGUGAT tersebut milik PENGGUGAT atau bukan ?.

Bahwa terlebih lagi terdapat ketidakjelasan terkait jenis gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dimana disisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi didalam Petitum gugatannya PENGGUGAT meminta pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan objek aquo yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang untuk pembatalannya adalah ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga jelas-jelas menimbulkan

Halaman 83 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan terjadinya kekaburan (obscuur libel)

dalam gugatan PENGGUGAT, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan pembatalan Sertipikat yang merupakan gugatan TUN ?.

Seharusnya dalam menyusun suatu posita gugatan itu harus jelas ceritanya, sederhana, sistimatis, mudah dimengerti, menjelaskan posisi PENGGUGAT dahulu, kemudian menjelaskan mengenai dasar kepemilikan PENGGUGAT atas objek sengketa secara jelas dan mudah dimengerti, lalu menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang dijelaskan masing-masing secara singkat jelas dan perbuatan apa yang merugikan. Hal ini agar gugatan dapat dengan mudah dimengerti baik oleh PARA TERGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Hal ini sebagaimana telah disinggung dalam doktrin hukum Mantan Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", mandar madju Bandung 1997, halaman 17 menyatakan:

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas"

Bahwa kemudian, oleh karena terdapat ketidakjelasan PENGGUGAT dalam mengemukakan dasar hukum atas kepemilikan objek sengketa aquo, MAKA gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formal, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan:

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas."

Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata gugatan PENGGUGAT telah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut tidak menentu arah serta kabur (obscuur libel), maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b. PENGGABUNGAN GUGATAN KEDALAM SATU GUGATAN SEKALIGUS TIDAK DAPAT DIBENARKAN.

Apabila dicermati kembali dalam gugatan PENGGUGAT, terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT telah melakukan kumulasi atau penggabungan beberapa gugatan kedalam satu gugatan sekaligus yang sangat tidak

Halaman 84 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menetapkan ketentuan hukum acara. Adapun kumulasi gugatan yang

dilakukan oleh PENGUGAT dalam gugatan perkara aquo diantaranya yaitu:

1. Pada halaman 41 butir 26 posita gugatan PENGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) yang telah mengalihkan tanah aquo kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, dengan didasarkan oleh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) tertanggal 17 Maret 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Pada halaman 42 butir 27 posita gugatan PENGUGAT pada pokoknya menyatakan TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) yang mendapatkan Izin Lokasi Pembangunan Perumahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok No. 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008 tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam izin lokasi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Pada halaman 70 dalam petitum gugatan butir 17 bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MERRY MARIA, SH. (TERGUGAT IX) Notaris di Depok antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV;
4. Pada halaman 71 dalam petitum gugatan butir 22 dan butir 23 bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tanggal 12 November 2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08 November 2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV).

Berdasarkan posita-posita dan petitum-petitum gugatan PENGUGAT tersebut di atas, sangat terlihat jelas dan nyata bahwa gugatan PENGUGAT merupakan kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan yang masing-masing berbeda hukum acara dan berbeda ruang lingkup kompetensi dan

Halaman 85 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

kekuasaannya kedalam satu gugatan sekaligus. Dalam hal mana posita-posita gugatan PENGUGAT tersebut disatu sisi menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad), akan tetapi disisi lain dalam Petitum gugatan PENGUGAT memintakan pembatalan Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MERRY MARIA, SH. (TERGUGAT IX), bahkan kemudian dalam Petitum gugatan PENGUGAT yang lainnya juga memintakan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tanggal 12 November 2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08 November 2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), yang sebetulnya pembatalan Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok.

Artinya dalam gugatan PENGUGAT telah terjadi kumulasi gugatan secara sekaligus kedalam satu surat gugatan, dimana PENGUGAT menggabungkan 3 (tiga) jenis perkara gugatan atau tuntutan hak yang masing-masing berbeda hukum acara yang mengaturnya dan berbeda juga kompetensi absolut Pengadilannya secara sekaligus kedalam satu gugatan. Perbuatan tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip tertib hukum acara.

Bahwa seharusnya apabila terdapat 3 (tiga) jenis gugatan atau tuntutan hak yang berbeda-beda, maka ke-tiga jenis gugatan yang masing-masing berbeda hukum acara dan berbeda kompetensi absolut Pengadilannya tersebut tidak dapat digabung menjadi satu gugatan sekaligus, melainkan seharusnya gugatan tersebut dimajukan satu-persatu secara terpisah sesuai dengan jenis dan kompetensi absolutnya, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Halaman 86 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat Melawan Hukum (onrechtmatig daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut merupakan salah satu alasan hak untuk mengajukan tuntutan hak atau gugatan yang lingkup kewenangannya ada pada badan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata pada tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

- 2) Bahwa suatu Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah (i.c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tanggal 12 November 2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI/TERGUGAT IV) adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa sebagai suatu Keputusan TUN, maka gugatan terkait pembatalan terhadap Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah merupakan perkara yang lingkup kewenangannya ada pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat, hal mana dikarenakan Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Bahwa adapun terkait dengan pembatalan Surat (Akta) Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh

Halaman 87 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MERRY MARIA, SH. (TERGUGAT IX) Notaris di Depok

bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri, hal tersebut dikarenakan Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan dan/atau menuliskan segala sesuatu yang menjadi kehendak dan dikemukakan oleh Para Pihak yang menghadap Notaris tersebut, maka dari itu, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa dan/atau hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pihak menghadap Notaris tersebut. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan

“Bahwa judex factie dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan;
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh Para Pihak yang menghadap Notaris tersebut;
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat terlihat dengan jelas PENGGUGAT telah melakukan kumulasi gugatan atau penggabungan terhadap 3 (tiga) jenis gugatan perkara yang masing-masing berbeda hukum acara yang mengaturnya dan berbeda kompetensi absolut Pengadilannya kedalam satu gugatan sekaligus. Dalam hal mana PENGGUGAT telah menggabungkan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad), gugatan pembatalan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah yang merupakan Akta Notaris dan gugatan pembatalan Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan gugatan Tata Usaha Negara (TUN).

Bahwa berdasarkan hal tersebut sungguh telah menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak menentu arah yang secara nyata-nyata telah mengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbul

Halaman 88 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamah.agung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII, sebenarnya apa yang PENGUGAT ingin capai dalam mengajukan gugatan, apakah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, atau apakah gugatan pembatalan Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Notaris ataukah gugatan terkait pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan gugatan Tata Usaha Negara ?

Bahwa kumulasi gugatan kedalam satu gugatan sekaligus tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melanggar prinsip-prinsip tertib hukum beracara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 108, Sinar Grafika, Cetakan kedua, tahun 2005, yang menyatakan:

"Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/ 1972."

Doktrin hukum tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai masalah penggabungan gugatan, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menyatakan bahwa:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya yakni Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa:

"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri."

Kemudian dikuatkan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang menyatakan:

"Dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh sistem hukum acara yang berbeda, yaitu: Perkara yang satu diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek, yang putusannya tidak ada upaya banding. Sedangkan perkara yang satunya lagi tentang tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW yang putusannya ada

Halaman 89 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut”

Bahwa selain melanggar prinsip tertib hukum beracara, kumulasi gugatan juga telah mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang akhirnya membingungkan PARA TERGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT termasuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Bahwa seharusnya PENGUGAT memisahkan dan memajukan gugatan tersebut secara terpisah, masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan jenis gugatan dan kompetensi absolut Pengadilannya, hal ini agar gugatan menjadi jelas dan tidak mengalami kekaburan (obscuur libel). Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Doktrin Hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, (1997), penerbit Mandar Madju Bandung, halaman 17 yang menyatakan:

“Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas”

Bahwa oleh karena terdapat kekaburan atau ketidakjelasan dari PENGUGAT dalam mengemukakan dasar hukum dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan PENGUGAT cacat formal, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan:

“Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas.”

Bahwa oleh karena telah secara jelas dan nyata bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak dapat dimengerti, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- c. Bahwa selanjutnya dalam gugatan PENGUGAT pada halaman 3 bagian identitas Para Pihak PENGUGAT menyebutkan seseorang bernama IBU ETY sebagai TURUT TERGUGAT VII, akan tetapi kemudian pada halaman 72 butir 30 pada bagian Petitum bagian Dalam Pokok Perkara menyatakan bahwa memerintahkan kepada TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII untuk menyerahkan tanah yang dikuasai kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong, utuh sempurna dan tanpa syarat apapun.

Halaman 90 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesungguhnya telah terjadi ketidakjelasan yang dilakukan PENGUGAT didalam gugatannya, dimana disatu sisi pada halaman 3 bagian identitas Para Pihak PENGUGAT menempatkan IBU ETY sebagai TURUT TERGUGAT VII, akan tetapi disisi lain pada halaman 72 butir 30 pada bagian Petitum bagian Dalam Pokok Perkara PENGUGAT meminta agar IBU ETY (TURUT TERGUGAT VII) dihukum untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya (i.c. tanah objek aquo) kepada PENGUGAT. Padahal seharusnya kedudukan TURUT TERGUGAT dalam sebuah Perkara Perdata hanya sebatas untuk melengkapi Para Pihak saja guna memudahkan proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dikemudian hari serta agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk sekedar tunduk dan taat pada isi putusan pengadilan, bukan dihukum untuk menjalankan isi putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir).

Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Bandung: Mandar Maju. 1995, halaman 2, yang menyatakan bahwa:

"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

Seharusnya, apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT VII menguasai tanah objek aquo dan meminta agar TURUT TERGUGAT VII dihukum menyerahkan tanah objek aquo kepada PENGUGAT, MAKA posisi IBU ETY (TURUT TERGUGAT VII) bukan berada pada posisi TURUT TERGUGAT, melainkan pada posisi TERGUGAT, hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan kekaburan (obscuur libel) dalam gugatan PENGUGAT.

Bahwa oleh karena terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan kekaburan (obscuur libel) dalam gugatan PENGUGAT terkait posisi TURUT TERGUGAT VII, MAKA demi hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo harus menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### d. ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM TIDAK SELARAS.

Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT TIDAK menjelaskan dan/atau menyatakan dengan tegas adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 91 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, tidak dijelaskan dimana PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukumnya dan juga tidak jelaskan apakah ada kerugian materil dan imateriil yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT juga tidak dijelaskan sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1365 KUHP, dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalam petitumnya juga tidak dapat menyatakan tentang perbuatan melawan hukum.

Bahwa sangat jelas terlihat gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, hal mana dikarenakan gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ? Oleh karena tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan namun dalam petitum dicantumkan perbuatan melawan hukum,

Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGGUGAT sangat jelas dan nyata telah mengalami kekaburan, dikarenakan Gugatan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal mana sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan:  
“Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan:  
“Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 yang menyatakan:  
“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8-12-1982 yang menyatakan:  
“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

Halaman 92 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan gugatan tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### e. POSITA GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT dalam posita tentang Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam petitum gugatan PENGGUGAT tidak menyatakan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tidak meminta ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut, jadi secara logika kalau tidak meminta ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maka tidak ada perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, artinya antara posita saling bertentangan atau tidak saling sinkron dengan petitum, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscurum Lebellum);

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 tanggal 8-12-1982 menentukan:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 s/d halaman 18, butir 1 sub butir ke 1 s/d sub butir 9, pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah kavling yang terdiri dari 127 kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI, terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab, RT.004/RW.08 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diantaranya didasarkan kepada:

- 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 41 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Halaman 93 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42

- tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 43 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 44 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum dan menyesatkan, dikarenakan keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas sudah tidak memiliki kekuatan hukum, karena telah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2, yang menyatakan:

“Menimbang, oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud objek sengketa aquo dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4 dan bukti T.IIIInt-10) telah ditetapkan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut pada akhirnya mengalihkan hak atas tanahnya

Halaman 94 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (dalam perkara aquo adalah sebagai TERGUGAT IV) maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti yang diajukan berkaitan dengan riwayat perolehan tanah TUAN SUHARDJANTO (dalam perkara aquo adalah sebagai TURUT TERGUGAT I) yang dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) karena permasalahan tersebut telah selesai secara yuridis berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, hal mana secara hukum Majelis Hakim in casu tidak diperbolehkan menilai dan menguji putusan badan peradilan tersebut;"

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terlihat dengan jelas bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT yang berupa Surat Pelepasan-Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sudah tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo, dikarenakan keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah antara SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I) dengan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas secara hukum sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa oleh karena keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dijadikan dasar kepemilikan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini

Halaman 95 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6

K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b. Bahwa pada posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 18 s/d halaman 21 sub butir 9, pada pokoknya menyatakan bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT atas tanah aquo diantaranya adalah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 31 Juli 2013 dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH., M.Kn. diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I), yang terdiri dari:

- 1) Kavling No. 9, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari TABRONI YUNUS, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 906/Cinangka;
- 2) Kavling No. 42, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. EDI SUNADI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19/Cinangka;
- 3) Kavling No. 47, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUWITO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Cinangka;
- 4) Kavling No. 54, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari GARDENIA PANDORA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 912/Cinangka;

Halaman 96 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) Kavling No. 55, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUWITO, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 32/Cinangka;
- 6) Kavling No. 69, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. HJ. YUSNIDAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Kedaung;
- 7) Kavling No. 71, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. R.D. DJOEHANA KOSIM, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kedaung;
- 8) Kavling No. 73, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. MUDIAR DJARIB, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03/Cinangka;
- 9) Kavling No. 85, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. BUDI RAHARDJO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka;
- 10) Kavling No. 86, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SAMAN, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977;
- 11) Kavling No. 99 dan 107, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. AMINATUN, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Cinangka;
- 12) Kavling No. 108, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari JUSMAN SEISERA, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 185/Cinangka;
- 13) Kavling No. 152, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. TRISILOWATI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 96/Cinangka;
- 14) Kavling No. 23, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUMARNI PADIL, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Cinangka;
- 15) Kavling No. 101 & 102, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. RISKA, S.H., berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 291/Kedaung dan 23/Cinangka;
- 16) Kavling No. 58, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari HERMAN KUMALA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 913/Cinangka;
- 17) Kavling No. 65 & 66, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. MARYATI MOERDIONO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30/Cinangka;
- 18) Kavling No. 31, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. RHARDJO MARKAM, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17/Cinangka;
- 19) Kavling No. 98, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari M. ISKANDAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Cinangka;
- 20) Kavling No. 37, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. RHARDJO MARKAM, berdasarkan Sertipikat Hak Milik asal 910 penggantian Sertipikat No. 1657/Cinangka;
- 21) Kavling No. 7, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. S. OERIB, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00905/Cinangka;

Halaman 97 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Kavling No. 52, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SISWO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 160/Cinangka;
- 23) Kavling No. 146, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SP. USULANGI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 924/Cinangka;
- 24) Kavling No. 157, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUTOPO PRAWIRA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 98/Cinangka;
- 25) Kavling No. 40, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari Dr. MUHYADIN, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 461/Kedaung;
- 26) Kavling No. 41, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SURNYOTO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00005/Kedaung;
- 27) Kavling No. 48, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari JOHANDA LIHAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Kedaung;
- 28) Kavling No. 50, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari DRS. AGUS KUSMARNO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Kedaung;
- 29) Kavling No. 56, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari RIDWAN S, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Kedaung;
- 30) Kavling No. 67, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari HASAN BASUKI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Cinangka;
- 31) Kavling No. 76, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SISWORO P, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Cinangka;
- 32) Kavling No. 87, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. GUSNIAN T, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 88/Cinangka;

Bahwa terkait dasar kepemilikan objek tanah aquo yang didalilkan PENGUGAT berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah Kavling sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sertipikat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dikarenakan sesungguhnya keseluruhan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sertipikat tersebut diatas sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Halaman 98 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna

Bangunan yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) YAITU:

- Sertipikat Hak Milik No. 906/Cinangka;
- Sertipikat Hak Milik No. 912/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Kedaung;
- Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kedaung;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/Cinangka tanggal 29 Juni 1977;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 185/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 96/Cinangka;
- Sertipikat Hak Milik No. 913/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Kedaung.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, yang menyatakan:

“Menyatakan batal Surat Keputusan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;

Halaman 99 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;

Halaman 100 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, putusan.mahkamahagung.go.id  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadiharjo;

Halaman 101 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998,

Halaman 102 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama

Drs. Richardus Digdo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

Halaman 103 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;

Halaman 104 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16

Halaman 105 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 1998. Luas 500 M2 (lima ratus meter persegi), atas nama

Mariani Amin Nurhadi Dkk;”

Bahwa adapun selanjutnya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, yang belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap, akan tetapi telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah HABIS masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) YAITU:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal

Halaman 106 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut MASA BERLAKU HAKNYA TELAH BERAKHIR, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”

Bahwa dari kedua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah Kavling sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sertipikat sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita tersebut di atas, sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, dikarenakan sudah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo.

Halaman 107 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

Bahwa oleh karena Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGUGAT telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan kemudian telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), MAKA dasar kepemilikan PENGUGAT atas tanah aquo adalah tidak sah karena telah dibatalkan dan telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena habis masa berlaku haknya oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Oleh karenanya PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perkara aquo, sekaligus membuktikan bahwa dasar gugatan PENGUGAT terkait dengan objek sengketa tidak jelas, dari dan karenanya gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima Hal ini sebagaimana dinyatakan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 8 – 1974, yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak jelas, dalam hal ini karena hak PARA PENGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas”

Mengacu kepada Yurisprudensi di atas, terhadap hak PENGUGAT yang tidak jelas atau dengan kata lain objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan PENGUGAT demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan:

“Terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- c. Dalam posita gugatan PENGUGAT pada halaman 22 sub butir 14 pada pokoknya menyatakan salah satu dasar kepemilikan PENGUGAT atas tanah

Halaman 108 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 30 yang diperoleh dari NY. UMIYATI berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017, dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH. M.Kn. yang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena pada dasarnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka yang dialihkan oleh NY. UMIYATI kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz),

Halaman 109 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas, telah terlihat secara jelas bahwa PENGGUGAT sebenarnya sama sekali tidak mempunyai dasar hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond) dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Hal tersebut sejalan dengan Doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu

Halaman 110 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai"

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai dasar hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond), maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### 3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (EXCEPTIE PERSONA STANDI IN JUDICIO).

Bahwa mencermati gugatan PENGGUGAT baik yang berkaitan dengan identitas Para Pihak maupun dalil gugatan halaman 3 s/d halaman 35 butir 1 s/d butir 19 terkait dasar kepemilikan PENGGUGAT, bagian Perbuatan Melawan Hukum, serta petitum gugatan PENGGUGAT pada halaman 69 butir 8 bagian Dalam Pokok Perkara, dapat dipahami dengan jelas tentang kedudukan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada:

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 41;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 43;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 44;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50;

yang masing-masing tertanggal 31 Juli 2013 yang diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I) dibuat dihadapan AHMAD BUDIARTO, S.H., M.Kn. dengan 32 (tiga puluh dua) Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49 tanggal 30 November 2017, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 30 November 2017, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 30 November 2017, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 52 tanggal 30 November 2017, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 111 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 54 tanggal 30 November 2017 yang masing-masing tertanggal 30 November 2017 dibuat oleh dan dihadapan AHMAD BUDIARTO, SH. M.Kn.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2, yang menyatakan:

“Menimbang, oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud objek sengketa aquo dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4 dan bukti T.IIIInt-10) telah ditetapkan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut pada akhirnya mengalihkan hak atas tanahnya kepada Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo adalah sebagai TERGUGAT IV) maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti yang diajukan berkaitan dengan riwayat perolehan tanah TUAN SUHARDJANTO (dalam perkara aquo adalah sebagai TURUT TERGUGAT I) yang dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) karena permasalahan tersebut telah selesai secara yuridis berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, hal mana secara hukum Majelis Hakim in casu tidak diperbolehkan menilai dan menguji putusan badan peradilan tersebut;”

Mengacu pada pertimbangan hukum Putusan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya PENGGUGAT BUKANLAH sebagai pemilik tanah aquo, hal mana dikarenakan:

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 41,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 43,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 44,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49,
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50

yang masing-masing tertanggal 31 Juli 2013 dibuat dihadapan AHMAD BUDIARTO, S.H., M.Kn. yang diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I) sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena BERTENTANGAN dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013

Halaman 112 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012

tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang sehingga mengakibatkan hak kepemilikan atas tanah milik PENGGUGAT adalah tidak jelas. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam butir 2 bagian Dalam Pokok Perkara Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang menyatakan:

"Menyatakan batal Surat Keputusan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;

Halaman 113 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal

Halaman 114 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda

Antony;

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;

Halaman 115 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;

Halaman 116 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal

Halaman 117 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal

Halaman 118 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas

nama Joehanda Lihar;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M2 (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M2 (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk;”

Mengacu pada Amar Putusan di atas, pada dasarnya PENGGUGAT BUKANLAH sebagai pemilik tanah aquo, hal mana dikarenakan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut diatas, yang sehingga mengakibatkan hak kepemilikan atas tanah milik PENGGUGAT adalah tidak jelas.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat

Halaman 119 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna

Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan”.

Mengacu pada pertimbangan hukum Putusan di atas, maka dapat dinyatakan pada dasarnya PENGGUGAT BUKANLAH sebagai pemilik tanah aquo, hal mana dikarenakan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT selain sudah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

Halaman 120 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang juga telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya, oleh karenanya telah mengakibatkan hak kepemilikan atas tanah milik PENGGUGAT adalah tidak jelas.

Bahwa dengan demikian pengakuan PENGGUGAT selaku pihak yang mengakui dirinya sebagai pemilik tanah aquo adalah tidak berdasar secara hukum, hal mana dikarenakan seluruh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan seluruh Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sudah dinyatakan batal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (i.c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015), MAKA dapat diartikan bahwa PENGGUGAT saat ini tidak mempunyai KEPENTINGAN HUKUM atas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT IV, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa oleh karena, antara PENGGUGAT dengan objek perkara aquo tidak ada hubungan hukumnya, hal tersebut mengindikasikan PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah aquo, yang mana hal tersebut juga berakibat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT I. Maka dengan demikian sangat jelas dan nyata PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT I dan karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas legitima persona standi in iudicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”

Halaman 121 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain gugatan, PENGGUGAT juga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988, yang menyatakan:

“Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person”

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT sudah jelas dikualifikasikan sebagai PENGGUGAT yang tidak mempunyai hubungan hukum (Exceptie Persona Standi in Judicio). Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengajukan gugatan, MAKA demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT MASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa gugatan PENGGUGAT telah masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun alasan gugatan PENGGUGAT telah masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada halaman 71 butir 22 dan butir 23 yang menyatakan:

Petitum butir 22 berbunyi:

“Menyatakan, tidak sah dan batal demi hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI”.

Petitum butir 23 berbunyi:

“Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Halaman 122 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) adalah merupakan suatu Keputusan TUN yang dibuat oleh Badan/Jabatan TUN, MAKA gugatan pembatalan terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, MAKA tindakan PENGUGAT yang mengajukan dan memintakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo untuk “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV)” adalah SANGAT KELIRU dalam hal

Halaman 123 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengingat SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH merupakan suatu "KEPUTUSAN BADAN ATAU JABATAN TATA USAHA NEGARA" yang pembatalannya ada pada lingkup kompetensi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok. Bahwa terlebih lagi Pengadilan Negeri pada hakikatnya tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh instansi lain, dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu dalam putusan No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31-1-1981, yang menyatakan:

"PN tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain."

Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Bahwa selain itu, mengingat pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah "KEPALA/KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DEPOK" yang merupakan Badan/Jabatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditujukan kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan BUKAN pada Pengadilan Negeri Depok. Maka dari itu perkara aquo merupakan perkara yang Kompetensi Absolut dan kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Sertipikat Hak Guna Bangunan objek aquo) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan

"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri."

Halaman 124 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sudah terlihat dengan jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan gugatannya, maka sudah semestinya Pengadilan Negeri Depok dalam perkara aquo menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menyatakan tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk mengadili perkara aquo.

5. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATE).

Bahwa gugatan PENGGUGAT ne bis in idem, adapun hal-hal yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT ne bis in idem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 s/d halaman 33, butir 1 s/d butir 17 yang pada pokoknya mempermasalahkan hak atas bidang-bidang tanah kavling seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Bahwa sesungguhnya objek tanah sengketa seluas 63.190 M<sup>2</sup> yang terletak di blok Braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat adalah SAMA PERSIS dengan objek tanah yang telah dan/atau pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kemudian objek sengketa aquo juga telah pernah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dimana didalam perkara tersebut adalah mempermasalahkan objek tanah yang sama, yaitu objek tanah yang terletak di blok Braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Adapun Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyatakan:

Halaman 125 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat IV Intervensi, dan Tergugat IX Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan batal Surat Keputusan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;

Halaman 126 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;

Halaman 127 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama  
Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung,  
Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-  
1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati  
Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.  
Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M.  
Iskandar;

Halaman 128 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005,

Halaman 129 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14-2-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny.

Indrina EM. Hadiyanto;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;

39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;

42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;

Halaman 130 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;

Halaman 131 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehandah Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehandah Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16

Halaman 132 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 1998 Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama

Mariani Amin Nurhadi Dkk;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari buku tanah yang tersedia untuk itu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

Halaman 133 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;

Halaman 134 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung,  
Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-  
1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati  
Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama  
Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.  
Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M.  
Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka,  
Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977,  
tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M.  
Iskandar;

Halaman 135 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998,

Halaman 136 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;

39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;

42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;

44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

Halaman 137 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-

Halaman 138 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk;
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi sampai dengan Tergugat IX Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada

Halaman 139 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.599.000 (Satu juta

Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga pernah mempermasalahkan objek yang sama yaitu bidang tanah seluas 63.190 M<sup>2</sup> yang terletak di blok Braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dimana dalam perkara tersebut gugatan PENGGUGAT telah dinyatakan di tolak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015, yang menyatakan:

Halaman 140 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015 yang menyatakan:

### MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keseluruhan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas, dapat dilihat secara terang dan jelas, terhadap tanah seluas 63.190 M<sup>2</sup> yang terletak di blok Braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang saat ini dijadikan sebagai objek gugatan oleh PENGUGAT adalah objek sengketa yang sudah dan/atau pernah di periksa dalam perkara sebelumnya (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015), yang didalam Putusan-Putusan tersebut telah dinyatakan bahwa terkait dengan tanah aquo berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor: 00052/Kedaung/2014 tanggal 08 November 2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 5 tanggal 28 April 2018 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 adalah sah milik TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI).

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo telah diperiksa dan diputus berdasarkan 4 (empat) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus, yakni:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata

Halaman 141 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.

304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;

- 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015

MAKA sesungguhnya perkara aquo tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya atau tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali, karena terbentur dengan asas “Ne Bis In Idem”

Bahwa harus dipahami oleh PENGGUGAT, terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015 yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), adalah merupakan Putusan yang bersifat positif, hal mana dikarenakan putusan tersebut telah memeriksa seluruh materi pokok perkara, sehingga didalam Putusan tersebut melekat didalamnya asas nebis in idem.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang

Halaman 142 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua tahun 2005, halaman 711 yang menyatakan:

"Oleh karena itu, suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang bersifat positif, mengakibatkan perkara yang disengketakan:

- ☐ litis finiri opperter;
- ☐ dan dalam putusan melekat daya kekuatan nebis in idem yang digariskan Pasal 1817 ayat (2) KUH Perdata;
- ☐ dengan demikian tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (relitigation) kepada pihak yang sama, mengenai objek yang sama, dengan dalil gugatan yang sama, dan dalam hubungan yang sama;
- ☐ dan putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (irrebuttable presumption of law)."

Hal tersebut sesuai juga dengan Doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Soeparmono dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi" Penerbit Mandar Maju Bandung, tahun 2000 halaman 150, yang menyatakan:

"Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau ne bis in idem"

Kemudian dikuatkan kembali dengan Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 439 yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali."

Bahwa oleh karena sengketa tanah aquo merupakan kasus sengketa yang telah pernah diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan 4 (empat) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sekaligus sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Depok harus menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 143 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 144 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang menyatakan:

“Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru dalam perkara ini tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

Selain itu, mengacu kepada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat “KUHPerdata”) menyatakan:

1. Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
2. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Lebih lanjut, dalam putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1984 tanggal 15-1-1985 dinyatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama atas perkara tersebut, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama, maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur NE BIS IN IDEM, sehingga gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Kemudian semakin diperkuat dengan Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., dalam artikelnya “Hukum Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda” yang diterbitkan dalam Jurnal Universitas Abdurrachman Saleh, pada halaman 1167, yang menyatakan:

“Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana:

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri oportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang

Halaman 144 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan "antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh

Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi".

### 3. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama"

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, gugatan PENGUGAT telah nebis in idem oleh karena sengketa tanah aquo merupakan kasus sengketa yang telah pernah diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan 4 (empat) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sekaligus sebagaimana tersebut di atas, maka demi hukum Pengadilan Negeri Depok harus menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b. Bahwa didalam petitum gugatan PENGUGAT pada halaman 50 s/d halaman 69 butir 7, pada bagian Dalam Pokok Perkara, yang pada pokoknya PENGUGAT meminta untuk ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas seluruh tanah kavling seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terkait dengan status tanah dan/atau objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanah dan/atau objek sengketa yang telah dan/atau pernah diperiksa dan diputus oleh putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [vide: Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015], oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo telah dan/atau pernah diperiksa dan diputus oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sangat jelas gugatan PENGUGAT dikategorikan NE BIS IN IDEM.

Halaman 145 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kalau menurut PENGGUGAT antara posita gugatan dalam perkara aquo adalah tidak sama dengan posita gugatan terdahulu –QUOD NON-, objek yang diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo adalah SAMA PERSIS dengan objek sengketa yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015 yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan :

“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan dalam putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum :  
“ne bis in idem”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal mana mengingat objek sengketa yang diajukan dalam perkara aquo adalah objek sengketa yang SAMA PERSIS dengan objek sengketa yang telah pernah diperiksa serta diputus oleh 4 (empat) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sekaligus:

- c. Bahwa dalam perkara aquo selain terdapat kesamaan objek sengketanya, juga terdapat kesamaan subjeknya, yakni Pihak PENGGUGAT serta Pihak TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI, adalah Pihak-Pihak yang SAMA PERSIS sebagai Pihak yang ikut terlibat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara aquo agar mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 yang menyatakan:

Halaman 146 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Hukum yang sama ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”

Mengacu kepada Yurisprudensi tetap di atas, maka frasa “maupun” mengindikasikan sebuah pilihan (optional), oleh karenanya dapat dan harus dibaca secara terpisah, artinya gugatan tersebut menjadi bersifat NE BIS IN IDEM bukan hanya ditentukan karena sama subjeknya, akan tetapi juga dapat ditentukan ne bis in idem karena objek yang disengketakan sama, sebagaimana dinyatakan dalam beberap ketentuan sebagai berikut:

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang menyatakan:

“Menurut Hukum Acara Perdata, ASAS NE BIS IN IDEM, TIDAK hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa”-nya”

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan:

“Meski kedudukan subjeknya berbeda TETAPI objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semakin jelas dan nyata bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalah sama, syarat lain yang dinyatakan dalam Pasal 1917 KUHPerdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan yang sekarang adalah sama. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1973, menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihaknya saja, TETAPI TERUTAMA DITENTUKAN OLEH OBJEK YANG SAMA (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 447).

Berdasarkan uraian di atas, gugatan PENGUGAT objeknya sama dan objek tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta untuk menghindari terjadinya suatu objek perkara terdapat dua putusan yang berbeda, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002 Tentang

Halaman 147 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem yang salah satu substansi pentingnya menyatakan:

“Agar asas “NE BIS IN IDEM” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT sangat terlihat jelas dan nyata telah NE BIS IN IDEM, maka demi hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

### 6. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah salah pihak (error in persona), adapun hal-hal yang menjadikan Gugatan PENGGUGAT telah salah pihak (error in persona) adalah sebagai berikut:

a. Dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 s/d hal 3 pada bagian Identitas PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang menyatakan:

“Bahwa dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

- 1) Ny. IDA FARIDA;
- 2) M.A. HENDRO Yang diwakili oleh Ahli Warisnya HARIYADI BIN MUCHALID HENDRO, SH ..... TERGUGAT II
- 3) MAJ. UDARA S. KARDONO
- 4) PT. BUMI KEDAUNG LESTARI;
- 5) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT;
- 6) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK;
- 7) WALI KOTA DEPOK;
- 8) LURAH KEDAUNG;
- 9) MERRY MERYA SH. MKn
- 10) PT. Indo Hauz Land;

Dan terhadap:

Halaman 148 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SUHARDIANTO;
- 2) DRS. ENDANG DANA;
- 3) YANSEN ANTONIO;
- 4) NY. MAIMUNAH;
- 5) DRS. HALIM SETIADI;
- 6) CV. PAGAR JAYA
- 7) IBU ETY.

Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 100/PDT.G/2015/PN.DPK. tanggal 21 Juni 2016, TERGUGAT II atas nama M.A. HENDRO adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, selanjutnya secara hukum Almarhum M.A. HENDRO kedudukannya telah digantikan oleh Para Ahli Warisnya. Adapun Para Ahli Waris dari Alm. M.A. HENDRO adalah Ny. ENTIN PURWANTINI, HERI SUKISWO, TRIO SATRIO, NY. HERI HERIANI, NY. TATI HERTATI, ANDI MULYA SAPUTRA, TITO PUSPITO, NY. HENDRA WIJATI, NY. HERRY WIJATI, HERYANTO HENDRO, HARIYADI BIN MUCHOLID HENDRO alias M.A. HENDRO, HARIYADI dan HARRY PURNOMO.

Akan tetapi apabila dicermati kembali secara seksama terkait cara penulisan frasa kalimat "yang diwakili oleh Ahli Warisnya" dalam gugatan PENGUGAT pada bagian identitas TERGUGAT II, terlihat jelas bahwa PENGUGAT telah salah menempatkan Pihak-Pihak yang seharusnya dijadikan TERGUGAT, dalam hal mana yang dijadikan Pihak dalam gugatan aquo oleh PENGUGAT adalah bukan Para Ahli Waris dari Almarhum M.A. HENDRO (TERGUGAT II), melainkan adalah Almarhum M.A. HENDRO itu sendiri, karena dengan penulisan kalimat identitas TERGUGAT II seperti tertulis di atas, berarti yang digugat oleh PENGUGAT adalah Almarhum M.A. HENDRO yang kemudian memberikan wakil (kuasa) yakni kepada Ahli Warisnya yang bernama HARIYADI BIN MUCHALID HENDRO, SH. Hal tersebut tentu sangat membingungkan, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia dapat memberikan Kuasa kepada Para Ahli Warisnya untuk mewakilinya dalam menghadapi gugatan aquo. Siapakah yang menandatangani Surat Kuasa selaku TERGUGAT II untuk mengajukan Jawaban gugatan aquo?

Seharusnya yang diposisikan sebagai TERGUGAT II adalah Para Ahli Waris dari Alm. M.A. HENDRO yaitu Ny. ENTIN PURWANTINI, HERI SUKISWO, TRIO SATRIO, NY. HERI HERIANI, NY. TATI HERTATI, ANDI MULYA

Halaman 149 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SAPUTRA, TITO, BUSPITO, NY. HENDRA WIJATI, NY. HERRY WIJATI, HERYANTO HENDRO, HARIYADI BIN MUCHOLID HENDRO alias M.A. HENDRO, HARIYADI dan HARRY PURNOMO.

Berdasarkan hal tersebut, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sebagai subjek hukum karena M.A. HENDRO telah meninggal dunia, sementara yang ditarik sebagai Pihak dalam gugatan aquo adalah Almarhum M.A. HENDRO itu sendiri, bukan Para Ahli Warisnya, yang mana hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT error in persona.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 54, yang menyatakan:

- "Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)"

Kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan:

"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/niet ontvankelijk verklaard."

Bahwa oleh karena dalam hal gugatan yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa oleh karena dalam gugatan PENGGUGAT mengandung ERROR IN PERSONA dalam hal menentukan identitas TERGUGAT II sebagaimana

Halaman 150 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- b. Dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 s/d hal 3 pada bagian Identitas PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang menyatakan:

“Bahwa dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

- 1) Ny. IDA FARIDA;
- 2) M.A. HENDRO
- 3) MAJ. UDARA S. KARDONO selaku Direksi Industri Kaju Pukadara TRI DAYA di Pondok Pinang ..... TERGUGAT III
- 4) PT. BUMI KEDAUNG LESTARI;
- 5) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT;
- 6) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK;
- 7) WALI KOTA DEPOK;
- 8) LURAH KEDAUNG;
- 9) MERRY MERYA SH. MKn
- 10) PT. Indo Hauz Land;

Dan terhadap:

- 1) SUHARDJANTO;
- 2) DRS. ENDANG DANA;
- 3) YANSEN ANTONIO;
- 4) NY. MAIMUNAH;
- 5) DRS. HALIM SETIADI;
- 6) CV. PAGAR JAYA
- 7) IBU ETY.

Bahwa TERGUGAT III atas nama MAJ. UDARA S. KARDONO adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, seharusnya secara hukum Almarhum MAJ. UDARA S. KARDONO kedudukannya digantikan oleh Para

Halaman 151 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Almarhum MAJ. UDARA S. KARDONO dalam gugatan tersebut tidak dilakukan seperti yang diatur dalam hukum acara perdata.

Bahwa oleh karenanya apabila yang di gugat oleh PENGGUGAT adalah Almarhum MAJ. UDARA S. KARDONO yang telah meninggal dunia, bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia dapat memberikan Kuasa kepada Para Ahli Warisnya untuk mewakilinya dalam menghadapi gugatan aquo. Siapakah yang menandatangani Surat Kuasa selaku TERGUGAT III untuk mengajukan Jawaban gugatan aquo?

Berdasarkan hal tersebut, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sebagai subjek hukum karena MAJ. UDARA S. KARDONO telah meninggal dunia, sementara yang ditarik sebagai Pihak dalam gugatan aquo adalah Almarhum MAJ. UDARA S. KARDONO itu sendiri, bukan Para Ahli Warisnya, yang mana hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT error in persona. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 54, yang menyatakan:

- "Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)"

Kemudian diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan:

"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/niet onvankelijk verklaard."

Bahwa oleh karena dalam hal gugatan yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan

Halaman 152 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti

orang yang digugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah terdapat ERROR IN PERSONA dalam hal menentukan identitas TERGUGAT III sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- c. Dalam Posita gugatan PENGUGAT pada halaman 43 butir 28 pada pokoknya menyatakan tindakan MERY MARIA SH, Notaris di Depok, (TERGUGAT IX) yang telah membuat Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Tanggal 28 April 2008 Nomor: 5 antara NY. IDA FARIDA (TERGUGAT I) dan PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tindakan PENGUGAT yang menarik TERGUGAT IX selaku Notaris atau Pejabat Umum kedalam gugatan aquo adalah perbuatan yang sangat keliru dan telah salah pihak (error in persona), dengan alasan sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT IX selaku Notaris hanya menjalankan Undang-undang.

Bahwa TERGUGAT IX selaku Notaris atau Pejabat Umum dalam membuat Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 28 April 2008 antara NY. IDA FARIDA (TERGUGAT I) dengan PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah berdasarkan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Hal mana karena TERGUGAT IX selaku Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 1 Juncto 15 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Oleh karenanya TERGUGAT IX bukanlah pihak yang semestinya ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGUGAT dalam perkara a quo.

Halaman 153 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya, TERGUGAT IX selaku pejabat notaris tidak mempunyai hak untuk menyelidiki secara materiil seluruh kejadian sebelum adanya kesepakatan diantara para pihak, akan tetapi TERGUGAT IX selaku pejabat notaris hanya berfungsi untuk mencatatkan dan/atau menuliskan segala sesuatu yang telah dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap TERGUGAT IX selaku pejabat Notaris, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan

“Bahwa judex factie dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut”.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT IX selaku Pejabat Notaris dalam melaksanakan tugasnya hanya bersifat pasif dan hanya dapat bertindak atas keinginan Para Pihak penghadap tersebut, sehingga TERGUGAT IX selaku pejabat Notaris hanya dapat bertugas untuk mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, akan tetapi Notaris (TERGUGAT IX) tidak memiliki hak untuk merubah dan/atau menambahkan keterangan atau bahkan mengurangi keterangan penghadap, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti dalam bukunya “Hukum Pembuktian” penerbit Pradnya Paramita Jakarta tahun 1987 halaman 27, yang menyatakan:

“Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap”.

- 2) TERGUGAT IX selaku Notaris bukan merupakan Pihak didalam Akta Bahwa Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 28 April 2008 antara NY. IDA FARIDA (TERGUGAT I) dengan PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT IX selaku Notaris, merupakan akta otentik karena

Halaman 154 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dihadapan TERGUGAT IX selaku Notaris, juga

telah memenuhi syarat bentuk dan sifat akta. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan:

“(1). Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2). Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3). Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4). Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.”

Bahwa oleh karenanya apa yang terkandung didalam Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 28 April 2008 antara NY. IDA FARIDA (TERGUGAT I) dengan PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), telah sesuai dengan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan dalam Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak

Halaman 155 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Tanah Nomor 16 tanggal 28 April 2008 tersebut. Hal ini sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan:

“Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”

Artinya TERGUGAT IX bukanlah merupakan pihak yang terlibat di dalam isi akta, sehingga bukan pihak yang semestinya ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo. Karena dalam hal ini TERGUGAT IX hanya mencatat dan/atau menuangkan seluruh isi kesepakatan Para Pihak yang diterjemahkan dalam sebuah akta Notaris, hal mana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 260/1981/Pidana, tanggal, 1 Januari 1984, Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 127/Pid/1984/PT. Sby, tanggal 5 Juli 1984 dan Mahkamah Agung Nomor 942/Pid/1984, tanggal 28 September 1985, serta Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid/1984/PT. Sby, tanggal 14 April 1986 putusan terhadap pokok perkara menegaskan :

“Bahwa pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya serta menulis nama terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa TERGUGAT IX bukanlah pihak yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo. Oleh karenanya tindakan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT IX sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo adalah suatu tindakan yang salah dan keliru, sehingga telah menyebabkan gugatan aquo menjadi salah pihak (error in persona).

Bahwa walaupun PENGGUGAT ingin menarik TERGUGAT IX sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo, seharusnya TERGUGAT IX hanya sebatas diposisikan atau ditempatkan sebagai pihak TURUT TERGUGAT yang hanya sebatas agar ikut tunduk dan patuh terhadap isi putusan Hakim.

Hal ini sejalan dengan Doktrin Hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata

Halaman 156 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. 1995, halaman 2, yang menyatakan bahwa:

“Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, telah terlihat secara jelas dan nyata bahwa PENGUGAT telah salah menarik TERGUGAT IX sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara aquo, sehingga menjadikan gugatan menjadi salah pihak (error in persona). Dari dan oleh karenanya gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan:

“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/niet ontvankelijk verklaard.”

Hal tersebut juga sejalan dengan Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 54, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua tahun 2005, yang menyatakan:

“Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terlihat secara jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT yang menarik TERGUGAT IX sebagai pihak TERGUGAT adalah salah pihak (error in persona). Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### 7. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Halaman 157 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (exceptio plurium litis consortium), adapun hal-hal yang menjadikan gugatan PENGUGAT kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan PENGUGAT pada halaman 1 s/d hal 3 pada bagian Identitas PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang menyatakan:

“Bahwa dengan ini PENGUGAT mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

- 11) Ny. IDA FARIDA;
  - 12) M.A. HENDRO Yang diwakili oleh Ahli Warisnya HARIYADI BIN MUCHALID HENDRO, SH ..... TERGUGAT II
  - 13) MAJ. UDARA S. KARDONO
  - 14) PT. BUMI KEDAUNG LESTARI;
  - 15) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT;
  - 16) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK;
  - 17) WALI KOTA DEPOK;
  - 18) LURAH KEDAUNG;
  - 19) MERRY MERYA SH. MKn
  - 20) PT. Indo Hauz Land;
- Dan terhadap:
- 8) SUHARDJANTO;
  - 9) DRS. ENDANG DANA;
  - 10) YANSEN ANTONIO;
  - 11) NY. MAIMUNAH;
  - 12) DRS. HALIM SETIADI;
  - 13) CV. PAGAR JAYA
  - 14) IBU ETY.

Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 100/PDT.G/2015/PN.DPK. tanggal 21 Juni 2016, TERGUGAT II atas nama M.A. HENDRO adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, selanjutnya

Halaman 158 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sekarang~~ Almarhum M.A. HENDRO kedudukannya telah digantikan oleh

Para Ahli Warisnya. Adapun Para Ahli Waris dari Alm. M.A. HENDRO adalah Ny. ENTIN PURWANTINI, HERI SUKISWO, TRIO SATRIO, NY. HERI HERIANI, NY. TATI HERTATI, ANDI MULYA SAPUTRA, TITO PUSPITO, NY. HENDRA WIJATI, NY. HERRY WIJATI, HERYANTO HENDRO, HARIYADI BIN MUCHOLID HENDRO alias M.A. HENDRO, HARIYADI dan HARRY PURNOMO, yang kesemuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang atau Ahli Waris.

Akan tetapi ternyata PENGUGAT hanya menarik salah satu dari Ahli Waris Almarhum M.A. HENDRO (TERGUGAT II) yaitu yang bernama HARIYADI BIN MUCHALID HENDRO, SH., padahal sudah jelas-jelas Para Ahli Waris dari Almarhum M.A. HENDRO (TERGUGAT II) sebetulnya adalah berjumlah 13 (tiga belas) orang, berarti ada 13 (tiga belas) Ahli Waris dari Almarhum M.A. HENDRO (TERGUGAT II) yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo.

Bahwa semestinya PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap keseluruhan Para Ahli Waris Almarhum M.A. HENDRO yang berjumlah 13 (tiga belas) orang atau pihak tersebut, bukan hanya kepada salah satu Ahli Waris saja. Hal mana jika PENGUGAT hanya mengajukan gugatan kepada salah satu Ahli Waris dari Almarhum M.A. HENDRO saja, sementara Ahli Waris-Ahli Waris dari Almarhum M.A. HENDRO yang lainnya tidak ikut di gugat dalam perkara aquo, mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi KURANG PIHAK (*exceptio plurium litis consortium*), sehingga gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No. 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”

Kemudian dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menyatakan:

“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona/kesalahan subjek hukum* maka gugatan tidak bisa diterima/*niet ontvankelijk verklaard*.”

Halaman 159 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DirektoriPutusanMahkamahAgung.go.id  
Dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1875 tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaedah hukum pada intinya:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) sebagaimana terurai di atas, maka demi hukum acara gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b. Pada posita gugatan PENGGUGAT halaman 23 s/d halaman 25 butir 6 pada pokoknya telah menyebutkan daftar para penggarap yang menggarap tanah kavling milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang yang terdiri dari: SAIT MURIH, MUNAH BUNGKAL, RADI RIAH, MINI, AMSAR BEGER, MARHANA MADUN, USMAN AWEK, MASAM GESAN, SAINIH GERIP, MAHID MAIH, NILAN, NISIN, TOHIR ARONG, NAUMAR NADJIR, AMSAR SAIMAN, SAINIH GERIB, DJABING KADUT, NUR ATING, SAMAN BALOK, WAHID MAIH, NAABAH BAIH, AMAN NAJIR, MUSA GERIN, SAEMAN MIRIN, ASIM KIMANG, DJANA, ASMAN NARAN, MARIUN LIUN, ASMAN NARAN, ASIM KINANG, UMANG, AMAT ARMIN, DJANI SIIH, NASIIN MARI, DJENAH GESAN, USMAN AWIH, MADIH SAIDIN, MAADAH KINANG, NAASAN MARI, TOHIR ARONG, MAMAT SALIH, DERAHIM IJAN, MASAN GESAN, DAHIM ARONG, ARPAAS, MUHAMAD SADIH, BASAR SAMAN, SENAN BASB, MARNA MARI, JAKUB MUGNIH, KANIH RINAN, SAODAH KINING, NUHARI SANIN, KIRUN LIUN, NUBIH, RIKUT HAKONG, MUSA GAROM, ASMAN ARKANIH, MUHAMAD SADIH, KIRU RUIJAN, MAI ATONG, AMSAR AS, MUHAMAD IJAN, AMAT SAIMAN, MUSTOPA ABA, USMAN AWIK, NASRI NAIMIN, DSA IDJA, NAIMIN SOPIAH, SAEMAN MIRIH, NAUS NERAN, ASAN GERIB, MARIAM LIUN, LIMAN DJAMAN, LIMAN DJAMAN, MUHAMAD ARENG, TABA ITI, DAIM IJAN, RIUT MEKONG, MAANIH DAN TANIH.

Bahwa dalam posita gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang

Halaman 160 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi ternyata dalam perkara aquo

PENGGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak sebagaimana yang telah disebutkan, baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Artinya dengan demikian telah nyata bahwa gugatan aquo kurang pihak, karena seharusnya jika PENGGUGAT dalam uraian posita gugatannya melibatkan pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang tersebut juga dilibatkan oleh PENGGUGAT sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo. Hal ini untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara dan proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari.

Oleh karena PENGGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang sebagaimana tersebut terurai di atas, baik sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Doktrin Hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit Mandar Maju Bandung, tahun 2009 pada halaman 2 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"

Kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1875 tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaedah hukum pada intinya:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat"

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak, maka demi hukum acara gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- c. Dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 25 butir 7 yang menyatakan "bahwa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 Para

Halaman 161 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tersebut pada putusan pengadilan tersebut pada butir (6) diatas, mengalihkan /melepaskan haknya kepada Panitia pengadaan tanah kavling Karyawan 4 Instansi yaitu Pegawai Depanaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, dan Pegawai PT. Pelni, melalui Tergugat II (M.A. Hendro), Tergugat III (Maj. Udara S. Kardono) yang bertindak selaku Direksi Persahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, dan sebagai pelaksana pembelian/pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VI (R. Garmadi Kartarwidjaja) Direktur CV. Pagar Jaya yang dibantu oleh M. TOHIR NAIDI dan MUSTOFA yang mana jual beli tanah tersebut”

Bahwa dalam posita gugatan di atas, PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan 2 (dua) orang yang bernama M. TOHIR dan MUSTOFA, akan tetapi ternyata M. TOHIR dan MUSTOFA tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh PENGGUGAT, baik itu sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT.

Semestinya, apabila PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan orang yang bernama M. TOHIR dan MUSTOFA kedalam uraian posita sebagaimana tersebut di atas, seharusnya orang yang bernama M. TOHIR dan MUSTOFA juga ikut ditarik dalam perkara aquo, baik itu sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT. Artinya telah jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT telah kurang pihak, karena tidak menarik orang yang bernama M. TOHIR dan MUSTOFA baik sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT.

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak, maka demi hukum acara gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- d. Dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 25 butir 8 yang menyatakan “bahwa Jual Beli tanah kavling tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Kontrak Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Juli 1965 yaitu antara Tergugat II (M.A. Hendro) bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA dengan SOEARDI LANI selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk ”

Bahwa dalam posita gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan seseorang yang bernama SOEARDI LANI selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk kepentingan pegawai Departemen P & K, pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, pegawai Depdagri, pegawai PT. PELNI yang telah melakukan jual beli tanah kavling (incasu

Halaman 162 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku Direksi

Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquo PENGGUGAT tidak melibatkan SOEARDI LANI tersebut baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Artinya dengan demikian telah nyata bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena seharusnya jika PENGGUGAT dalam uraian posita gugatannya melibatkan seseorang yang bernama SOEARDI LANI sebagaimana tersebut di atas, maka SOEARDI LANI tersebut juga harus dilibatkan atau ditarik oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo sebagai pihak TERGUGAT atau sebagai TURUT TERGUGAT.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melibatkan seseorang yang bernama SOEARDI LANI sebagaimana tersebut di atas, padahal seharusnya dilibatkan baik sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK (*exceptio plurium litis consortium*). Oleh karenanya demi hukum acara gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- e. Pada posita gugatan PENGGUGAT halaman 27 s/d halaman 30 butir 15 pada pokoknya telah menyebutkan daftar para pemilik tanah Kavling 4 Instansi yang mendapatkan Surat Izin Mengerjakan/Menggarap Tanah (SIM) dari Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Juni 1972, yakni sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang yang terdiri dari: NY. SUTIJAH, R. ABDUL KADIR, IR. GUNARNO, IR. GUNARNO, NY. E. SODARKO, NY. HJ. MAEMUNAH, NY. S. OERIB, ILYAS, IR. WOEJARDJO, NY. SRI WIRATNO, NY. SRI WIRATNO, NY. MAS PATIMAH, K.F. LIKUMAHUA, J.L. KUSUMA, SIRWANTO DJAJUSMAN, NOERHADI, NY. MAEMUNAH, EMRAN AZIZ, NY. HARTI, HARI BESAR, DESEMSI/J. JOCOM, MOMON SUJONO, DR. MAHMUD ZAIDIN DJAMIN, DARYONO, NY. SRI WIRATNO, TJANSUR. S, NY. MIET JE MOCHTAR, IR. SUHANA, NY. TAMBUNAN, UMYATI, RAHARDJO MARKAM, MUTARSIH NURBAENI, MA. MUCHTAR, MA MUCHTAR, TAMIRA EFFENDI, A. TAGOR, A. TAGOR, AHMAD, AKBAR, Dr. MUHYADIN, SURNYOTO, H. EDDY SUNDI, NY. IMANIAH SANTONO, T. BUDIHARDJO, J. WAJONG, J. WAJONG, SADIMAN, TIRTODIHATMO, TIRTODIHATMO, Drs. AGUS KUSMARN, SIMAN AMARI, SISWO, NY. L. GOESTI TOBING, PANDORO GARDENIA, Ir. UTJUN DJAYANEGARA, RIDWAN S, NY. SUBIADINATA, PET SUHARDIAN, NY. JESSICA MARIAM, Dr. AMIN NURHADI, JUANDA ANTONI, HERMAN

Halaman 163 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. MARATHON, EPIS JAMA, NY. MARYATI

MURDIONI, MARYATI MURDIONI, HASAN BASUKI, DJOHANA KOSIM, Drs. TARIZARE HULU, YULINAR YATIM, NY. HAMZAH, DRS. ENDANG DANA, NY. NUDIAR DJARIB, TOTO RAHARDJO, KUSMIADJI BUDIARTO, SISWORO P, KAMISAN, Drs. MUHAMAD N., MOEHADJI DJOJO, SITI SRI BANUN, NY. ARI SABRO, DRS. BASUKI, SUNGKONO, SUNGKONO, IR. BUDI RAHARDJO, SAMAN, NY. GUSNIAN T. ANTONIUS PURWANTO, PON SUMITRO, PON SUMITRO, DRS. LAEODE AKI, SUNYOTO P, IR. RAJA LITBARUS, ANTONIUS PURWANTO, M. ISKANDAR, M. ISKANDAR, NY. AMINATUN, NY. AMINATUN, RIKA NURALIM, RIKA NURALIM, MARKUM SUMADI P, MARKUM SUMADI P, LAUREN TAKUMANSANG, DRS SUKIARDJO, NY. AMINATUN, R. MUHARDJO K, NY. AMINATUN, R. MUHARDJO K, BAMBANG R, BAMBANG R, SUJITNO SUSIL U.SH, R.D. HEBINGADIL, H. JAKUB HUSEN, ANITA HUTAPEA, DRS. L.E. LUBIS, TARLAN, A. HAMID ALWI, A. HAMID ALWI, TYAS RAHAYU S., SABAR KARO KARO P., SABAR KARO KARO P, P. KARNADI, P. KARNADI, DRS. L.E. LUBIS, DRS. L.E. LUBIS, ANITA HUTAPEA, DRS. SUMARDI, DRS. SUMARDI, SUKATI SULAEMAN, SUKATI SULAEMAN, DRS. SUMARDI, DRS. SUMARDI/BARYATI, SURATMO, RD. TOETI RACHMAT, SULISTIO, SULISTIO, NY. D. SUMIRAT, I. ISKANDAR, INDRIANA HADIJANTO, HENDRO PURNOMO, HENDRO PURNOMO, ALIANA NURMANIAH, ENKOS KOSASIH, ARIYONO, ARIYONO, SP. USULANGI, SP. USULANGI, SULISTIO RDS, SULISTIO RDS, DRS. SUTOPO, DRS. SUTOPO, DRS. SOEMEDI, DRS. SOEMEDI, KOESMARTONO, GUNAWAN, GUNAWAN, SUTOPO PRAWIRA A., SUTOPO PRAWIRA A., RM. SOEMIJARTO, NY. JOHANA NURHALIM.

Bahwa dalam posita gugatan sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang selaku para pemilik tanah Kavling 4 Instansi yang mendapatkan Surat Izin Mengerjakan/Menggarap Tanah (SIM) dari Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Juni 1972 dalam perkara aquo. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquo PENGGUGAT hanya melibatkan atau menarik satu orang yang bernama DRS. ENDANG DANA sebagai pihak TURUT TERGUGAT II, padahal orang atau pihak yang disebutkan dalam posita gugatan tersebut di atas adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang.

Halaman 164 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seharusnya, PENGGUGAT melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan tersebut di atas, bukan hanya melibatkan satu orang yang bernama DRS. ENDANG DANA sebagai pihak TURUT TERGUGAT II saja, melainkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang yang telah disebutkan dalam posita gugatan juga dilibatkan, baik itu pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT telah KURANG PIHAK, karena tidak menarik orang atau pihak yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan PENGGUGAT diatas secara keseluruhan, baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit Mandar Maju Bandung, tahun 2009 pada halaman 2 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"

Kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1875 tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaedah hukum pada intinya:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat"

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka demi hukum acara gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- f. Dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 30 s/d 31 butir 16 sub butir ke 1, pada pokoknya menyebutkan daftar nama pemilik tanah kavling berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK.393/DIT.PHT/HM/1976, Surat

Halaman 165 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No.

SK.36/DIT.PHT/HM/1978, tanggal 31 Desember 1978, yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari NY. S. OERIB, TABRONI YUSUF, IR. ANTONIUS KUSNADI, IR. ANTONIUS KUSNADI, ACHMAD TAGOR, DJOHANA KOSIM, Dr. MUHYADIN, SURNYOTO, SISWO, WIMOKO GARDJITO, GARDENIA PANDORA, HERMAN KUMALA, WIMOKO GARDJITO, SYAMSUNIAR ADAM, DJOHANA KOSIM, NY. JUNIAR JATIM, DRS. ENDANG DANA, NURMA AMINUDIN JUNUS, IR. RADJALIT BANGUN, DRS. JIMMY NAMBAH GINTING, NY. S. HARDJO SUMARTO, YANSEN ANTONIO, NY. S. HARDJO SUMARTO, SUHARDI, DRS. JIMMY NAMBAH GINTING, RETNO DAMAYANTI, SP. USULANGI, SUTOPO PRAWIRA, DRS. HALIM SETIADI.

Bahwa dalam posita gugatan di atas, PENGGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang selaku para pemilik tanah kavling berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK.393/DIT.PHT/HM/1976, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. SK.36/DIT.PHT/HM/1978, tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tersebut di atas dalam perkara aquo. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquo PENGGUGAT hanya melibatkan beberapa orang yaitu DRS. ENDANG DANA selaku TURUT TERGUGAT II, YANSEN ANTONIO selaku TURUT TERGUGAT III dan DRS. HALIM SETIADI selaku TURUT TERGUGAT V dalam perkara aquo. Padahal orang atau pihak yang disebutkan dalam posita gugatan tersebut diatas adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Seharusnya PENGGUGAT melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan diatas, bukan hanya melibatkan beberapa orang yaitu DRS. ENDANG DANA selaku TURUT TERGUGAT II, YANSEN ANTONIO selaku TURUT TERGUGAT III dan DRS. HALIM SETIADI selaku TURUT TERGUGAT V dalam perkara aquo, melainkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang telah disebutkan dalam posita gugatan diatas juga dilibatkan, baik itu pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Halaman 166 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT telah kurang pihak, karena putusan Mahkamah Agung dengan demikian gugatan PENGUGAT telah kurang pihak, karena tidak menarik secara keseluruhan orang atau pihak yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan PENGUGAT di atas, baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT. Oleh karenanya gugatan PENGUGAT kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) dan demi hukum acara gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- g. Dalam posita gugatan PENGUGAT pada halaman 31 s/d 33 sub butir ke 2, pada pokoknya menyebutkan daftar nama pemilik tanah kavling berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. 649/DIT.PHT/HGB/1977, tanggal 16 Juni 1977, yakni sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari NY. MAEMUNAH, SUNARDI PADIL, SUHARTONO (HANG SIN KANG), IR. RAHARDJO MARKAM, EDDY SUNADI, DRS. IWAN BESTARI, MM, SUWITO, JOEHANDA LIHAR, DRS. AGUS KUSMARNO, SUWITO, RIDWAN S., MURNI SYAIFUL, JUANDA ANTONI, NY. MARYATI MURDIONO, NY. MARYATI MURDIONO, HASAN BASUKI, NY. HAJAH YUSNIDAR, NY, MUDIAR DJARIB, MUHADI DJODJODIHARDJO, KUSMIADJI BUIARTO, SISWORO P, SITI SRI BANUR, NY. ARI SABRO, IR. BUDI RAHARDJO S., SAMAN, NY. GUSNIAN T., ANTONIUS PURWANTO, R SUNYOTO PURWODIHARDJO, M. ISKANDAR, M. ISKANDAR, NY. RISKA SH., NY. AMINATUN, JUSMAN SEISIRA, HAMID ALWI, TYAS RAHAYU S., P. KARNADI, TYAS RAHAYU S., RD. TOETI RACHMAT, SULISTIO, SULISTIO, I ISKANDAR, INDRIANA HADIJANTO, SULISTIO RDS, SULISTIO RDS, DRS. SUTOPO, TRI SILOWATI, GUNAWAN.

Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan sebanyak 50 (lima puluh) orang selaku para pemilik tanah kavling berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. 649/DIT.PHT/HGB/1977, tanggal 16 Juni 1977 sebagaimana tersebut di atas dalam perkara aquo. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquo PENGUGAT hanya melibatkan atau menarik satu orang yang bernama NY. MAEMUNAH sebagai pihak TURUT TERGUGAT IV, padahal orang atau pihak yang disebutkan dalam posita gugatan tersebut di atas adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Halaman 167 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seharusnya, PENGGUGAT melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 50 (lima puluh) orang sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan tersebut diatas, bukan hanya melibatkan satu orang yang bernama NY. MAEMUNAH sebagai pihak TURUT TERGUGAT IV saja, melainkan keseluruhan pihak-pihak yang berjumlah 50 (lima puluh) orang yang telah disebutkan, baik itu sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT. Artinya dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT telah KURANG PIHAK, karena tidak menarik keseluruhan orang atau pihak yang berjumlah 50 (lima puluh) orang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan PENGGUGAT diatas, baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT. Dari dan karenanya demi hukum acara gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- h. Pada posita gugatan PENGGUGAT butir 17 halaman 33 s/d halaman 55 pada pokoknya telah menyebutkan daftar para penggarap bekas penerima Redistribusi tanah Negara Objek Landerform berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, yang menuntut ganti rugi kepada PENGGUGAT sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang yang terdiri dari: SAIT MURIH, MUNAH BUNGKAL, RADI RIAH, MINI, AMSAR BEGER, MARHANA MADUN, USMAN AWEK, MASAM GESAN, SAINIH GERIP, MAHID MAIH, NILAN, NISIN, TOHIR ARONG, NAUMAR NADJIR, AMSAR SAIMAN, SAINIH GERIB, DJABING KADUT, NUR ATING, SAMAN BALOK, WAHID MAIH, NAABAH BAIH, AMAN NAJIR, MUSA GERIN, SAEMAN MIRIN, ASIM KIMANG, DJANA, ASMAN NARAN, MARIUN LIUN, ASMAN NARAN, ASIM KINANG, UMANG, AMAT ARMIN, DJANI SIIH, NASIIN MARI, DJENAH GESAN, USMAN AWIH, MADIH SAIDIN, MAADAH KINANG, NAASAN MARI, TOHIR ARONG, MAMAT SALIH, DERAHIM IJAN, MASAN GESAN, DAHIM ARONG, ARPAAS, MUHAMAD SADIH, BASAR SAMAN, SENAN BASB, MARNA MARI, JAKUB MUGNIH, KANIH RINAN, SAODAH KINING, NUHARI SANIN, KIRUN LIUN, NUBIH, RIKUT HAKONG, MUSA GAROM, ASMAN ARKANIH, MUHAMAD SADIH, KIRU RUIJAN, MAI ATONG, AMSAR AS, MUHAMAD IJAN, AMAT SAIMAN, MUSTOPA ABA, USMAN AWIK, NASRI NAIMIN, DSA IDJA, NAIMIN SOPIAH, SAEMAN MIRIH, NAUS NERAN, ASAN GERIB, MARIAM LIUN, LIMAN DJAMAN,

Halaman 168 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAMAD ARENG, TABA ITI, DAIM IJAN, RIUT  
MEKONG, MAANI DAN TANIH.

Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT telah menyebutkan dan/atau melibatkan sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang para penggarap bekas penerima Redistribusi tanah Negara Objek Landerform berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Propinsi Jawa Barat No. 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang menuntut ganti rugi kepada PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi ternyata dalam perkara aquo PENGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, baik sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Bahwa hal tersebut menunjukkan gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena seharusnya jika PENGUGAT dalam uraian posita gugatannya melibatkan pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang tersebut di atas juga dilibatkan oleh PENGUGAT sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan perkara aquo menjadi jelas dan memudahkan dalam proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari.

Oleh karena PENGUGAT tidak melibatkan pihak-pihak sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang sebagaimana tersebut di atas, baik sebagai TERGUGAT maupun sebagai TURUT TERGUGAT, maka gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", penerbit Mandar Maju Bandung, tahun 2009 pada halaman 2 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"

Kemudian diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 261 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1875 tanggal 6 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 terdapat kaedah hukum pada intinya:

Halaman 169 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil pihak yang seharusnya di gugat tetapi belum di gugat"

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT kurang pihak, maka demi hukum acara gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### 8. PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS).

Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, sebenarnya PENGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan menjurus untuk mengambil keuntungan finansial semata, sebagaimana dapat dilihat pada objek sengketa yang diajukan adalah objek sengketa yang bukan milik PENGUGAT (i.c. Tanah seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat), dimana objek sengketa yang diajukan dalam perkara aquo adalah objek sengketa milik TERGUGAT IV dan tidak pernah dipindahkan, dialihkan dan/atau penyerahan hak oleh TERGUGAT IV kepada siapapun juga dan/atau tidak akan dialihfungsikan sebagai sarana lainnya.

Bahwa selain itu dalam perkara aquo, gugatan PENGUGAT membahas masalah yang sama yaitu mengenai objek sengketa berupa tanah seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana disebutkan di atas objeknya adalah SAMA PERSIS dengan objek sengketa dalam beberapa perkara sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
- 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;

Halaman 170 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015

Bahwa oleh karena sengketa tanah aquo merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus berdasarkan 4 (empat) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Depok harus menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang pada pokoknya menyatakan:

“Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru dalam perkara ini tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat dengan jelas gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo hanya merubah dan menambah Para Pihak semata, dengan tujuan untuk menghindari azas nebis in idem, PADAHAL substansinya sama yakni mengenai objek tanah yang sama (objek sama). Hal inilah yang memperlihatkan bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatannya secara licik, yang bertujuan hanya ingin mengambil keuntungan finansial semata dalam perkara aquo. Oleh karena PENGGUGAT telah mengajukan gugatannya secara licik (Exceptio Doli Prae Sintis), maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### 9. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT bersifat umum.

Halaman 171 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak diperkembangkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang No.20 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.20) Pasal 199 Ayat (1) Rechtsreglement Butengewesten (L.N. Tahun 1927 No.227) dan Pasal 7 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 (L.N. Tahun 1959 No.9). (perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No.02 tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No. 05 tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 No. 01 tahun 1971).

Disamping itu dipertegas juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan :

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
  - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.”

Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan Surat Kuasanya harus bersifat Khusus, sedangkan Surat Kuasa Khusus dari PENGUGAT bersifat umum, sehingga surat kuasa itu tidak bisa diajukan untuk mendaftarkan gugatan aquo, maka surat kuasa yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena surat kuasa tidak dapat diterima, maka demi hukum gugatan aquo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM);
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND);
3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (EXCEPTIE PERSONA STANDI IN JUDICIO);
4. GUGATAN PENGGUGAT MASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;
5. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATE);
6. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA);

Halaman 172 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

8. PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATANNYA SECARA LICIK (EXCEPTIO DOLI PRAE SINTIS);
9. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Maka TERGUGAT I, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIII mohon Pengadilan Negeri Depok untuk menerima eksepsi-eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dimasukkan ke dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (mutatis mutandis).
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 3 s/d halaman 18, posita butir 1, sub butir ke 1 s/d sub butir 9 mengenai dasar kepemilikan PENGGUGAT atas tanah objek sengketa aquo berupa bidang-bidang tanah kavling seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang diantaranya didasarkan kepada:
  - 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 41 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
  - 2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
  - 3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 43 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Halaman 173 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 44 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangat tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut di atas sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan karena telah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2, yang menyatakan:

“Menimbang, oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud objek sengketa aquo dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4 dan bukti T.IIIInt-10) telah ditetapkan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut pada akhirnya mengalihkan hak atas tanahnya kepada Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo adalah sebagai TERGUGAT IV) maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti yang diajukan berkaitan dengan riwayat perolehan tanah TUAN SUHARDJANTO (dalam perkara aquo adalah sebagai TURUT TERGUGAT I) yang dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT (dalam

Halaman 174 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata aquo adalah sebagai PENGGUGAT) karena permasalahan tersebut telah selesai secara yuridis berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, hal mana secara hukum Majelis Hakim in casu tidak diperbolehkan menilai dan menguji putusan badan peradilan tersebut;”

Bahwa oleh karena keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), MAKA PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Sesuai juga dengan Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas

Halaman 175 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan hukum tergugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Bahwa adapun dasar kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah aquo adalah SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari TERGUGAT I berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Adapun TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV, telah memperoleh tanah objek aquo tersebut berdasarkan peralihan hak dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan No. 03/WMK/SPA W/2007/PN./Dpk. Artinya berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, tanah aquo adalah sah milik TERGUGAT IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT IV merupakan pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:  
“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 yang menyatakan:  
“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

Bahwa untuk membuktikan TERGUGAT IV sebagai pembeli yang beritikad baik, maka dapat terlihat dari proses jual beli yang dilakukan dan terlihat dari bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT IV adalah SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang mana bukti tersebut merupakan bukti yang tidak bisa terbantahkan lagi merupakan bukti autentik yang kuat dan sempurna, sebagaimana ditentukan

Halaman 176 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Lihat pula ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 735 K/Sip/1970 tanggal 19 Februari 1972 yang menyatakan:

“Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan PP No. 10 tahun 1961 adalah merupakan: akta autentik dan tanda bukti hak yang dimaksudkan UU Pokok Agraria tahun 1960, kecuali apabila ada putusan hakim yang membuktikan lain”

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Halaman 177 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 17 Maret 2007, TERGUGAT IV adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas objek tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 18 s/d halaman 21 sub butir 9 pada pokoknya menyatakan bahwa dasar kepemilikan PENGUGAT atas tanah aquo diantaranya adalah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 31 Juli 2013 dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH., M.Kn. diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I), yang terdiri dari:

- 1) Kavling No. 9, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari TABRONI YUNUS, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 906/Cinangka;
- 2) Kavling No. 42, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. EDI SUNADI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19/Cinangka;
- 3) Kavling No. 47, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUWITO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Cinangka;
- 4) Kavling No. 54, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari GARDENIA PANDORA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 912/Cinangka;
- 5) Kavling No. 55, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUWITO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Cinangka;
- 6) Kavling No. 69, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. HJ. YUSNIDAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Kedaung;
- 7) Kavling No. 71, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. R.D. DJOEHAN KOSIM, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kedaung;
- 8) Kavling No. 73, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. MUDIAR DJARIB, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03/Cinangka;
- 9) Kavling No. 85, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. BUDI RAHARDJO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka;
- 10) Kavling No. 86, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SAMAN, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977;

Halaman 178 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11) Kavling No. 99 dan 107, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. AMINATUN, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Cinangka;
- 12) Kavling No. 108, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari JUSMAN SEISERA, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 185/Cinangka;
- 13) Kavling No. 152, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. TRISILOWATI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 96/Cinangka;
- 14) Kavling No. 23, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUMARNI PADIL, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15/Cinangka;
- 15) Kavling No. 101 & 102, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. RISKA, S.H., berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 291/Kedaung dan 23/Cinangka;
- 16) Kavling No. 58, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari HERMAN KUMALA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 913/Cinangka;
- 17) Kavling No. 65 & 66, seluas 1000 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. MARYATI MOERDIONO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30/Cinangka;
- 18) Kavling No. 31, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. RHARDJO MARKAM, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17/Cinangka;
- 19) Kavling No. 98, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari M. ISKANDAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Cinangka;
- 20) Kavling No. 37, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari IR. RHARDJO MARKAM, berdasarkan Sertipikat Hak Milik asal 910 penggantian Sertipikat No. 1657/Cinangka;
- 21) Kavling No. 7, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. S. OERIB, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00905/Cinangka;
- 22) Kavling No. 52, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SISWO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 160/Cinangka;
- 23) Kavling No. 146, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SP. USULANGI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 924/Cinangka;
- 24) Kavling No. 157, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SUTOPO PRAWIRA, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 98/Cinangka;
- 25) Kavling No. 40, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari Dr. MUHYADIN, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 461/Kedaung;
- 26) Kavling No. 41, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SURNYOTO, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00005/Kedaung;
- 27) Kavling No. 48, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari JOHANDA LIHAR, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Kedaung;

Halaman 179 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28) Kavling No. 50, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari DRS. AGUS KUSMARNO, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Kedaung;
- 29) Kavling No. 56, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari RIDWAN S, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Kedaung;
- 30) Kavling No. 67, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari HASAN BASUKI, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Cinangka;
- 31) Kavling No. 76, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari SISWORO P, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Cinangka;
- 32) Kavling No. 87, seluas 500 M<sup>2</sup> diperoleh dari NY. GUSNIAN T, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 88/Cinangka;

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan keseluruhan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah Kavling sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sertipikat sebagaimana tersebut di atas, sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena sudah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa adapun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan YANG TELAH DIBATALKAN berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut diatas yakni :

- Sertipikat Hak Milik No. 906/Cinangka;
- Sertipikat Hak Milik No. 912/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Kedaung;
- Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kedaung;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 185/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 96/Cinangka;
- Sertipikat Hak Milik No. 913/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 17/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Cinangka;

Halaman 180 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 00027/Kedaung.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, yang menyatakan:

“Menyatakan batal Surat Keputusan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

Halaman 181 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;

Halaman 182 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;

Halaman 183 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal

Halaman 184 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo

Markam;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup>

Halaman 185 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005,

Halaman 186 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk;”

Bahwa adapun selanjutnya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, yang belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkuatan hukum tetap, akan tetapi telah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena SUDAH HABIS MASA BERLAKU HAKNYA berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03/Cinangka;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 83/Cinangka;

Halaman 187 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015, yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut

Halaman 188 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertifikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.”

Bahwa dari kedua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut diatas (i.c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015), dapat dilihat bahwa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah Kavling sebanyak 32 (tiga puluh dua) Sertipikat sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam posita tersebut di atas, sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, dikarenakan sudah dinyatakan batal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). MAKA PENGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Hal ini sesuai dengan Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa,

Halaman 189 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang harusnya ada pasti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai"

Bahwa sebaliknya dasar kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, diperoleh berdasarkan peralihan hak dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Adapun TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV, telah memperoleh tanah objek aquo tersebut berdasarkan peralihan hak dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan No. 03/WMK/SPA W/2007/PN./Dpk. Artinya TERGUGAT IV merupakan pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah diuji secara hukum dan telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu:

1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo.

Halaman 190 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;

- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas objek tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang didasarkan kepada Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX).

5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 22 sub butir 14 pada pokoknya menyatakan salah satu dasar kepemilikan PENGGUGAT atas tanah aquo adalah tanah kavling No. 30 yang diperoleh dari NY. UMIYATI berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017, dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, SH. M.Kn. yang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka yang dialihkan oleh NY. UMIYATI kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017 adalah Setipikat Hak Guna Bangunan yang telah dinyatakan sudah tidak berlaku

Halaman 191 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-

Halaman 192 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (videobukti.810dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah

dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.”

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas, oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka yang dialihkan oleh NY. UMIYATI kepada PENGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 53 tanggal 30 November 2017 sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya, MAKA PENGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Kemudian diperkuat oleh Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukumpenggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas dan terang bahwa TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas objek tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup>

Halaman 193 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Surat Keputusan No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8–11–2014 atas nama

PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang didasarkan kepada Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Oleh karenanya TERGUGAT IV demi hukum harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 yang menyatakan:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan pada halaman 22 butir 2 yang pada pokoknya menyatakan seluruh hak milik tanah objek aquo milik Penggugat sampai hari ini belum ada satupun yang dibatalkan hak miliknya oleh Peradilan Umum/Perdata, oleh karenanya tanah objek aquo masih sah milik Penggugat.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan meskipun dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT didalam posita gugatan tersebut di atas belum pernah dibatalkan oleh putusan Peradilan Umum dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi keseluruhan dasar kepemilikan objek tanah aquo yang didalilkan PENGGUGAT didalam posita tersebut di atas, baik yang berupa Surat-Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, maupun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sudah dinyatakan batal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2, yang menyatakan:

Halaman 194 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Menimbang, oleh karena letak bidang tanah yang dimaksud objek sengketa

aquo dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4 dan bukti T.IIIInt-10) telah ditetapkan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut pada akhirnya mengalihkan hak atas tanahnya kepada Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo adalah sebagai TERGUGAT IV)maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti yang diajukan berkaitan dengan riwayat perolehan tanah TUAN SUHARDJANTO (dalam perkara aquo adalah sebagai TURUT TERGUGAT I) yang dilepaskan haknya kepada PENGGUGAT (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) karena permasalahan tersebut telah selesai secara yuridis berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, hal mana secara hukum Majelis Hakim in casu tidak diperbolehkan menilai dan menguji putusan badan peradilan tersebut;”

Kemudian sebagaimana tercantum dalam butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, yang menyatakan:

“Menyatakan batal Surat Keputusan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;

Halaman 195 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;

Halaman 196 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny.

Halaman 197 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Veronika Sri Wijati 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina

Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-

Halaman 198 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo

Markam;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;

Halaman 199 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;

Halaman 200 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehand Lihar;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk;”

Dan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) yang berupa Sertipikat Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata Sertipikat Tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (dalam perkara aquo adalah sebagai PENGGUGAT) diantaranya ada yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10) yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kedaung (vide bukti P-6H=P-10CW), Sertipikat Hak Milik Nomor 911/Cinangka (vide bukti P-6i=P-10 do), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kedaung (vide bukti P-df), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti P-dg), Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka (vide bukti P-10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka (vide bukti P-10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhir Hak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna

Halaman 201 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

Bangunan Nomor 3/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6G=P-10cv), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6j=P-10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka telah berakhir tanggal 10-7-1997 (vide bukti P-6K=P-10db), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6L=P-10dc), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6M=P-10cy), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6N=P-10cz), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-6O=P-10da), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-6P=P-10dd), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10de), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10di), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dj), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka telah berakhir tanggal 27-6-1997 (vide bukti P-10dp), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka telah berakhir tanggal 28-6-1997 (vide bukti P-10dq). Oleh karena bukti sertipikat tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang sebagian dari tanah tersebut masa berlaku haknya telah berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, karena adanya putusan yang berkekuatan hukum dan habis karena waktunya berakhir, dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan."

Bahwa berdasarkan kedua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut diatas (i.c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015), dapat dilihat dengan jelas bahwa sesungguhnya keseluruhan dasar kepemilikan objek tanah aquo yang didalilkan PENGUGAT didalam posita tersebut di atas, baik yang berupa Surat-Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, maupun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sudah dinyatakan batal dan juga sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya

Halaman 202 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan kedua putusan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas.

Bahwa oleh karenanya meskipun dasar kepemilikan atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT belum pernah dibatalkan oleh putusan Peradilan Umum dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian juga sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Hal ini sesuai juga dengan Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa,

Halaman 203 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang pasti dan jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai"

7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 22 s/d halaman 23 butir 3 dan butir 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2009 TERGUGAT VI telah melakukan pengukuran ulang mengenai letak, luas dan batas-batas tanah kavling milik PENGGUGAT berdasarkan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa hal tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, dikarenakan walaupun TERGUGAT VI melakukan pengukuran tentunya hal tersebut guna kepentingan masyarakat untuk memastikan letak kepemilikan atas tanah tersebut, ternyata setelah dilakukan pengukuran ulang dapat dipastikan bahwa objek tanah aquo secara hukum adalah sah milik TERGUGAT IV.

8. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 23 butir 5 yang pada pokoknya sampai saat ini tanah kavling milik PENGGUGAT masih dikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh PENGGUGAT dan belum pernah diperjualbelikan, dialihkan/dilepaskan haknya kepada siapapun serta telah memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan sesungguhnya PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar kepemilikan di atas tanah objek aquo karena seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian juga sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah

Halaman 204 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Lebih lanjut, mengacu kepada Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Bahwa walaupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dibayarkan oleh PENGGUGAT -Quod Non-, hal tersebut tidak serta merta menjadikan PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas tanah aquo, hal mana dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menyatakan:

“Surat “Petuk Pajak Bumi” adalah bukan merupakan suatu “bukti mutlak”, bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” tersebut, hal tersebut hanya merupakan suatu tanda; siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan:

Halaman 205 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971, yang menyatakan:

“Surat Ketetapan Pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemiliknya.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970 tertanggal 22 Maret 1972, yang menyatakan:

“Ketitir Tanah” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Ketitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar kepemilikan yang kuat atas objek tanah aquo.

9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 23 s/d halaman 35 butir 6 s/d butir 18 yang pada pokoknya menceritakan asal-muasal riwayat kepemilikan PENGGUGAT atas tanah objek aquo.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII baik dalam Eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan (exceptie onrechtmatig of ongegrond), maupun dalam Jawaban Pokok Perkara pada butir 3, butir 4 dan butir 5. Dalam hal mana sesungguhnya PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar kepemilikan yang kuat dan sah atas tanah objek aquo karena keseluruhan dasar kepemilikan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo baik yang berupa Surat-Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, maupun Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sudah dinyatakan batal dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya berdasarkan beberapa putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu:

Halaman 206 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG

tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan

Sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu.

10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 35 butir 19 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki Persona Standi in Judicio/Legal Standing yang kuat dalam mengajukan gugatan aquo baik secara subyektif maupun obyektif karena PENGGUGAT memiliki alas hak dan hubungan hukum dengan objek sengketa aquo.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV maupun dengan objek sengketa aquo, karena seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian juga sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 207 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973

yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Lebih lanjut, mengacu kepada Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki Dasar Hukum dalam mengajukan gugatan dan tidak memiliki Hubungan Hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sehingga sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan perkara aquo.

11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 35 s/d halaman 39 butir 20, butir 21, butir 22 dan butir 23 pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang telah menerbitkan SHGB No. 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014 Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah tanggal Juli 2004 yang dibuat oleh Arpass Dkk, Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA,

Halaman 208 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

S.H. Notaris di Depok, Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2017, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968, Surat Keputusan Walikota Depok No. 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008 tanggal 14 Oktober 2008, Peta Bidang Tanah No. 1145/2014 tanggal 26 Juli 2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, Surat Lurah Kedaung No. 593/228-Pem dan No. 593/230-Pem tanggal 16 Juni 2014, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Tim Panitia A tanggal 07 Juli 2014, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya SHGB No. 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014 dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI adalah sah milik TERGUGAT IV yang telah diuji secara hukum dan telah dikuatkan berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law).

Bahwa adapun dasar kepemilikan TERGUGAT IV atas objek sengketa aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV berdasarkan kepada Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX).

Bahwa selanjutnya adapun dasar kepemilikan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) atas tanah objek sengketa aquo sebelum dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), telah memperoleh objek tanah aquo dari

Halaman 209 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa adapun dasar kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas tanah objek sengketa aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), yang kemudian TERGUGAT I mengalihkan kembali objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV, adalah didasarkan kepada SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang milik TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo pada waktu itu telah diperiksa serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973, dalam hal mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;”

Kemudian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015, yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;”

Halaman 210 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum kedua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, M.A. HENDRO (TERGUGAT II) merupakan pemilik awal yang sah atas objek tanah aquo. Dimana M.A. HENDRO (TERGUGAT II) secara sah telah mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), yang kemudian TERGUGAT I secara sah telah mengalihkan kembali objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV, maka secara hukum tanah tersebut sah menjadi milik TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT IV merupakan pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:  
"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 yang menyatakan:  
"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah diuji secara hukum dan telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 211 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.
12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 40 s/d halaman 41 butir 24 dan butir 25 pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT II atas pembiaran TERGUGAT III yang melepaskan hak atas tanah objek aquo kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 antara TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dengan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) harus dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku pemilik awal atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), yang kemudian oleh TERGUGAT I dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), telah memperoleh tanah objek aquo berdasarkan SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang pribadi milik TERGUGAT II (M.A. HENDRO), bukan menggunakan uang perusahaan. Dan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo pada waktu itu telah diperiksa serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973, dalam hal mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

Halaman 212 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;”

Kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015, yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan TERGUGAT II yang telah mengalihkan hak atas tanah objek aquo kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007, dan yang kemudian oleh TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX), bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT.

Bahwa oleh karenanya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 adalah sah sebagai alas hukum atas peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II kepada TERGUGAT I.

Dari dan oleh karenanya juga, tindakan TERGUGAT III yang membiarkan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 bukanlah merupakan

Halaman 213 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan melawan hukum karena TERGUGAT III sama sekali memang tidak memiliki kapasitas untuk melarang perbuatan hukum peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I.

13. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 41 butir 26 pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah melepaskan hak atas tanah objek aquo kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Peralihan Hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX), adalah Peralihan Hak yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum (due process of law). Dalam hal mana TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) telah mendapatkan objek tanah aquo berdasarkan Peralihan Hak yang sah dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dengan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Oleh karenanya tindakan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) yang telah mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan adalah hak daripada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) selaku pemilik yang sah atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT IV untuk menjual atau mengalihkannya kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT IV sepanjang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

MAKA dari itu Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX) secara hukum adalah sah sebagai alas hukum atas

Halaman 214 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak antara TERC

14. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 42 butir 27 pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT IV yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Depok No. 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tanggal 14 Oktober 2008.

15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 43 butir 28 pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT IX yang telah membuat Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 antara TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) dengan TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 antara TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) dengan TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak sah.

Halaman 215 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berlaku (due process of law).

Dalam hal ini Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 5 tanggal 28 April 2008 proses pembuatannya seluruhnya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law), karena telah dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT IX selaku Notaris yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 1 Juncto 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT IX selaku Pejabat Notaris dalam melaksanakan tugasnya hanya bersifat pasif dan hanya dapat bertindak atas keinginan Para Pihak penghadap tersebut, sehingga TERGUGAT IX selaku pejabat Notaris hanya dapat bertugas untuk mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, akan tetapi Notaris (TERGUGAT IX) tidak memiliki hak untuk merubah dan/atau menambahkan keterangan atau bahkan mengurangi keterangan penghadap, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Pembuktian" penerbit Pradnya Paramita, Jakarta tahun 1987 halaman 27, yang menyatakan:

"Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap".

Bahwa oleh karena itu, Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX) secara hukum adalah sah, sebagai alas hukum atas peralihan hak antara TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), hal mana dikarenakan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) merupakan pemilik yang sah atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), yang mana sebelumnya TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA)

Halaman 216 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memperoleh objek tanah aquo dari pemilik asal yang sah yaitu TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Terlebih lagi, Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX) tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya”

16. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 44 butir 30 pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT VIII yang telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/228-Pem tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keterangan No. 593/230-Pem tanggal 16 Juni 2014 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Surat Keterangan No. 593/228-Pem tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keterangan No. 593/230-Pem tanggal 16 Juni 2014 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan Surat Keterangan No. 593/228-Pem tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keterangan No. 593/230-Pem tanggal 16 Juni 2014 tersebut telah dibuat sesuai prosedur hukum dan sudah dipastikan berdasarkan bukti-bukti yang telah dimiliki dan atau bersesuaian dengan bukti-bukti TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ada membuktikan bahwa tanah aquo adalah milik TERGUGAT I dan atau TERGUGAT IV.

17. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 44 butir 31 pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang telah menerima pendaftaran dan menerbitkan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI yang diajukan oleh TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum karena dalam permohonan penerbitan SHGB objek aquo tidak disertai lampiran permohonan yang sesuai dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 217 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga SHGB No.

00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT IV dalam mengajukan Permohonan Penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat kepada TERGUGAT VI dan/atau TERGUGAT V telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dalam hal mana TERGUGAT IV dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa adapun data-data yuridis yang dijadikan sebagai lampiran dalam permohonan pendaftaran SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diajukan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT VI adalah:

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
3. Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok;
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 218 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 dan

5. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 04/Pbt/BPN.32/2013 tertanggal 19 Februari 2013.

Bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya kemudian TERGUGAT VI menerbitkan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV). Hal tersebut telah sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah sah secara hukum. Hal ini sebagaimana telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ketiga s/d halaman 131 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas yang menguraikan mengenai alas hak yang dipakai oleh Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 37 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) tidak dapat menolak untuk melakukan pendaftaran hak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon/Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) karena Tergugat II Intervensi dalam permohonan haknya telah melampirkan dasar bukti perolehan hak atas tanahnya yang berdasarkan pada bukti T-8=T.II.Int-21, bukti T.II.Int-11, bukti P-3a.b, bukti T.II.Int-10 tersebut diatas;

Halaman 219 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12a, bukti P-12b, bukti P-12c, bukti P-12F dan bukti T-1=T.II.Int-7 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik telah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan dibuktikan pula oleh alas hak/dasar hukum Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) dalam memperoleh bidang tanah objek sengketa aquo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) telah memenuhi Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, maka tindakan Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah sah secara hukum karena telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dari dan oleh karenanya TERGUGAT IV merupakan pembeli yang beritikad baik dan demi hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:  
“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 yang menyatakan:  
“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”
18. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 45 butir 32 dan butir 33 pada pokoknya menyatakan akibat diterbitkannya SHGB No. 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI atas permohonan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV adalah merupakan perbuatan

Halaman 220 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT

karena penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang diterbitkan oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi justru merupakan suatu perbuatan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan menjalankan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun TERGUGAT IV dalam mengajukan Permohonan Penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat kepada TERGUGAT VI dan/atau TERGUGAT V telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dalam hal mana perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT IV mempertahankan apa yang menjadi haknya yang telah dikuatkan berdasarkan hukum dan putusan Pengadilan.

Bahwa adapun ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan perbuatan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang telah menerbitkan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI atas permohonan dari TERGUGAT IV tidak menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, KARENA TELAH SESUAI dengan prosedur hukum (due process of law), oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas perkara aquo.

Bahwa menurut DR. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2013 halaman 10 menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 221 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUH Perdata, jika suatu perbuatan melawan hukum haruslah

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pemblokiran atas tanah aquo tidaklah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, akan tetapi perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah melindungi hak kepemilikan atas tanahnya dan sekaligus melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 785 PK/PDT/2016 tanggal 27 Februari 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 99 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 57/Pdt/2009/PT.BTN tanggal 09 Juli 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 144/PDT.G/2008/PN.Tng tanggal 27 November 2008, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde).

b. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welkw in het maatschappelijk verkeer betamt ten aanzien van anders person of goed).

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT.

19. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 47 butir 36 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV telah melakukan persekongkolan jahat dengan oknum-oknum Pejabat terkait untuk menguasai tanah aquo adalah perbuatan melawan hukum sehingga penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (TERGUGAT IV) yang

Halaman 222 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 284/Pdt.G/2017/PN Dpk  
putusan Mahkamah Agung No. 284/Pdt.G/2017/PN Dpk  
TERGUGAT VI telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial kepada PENGUGAT.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa adapun dasar kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), telah diuji secara hukum dan telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu:

1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 223 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan

4. Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa selanjutnya penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru merupakan suatu perbuatan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan menjalankan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun TERGUGAT IV dalam mengajukan Permohonan Penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat kepada TERGUGAT VI dan/atau TERGUGAT V telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dalam hal mana perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT IV mempertahankan apa yang menjadi haknya yang telah dikuatkan berdasarkan hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan perbuatan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang telah menerbitkan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI atas permohonan dari TERGUGAT IV tidak membawa kerugian kepada PENGUGAT, KARENA TELAH SESUAI dengan prosedur hukum (due process of law), sehingga tidak memberikan dampak kerugian kepada PENGUGAT,

Halaman 224 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas perkara aquo.

Bahwa menurut DR. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2013 halaman 10 menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pemblokiran atas tanah aquo tidaklah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, akan tetapi perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah melindungi hak kepemilikan atas tanahnya dan sekaligus melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 785 PK/PDT/2016 tanggal 27 Februari 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 99 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 57/Pdt/2009/PT.BTN tanggal 09 Juli 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 144/PDT.G/2008/PN.Tng tanggal 27 November 2008, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde).

b. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welkw in het maatschappelijk verkeer betamt ten aanzien van anders person of goed).

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas perkara aquo baik materiil maupun immaterial.

Halaman 225 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun dari PENGGUGAT yang telah menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV telah melakukan persekongkolan jahat dengan oknum-oknum terkait demi menguasai objek tanah aquo adalah suatu tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya seharusnya PENGGUGAT membuktikan tuduhan tersebut pada Peradilan Pidana.

23. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 48 butir 37 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim perkara aquo agar meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah objek sengketa.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan jika melihat ketentuan Pasal 227 HIR, permohonan sita jaminan hanya dapat diletakan apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa pihak TERGUGAT IV akan mengalihkan objek tanah aquo milik PENGGUGAT, sedangkan pada kenyataannya PENGGUGAT bukan merupakan pemilik objek tanah aquo karena PENGGUGAT tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah aquo, sehingga tidak mempunyai dasar hukum mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), karena tanah aquo bukan tanah milik PENGGUGAT.

Selain itu keberatan TERGUGAT IV atas Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan PENGGUGAT juga dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Tanah aquo bukan tanah PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan;
- Perkara tersebut telah diperiksa sebagaimana putusan sebagai berikut:
  - 1) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
  - 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
  - 3) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT

Halaman 226 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang berkenaan dengan sita jaminan (conservatoir beslag) harus dinyatakan di tolak.

24. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 48 butir 38 pada pokoknya menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara aquo.

Bahwa penolak tersebut dikarenakan berdasarkan uraian pada Jawaban Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, tidak satupun terbukti perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII yang telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, terlebih lagi PENGGUGAT tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek aquo dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek aquo adalah milik PENGGUGAT.

Bahwa sementara TERGUGAT IV telah terbukti secara hukum sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang didasarkan kepada Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dan kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanah aquo telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Halaman 227 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HIR menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 48 butir 39 mengenai uitvoerbaar bij voorraad, dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PENGGUGAT terkait Uitvoerbaar Bij Voorraad tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Selain itu penolakan tersebut juga didasarkan pada Doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Garfika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan:

"Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi"

Kemudian dikuatkan oleh Doktrin hukum dari R. Subekti dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Rineka Cipta Jakarta, tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Garfika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut:

"Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut

Halaman 228 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan salah berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang berkenaan dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) harus dinyatakan di tolak.

26. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 48 butir 40 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI tidak mengetahui dimana letak-letak tanah yang dibatalkan dan menunjuk tanah yang berada di GS 241/1970 tanggal 17-10-1970 yang sesungguhnya adalah tanah milik PENGGUGAT yang belum pernah dibatalkan.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan bidang-bidang tanah yang Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan diatasnya telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah terletak di atas tanah milik TERGUGAT IV dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), yang didasarkan pada Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX).

Termasuk dalam hal ini adalah tanah-tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah bidang-bidang tanah yang sesungguhnya telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena berada di atas tanah milik TERGUGAT IV.

Bahwa selanjutnya sangat tidak benar apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah milik PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak pernah dibatalkan haknya oleh Peradilan Umum atau Peradilan Perdata, karena sesungguhnya seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian juga sudah dinyatakan batal

Halaman 229 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Lebih lanjut, mengacu kepada Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

27. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 49 butir 1 pada bagian Dalam Provisi yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV agar menghentikan seluruh kegiatan diatas objek sengketa aquo sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG

Halaman 230 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), telah diuji secara hukum dan telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu:

1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
3. Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
4. Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Halaman 231 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa tanah aquo adalah sah milik TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) sehingga TERGUGAT IV berhak untuk melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada menjual, mengalihkan, menukarkan, mengagunkan atau bentuk jenis lainnya seperti mewariskan, menghibahkan, dan perbuatan hukum lainnya atas tanah tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum PENGGUGAT melarang segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV di atas tanah aquo, karena tanah aquo bukan tanah milik PENGGUGAT.

28. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 49 butir 2 pada bagian Dalam Provisi yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dalam perkara aquo memerintahkan TERGUGAT VI untuk memblokir SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014, yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan PENGGUGAT bukan sebagai pemilik yang sah atas objek tanah aquo karena seluruh dasar kepemilikan objek tanah aquo yang didalilkan oleh PENGGUGAT sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek aquo, maka PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atas objek tanah aquo. Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT juga tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemblokiran atas SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan

Halaman 232 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV). Hal mana dikarenakan permohonan pemblokiran suatu hak atas tanah yang diajukan oleh suatu Badan Hukum haruslah diajukan oleh Pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tanah yang dimohonkan pemblokiran tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir, yang menyatakan :

“Pasal 5 Ayat (1):

Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran.”

“Pasal 5 Ayat (2):

Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
- b. Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- c. Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- d. Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau
- e. Bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGUGAT pada butir 2 bagian Dalam Provisi demi hukum harus dinyatakan di tolak.

29. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 49 butir 3 pada bagian Dalam Provisi yang pada pokoknya menyatakan agar PARA TERGUGAT dibebani uang paksa (dwangsom).

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Petitum PENGUGAT terkait uang paksa (dwangsom), bertentangan dengan Petitum gugatan PENGUGAT pada halaman 72 butir 27 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang memintakan agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun immateril kepada PENGUGAT. Dalam hal mana sesungguhnya uang paksa (dwangsom) tidak dapat dimintakan secara sekaligus bersama-sama dengan tuntutan untuk membayarkan uang (ganti kerugian). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1976 yang menyatakan:

Halaman 233 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.”

Bahwa selain itu, Putusan perkara aquo adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi secara riil apabila telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena objek sengketa aquo yang merupakan benda tidak bergerak berupa tanah sesungguhnya objek yang dapat dilakukan eksekusi secara riil ketika Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karenanya tidak perlu dimohonkan dwangsom. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan:

“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut, Petitum gugatan PENGGUGAT terkait uang paksa (dwangsom), demi hukum harus di tolak.

30. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas keseluruhan tuntutan Provisi dari PENGGUGAT, dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, karena sama sekali tidak ada alasan mendesak.

Bahwa tuntutan provisi atau dikenal dengan tuntutan provisional hanya dapat dimohonkan dalam hal keadaan yang sangat mendesak, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya “Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga”, penerbit PT. Alumni Bandung, tahun 2013 halaman 33 paragraf ketiga, yang menyatakan:

“Dari apa yang telah diuraikan dan dideskripsikan sebagaimana contoh konteks di atas maka dapatlah dikonklusikan secara normatif dan praktik bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhi hukuman untuk melakukan suatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap objek

Halaman 234 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang penjatihan putusan provisional maka objek perkara dalam keadaan status quo"

Bahwa oleh karena itu, tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat mendesak bagi PENGUGAT, maka sudah sepatutnya tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT ditolak.

31. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 49 butir 1 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Bahwa Penolakan tersebut karena PENGUGAT jelas-jelas tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang digugatnya sehingga gugatan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, terlebih lagi bahwa sebaliknya bukti kepemilikan TERGUGAT IV atas objek sengketa dalam perkara aquo sudah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Halaman 235 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 1 bagian putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

32. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 49 butir 2 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menguatkan putusan Provisi dalam perkara ini.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan tuntutan provisi atau dikenal dengan tuntutan provisional hanya dapat dimohonkan dalam hal keadaan yang sangat mendesak, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya "Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga", penerbit PT. Alumni Bandung, tahun 2013 halaman 33 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"Dari apa yang telah diuraikan dan dideskripsikan sebagaimana contoh konteks di atas maka dapatlah dikonklusikan secara normatif dan praktik bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhi hukuman untuk melakukan suatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap objek perkara sehingga adanya pejatuhan putusan provisional maka objek perkara dalam keadaan status quo"

Berdasarkan uraian di atas, tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat mendesak bagi PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak.

Dari dan oleh karenanya Petitum PENGGUGAT pada butir 2 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menguatkan putusan Provisi dalam perkara ini juga harus dinyatakan di tolak.

33. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 49 butir 3 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014, yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 236 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon tersebut dikarenakan TERGUGAT IV adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Selain itu Keberatan TERGUGAT IV atas Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan PENGGUGAT juga dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Tanah aquo bukan tanah PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan;
- Perkara tersebut telah diperiksa sebagaimana putusan sebagai berikut:
  - 1) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
  - 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
  - 3) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
  - 4) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.

Halaman 237 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
310/B/2015/PT.TUN-JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan

- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa terlebih lagi permohonan sita jaminan menurut ketentuan Pasal 227 HIR hanya dapat diletakan apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa pihak TERGUGAT IV akan mengalihkan objek tanah aquo milik PENGGUGAT, sedangkan pada kenyataannya PENGGUGAT bukan pemilik objek tanah aquo karena PENGGUGAT tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah aquo, sehingga tidak mempunyai dasar hukum mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), karena tanah aquo bukan tanah milik PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 3 bagian Dalam Pokok Perkara yang terkait sita jaminan (conservatoir beslag) demi hukum harus ditolak.

34. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 50 butir 4 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum gambar situasi tanggal 07 Oktober 1970 Nomor : 241/1970.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan kalau hanya gambar saja tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan tanah, karenanya gambar situasi tanggal 07 Oktober 1970 Nomor : 241/1970 tidak dapat dimintakan sah oleh Pengadilan kerena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lainnya berupa sertipikat kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya petitum tersebut ini harus ditolak.

35. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 50 butir 5 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Peta Verifikasi Identifikasi Bidang Tanah tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Peta Verifikasi Identifikasi Bidang Tanah tanggal 19 Oktober 2009 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak ada relevansinya untuk dinyatakan sah dan atau tidak ada relevansinya dengan objek sengketa terlebih lagi Peta Verifikasi Identifikasi

Halaman 238 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bidang Tanah tanggal 19 Oktober 2009 tersebut bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Kernanya petitum ini harus ditolak.

36. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 50 butir 6 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek sengketa aquo, karena seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian juga sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlakunya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf kesatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sehingga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara aquo juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus ditolak sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 6 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

37. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 50 s/d halaman 69 butir 7 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan agar PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah kavling yang terdiri dari 127 kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan,

Halaman 239 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jalan Abdul Wahab, RT 004/RW.08 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan,

Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Lebih lanjut, mengacu kepada Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Halaman 240 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdapat lagi sebalik putusan Mahkamah Agung mengenai kepemilikan TERGUGAT IV atas objek sengketa

aquo sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh beberapa putusan yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitem PENGUGAT pada butir 7 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

38. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitem PENGUGAT pada halaman 69 butir 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV yang mengklaim dan merampas serta menguasai tanah Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM DKK, dan Surat Keterangan Lurah No. 593/228-Pem tanggal 02-07-2014 dan No. 593/230-Pem tanggal 16-06-2014 adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 241 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan objek tanah aquo adalah milik

TERGUGAT IV dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), yang diperoleh dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok.

Bahwa adapun dasar kepemilikan TERGUGAT I atas tanah objek aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT IV, telah memperoleh objek tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh beberapa putusan yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Artinya tanah aquo adalah sah milik TERGUGAT IV yang diperoleh dari TERGUGAT I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28

Halaman 242 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX) yang telah dibuat sesuai prosedur hukum yang benar (due process of law), sehingga tanah aquo saat ini adalah sah secara hukum milik TERGUGAT IV.

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diartikan tiap perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sama sekali tidak membawa kerugian kepada PENGUGAT karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sudah sesuai dengan prosedur hukum (due process of law), sehingga tidak memberikan dampak kerugian kepada PENGUGAT. Dari dan oleh karenanya tindakan TERGUGAT IV yang memiliki dan menguasai objek tanah aquo bukan perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan menjalankan perintah hukum dan undang-undang serta menjalankan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap demi melindungi hak atas kepemilikan TERGUGAT IV terhadap objek tanah aquo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGUGAT pada butir 8 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

39. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 69 butir 9 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007, merupakan alas hukum yang sah atas peralihan hak antara TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dengan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), sebelum akhirnya TERGUGAT I mengalihkan kembali objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok.

Bahwa adapun TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku pemilik awal atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA),

Halaman 243 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperoleh tanah objek aquo tersebut berdasarkan kepada SK. KINAG No.

205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang milik pribadi TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo pada waktu itu telah diperiksa serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973, dalam hal mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;”

Kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;”

Bahwa berdasarkan kedua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 antara TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dengan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), secara hukum adalah sah sebagai alas hukum atas peralihan hak antara TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dengan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA)

Halaman 244 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pemilik awal/pertama yang sah atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I, dan kemudian dialihkan kembali oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 9 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

40. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 69 butir 10 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 bukan merupakan alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah aquo.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku pemilik awal atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA), yang kemudian TERGUGAT I mengalihkan kembali objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), memperoleh tanah objek aquo tersebut berdasarkan kepada SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang milik pribadi TERGUGAT II (M.A. HENDRO) dan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo pada waktu itu telah diperiksa serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973, dalam hal mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan

Halaman 245 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;"

Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015, yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;"

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan salah satu alas hukum yang menguatkan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007, dan yang kemudian oleh TERGUGAT I dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 10 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

41. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 70 butir 11 pada bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 tidak berkaitan dengan masalah alas hak atau bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya terbatas dengan masalah prosedur administrasi penerbitan sertifikat.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan

Halaman 246 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT

tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), merupakan Putusan yang telah membatalkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang berada diatas tanah objek aquo termasuk Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan dasar kepemilikan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo. Selain itu Putusan tersebut juga menguatkan kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanah aquo dan menjadi salah satu alas hukum atas penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) oleh TERGUGAT VI.

Adapun Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa oleh karenanya Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Halaman 247 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 138/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), merupakan salah satu alas hukum yang menguatkan kepemilikan menguatkan kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanah aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitem PENGGUGAT pada butir 11 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

42. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Petitem PENGGUGAT pada halaman 70 butir 12 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM DKK.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa PENGGUGAT bukan sebagai pemilik atas tanah aquo, maka tidak ada relevansinya dengan petitem yang dimintakan pada butir ini, sehingga petitem tersebut harus ditolak.

43. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitem PENGGUGAT pada halaman 70 butir 13 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Lurah Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Surat Keterangan Lurah Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem tersebut telah dibuat sesuai prosedur hukum (due process of law), terlebih lagi PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing diatas tanah aquo, maka tidak ada relevansinya meminta Surat Keterangan Lurah Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem untuk dibatalkan. Oleh karenanya petitem ini juga harus ditolak.

44. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Petitem PENGGUGAT pada halaman 70 butir 14 pada bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT II selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pukadara TRI-DAYA yang secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 248 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemaklukkan tersebut dikarenakan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku pemilik awal atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) yang kemudian oleh TERGUGAT I dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), telah memperoleh tanah objek aquo berdasarkan SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang pribadi milik TERGUGAT II (M.A. HENDRO), bukan menggunakan uang perusahaan. Dan kepemilikan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) atas objek tanah aquo pada waktu itu telah diperiksa serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 554/Sip/1973 tanggal 17 September 1973, dalam hal mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;”

Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;”

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa tindakan TERGUGAT II (M.A. HENDRO) yang telah mengalihkan hak atas tanah objek aquo kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 249 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007,

bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum PENGGUGAT butir 14 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

45. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 70 butir 15 pada bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan TERGUGAT III selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pukadara TRI-DAYA yang membiarkan TERGUGAT II secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan uraian Jawaban TERGUGAT I pada Petitum butir 14 bagian Dalam Pokok Perkara di atas, TELAH TERBUKTI bahwa TERGUGAT II (M.A. HENDRO) selaku pemilik awal atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007, yang kemudian oleh TERGUGAT I dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), telah memperoleh tanah objek aquo berdasarkan SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakan uang pribadi milik TERGUGAT II (M.A. HENDRO), bukan menggunakan uang perusahaan.

Oleh karenanya tindakan TERGUGAT III yang membiarkan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT III sama sekali memang tidak memiliki kapasitas untuk melarang perbuatan hukum peralihan hak atas tanah antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 15 bagian dalam pokok perkara demi hukum harus ditolak.

46. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 70 butir 16 pada bagian Dalam Pokok Perkara pada pokoknya menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah menjual tanah

Halaman 250 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ berdasarkan Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak

Atas Tanah No. 5 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Mery Maria, S.H. Notaris di Depok adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Peralihan Hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX), adalah Peralihan Hak yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum (due process of law). Dalam hal mana TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) telah mendapatkan objek tanah aquo berdasarkan Peralihan Hak yang sah dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Oleh karenanya tindakan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) yang telah mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok (TERGUGAT IX) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan adalah hak daripada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) selaku pemilik yang sah atas objek tanah aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT IV untuk menjual atau mengalihkannya kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT IV sepanjang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGUGAT butir 16 bagian dalam pokok perkara demi hukum harus ditolak.

47. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 70 butir 17 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah tanggal 28 April 2008 No. 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Mery Maria, S.H. Notaris di Depok antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah tanggal 28 April 2008 No. 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Mery Maria, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX), merupakan alas hukum yang sah atas peralihan hak atas tanah objek aquo antara TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) dengan TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) karena telah

Halaman 251 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law), yang merupakan cikal bakal alas hukum kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanah aquo.

Artinya bahwa TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas objek tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), yang diperoleh dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok. Adapun TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI) telah memperoleh objek tanah aquo dari pemilik asal yang sah yaitu TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007. Hal ini sebagaimana sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan dari beberapa putusan yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 252 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGGUGAT pada butir 17 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

48. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 71 butir 18 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan tindakan TERGUGAT IV (PT. Bumi Kedaung Lestari) yang menduduki dan menguasai tanah aquo dalam perkara ini berdasarkan SHGB No. 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014, Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10.27.02.12.01043, Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT IV adalah satu-satunya pemilik yang sah atas objek tanah aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV), yang diperoleh dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok. Adapun dasar kepemilikan TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) atas tanah objek aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), telah memperoleh objek tanah aquo dari TERGUGAT II (M.A. HENDRO) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Terlebih lagi kepemilikan TERGUGAT IV atas objek sengketa aquo sudah pernah diperiksa, dipertimbangkan dan dikuatkan oleh beberapa putusan yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 253 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan

4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Artinya tanah aquo adalah sah milik TERGUGAT IV yang diperoleh dari TERGUGAT I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX) yang telah dibuat sesuai prosedur hukum yang benar (due process of law), sehingga tanah aquo saat ini adalah sah secara hukum milik TERGUGAT IV.

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Hal ini berarti perbuatan TERGUGAT IV sama sekali tidak membawa kerugian kepada PENGUGAT karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sudah sesuai dengan prosedur hukum (due process of law), sehingga tidak memberikan dampak kerugian kepada PENGUGAT.

Bahwa oleh karenanya tindakan TERGUGAT IV yang memiliki dan menguasai objek tanah aquo bukan perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan menjalankan perintah hukum dan undang-undang serta menjalankan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap demi melindungi hak atas kepemilikan TERGUGAT IV terhadap objek tanah aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum PENGUGAT pada butir 18 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

49. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 71 butir 19 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan Izin Lokasi Walikota Depok tanggal 14 Oktober 2008 No. 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan

Halaman 254 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan seluas 85.000 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (TERGUGAT IV) tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan tidak ada relevansinya PENGGUGAT meminta untuk membatalkan Izin Lokasi Walikota Depok tanggal 14 Oktober 2008 No. 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008, walaupun ada –Quod Non- itupun harus melalui gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut surat keputusan ijin lokasi, karenanya petitum tersebut harus ditolak.

50. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 71 butir 20 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT V) tanggal 22 Oktober 2014 No. 319/HGB/BPN.32/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT V) tanggal 22 Oktober 2014 No. 319/HGB/BPN.32/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dalam hal mana TERGUGAT V dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tersebut berdasarkan permohonan dari TERGUGAT IV yang telah melampirkan syarat-syarat permohonan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan yaitu:

- 1) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T. Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
- 3) Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan MARY MARIA, S.H., Notaris di Depok;

Halaman 255 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal

31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 dan

5) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 04/Pbt/BPN.32/2013 tertanggal 19 Februari 2013.

Bahwa oleh karenanya Petitum PENGUGAT pada butir 20 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus dinyatakan di tolak.

51. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 70 butir 21 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) tanggal 31 Desember 1964 No. 205 D/VIII-54/1964 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara objek Redistribusi Landreform yang diberikan kepada Arpsd dkk (77 orang) yang terletak di Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) tanggal 31 Desember 1964 No. 205 D/VIII-54/1964 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara objek Redistribusi Landreform merupakan alas hak para penggarap atas tanah objek aquo sebelum dialihkan kepada TERGUGAT II (M.A. HENDRO) menggunakan uang pribadi milik TERGUGAT II dan yang kemudian dialihkan kembali oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 dan yang selanjutnya oleh TERGUGAT I dialihkan kembali kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 122 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-9, berupa surat Pernyataan dari M.A. HENDRO yang dibuat tanggal 1 Maret 2007, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa M.A. HENDRO adalah selaku pemilik SK.

Halaman 256 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada para penggarap dengan menggunakan uang pribadi;”

Kemudian sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015, yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 36 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-57, berupa Surat Pernyataan M. HENDRO, SH tertanggal 1 Maret 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa M. HENDRO adalah orang yang secara pribadi telah melakukan pembayaran pembebasan tanah-tanah rakyat/garapan pemegang SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;”

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGUGAT butir 21 bagian dalam pokok perkara demi hukum harus ditolak.

52. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 70 butir 22 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014, Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10.27.02.12.01043, Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan penerbitan SHBG No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Hal ini sebagaimana telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dalam pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ketiga s/d halaman 131 paragraf kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas yang menguraikan mengenai alas hak yang dipakai oleh Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 37 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 257 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maka Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) tidak dapat menolak untuk melakukan pendaftaran hak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon/Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) karena Tergugat II Intervensi dalam permohonan haknya telah melampirkan dasar bukti perolehan hak atas tanahnya yang berdasarkan pada bukti T-8=T.II.Int-21, bukti T.II.Int-11, bukti P-3a.b, bukti T.II.Int-10 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12a, bukti P-12b, bukti P-12c, bukti P-12F dan bukti T-1=T.II.Int-7 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik telah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan dibuktikan pula oleh alas hak/dasar hukum Tergugat II Intervensi (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT IV) dalam memperoleh bidang tanah objek sengketa aquo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) telah memenuhi Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, maka tindakan Tergugat (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VI) dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa penerbitan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah sah secara hukum karena telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Dari dan oleh karenanya TERGUGAT IV merupakan pembeli yang beritikad baik dan demi hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang menyatakan:

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 22 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

Halaman 258 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal

TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 70 butir 23 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan SHGB No. 00328/Kedaung tanggal 12-11-2014, Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10.27.02.12.01043, Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan tanah objek aquo adalah sah milik TERGUGAT IV dengan SHBG No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Adapun kepemilikan TERGUGAT IV atas objek tanah aquo dengan SHBG No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat telah dikuatkan dengan beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal

Halaman 259 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 23 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

54. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 71 butir 24 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT VI untuk menerima permohonan, memproses dan menerbitkan sertifikat-sertipikat tanah atas nama PENGGUGAT.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan PENGGUGAT bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek aquo karena seluruh dasar kepemilikan hak atas tanah objek aquo yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah aquo, dikarenakan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pertimbangan hukum halaman 130 paragraf ke 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian sudah dinyatakan batal (butir 2 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap) dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlaku haknya (pertimbangan hukum halaman 123 s/d 124 paragraf ke satu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap). Dari dan oleh karenanya PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah aquo, dus karenanya gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 260 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diterima sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Lebih lanjut, mengacu kepada Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 62 yang menyatakan:

“Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa tanah objek aquo adalah sah milik TERGUGAT IV dengan SHBG No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 24 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

55. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 72 butir 25 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk

Halaman 261 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, secara hukum adalah sah milik TERGUGAT IV. Dalam hal mana kepemilikan TERGUGAT IV atas objek sengketa tersebut telah di uji dan dikuatkan oleh beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa oleh karenanya guna untuk menghindari terjadinya suatu objek perkara terdapat dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan, maka Petitum PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim dalam perkara aquo memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk mengosongkan

Halaman 262 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyarakkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dengan segera

dan sekaligus dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, haruslah ditolak, karena SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) telah diperiksa, diadili dan diputus serta dinyatakan sah secara hukum adalah milik TERGUGAT IV berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut di atas. Hal ini bertujuan untuk menghindari akibat fatal bagi Pengadilan jika menghasilkan putusan yang berbeda-beda dalam satu objek yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 25 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

56. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 72 butir 26 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan atas tanah SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014, Nomor Induk Bidang (NIB) No. 10.27.02.12.01043, Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan TERGUGAT IV adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Selain itu Keberatan TERGUGAT IV atas Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan PENGGUGAT juga dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 263 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak

mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan;

- Perkara tersebut telah diperiksa sebagaimana putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968;
- 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011;
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 38/G/2015/PTUN-BDG tanggal 30 Juli 2015;
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 310/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015 dan
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 15 Pebruari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 September 2015.

Bahwa terlebih lagi permohonan sita jaminan menurut ketentuan Pasal 227 HIR hanya dapat diletakan apabila terdapat sangkaan yang beralasan bahwa pihak TERGUGAT IV akan mengalihkan objek tanah aquo milik PENGUGAT, sedangkan pada kenyataannya PENGUGAT bukan merupakan pemilik objek tanah aquo karena PENGUGAT tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah aquo, sehingga tidak mempunyai dasar hukum mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), karena tanah aquo bukan tanah milik PENGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGUGAT butir 26 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

Halaman 264 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 72 butir 27 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 316.490.000.000,- yang harus dibayarkan secara tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan tanah objek aquo dengan SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (TERGUGAT IV) yang terletak di Jl. Abdul Wahab Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat adalah milik TERGUGAT IV yang diperoleh atas dasar Peralihan Hak dari TERGUGAT I (NY. IDA FARIDA) kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 05 tanggal 28 April 2008 dibuat oleh dan dihadapan MARY MARIA, S.H. Notaris di Depok (TERGUGAT IX). Dalam hal mana TERGUGAT I sebelum mengalihkan objek tanah aquo kepada TERGUGAT IV telah memperoleh tanah aquo dari TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPA W/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007.

Bahwa berdasarkan hal tersebut kepemilikan TERGUGAT IV atas tanah objek aquo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law), oleh karenanya sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sama sekali tidak berhak untuk memintakan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VII.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 27 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

58. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 72 butir 28 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Petitum PENGGUGAT terkait uang paksa (dwangsom), bertentangan dengan Petitum gugatan PENGGUGAT pada halaman 72 butir 27 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang meminta agar

Halaman 265 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PARA TERGUGAT** dituntut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGUGAT. Dalam hal mana sesungguhnya uang paksa (dwangsom) tidak dapat dimintakan secara sekaligus bersama-sama dengan tuntutan untuk membayarkan uang. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1976 yang menyatakan:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.”

Bahwa selain itu, Putusan perkara aquo adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi secara riil apabila telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena objek sengketa aquo yang merupakan benda tidak bergerak berupa tanah sesungguhnya objek yang dapat dilakukan eksekusi secara riil ketika Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karenanya tidak perlu dimohonkan dwangsom. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan:

“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGUGAT butir 28 bagian dalam pokok perkara demi hukum harus ditolak.

59. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 72 butir 29 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lain dari PENGUGAT (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan Petitum PENGUGAT terkait Uitvoerbaar Bij Voorraad tersebut sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

Penolakan tersebut juga dikuatkan dengan Doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Garfika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 897 paragraf ketiga yang menyatakan:

Halaman 266 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Berdasarkan doktrin, maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”

Selanjutnya dikuatkan juga oleh Doktrin hukum dari R. Subekti dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, penerbit Rineka Cipta Jakarta, tahun 1977, halaman 136 sebagaimana juga dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 898, menyatakan hal sebagai berikut:

“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGUGAT butir 29 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

60. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT pada halaman 72 butir 30 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan memerintahkan kepada TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII untuk menyerahkan tanah yang dikuasai kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong, utuh sempurna dan tanpa syarat apapun.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan bagaimana mungkin TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang dikuasai kepada PENGUGAT, karena tidak ada legal standing dan tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII dengan PENGUGAT, terlebih lagi PENGUGAT bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah aquo, kerananya petitum pada butir ini harus ditolak.

Halaman 267 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas Petitum PENGGUGAT pada halaman 72 butir 31 pada bagian Dalam Pokok Perkara yang menyatakan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, sehingga posisi PENGGUGAT berada pada posisi bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah aquo (i.c. bukan selaku pemilik tanah aquo), melainkan yang berhak atas objek tanah aquo adalah TERGUGAT IV (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI). Oleh karenanya justru sebaliknya PENGGUGAT yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka petitum PENGGUGAT butir 31 bagian Dalam Pokok Perkara demi hukum harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok menyatakan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

### **JAWABAN DARI TERGUGAT-II DAN TERGUGAT-III tertanggal 26 April 2018 :**

1. Bahwa Tergugat II menerima seluruh Dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali dalam butir 24 Posita gugatan Penggugat, bahwa dalil gugatan penggugat dalam butir 24 posita gugatan Penggugat tersebut adalah keliru karena Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan

Halaman 268 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 17 Maret 2007 dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 adalah dibuat dengan cara Melawan Hukum dan Rekayasa/tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I, karena Tergugat II tidak memiliki objek tanah sengketa dalam perkara a quo dan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu melanggar dan bertentangan dengan pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

2. Bahwa Ahli Waris Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Pembatalan Dan Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicatat dikantor Notaris Ahmad Budiarto, SH. M.Kn Nomor 401/IV/2015 tertanggal 8 April 2015.
3. Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat II dan Tergugat I tersebut telah dibatalkan di Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 130/PDT.G/2016/PN.Dpk pada tanggal 27 Juli 2017 Sesuai dengan Salinan Putusan tanggal 27 September 2017.

### Jawaban Tergugat III

1. Bahwa Tergugat III menerima seluruh dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali dalam butir 25 posita gugatan penggugat, gugatan penggugat dalam butir 25 posita Gugatan Penggugat tersebut adalah keliru karena Tergugat III samasekali tidak mengetahui adanya pembuatan Surat Pelepasan Hak Tanggal 17 Maret 2007 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, perbuatan atau tindakan TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan secara pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat III sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan oleh karena itu Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 antara M.A. Hendro ( Tergugat II ) dengan Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) yang dibuat dengan tidak mengikutsertakan dan atau persetujuan dari MAJ. Udara S Kardono ( Tergugat III ) sebagai pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam

Halaman 269 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 tersebut adalah tidak ada hubungan Hukum dengan tanah kavling milik Penggugat maupun dengan Panitia pengadaan tanah kavling 4 Instansi, karena gugatan

Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, Maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 17 Maret 2007 tersebut diatas dibuat secara bertentangan dengan Hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 130/PDT.G/2016/PN.Dpk pada tanggal 27 Juli 2017 Sesuai dengan Salinan Putusan tanggal 27 September 2017.

2. Untuk mempertegas kronologis tanah obyek sengketa dengan ini kami uraikan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut :
  1. Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 Para Penggarap mengalihkan/melepaskan haknya kepada Panitia pengadaan tanah kavling Karyawan 4 Instansi yaitu Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, dan Pegawai PT. Pelni, melalui Tergugat II ( M. A. Hendro ), Tergugat III ( Maj. Udara S. Kardono ) yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, dan sebagai pelaksana pembelian/pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VI, ( R. Garmadi Kartarwidjaja ) Direktur CV.Pagar Jaya yang dibantu oleh M. Tohir Naidi dan Mustofa yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang masing-masing Kavling seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.223.000,-/Kavling.
  2. Bahwa Jual Beli tanah kavling tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Kontrak Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Juli 1965 yaitu antara Tergugat II ( M.A. Hendro ) bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA dengan Soeari Lani selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk Kepentingan Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni, yaitu tentang Perjanjian Penyediaan tanah kggavling sebanyak 1.000 Kavling masing-masing kavling seluas 500 meter persegi + Jalan, dengan harga Rp. 223.000,-/Kavling yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok).
  3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 tersebut adalah tidak ada hubungan Hukum dengan tanah kavling milik Penggugat maupun dengan Panitia pengadaan tanah kavling 4 Instansi, karena gugatan

Halaman 270 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut merupakan persoalan/perkaranya mengenai Wanprestasi bukan merupakan persoalan/perkaranya mengenai Kepemilikan Hak Atas Tanah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh MA. Hendro (Tergugat II), MAJ. Udara S. Kardono (Tergugat III) tanggal 15 November 1973 yang disaksikan oleh Kepala Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.

### **JAWABAN TERGUGAT V tertanggal 19 April 2018 :**

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat V.

#### **2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut (Absolut Competentir)**

Bahwa Pengadilan Negeri Depok secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Hal ini dapat dibuktikan dari para pihak yang bersengketa, Obyek sengketa dan hal yang dituntut (Petitum) Penggugat untuk diputus pengadilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa yang bersengketa yaitu SUPARI selaku Direktur PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA sebagai Penggugat yang merupakan perorangan, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat V dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai Tergugat VI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa Penggugat dalam Posita sebagaimana Surat Gugatan pada halaman 35, angka 20 dan 21 mendalilkan sehubungan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V,

Halaman 271 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Tergugat V mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22-10-2014 NO.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
- Tindakan Tergugat VI menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12 -11- 2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22-10- 2014 NO.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok maupun penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12-11-2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari merupakan tindakan hukum pemerintahan yang berdasarkan hukum publik dan bersifat sepihak (*eenzijdig publiek rechtelijke handeling*), dan tindakan hukum Tergugat V maupun Tergugat VI tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*"Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

- c. Hal yang dituntut ( *Petitum* ) angka 20, 22 dan angka 23 halaman 71 yang menyatakan :
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Kepala

Halaman 272 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal

22-10-2014 No.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang diterbitkan oleh Tergugat V.

- Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12 -11- 2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

adalah merupakan tuntutan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Depok. Oleh karena itu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menyatakan Pengadilan Negeri Depok secara compententir tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3. Gugatan yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana halaman 3 sampai dengan halaman 6, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.1 atas nama Ny. Sutijah dan seterusnya sampai dengan Kavling No.22 atas nama Momon Soedjono; halaman 6 sampai dengan halaman 8, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.24 atas nama Dardjono dan seterusnya sampai dengan Kavling No.39 atas nama Akbar; halaman 8 sampai dengan halaman 9, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Ka'dng No.44 atas nama T. Budihardjo dan seterusnya sampai dengan Kavling No.63 atas nama Herman Marathon; halaman 9 sampai dengan halaman 11, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.70 atas nama Yulinar Jatim dan seterusnya sampai dengan Kavling No.91. atas nama Supiando Sumitro; halaman 11 sampai dengan

Halaman 273 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.93 atas nama Drs. Laode Aki dan seterusnya sampai dengan Kavling No.116 atas nama Tarlan; halaman 12 sampai dengan halaman 14, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No. 111 atas nama Sujitno Susilo Utomo dan seterusnya sampai dengan Kavling No. 130 atas nama Soekati Soelaeman; halaman 14 sampai dengan halaman 17, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.131 atas nama Drs. Soemardi dan seterusnya sampai dengan Kavling No.160 atas nama Ny. Johana Nersalim; halaman 17 sampai dengan halaman 18, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.32 atas nama Mutarsih Nurbaeni dan seterusnya sampai dengan Kavling No.158 atas nama Sutopo Prawira Atmadja; halaman 18 sampai dengan halaman 21, penguasaan obyek sengketa diperoleh dari Suhardjanto, sedang Suhardjanto memperoleh pelepasan dari Kavling No.9 atas nama Tabroni Yunus dan seterusnya sampai dengan Kavling No.87 atas nama Ny. Gusnian T;

Atas dasar dalil tersebut di atas Penggugat sudah seharusnya menarik dan mengikut sertakan pemilik kavling untuk ditarik sebagai pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, tidak sebatas kepada Suhardjanto saja.

Oleh karena itu dengan tidak menarik dan mengikut sertakan pemilik kavling untuk ditarik sebagai pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak.

#### 4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 29-12-2017 dalam perkara No. 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk halaman 3 angka 1 mendalilkan menguasai dan sebagai pemilik sebidang tanah seluas + 63.190 M2 akan tetapi tidak disebutkan batas-batasnya dari tanah dimaksud. Dengan ini mengindikasikan bahwa Penggugat tidak menguasai obyek perkara a quo secara fisik.

Bahwa berdasarkan:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgi. 21 Agustus 1974 No.

Halaman 274 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

554/K/Sip/1973 yang pada pokoknya berbunyi "apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

- b. Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, yang pada pokoknya berbunyi "apabila suatu gugatan tidak menjelaskan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima

### 5. Eksepsi tentang Kapasitas (Legal Standing ).

Bahwa obyek perkara a quo saat ini telah diterbitkan Sertipikat Plak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12 -11- 2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22-10-2014 No.319/PIGB/BPN.32/2014, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk melakukan gugatan terhadap perkara a quo.

Bahwa Sertipikat-sertipikat yang di claim oleh Penggugat telah dibatalkan sebagaimana Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tanggal 22-03-2011 No.64/G/2010.PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05-12-2011 NO.192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31-05-2012 No.138 K/TUN/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31-07-2013 No.24 PK/TUN/2013.

Bahwa Penggugat pada Surat Gugatan halaman 37 angka 3). keliru dengan menyatakan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.554/K/Sip/1973 tanggal 17-09-1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.1 10/1970/PT.PERDATA Jo. Putusan pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.304/67/G tanggal 21-08-1968 hanya mengenai WANPRESTASI tidak ada hubungan Hukum dengan tanah. Oleh Penggugat sendiri telah ditulis dalam surat Gugatan tersebut bahwa salah satu amar putusan dimaksud menyatakan "Menghukum Tergugat 2 menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan jika tidak mungkin Tergugat-tergugat harus membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.759.710,-U.B."

Atas dasar hal tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka kami Tergugat V mohon

Halaman 275 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan

Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tanggal 29-12-2017 No. 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat V.
2. Bahwa tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22-10-2014 No.319/ HGB/ BPN.32/ 2014, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12 -11- 2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08-11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari berdasarkan fakta dan data hukum yang ada pada Tergugat V dan Tergugat VI telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan formal sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat V tersebut diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

Menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menerima Eksepsi Tergugat V serta menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ).
2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 276 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor Putusan Pengadilan Negeri Provinsi Jawa Barat tanggal 22-10-2014 N0.319/HGB/BPN.32/2014,

Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2. Atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sah dan mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00328/Kedaung, tanggal 12 -11-2014, Surat Ukur No.00052/Kedaung/2014 tanggal 08- 11-2014, seluas 93.875 M2 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, sah dan mempunyai hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( *ex aequo et bono* ).

### **JAWABAN TERGUGAT VI tertanggal 19 April 2018 :**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat VI ;
2. Mengenai Pencegahan Sengketa Antar Peradilan Terhadap Putusan Yang Saling Bertentangan;

Bahwa obyek gugatan Penggugat juga sudah pernah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara No. 43/G/2015/PTUN-BDG Jo. No. 310/B/2015/PT.TUN JKT Jo. No. 289 K/TUN/2016 antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat dan PT. Bumi Kedaung Lestari selaku Tergugat II Intervensi yang mana PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat VI berpendapat bahwa agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### **II. DALAM POKOK PEKARA**

1. Bahwa Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat VI ;

Halaman 277 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan Diktum "Menimbang" Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014, diketahui tanah obyek sengketa tersebut merupakan *obyek landreform* kemudian Tahun 1964 sampai 1965, berpindah haknya kepada Mochamad (Muchalid) Hendro melalui M. Tohir di atas tanah perkara tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 selanjutnya dialihkan kepada Ny. Ida Farida, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (Muchalid) Hendro kepada Ny. Ida Farida yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOK tanggal 26 Maret 2007 ;

4. Bahwa berdasarkan alas hak tersebut Ny. Ida Farida mengajukan sertifikat atas tanah tersebut namun diketahui kemudian di atas bidang tanah yang dimohon sudah terbit sertifikat sebanyak 62 (enam puluh dua) buah ;
5. Terhadap penerbitan ke-62 sertifikat tersebut kemudian digugat oleh Ny. Ida Farida ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, ke-62 sertifikat tersebut dinyatakan batal dan dalam pertimbangan hukumnya mengakui alas hak kepemilikan Ny. Ida Farida (PT. Bumi Kedaung Lestari) atas bidang tanah a quo;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Ny. Ida Farida terhadap sertifikat tersebut dimungkinkan oleh *stese/* yang dianut pendaftaran tanah, yaitu stesel negatif yang artinya sertifikat bukan tanda bukti hak atas tanah yang mutlak, karena dibatalkan melalui mekanisme pengujian di pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemegang Sertipikat telah melengkapi data yuridis atas tanah obyek sengketa dan Instansi Tergugat VI telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai Peraturan

Halaman 278 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan :

I. **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **JAWABAN TERGUGAT X tertanggal 19 April 2018 :**

I. **DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat Nebis in idem

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung dengan Putusan Nomor 43/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 11 September 2015 yang menyatakan : "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya." (Bukti T.X – 1)
2. Bahwa obyek materi perkara yang digugat oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung dengan Putusan Nomor 43/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 11 September 2015 terhadap para Tergugat adalah sama dengan objek materi dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk, dan demikian pula para pihak dalam perkara adalah sama. Jadi jelas putusan perkara adalah Nebis in idem dan ditolak seluruhnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas tidak berdasar dan secara hukum harus dinyatakan ditolak.
4. Bahwa jelas berdasar fakta dan bukti hukum tersebut maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat mengabulkan dan menyatakan bahwa

Halaman 279 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk adalah

Nebis in idem dan gugatannya ditolak.

5. Bahwa kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan Putusan Sela atas perkara Nomor 284/Pdt.G/2017/PN.Dpk.

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dengan bukti-bukti sah otentik yang tersebut dalam Eksepsi adalah termasuk juga menjadi dalam dalil-dalil dengan bukti-bukti sah otentik di dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah dibantah dan ditolak oleh Tergugat X karena tidak dapat membantah atau mematahkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat X, dan karenanya harus ditolak.
3. Bahwa Tergugat X mempunyai sebidang tanah yang luas dibelakang lokasi tanah sengketa dan tidak menjadi tanah sengketa dengan siapapun, yang direncanakan untuk membangun perumahan untuk dihuni, dan karenanya Tergugat X telah membeli tanah untuk menjadi akses jalan masuk ke dalam perumahan sebagaimana diuraikan juga oleh Penggugat.
4. Bahwa Tergugat X telah membeli tanah untuk akses jalan ke dalam perumahan seluas 1.470 M2 dari pemilik HGB Nomor 00426/Kedaung dari Tergugat I yang mewakili Tergugat IV, melalui Notaris/PPAT Rini Lestari SH, M.Kn, Daerah Kerja Kota Depok, beralamat di Jalan Keadilan Raya Nomor 17 B, Depok II Timur, dengan Akta Jual Beli Nomor 21/2017, tanggal 25 Januari 2017. (Bukti T.X-2)
5. Bahwa setelah dilakukan jual beli oleh Tergugat X dan Tergugat I (Ny. Ida Farida) maka Tergugat X langsung melakukan balik nama Sertifikat HGB atas nama PT. INDO HAUZ LAND, tanggal 07 Februari 2017. (Bukti T.X-3)
6. Bahwa jelas Tergugat X melakukan jual beli tanah seluas 1.470 M2 dengan HGB Nomor 00426/Kedaung secara terbuka sah dan otentik dengan Akta Notaris Nomor 21/2017 Rini Lestari SH, M.Kn dan dengan adanya Sertifikat HGB Nomor 00426/Kedaung.
7. Bahwa Tergugat X melakukan jual beli tersebut atas dasar beritikad baik dan bertujuan untuk membuat jalan sebagai akses jalan masuk ke perumahan yang dibangun diatas tanah milik Tergugat X.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang otentik terurai di atas, maka Tergugat X mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 280 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan Penggugat sepanjang gugatan terhadap Tergugat X seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam perkara Nomor :  
284/Pdt.G/PN.Dpk

### **JAWABAN PARA TURUT TERGUGAT tertanggal 26 April 2018 :**

#### **I. JAWABAN TURUT TERGUGAT I.**

Bahwa Turut Tergugat I telah memindahkan seluruh Hak Atas Tanahnya kepada pada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 41 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 43 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas).

Halaman 281 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 45 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).

Halaman 282 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama paraanggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).
- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ).

Adapun Turut Tergugat I sebelumnya menerima tanah berdasarkan :

1. Kavling No. 1 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 518/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. SUTIJAH yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII).
2. Kavling No. 2 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. ABDUL KADIR yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII).
3. Kavling No. 3 dan 4 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, atas nama Ir. GUNARNO yang

Halaman 283 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

4. Kavling No. 5 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 516/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. E. SOEDARKO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
5. Kavling No. 6 Luas 625 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. MAEMUNAH HAMDANI yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
6. Kavling No. 8 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 523/SIM/Kagd/1972 atas nama ILJAS yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
7. Kavling No.10 dan 11 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 507/SIM/Kagd/1972, atas nama MOH. DJOEHADI yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
8. Kavling No. 13 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, atas nama K.F. LIKUMAHUA yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 284 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal

12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

9. Kavling No.14 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 521/SIM/Kagd/1972, atas nama J.L.KUSUMA yang telah dioperalihkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII).
10. Kavling No. 15 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, atas nama SIRWANTO yang telah dioperalihkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
11. Kavling No.16 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 502/SIM/Kagd/1972, atas nama NOERHADI yang telah dioperalihkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
12. Kavling No. 20 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 509/SIM/Kagd/1972, atas nama HARI BESAR yang telah dioperalihkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
13. Kavling No. 21 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 531/SIM/Kagd/1972, atas nama JOCOM yang telah dioperalihkan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September

Halaman 285 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII).

14. Kavling No. 22 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 505/SIM/Kagd/1972, atas nama MOMON SOEDJONO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

15. Kavling No. 24 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 juni 1972 Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, atas nama DARDJONO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

16. Kavling No. 25 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.SRI WIRATNO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

17. Kavling No. 26 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 527/SIM/Kagd/1972, atas nama NY.CHO NAN KAI/TJANSUR. S yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

18. Kavling No. 27 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 508/SIM/Kagd/1972, atas nama ROESLAN. P. yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12

Halaman 286 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).

19. Kavling No. 28 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 498/SIM/Kagd/1972, atas nama IR.SUHANA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
20. Kavling No. 29 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 513/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.TAMBUNAN yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
21. Kavling No. 35 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 520/SIM/Kagd/1972, atas nama TAMIRA EFFENDI yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
22. Kavling No. 38 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 850/SIM/Kagd/1972, atas nama AHMAD yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
23. Kavling No. 39 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, atas nama AKBAR yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September

Halaman 287 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII).

24. Kavling No. 44 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, atas nama T.Budihardjo yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
25. Kavling No. 45 dan 46 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 857/SIM/Kagd/1972, atas nama J.WAJONG yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
26. Kavling No. 48 dan 49 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 860/SIM/Kagd/1972, atas nama TIRTODIHATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
27. Kavling No. 51 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 863/SIM/Kagd/1972, atas nama SIMAN AMARI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
28. Kavling No. 62 dan 63 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 872/SIM/Kagd/1972, atas nama HERMAN MARATHON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas

Halaman 288 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kavling No. 70 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 878/SIM/Kagd/1972, atas nama YULINAR JATIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
30. Kavling No. 72 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 882/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. ENDANG DANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
31. Kavling No. 77 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama KAMISAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
32. Kavling No. 78 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. MUHAMAD NURZAIN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
33. Kavling No. 79 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972, atas nama MOEHAJI DOJODIHARDJO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak

Halaman 289 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

34. Kavling No. 83 dan 84 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/SIM/Kagd/1972, atas nama SUNKONO HADIMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

35. Kavling No. 89 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972, atas nama PON SUMITRON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

36. Kavling No. 91 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan /Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972, atas nama SUPIANDO SUMITRO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

37. Kavling No. 93 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 633/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. LAODE AKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

38. Kavling No. 100 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. AMINATUN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas

Halaman 290 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kavling No. 103 dan 104 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 899/SIM/Kagd/1972, atas nama MARKOEM SOEMADI PRADJA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 25 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
40. Kavling No. 105 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 635/SIM/Kagd/1972, atas nama LAUREN TAKUMANSANG yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
41. Kavling No. 109 dan 110 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 903/SIM/Kagd/1972, atas nama BAMBANG. R yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
42. Kavling No. 116 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972, atas nama TARLAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
43. Kavling No. 111 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 Juni 1972 Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972, atas nama SUJITNO SUSILO UTOMO. SH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas

Halaman 291 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kavling No. 113 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 638/SIM/Kagd/1972, atas nama H.JAKUB HUSEIN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
45. Kavling No. 114 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
46. Kavling No. 115 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L. E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
47. Kavling No. 120 dan 121 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972, atas nama SABAR KARO KARO PURBA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
48. Kavling No. 124 dan 125 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L.E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal

Halaman 292 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

49. Kavling No. 126 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
50. Kavling No. 129 dan 130 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972, atas nama SOEKATI SOELAEMAN yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
51. Kavling No. 131 dan 132 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. SOEMARDI yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
52. Kavling No. 133 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972, atas nama SOERATMO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
53. Kavling No. 140 dan 141 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972, atas nama HENDRO POERNOMO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas

Halaman 293 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kavling No. 142 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972, atas nama ALIANI NOERMANIAH yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
55. Kavling No. 143 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972, atas nama ENKOS KOSASIH yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
56. Kavling No. 144 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
57. Kavling No.145 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
58. Kavling No. 146 dan 147 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972, atas nama S.P. OESOELANGI yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal

Halaman 294 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung  
( Tergugat VIII ).

59. Kavling No.150 dan 151 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.SOETOPO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

60. Kavling No. 153 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972 atas nama SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

61. Kavling No.154 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972, atas nama KOESMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

62. Kavling No. 155 dan 156 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972, atas nama D.N GOENAWAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

63. Kavling No. 159 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972, atas nama R.M. SOEMIJARTO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal

Halaman 295 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung  
( Tergugat VIII ).

64. Kavling No. 160 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.JOHANA NOERSALIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
65. Kavling No. 32 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 562/SIM/Kagd/1972, atas nama MUTARSIH NURBAENI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
66. Kavling No. 34 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
67. Kavling No. 64 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
68. Kavling No. 68 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972, atas nama DJOHANA KOSIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal

Halaman 296 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

69. Kavling No. 82 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. BASUKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

70. Kavling No. 158 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972, atas nama SUTOPO PRAWIRA ATMADJA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

71. Kavling Nomor : 9, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari TABRONI YUNUS (Turut Tergugat I), Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 906/Cinangka. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

72. Kavling Nomor : 42, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny.EDDY SUNADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

73. Kavling Nomor : 47, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 4098/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

74. Kavling Nomor : 54, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari GARDENIA PANDORA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka.

Halaman 297 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Nomor : 40105/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

75. Kavling Nomor : 55, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor :Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

76. Kavling Nomor : 69, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.HJ. YUSNIDAR (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor :Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

77. Kavling Nomor : 71, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.RD. DJOEHANA KOSIM (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1657/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor :Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

78. Kavling Nomor : 73, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MUDIAR DJARIB (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor :Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

79. Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40136/XII/2004.Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

80. Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SAMAN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.

Halaman 298 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Nomor : 40137/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara

81. Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. AMINATUN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40106/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

82. Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari JUSMAN SEISERA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

83. Kavling Nomor : 152, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. TRISILOWATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 96/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

84. Kavling Nomor : 23, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sumarni Padil (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

85. Kavling Nomor : 101 & 102, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Riska SH. (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung & 23/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

86. Kavling Nomor : 58, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Herman Kumala (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka.

Halaman 299 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Nomor : 40109/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

87. Kavling Nomor : 65 & 66, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. Maryati Moerdiono (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40116/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

88. Kavling Nomor : 31, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

89. Kavling Nomor : 98, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari M. Iskandar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40148/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

90. Kavling Nomor : 37, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, asal 910 penggantian Sertipikat Nomor 1657/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

91. Kavling Nomor : 7, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. S. Oerib (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 00905/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

92. Kavling Nomor : 52, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Siswo (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 160/Cinangka.

Halaman 300 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

93. Kavling Nomor : 146, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SP. Usulangi (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 924/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40197/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

94. Kavling Nomor : 157, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sutupo Prawira (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 98/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40173/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

95. Kavling Nomor : 40, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Dr. Muhyadin (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 461/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

96. Kavling Nomor : 41, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Surnyoto (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 00005/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40126/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

97. Kavling Nomor : 48, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Johanda Lihar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00027/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 4099/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

98. Kavling Nomor : 50, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. Agus Kusmarno (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00040/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40101/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

Halaman 301 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

99. Kavling Nomor : 56, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ridwan S (Turut Tergugat

I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00036/Kedaung.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40107/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

100. Kavling Nomor : 67, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Hasan Basuki (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40118/XII/2004. Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

101. Kavling Nomor : 76, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sisworo P (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 40127/XII/2004 Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

102. Kavling Nomor : 87, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Gusnian T (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Cinangka.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.

### TANGGAPAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERGUGAT I & IV.

Bahwa sekalipun Tergugat I & IV memiliki Sertipikat tanah, Turut Tergugat I menyatakan Bahwa Tergugat I & IV tidak pernah memiliki tanah, dan kalaupun akhirnya memegang Sertipikat tanah itu hanyalah Hasil Rekayasa Belaka.

MA. Hendro tidak pernah memiliki tanah dilokasi Obyek Sengketa, apalagi seluas 11,7114 H.A sesuai Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, apalagi dia hanyalah seorang Pegawai yang pada masa akhir hidupnya hidup dalam keadaan PAS-PASAN termasuk anak-anaknya.

Adapun keberadaan MA. Hendro dalam hubungannya dengan tanah obyek sengketa hanyalah sekedar sebagai KONTRAKTOR PENYEDIA TANAH BAGI KEPENTINGAN KARYAWAN 4 INSTANSI, Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni,

Halaman 302 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu

Pukadara TRI-DAYA. Dan karena itu kalau MA. Hendro dianggap sebagai Pemilik tanah Obyek sengketa yang telah di pindahkan kepada Tergugat I & IV, jelas terbukti keberadaan Sertipikat tanah atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) CACAT RIWAYAT dan karenanya HARUS DIELIMINIR PENGADILAN karena keberadaan Sertipikat tersebut telah mengambil hak tanah dari karyawan 4 Instansi Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni.

Dan bahwa keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) didasarkan atas LATAR BELAKANG YANG TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI PROSEDURAL HUKUM dapat dilihat dari masih banyaknya Sertipikat-sertipikat yang masih hidup dan Berlaku belum pernah dibatalkan Pengadilan sampai hari ini, tapi DITINDIH (OVERLAPPING) dengan keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, CONTOHNYA :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 953/ Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979, Perolehan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/ Dit.P3HT/HM/1978. Atas nama Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II) .
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996. Atas nama YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III),
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979, Perolehan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/1978. Atas nama DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat V);

### II. JAWABAN TURUT TERGUGAT II, III & V.

Bahwa sampai hari ini Sertipikat-sertipikat tanah Turut Tergugat II, III & V masih hidup dan berlaku dan belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan keberadaan Sertipikat dan Hak Atas Tanah tersebut, dan ini bisa dibuktikan dengan keluarnya SKPT sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 303 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017.

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017.

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017

Bahwa kenyataan Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) dan Kanwil BPN Jawa Barat (Tergugat V) telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah TURUT TERGUGAT II, III & V, pertanyaannya,

Apakah yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka atas nama Tergugat I & IV sudah sesuai dengan Prosedural Hukum ? dan

Bagaimana mungkin bisa terbit Sertipikat tanah diatas tanah yang juga telah berSertipikat ? dan

Apakah ini suatu KEBODOHAN ataukah memang SUATU REKAYASA yang dengan sengaja dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) dan Kanwil BPN Jawa Barat (Tergugat V) ?

Bahwa Turut Tergugat II, III & V adalah karyawan dari 4 Instansi yang membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kavling 4 Instansi yang menyerahkan pembebasannya kepada Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA yang bertindak sebagai Direksinya adalah MA. Hendro dan MAJ. Udara S. Kardono. Adapun perincian asal usul tanah Turut Tergugat II, III & V adalah :

1. Perolehan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/HM/1978.
2. Perolehan Turut Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/1978.
3. Perolehan Turut Tergugat V berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/1978.

### III. JAWABAN TURUT TERGUGAT VI.

Bahwa TIDAK BENAR MA. HENDRO ADALAH PEMILIK TANAH OBYEK SENGKETA, karena hubungan MA. Hendro dengan tanah Obyek sengketa hanyalah selaku Direktur Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, yang

Halaman 304 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
ditunjuk oleh Panitia Pengadaan tanah Kapling Karyawan 4 Instansi untuk melakukan pembebasan tanah ( KONTRAKTOR ) di Desa Tjinangka sekarang Kelurahan Kedaung.

Dan Turut Tergugat V adalah Direktur CV.“PAGAR DJAJA BUILDING CORPORATION adalah Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh MA. Hendro dan MAJ. Udara S. Kardono selaku Direktur Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA untuk melakukan Pembebasan langsung ke Pemilik tanah yang ada di Desa Tjinangka sekarang Kelurahan Kedaung.

Untuk memperjelas rincian dari pembebasan tersebut, maka dengan ini Turut Tergugat V menjelaskan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 Para Penggarap tersebut mengalihkan/melepaskan haknya kepada Panitia pengadaan tanah kavling Karyawan 4 Instansi yaitu Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, dan Pegawai PT. Peln, melalui Tergugat II ( M. A. Hendro ), Tergugat III ( Maj. Udara S. Kardono ) yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, dan sebagai pelaksana pembelian/pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VI, ( R. Garmadi Kartarwidjaja ) Direktur CV. Pagar Jaya yang dibantu oleh M. Tohir Naidi dan Mustofa yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang masing-masing Kavling seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.223.000/Kavling.
2. Bahwa Jual Beli tanah kavling tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Kontrak Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Juli 1965 yaitu antara Tergugat II ( M.A. Hendro ) bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA dengan Soeari Lani selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk Kepentingan Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Peln, yaitu tentang Perjanjian Penyediaan tanah kavling sebanyak 1.000 Kavling masing-masing kavling seluas 500 meter persegi + Jalan, dengan harga Rp. 223.000,-/Kavling yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok).
3. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas, pada tahun 1965 Panitia Penyediaan Tanah Kavling 4 Instansi telah membayar lunas uang pemasukan kepada Negara sebagaimana ketentuan dalam persyaratan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31

Halaman 305 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 205D/VIII-54/1964, yaitu berdasarkan Surat tanda Penjetoran tanggal 28 Oktober 1965, yang diterbitkan oleh Bank Tani dan Nelayan Kantor Besar/Tabang Bogor yaitu sebesar Rp. 1.855.042.20.

4. Bahwa pada tahun 1968 terjadi persoalan/Perkara Gugatan Wanprestasi antara Turut Tergugat V (R. Garmadi Kartawidjaja) selaku direksi CV. Pagar Jaya sebagai PENGUGAT dan MA. Hendro (Tergugat II) dan MAJ. Udara Kardono (Tergugat II) selaku Direksi Perusahaan Indutri Kayu Pukadara TRY-DAYA sebagai TERGUGAT dan terhadap Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968.

Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

- Meluluskan Gugatan untuk Sebahagian;
  - Membatalkan Perdjanjian termasuk ad A dan ad B, sekedar mengenai tanah seluas 11,7114 H.A.;
  - Menghukum Tergugat 2 menjerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan jika tidak mungkin Tergugat-tergugat harus membayar uang kepada Penggugat sedjumlah Rp. 1.759.710.- U.B.;
  - Menolak Gugatan jang lain atau lebih;
  - Menghukum kedua belah Pihak membayar biaja perkara inidalam perbandingan 7 : 1 ;
5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 tersebut adalah tidak ada hubungan Hukum dengan tanah kavling milik Penggugat maupun dengan Panitia pengadaan tanah kavling 4 Instansi, karena gugatan tersebut merupakan persoalan/perkara mengenai Wanprestasi bukan merupakan persoalan/perkara mengenai Kepemilikan Hak Atas Tanah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh MA. Hendro Tergugat II, MAJ. Udara S. Kardono Tergugat III tanggal 15 November 1973 yang disaksikan oleh Kepala Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor.

Halaman 306 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Putusan Tergugat V diatas, jadi JELAS bahwa MA. Hendro BUKANLAH

PEMILIK TANAH DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA dan walaupun Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dijadikan DALIH KEPEMILIKAN MA. Hendro itu adalah KELIRU karena tidak ada hubungan Hukum antara Obyek sengketa dalam perkara ini dengan Putusan tersebut.

Jadi tindakan Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta sebagai Dasar Kepemilikan Tanah atas nama MA. Hendro adalah KELIRU DAN NGAWUR dan karenanya harus dinyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH PT. BUMI KEDAUNG LESTARI (Tergugat IV).

Berdasarkan hal-hal yang Para Turut Tergugat kemukakan diatas, maka Sudi Kiranya demi Hukum, Kebenaran dan Keadilan Menerima Seluruh Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik pada persidangan tanggal 26 April 2018 dan atas replik tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Mei 2018, dan selengkapny termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Haikal Cipta Abadi Perkara tertanggal 27 April 2005 No.2 yang di buat dan di hadapan Nanny Soemartono, S.H Notaris di Bogor, bermaterai di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Perubahan Pemegang Saham PT. Haikal Cipta Abadi Perkara , tanggal 12 Februari 2010 No.2 yang dibuat di hadapan AHMAD BUDIARTO, S.H, M.Kn Notaris di Kota Depok, bermaterai di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya , keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00345.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bermaterai di beri tanda bukti P- 3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Halaman 307 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0213/10-27/PW.XII/2014 dari Pemerintah Kota Depok, bermaterai di

- beri tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya , Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dari Pemerintah Kota Depok Dinas Perindustrian dan Perdagangan , bermaterai di beri tanda bukti P- 5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya , Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama : PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa, , bermaterai di beri tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan No.503/150/XI/2014 dari Kantor Kelurahan Cinere Kota Depok , bermaterai di beri tanda bukti P- 7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUPARI dengan NIK : 3276040704650003 , bermaterai diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi sesuai aslinya , Piagam Anggota REI NPA :00.02494, tanggal 3 September 2010 , bermaterai di beri tanda bukti P- 9 ;
10. Fotokopi dari gambar asli Situasi Nomor : 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 (yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat) , bermaterai di beri tanda bukti P- 10 ;
11. Fotokopi dari Asli Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 (yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat-IV) , bermaterai di beri tanda bukti P- 11 ;
12. Fotokopi dari Fotokopi Peta Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 (yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat-VI) , bermaterai di beri tanda bukti P- 12 ;
13. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.41 tanggal 31 Juli 2013 atas tanah seluas 8.125 M2 yang dibuat oleh dan dihadapan Ahmad Budiarto, S.H.,MKn Notaris di Kota Depok, bermaterai di beri tanda bukti P- 13 ;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan /Menggarap Tanah Kavling No.1 seluas 500 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-IV , tanggal 28 Juni 1972 No.518/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. Sutijah, B , bermaterai di beri tanda bukti P- 14 ;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.1 seluas 500 M 2 dari Ny. Sutijah B kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 15 ;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No.2 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. Abdul Kadir, bermaterai di beri tanda

Halaman 308 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.2 seluas 500 M<sup>2</sup> dari Abdul Kadir kepada Turut Tergugat-I tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 17 ;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No.3 dan No.4 seluas 1.000 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat-IV, tanggal 28 Juni 1972 No.510/SIM/Kagd/1972 atas nama Ir. Gunarso, bermaterai di beri tanda bukti P- 18 ;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.3 dan No.4 seluas 1.000 M<sup>2</sup> dari Ir. Gunarso kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 19 ;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No.5 seluas 500 M<sup>2</sup> dari Ny. E Soedarko kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 20 ;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.5 seluas 500 M<sup>2</sup> dari Ny. E Soedarko kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 21 ;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 6 seluas 500 M<sup>2</sup> yang diterbitkan dari Ny. Maemunah Hamadani 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 22 ;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.6 seluas 500 M<sup>2</sup> dari Ny. Maemunah Hamdani kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 23 ;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 8 seluas 500 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 21 April 1972 Nomor :523/ SIM/Kagd/1972 atas nama Ijas bermaterai di beri tanda bukti P- 24 ;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.8 seluas 500 M<sup>2</sup> dari Ny. Ijas kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 25 ;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 10 dan 11 seluas 1000 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat IV, tanggal 21 April 1972 Nomor :507/SIM/Kagd/1972 atas nama Moh. Djoehadi beri tanda bukti P- 26 ;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.10 dan 11 seluas seluas 1.000 M<sup>2</sup> dari Moh. Djoehadi

Halaman 309 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 27 ;

28. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 13 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No.512/SIM/Kagd/1972 atas nama K.F Likumahua, bermaterai beri tanda bukti P- 28 ;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.13 seluas 5.00 M2 dari K.F Likumahua kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 29 ;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 14 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No.521/SIM/Kagd/1972 atas nama J,L Kusuma, bermaterai beri tanda bukti P- 30 ;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.14 seluas 500 M2 dari J.L Kusuma kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 31 ;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 15 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 21 April 1972 No.503/SIM/Kagd/1972 atas nama : Sirwanto, bermaterai beri tanda bukti P- 32 ;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.15 seluas 500 M2 dari Sirwanto kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 33 ;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 16 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No.502/SIM/Kagd/1972 atas nama :Noerhadi, bermaterai beri tanda bukti P- 34 ;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.16 seluas 500 M2 dari Noerhadi kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 35 ;
36. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 20 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 21 April 1972, bermaterai beri tanda bukti P- 36 ;
37. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.20 seluas 500 M2 dari Hari Besar kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 37 ;

Halaman 310 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 21 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 21 April 1972 No. 531/SIM/Kagd/1972 atas nama : Jocom , bermaterai beri tanda bukti P- 38 ;
39. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.21 seluas 500 M2 dari Jocom, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 39 ;
40. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 22 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 505/SIM/Kagd/1972 atas nama Momon Soejono, bermaterai beri tanda bukti P- 40 ;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.22 seluas 500 M2 dari Momon Soejono, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 41 ;
42. Fotokopi dari aslinya, Surat Pelepasan Hak atas Tanah No.42, tanggal 31 Juli 2013 atas tanah seluas 4.500 M2 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn seluas 4.500 , bermaterai di beri tanda bukti P- 42 ;
43. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 24 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 500/SIM/Kagd/1972 atas nama : Darjono, bermaterai beri tanda bukti P- 43 ;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.24 seluas 500 M2 dari Darjono kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 44 ;
45. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 25 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 506/SIM/Kagd/1972 atas nama : Sri Wiratno, bermaterai beri tanda bukti P- 45 ;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.25 seluas 500 M2 dari Ny. Sri Wiratno kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 46 ;
47. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 26 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 527/SIM/Kagd/1972 atas nama : Ny. Cho Nan Kai/Tjansur S, bermaterai beri tanda bukti P- 47 ;

Halaman 311 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.26 seluas 500 M2 dari Ny. Ny. Cho Nan Kai / Tjansur S kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 48 ;
49. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 27 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 508/SIM/Kagd/1972 atas nama : Roeslan P , bermaterai beri tanda bukti P- 49 ;
50. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.27 seluas 500 M2 dari Roelan P kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 50 ;
51. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 28 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 498/SIM/Kagd/1972 atas nama : Ir. Suhana, bermaterai beri tanda bukti P- 51 ;
52. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.27 seluas 500 M2 dari Roelan P kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 52 ;
53. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 29 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 513/SIM/Kagd/1972 atas nama : Ny. Tambunan , , bermaterai di beri tanda bukti P- 53 ;
54. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.29 seluas 500 M2 dari Ny. Tambunan kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 54 ;
55. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 35 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 21 April 1972 No. 520/SIM/Kagd/1972 atas nama Tamira Efendi , bermaterai di beri tanda bukti P- 55 ;
56. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.29 seluas 500 M2 dari Ny. Tambunan kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 56 ;
57. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 38 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 850/SIM/Kagd/1972 atas nama : Ahmad, bermaterai di beri tanda bukti P- 57 ;

Halaman 312 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.38 seluas 500 M2 dari Ahmad kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 58 ;
59. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 39 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 851/SIM/Kagd/1972 atas nama : Akbar, bermaterai di beri tanda bukti P- 59 ;
60. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.39 seluas 500 M2 dari Akbar kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 60 ;
61. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.43 tanggal 31 Juli 2013 atas tanah seluas 4.000 M2 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn antara Penggugat, Turut Tergugat dengan Turut Tergugat-I, bermaterai di beri tanda bukti P- 61 ;
62. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 44 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 856/SIM/Kagd/1972 atas nama : T. Budihardjo, bermaterai di beri tanda bukti P- 62 ;
63. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.44 seluas 500 M2 dari T. Budihardjo kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 63 ;
64. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 45 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 857/SIM/Kagd/1972 atas nama : J.Wajong, bermaterai di beri tanda bukti P- 64 ;
65. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak Atas Tanah dari J.Wajong kepada Laksma H. Ir. Ibnu Arkom No.857 tanggal 28 Juni 1972 seluas 500 + 500 Kavling 45 dan 46, bermaterai di beri tanda bukti P-65;
66. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan/ Menggarap Tanah Kavling No. 48 dan 49 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 860/SIM/Kagd/1972 atas nama Tirtodihatmo, bermaterai diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.48 dan 49 seluas 1.000 M2 Tirtodihatmo dari kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 67 ;

Halaman 313 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 51 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 863/SIM/Kagd/1972 atas nama : Siman Amari, bermaterai di beri tanda bukti P- 68 ;
69. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 51 seluas 5.00 M2 Siman Amari dari kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 69 ;
70. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 62 dan 63 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 28 Juni 1972 No. 872/SIM/Kagd/1972 atas nama : Herman Marathon, bermaterai di beri tanda bukti P- 70 ;
71. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 62 dan 63 seluas 1.000 M2 dari Herman Marathon dari kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 71 ;
72. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.45 tanggal 31 Juli 2013 atas tanah seluas 4.000 M2 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn antara Penggugat dengan dengan Turut Tergugat-I, bermaterai di beri tanda bukti P- 72 ;
73. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 93 seluas 5.00 M2 dari Drs. Loede Aki Kepada Turut Tergugat-I , tanggal 15 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 73 ;
74. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 93 seluas 5.00 M2 dari Drs. Laode Aki kepada Turut Tergugat-I, tanggal 15 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 74 ;
75. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 100 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI , tanggal 28 Juni 1972 No.879/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. Aminatun , bermaterai di beri tanda bukti P- 75 ;
76. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 100 seluas 5.00 M2 dari Ny. Aminatun kepada Turut Tergugat-I, tanggal 12 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 76 ;
77. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 103 dan 104 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI , tanggal 28 Juni 1972 No.899/SIM/Kagd/1972 atas nama Markoem Sumadi, bermaterai di beri tanda bukti P- 77 ;

Halaman 314 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 103 dan 104 seluas 1.000 M2 dari Markoem Sumadi kepada Turut Tergugat-I, tanggal 25 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 78 ;
79. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No.105 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI , tanggal 28 April 1972 No.635/SIM/Kagd/1972 atas nama Lauren Takumansang , bermaterai di beri tanda bukti P- 79 ;
80. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 105 seluas 5.00 M2 dari Laurent Takumansang kepada Turut Tergugat-I, tanggal 15 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 80 ;
81. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 109 dan 110 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No. 903/SIM/Kagd/1972 atas nama Bambang R , bermaterai di beri tanda bukti P- 81 ;
82. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 109 dan 110 seluas 1.000 M2 dari Bambang R kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 82 ;
83. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 116 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No. 1032/SIM/Kagd/1972 atas nama Tarlan , bermaterai di beri tanda bukti P- 83 ;
84. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 116 seluas 5.00 M2 dari Tarlan kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P- 84 ;
85. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No.46 tanggal 31 Juli 2013 atas tanah seluas 5.500M2, dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H.M.Kn Notaris di Kota Depok, bermaterai diberi tanda bukti P- 85 ;
86. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 111 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 21 Juni 1972 No. 1022/SIM/Kagd/1972 atas nama Sujitno Susilo , bermaterai di beri tanda bukti P- 86 ;
87. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No. 111 seluas 5.00 M2 dari Sujitno Susilo Utomo , S.H kepada

Halaman 315 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti

P- 87 ;

88. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 113 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 April 1972 No. 638/SIM/Kagd/1972 atas nama H. Jakub Husein , bermaterai di beri tanda bukti P- 88 ;
89. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.113 seluas 5.00 M2 dari H.Jakub Husein kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 89 ;
90. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 114 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-IV tanggal 28 Juni 1972 No. 1037/SIM/Kagd/1972 atas nama Anita Hutapea, bermaterai di beri tanda bukti P- 90 ;
91. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah kavling No.114 seluas 500 M2 dari Anita Hutapea kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai di beri tanda bukti P- 91 ;
92. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 115 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-IV tanggal 28 Juni 1972 No. 1030/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. L.E Lubis, bermaterai di beri tanda bukti P- 92 ;
93. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 115 seluas 5.00 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-IV tanggal 28 Juni 1972 No. 1030/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. L.E Lubis, bermaterai di beri tanda bukti P- 93
94. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 120 dan 121 seluas 1.000 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1034/SIM/Kagd/1972 atas nama Sabar Karo Karo Purba , bermaterai di beri tanda bukti P- 94 ;
95. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.120 dan 121 seluas 1.000 M2 dari Sabar Karo Karo Purba kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai di beri tanda bukti P-95 ;
96. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 124 dan 125 seluas 1.000 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1038/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. L.E Lubis, bermaterai di beri tanda bukti P- 96 ;

Halaman 316 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

97. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.124 dan 125 seluas 1.000 M2 dari Drs.L.E Lubis kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P- 97 ;
98. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 126 seluas 5.00 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1039/SIM/Kagd/1972 atas nama Anita Hutapea, bermaterai di beri tanda bukti P- 98 ;
99. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.126 seluas 500 M2 dari Anita Hutapea kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996, , bermaterai diberi tanda bukti P-99 ;
100. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 129 dan 130 seluas 1.000 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1041/SIM/Kagd/1972 atas nama Soekati Soelaeman, bermaterai di beri tanda bukti P- 100 ;
101. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.120 dan 121 seluas 1.000 M2 dari Soekati Soelaeman kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-101 ;
102. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.47 tanggal 31 Juli 2013 , atas tanah seluas 9.500 M2 yang dibuat di hadapan Ahmad Budiarto , S.H.,M.Kn antara Penggugat dan Turut Tergugat-I, bermaterai diberi tanda bukti P-102 ;
103. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 131 dan 132 seluas 1.000 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1043/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. Soemardi, bermaterai di beri tanda bukti P- 103 ;
104. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.131 dan 132 tanggal 31 Juli 2013 , atas tanah seluas 1.000 M2 dari Drs. Soemardi kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-104 ;
105. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 133 seluas 5.00 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1044/SIM/Kagd/1972 atas nama Soeratmo, bermaterai di beri tanda bukti P- 105 ;

Halaman 317 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.133 seluas 5.00 M2 dari Soeratmo kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-106 ;
107. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 140 dan 141 seluas 1.000 M2 , yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1026/SIM/Kagd/1972 atas nama Hendro Poernomo, bermaterai di beri tanda bukti P- 107 ;
108. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.140 dan 141 seluas 1.000 M2 dari Hendro Poernomo kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-108 ;
109. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 142 seluas 5.00 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1052/SIM/Kagd/1972 atas nama Aliani Noermaniah, bermaterai di beri tanda bukti P- 109 ;
110. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.142 seluas 5.00 M2 dari Aliani Noermaniah kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-110 ;
111. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 143 seluas 5.00 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1053/SIM/Kagd/1972 atas nama Engkos Kosasih, bermaterai di beri tanda bukti P- 111 ;
112. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.143 seluas 500 M2 dari Aliani Noermaniah kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-112 ;
113. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 143 seluas 5.00 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 28 Juni 1972 No.1053/SIM/Kagd/1972 atas nama Engkos Kosasih, bermaterai di beri tanda bukti P- 113;
114. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.144 seluas 500 M2 dari Ariyono kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-114 ;
115. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 145 seluas 500 M2 dari Ariyono kepada Turut Tergugat-I tanggal 29 September 1966, bermaterai di beri tanda bukti P- 115 ;

Halaman 318 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.145 seluas 500 M2 dari Ariyono kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-116 ;
117. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.146 dan 147 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI tanggal 28 Juni 1972 No.1057 /SIM/Kagt/1972 atas nama S.P Oesoelangi , , bermaterai diberi tanda bukti P-117 ;
118. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.146 dan 147 seluas 1.000 M2 dari S.P Oesoelangi kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-118 ;
119. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 150 dan 151 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, bermaterai di beri tanda bukti P- 119 ;
120. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.150 dan 151 seluas 1.000 M2 dari Drs. Soetopo kepada Turut Tergugat-I , tanggal 29 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-120 ;
121. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 153seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.1062/SIM/Kagd/1972 atas nama Soemadi, bermaterai di beri tanda bukti P- 121 ;
122. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.153 seluas 500 M2 dari Soemadi kepada Turut Tergugat-I , tanggal 12 September 1996 , bermaterai diberi tanda bukti P-122 ;
123. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 154 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.1064/SIM/Kagd/1972 atas nama Soemadi, bermaterai di beri tanda bukti P- 123 ;
124. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.154 seluas 500 M2 dari Koesmartono kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-124 ;
125. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 155 dan 156 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.1065/SIM/Kagd/1972 atas nama Goenawan, bermaterai di beri tanda bukti P- 125 ;

Halaman 319 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

126. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.155 dan 156 seluas 1000 M2 dari Goenawan kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-126 ;
127. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 159 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.1069/SIM/Kagd/1972 atas nama R.M Soemijarto, bermaterai di beri tanda bukti P- 127 ;
128. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.159 seluas 500 M2 dari R.M Soemijarto kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-128 ;
129. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Izin Mengerjakan / Menggarap Tanah Kavling No. 160 seluas 500 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat-VI, tanggal 28 Juni 1972 No.1070/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. Johan Noersalim, bermaterai di beri tanda bukti P- 129 ;
130. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas Tanah Kavling No.160 seluas 500 M2 dari Ny. Johan Noersalim kepada Turut Tergugat-I, tanggal 29 September 1996, bermaterai diberi tanda bukti P-130;
131. Foto Copy dari Asli, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013, atas tanah Seluas 4.500 M2, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, SH.MKn Notaris di Kota Depok, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I , bermaterai selanjutnya di sebut sebagai P-131;
132. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 77 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama Kamisan, bermaterai selanjutnya di sebut sebagai bukti P-132;
133. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 77 seluas 500 m2, dari Kamisan kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-133;
134. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 78, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. Muhamad Nurzain, bermaterai diberi tanda P-134 ;;
135. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ elepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 78 seluas 500 m2, dari Drs. Muhamad Nurzain kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan

Halaman 320 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda P-135;

136. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 79, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972 atas nama MOEHAJI DOJODIHARDJO, bermaterai diberi tanda P-136;
137. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 79 seluas 500 m2, dari MOEHAJI DOJODIHARDJO kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda P-137;
138. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 83-84 seluas 1.000M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/SIM/Kagd/1972 atas nama SUNKONO HADIMARTONO, bermaterai diberi tanda P-138;
139. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 83-84 seluas 1.000 m2, dari SUNKONO HADIMARTONO kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda P-139;
140. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 89 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972 atas nama PON SUMITRON, bermaterai diberi tanda P-140;
141. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 89 seluas 500 m2, dari PON SUMITRON kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda P-141
142. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 91 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972 atas nama SUPIANDO SUMITRO, bermaterai diberi tanda P-142 ;
143. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 91 seluas 500 m2, dari SUPIANDO SUMITRO kepada Turut Tergugat I, tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda P-143 ;

Halaman 321 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

144. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 32 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972, Nomor : 562/SIM/Kagd/1972 atas nama Mutarsih Nurbaeni, bermaterai diberi tanda P-145 ;
145. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 32 seluas 500 m2, dari Mutarsih Nurbaeni kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-146 ;
146. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 34 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972 atas nama Epis Jama, bermaterai diberi tanda bukti P-147 ;
147. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 34 seluas 500 m2, dari Epis Jama kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-148 ;
148. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 64 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972 atas nama Epis Jama, bermaterai diberi tanda bukti P-149 ;
149. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 64 seluas 500 m2, dari Epis Jama kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-150 ;
150. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 68, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972 atas nama Djohana Kosim, bermaterai diberi tanda bukti P-151 ;
151. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 68, seluas 500 m2, dari Djohana Kosim kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-152 ;
152. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor : 82, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. Basuki, bermaterai diberi tanda bukti P-153 ;

Halaman 322 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

153. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 82, seluas 500 m2, dari Drs. Basuki kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-154 ;
154. Foto Copy dari Asli Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah Kavling Nomor: 158, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972 atas nama Sutopo Prawira Atmadja, bermaterai diberi tanda bukti P-155 ;
155. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Kavling Nomor : 158, seluas 500 m2, dari Sutopo Prawira Atmadja kepada Turut Tergugat I, tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-156 ;
156. Gambar Situasi Tanggal 4 November 1964, yang diterbitkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bogor, atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAIT MURIH dkk sebanyak 81 orang Seluas 114.660 M2, dasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, bermaterai diberi tanda bukti P-157 ;
157. Foto Copy dari Asli, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 62 Tanggal 31 Juli 2013, atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAIT MURIH dkk sebanyak 81 orang Seluas 114.660 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, SH.MKn Notaris di Kota Depok, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, bermaterai diberi tanda bukti P-158 ;
158. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1042 seluas 1.580 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAIT MURIH, bermaterai diberi tanda bukti P-159 ;
159. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAIT MURIH Seluas 1.580 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1042 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25

Halaman 323 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-160 ;

160. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAIT MURIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut: 1042, bermaterai diberi tanda bukti P-161 ;
161. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUNAH BUNGKAL Seluas 1.700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 890 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-163 ;
162. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUNAH BUNGKAL. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 890, bermaterai diberi tanda bukti P-164 ;
163. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1029 seluas 200 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUSTOPA ABA, bermaterai diberi tanda bukti P-165 ;
164. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSTOPA ABA, Seluas 200 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1029 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-166 ;
165. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSTOPA ABA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

Halaman 324 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1029, bermaterai diberi tanda bukti P-167 ;

166. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1054 seluas 782 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MINI, bermaterai diberi tanda bukti P-168 ;
167. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MINI, Seluas 782 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1054 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-169 ;
168. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MINI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1054, bermaterai diberi tanda bukti P-170 ;
169. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 980 seluas 650 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MARHAMA MADUN, bermaterai diberi tanda bukti P-171 ;
170. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada Seluas 650 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 980 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-172 ;
171. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARHAMA MADUN. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 980, bermaterai diberi tanda bukti P-173 ;
172. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/

Halaman 325 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan VIII-54/1964, Nomor Urut : 991 seluas 500M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMSAR BEGER, bermaterai diberi tanda bukti P-174;

173. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR BEGER, Seluas 500 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 991 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 MARET 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-175 ;
174. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR BEGER berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 991, bermaterai diberi tanda bukti P-176 ;
175. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1032, seluas 400 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama USMAN AWEK, bermaterai diberi tanda bukti P-177 ;
176. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada USMAN AWEK. Seluas 400 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1032 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-178 ;
177. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada USMAN AWEK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1032, bermaterai diberi tanda bukti P-179 ;
178. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 987, seluas 4.238 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI atas nama MASAN GESAN, bermaterai diberi tanda bukti P-180;

Halaman 326 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

179. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara

Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MASAN GESAN, Seluas 4.238 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 987 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-181 ;

180. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MASAN GESAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 987, bermaterai diberi tanda bukti P-182 ;

181. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1022 seluas 3.725M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAINIH GERIP M, bermaterai diberi tanda bukti P-183 ;

182. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAINIH GERIP, Seluas 3.725 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1022 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-184 ;

183. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAINIH GERIP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1022, bermaterai diberi tanda bukti P-185 ;

184. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1039 seluas 2.900 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MAHID MAIH, bermaterai diberi tanda bukti P-186 ;

185. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAHID MAIH. Seluas 2.900 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Halaman 327 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor :

- 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1039 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-187 ;
186. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAHID MAIH. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1039, bermaterai diberi tanda bukti P-188 ;
187. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1048 seluas 1.164M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NILAN, bermaterai diberi tanda bukti P-189 ;
188. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NILAN, Seluas 1.164 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1048 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-190 ;
189. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NILAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1048, bermaterai diberi tanda bukti P-191 ;
190. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1053, seluas 1.164 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NISIN, bermaterai diberi tanda bukti P-192 ;
191. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NISIN Seluas 1.164 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1053 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-193 ;

Halaman 328 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

192. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NISIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1053, bermaterai diberi tanda bukti P-194 ;
193. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 986 seluas 882 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama TOHIR ARONG, bermaterai diberi tanda bukti P-195;
194. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TOHIR ARONG Seluas 882 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 986 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-196 ;
195. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TOHIR ARONG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut: 986, bermaterai diberi tanda bukti P-197 ;
196. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 978 seluas 1.300 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NAUMAR NADJIR, bermaterai diberi tanda bukti P-198 ;
197. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAUMAR NADJIR, Seluas 1.300 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 978 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-199 ;
198. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAUMAR NADJIR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Halaman 329 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KINAG Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 978, bermaterai diberi tanda bukti P-200 ;

199. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 997 seluas 870 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMSAR SAIMAN, bermaterai diberi tanda bukti P-201 ;

200. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR SAIMAN, Seluas 870 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut: 997 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-202 ;

201. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR SAIMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 997, bermaterai diberi tanda bukti P-203 ;

202. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 983 seluas 900 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAINIH GERIB, bermaterai diberi tanda bukti P-204 ;

203. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAINIH GERIB, Seluas 900 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 983 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997. yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-205 ;

204. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAINIH GERIB. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 983, bermaterai diberi tanda bukti P-206 ;

Halaman 330 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

205. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1061 seluas 300 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DJABING KADUT, bermaterai diberi tanda bukti P-207 ;
206. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DJABING KADUT, Seluas M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1061 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-208 ;
207. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DJABING KADUT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1061, bermaterai diberi tanda bukti P-209 ;
208. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1020 seluas 759 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NUR ATING, bermaterai diberi tanda bukti P-210 ;
209. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NUR ATING Seluas 759 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1020 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-210 ;
210. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NUR ATING Seluas 759 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1020 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-211;

Halaman 331 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

211. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah

Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NUR ATING. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1020, bermaterai diberi tanda bukti P-212 ;

212. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1015 seluas 960 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAMAN BALOK, bermaterai diberi tanda bukti P-213;

213. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAMAN BALOK Seluas 960 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1015 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-214 ;

214. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAMAN BALOK. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1015, bermaterai diberi tanda bukti P-215 ;

215. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1046 seluas 1.500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama WAHID MAIH, bermaterai diberi tanda bukti P-216 ;

216. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada WAHID MAIH. Seluas 1.500 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1046 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-217 ;

217. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada WAHID MAIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964

Halaman 332 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor Urut : 1046, bermaterai diberi tanda bukti P-218 ;

218. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1025, seluas 3.735 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NAABAH BAIH, bermaterai diberi tanda bukti P-219;
219. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAABAH BAIH, Seluas 3.735 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1025 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-220 ;
220. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAABAH BAIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1025, bermaterai diberi tanda bukti P-221 ;
221. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1052 seluas 1.035 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMAN NAJIR, bermaterai diberi tanda bukti P-222 ;
222. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAN NAJIR, Seluas 1.035 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1052 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997, yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-223 ;
223. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAN NAJIR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1052, bermaterai diberi tanda bukti P-224 ;
224. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 981, seluas 1.836 M2, yang diterbitkan oleh

Halaman 333 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tergugat VIII atas nama MUSA GARIN, bermaterai diberi tanda bukti P-225 ;

225. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSA GARIN, Seluas 1.836 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 981 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-226 ;
226. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSA GARIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 981, bermaterai diberi tanda bukti P-227 ;
227. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 907 seluas 4.700 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAEMAN MIRIN, bermaterai diberi tanda bukti P-228;
228. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAEMAN MIRIN. Seluas 4.700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 907 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-229 ;
229. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAEMAN MIRIN. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 907, bermaterai diberi tanda bukti P-230 ;
230. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 985 seluas 1.000 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ASIM KIMANG, bermaterai diberi tanda bukti P-231 ;
231. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASIM KIMANG Seluas 1.000 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Halaman 334 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor :

- 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 985 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997, yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-232 ;
232. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASIM KIMANG. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut: 985, bermaterai diberi tanda bukti P-233 ;
233. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1064, seluas 300 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DJANA, bermaterai diberi tanda bukti P-234 ;
234. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASIM KIMANG. Seluas 300 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1064, kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-235 ;
235. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASIM KINANG. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1064, bermaterai diberi tanda bukti P-236 ;
236. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 984 seluas 910 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama : ASMAN NERAN, bermaterai diberi tanda bukti P-237 ;
237. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NERAN Seluas 910 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 984 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997, yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung

Halaman 335 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Tergugat VIII) bermaterai diberi tanda bukti P-238 ;

238. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NERAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 984, bermaterai diberi tanda bukti P-239 ;
239. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 979 seluas 750 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MARIUN LIUN, bermaterai diberi tanda bukti P-240 ;
240. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARIUN LIUN Seluas 750 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 979 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-241 ;
241. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARIUN LIUN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 979, bermaterai diberi tanda bukti P-242 ;
242. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jabar, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1030 seluas 1.960 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ASMAN NARAN, bermaterai diberi tanda bukti P-243 ;
243. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NARAN, Seluas 1.960 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1030 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-243 ;
244. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NARAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Halaman 336 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1030, bermaterai diberi tanda bukti P-244 ;

245. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NARAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1030, bermaterai diberi tanda bukti P-245 ;

246. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1027, seluas 2.352 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ASMAN NARAN, bermaterai diberi tanda bukti P-246 ;

247. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMAN NARAN, Seluas 2.352 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1027 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-247 ;

248. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1057 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama UMANG, bermaterai diberi tanda bukti P-249 ;

249. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada UMANG Seluas 500 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1057 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-250 ;

250. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada UMANG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1057, bermaterai diberi tanda bukti P-251 ;

251. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Halaman 337 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KINAG Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

- D/VIII-54/1964, Nomor Urut :1019, seluas 725M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMAT ARMIN, bermaterai diberi tanda bukti P-252 ;
252. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAT ARMIN Seluas 725 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1019 kepada AMAT ARMIN Turut Tergugat I, tanggal 15 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-253 ;
253. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAT ARMIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1019, bermaterai diberi tanda bukti P-254 ;
254. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 891, seluas 800 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DJANI SIIH, bermaterai diberi tanda bukti P-255
255. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DJANI SIIH Seluas 800 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 891 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-256 ;
256. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1043 seluas 960 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NASIIN MARI, bermaterai diberi tanda bukti P-258 ;
257. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASIIN MARI Seluas 960 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1043 kepada Turut Tergugat I, tanggal 5 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung

Halaman 338 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Tergugat-VIII) bermaterai diberi tanda bukti P-259 ;

258. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASIIN MARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1043, bermaterai diberi tanda bukti P-260 ;
259. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 982 seluas 2.700 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DJENAH GESAN, bermaterai diberi tanda bukti P-261 ;
260. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DJENAH GESAN, Seluas 2.700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 982 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-262 ;
261. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DJENAH GESAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 982, bermaterai diberi tanda bukti P-263 ;
262. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 976 seluas 2.400 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DJENAH GESAN, bermaterai diberi tanda bukti P-264 ;
263. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada Seluas 2.400 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 976 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-265 ;

Halaman 339 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

264. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada 976. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 976, bermaterai diberi tanda bukti P-266 ;
265. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1012, seluas 1.400 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MADIH SAIDIN, bermaterai diberi tanda bukti P-267 ;
266. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MADIH SAIDIN Seluas 1.400 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1012 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-268 ;
267. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MADIH SAIDIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1012, bermaterai diberi tanda bukti P-269 ;
268. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 1047 seluas 2.077 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MAADAH KINAG, bermaterai diberi tanda bukti P-270 ;
269. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAADAH KINAG Seluas 2.077 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1047 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-271 ;
270. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada

Halaman 340 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- MAADAH KINAG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1047, bermaterai diberi tanda bukti P-272 ;
271. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1041 seluas 3.666 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama , bermaterai diberi tanda bukti P-273 ;
272. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAASAN MARI Seluas 3.666 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1041 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-274;
273. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAASAN MARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1041, bermaterai diberi tanda bukti P-275;
274. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1008 seluas M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama TOHIR ARONG, bermaterai diberi tanda bukti P-276;
275. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada Seluas 672 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1008 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-277 ;
276. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TOHIR ARONG, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1008., bermaterai diberi tanda bukti P-278 ;

Halaman 341 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

277. Foto Copy dari Foto Copy

Putusan Mahkamah Agung Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1040 seluas 3.840 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MAMAT SALIH, bermaterai diberi tanda bukti P-279 ;

278. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAMAT SALIH. Seluas 3.840 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1040 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997. yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-280 ;
279. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAMAT SALIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 1040, bermaterai diberi tanda bukti P-281 ;
280. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DERAHIM IJAN, Seluas 594 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1003 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-282 ;
281. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DERAHIM IJAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1003, bermaterai diberi tanda bukti P-283 ;
282. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DERAHIM IJAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1003, bermaterai diberi tanda bukti P-284 ;
283. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jabar, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-

Halaman 342 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 54/1964, Nomor Urut 1000 seluas 750 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MASAN GESAN, bermaterai diberi tanda bukti P-285 ;

284. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MASAN GESAN, Seluas 750 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut :1000 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-286 ;
285. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MASAN GESAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 1000, bermaterai diberi tanda bukti P-287 ;
286. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 990 seluas 700 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DAHIM ARONG, bermaterai diberi tanda bukti P-288;
287. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DAHIM ARONGSeluas 700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 990 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-289 ;
288. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DAHIM ARONG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 990, bermaterai diberi tanda bukti P-290 ;
289. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 969 seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ARPA AS, bermaterai diberi tanda bukti P-291 ;
290. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ARPA AS

Halaman 343 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 969 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-292 ;

291. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ARPA AS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut: 969, bermaterai diberi tanda bukti P-293 ;
292. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 992 seluas 800 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUHAMAD SADIH, bermaterai diberi tanda bukti P-294 ;
293. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD SADIH Seluas 800 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 992 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-295 ;
294. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD SADIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 992, bermaterai diberi tanda bukti P-296 ;
295. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jabar, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut 1013 seluas 10.999 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama BASAR SAMAN, bermaterai diberi tanda bukti P-297 ;
296. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada BASAR SAMAN, Seluas 10.999 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1013 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung

Halaman 344 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Tergugat-VIII) bermaterai diberi tanda bukti P-298 ;

297. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada BASAR SAMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1013, bermaterai diberi tanda bukti P-299 ;

298. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jabar, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1026 seluas 1.666 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAENAN BASB, bermaterai diberi tanda bukti P-300 ;

299. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAENAN BASB, Seluas 1.666 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1026 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-301 ;

300. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAENAN BASB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1026, bermaterai diberi tanda bukti P-302 ;

301. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 995 seluas 1550 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MARNA MARI, bermaterai diberi tanda bukti P-303 ;

302. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARNA MARI Seluas 1550 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 995 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-304 ;

303. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/

Halaman 345 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 975 seluas 1032 M2, yang diterbitkan oleh

Tergugat VI, atas nama JAKOB MUGNIH, bermaterai diberi tanda bukti P-306 ;

304. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada JAKOB MUGNIH Seluas 1032 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 975 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-307 ;

305. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada JAKOB MUGNIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 975, bermaterai diberi tanda bukti P-308 ;

306. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1010 seluas 1.100 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama KANIH RINAN, bermaterai diberi tanda bukti P-309 ;

307. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada KANIH RINAN, Seluas 1.100 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1010 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-310 ;

308. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada KANIH RINAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1010, bermaterai diberi tanda bukti P-311 ;

309. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1051 seluas 1.848 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NASIIN MARI, bermaterai diberi tanda bukti P-312 ;

Halaman 346 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

310. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara

Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASIIN MARI, Seluas 1.848 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1051 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-313 ;

311. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASIIN MARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut :1051, bermaterai diberi tanda bukti P-314 ;

312. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 1068 seluas 1.760 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUHARI SANIN, bermaterai diberi tanda bukti P-315 ;

313. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHARI SANIN, Seluas 1.760 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1068 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-316 ;

314. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHARI SANIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1068, bermaterai diberi tanda bukti P-317 ;

315. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 996 seluas 1.800 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama KIRUN B ESAH, bermaterai diberi tanda bukti P-318;

316. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada KIRUN B ESAH, Seluas 1.800 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Halaman 347 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor :

- 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 996 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-319 ;
317. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada KIRUN B ESAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 996, bermaterai diberi tanda bukti P-320 ;
318. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1074 seluas 1.750 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NUBIH, bermaterai diberi tanda bukti P-321 ;
319. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NUBIH seluas 1.750 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1074 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-322 ;
320. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NUBIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1074, bermaterai diberi tanda bukti P-323 ;
321. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1006 seluas 1.700 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama RIKUT, bermaterai diberi tanda bukti P-324 ;
322. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada RIKUT seluas 1.700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1006 kepada Turut Tergugat I, tanggal 21 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-325 ;

Halaman 348 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

323. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 1023 seluas 864 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUSA GARONG, bermaterai diberi tanda bukti P-327 ;
324. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSA GARONG, Seluas 864 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1023 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-328 ;
325. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUSA GARONG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1023, bermaterai diberi tanda bukti P-329 ;
326. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 822 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama KIRU RUIJAN, bermaterai diberi tanda bukti P-330 ;
327. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 822 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama KIRU RUIJAN, bermaterai diberi tanda bukti P-331 ;
328. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1014 seluas 460 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MAI ATONG, bermaterai diberi tanda bukti P-332 ;
329. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAI ATONG, Seluas 460 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1014 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-333 ;

Halaman 349 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

330. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAI ATONG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1014, bermaterai diberi tanda bukti P-335 ;
331. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1062 seluas 450 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMSAR AS, bermaterai diberi tanda bukti P-336 ;
332. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR AS, Seluas 450 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1062 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-337 ;
333. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMSAR AS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1062, bermaterai diberi tanda bukti P-338 ;
334. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 1004, seluas 593 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUHAMAD IJAN, bermaterai diberi tanda bukti P-339 ;
335. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD IJAN, Seluas 593 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1004 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-340 ;
336. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD IJAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Halaman 350 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1004, bermaterai diberi tanda bukti P-341 ;

337. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1035, seluas 1.060 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama AMAT SAIMAN, bermaterai diberi tanda bukti P-342 ;

338. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAT SAIMAN, Seluas 1.060 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1035 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-343 ;

339. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada AMAT SAIMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1035, bermaterai diberi tanda bukti P-344 ;

340. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 1055 seluas 1.050 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ASMIN ARKANIH, bermaterai diberi tanda bukti P-345 ;

341. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMIN ARKANIH, Seluas 1.050 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1055 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-346 ;

342. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASMIN ARKANIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1055, bermaterai diberi tanda bukti P-347 ;

Halaman 351 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

343. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1033, seluas 200 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama USIN AWIK, bermaterai diberi tanda bukti P-348;
344. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada USIN AWIK Seluas 200 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1033 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-349 ;
345. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada USIN AWIK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1033, bermaterai diberi tanda bukti P-350 ;
346. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1034, seluas 200 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NASRI NAIMIN, bermaterai diberi tanda bukti P-351 ;
347. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASRI NAIMIN, Seluas 200 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1034 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-352 ;
348. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NASRI NAIMIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1034, bermaterai diberi tanda bukti P-353 ;
349. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1060, seluas 200 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DSA IDJA, bermaterai diberi tanda bukti P-354 ;

Halaman 352 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

350. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara

Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DSA IDJASeluas 200 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1060 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-355 ;

351. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DSA IDJA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut :1060, bermaterai diberi tanda bukti P-356 ;

352. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/ VIII-54/ 1964, Nomor Urut : 965 seluas 450 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NAIMIN SOPIAH, bermaterai diberi tanda bukti P-357 ;

353. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAIMAN SOPIAH, Seluas 450 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 965 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-358 ;

354. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1045, seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama SAEMAN MIRIH, bermaterai diberi tanda bukti P- 360 ;

355. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAEMAN MIRIH, Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1045 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-361 ;

Halaman 353 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

356. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada SAEMAN MIRIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1045, bermaterai diberi tanda bukti P-362 ;
357. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1058 seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama NAUS B. NIRAN, bermaterai diberi tanda bukti P-363 ;
358. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAUS B. NIRAN, Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1058 kepada Turut Tergugat I, tanggal 7 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-364 ;
359. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada NAUS B. NIRAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1058, bermaterai diberi tanda bukti P-365 ;
360. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1059, seluas 600M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama ASAN GERIB, bermaterai diberi tanda bukti P-366 ;
361. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASAN GERIBSeluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1059 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-367 ;
362. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ASAN GARIB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG)

Halaman 354 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964

Nomor Urut : 1059, bermaterai diberi tanda bukti P-368 ;

363. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1036, seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MARIAN LIUN, bermaterai diberi tanda bukti P-369 ;
364. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARIAN LIUN, Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1036 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-370 ;
365. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MARIAN LIUN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1036, bermaterai diberi tanda bukti P-371 ;
366. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 971 seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama LIMAN DJAMAN, bermaterai diberi tanda bukti P-372;
367. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada LIMAN DJAMAN, Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 971 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-373 ;
368. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada LIMAN DJAMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 971, bermaterai diberi tanda bukti P-374 ;
369. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205

Halaman 355 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1031 seluas 2.100 M2, yang diterbitkan oleh

Tergugat VI, atas nama LIMAN DJAMAN, bermaterai diberi tanda bukti P-375

;

370. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada LIMAN DJAMAN, Seluas 2.100 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1031 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-376 ;

371. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada LIMAN DJAMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1031, bermaterai diberi tanda bukti P-377 ;

372. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 977, seluas 2.000 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MUHAMAD ARENG, bermaterai diberi tanda bukti P-378 ;

373. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD ARENG, Seluas 2.000 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 977 kepada Turut Tergugat I, tanggal 3 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-379 ;

374. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MUHAMAD ARENG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 977, bermaterai diberi tanda bukti P-380 ;

375. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1065, seluas 850 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama TABA ITI, bermaterai diberi tanda bukti P-381 ;

Halaman 356 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

376. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TABA ITI, Seluas 850 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1065 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-382 ;
377. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TABA ITI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1065, bermaterai diberi tanda bukti P-383 ;
378. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1005, seluas 2.034 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama DAIM IJAN, bermaterai diberi tanda bukti P-384;
379. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada DAIM IJAN, Seluas 2.034 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1005 kepada Turut Tergugat I, tanggal 25 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-385 ;
380. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1021, seluas 2.257 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama RIUT MEKONG, bermaterai diberi tanda bukti P-387 ;
381. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada RIUT MEKONG, Seluas 2.257 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1021 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-388 ;

Halaman 357 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

382. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada RIUT MEKONG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 1021, bermaterai diberi tanda bukti P-389 ;
383. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 889 seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama MAANIH, bermaterai diberi tanda bukti P-390 ;
384. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAANIH, Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 889 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-391 ;
385. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada MAANIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut : 889, bermaterai diberi tanda bukti P-392 ;
386. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 970, seluas 600 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama TANIH, bermaterai diberi tanda bukti P-393 ;
387. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TANIH Seluas 600 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 970 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-394 ;
388. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada TANIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964

Halaman 358 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor Urut : 970, bermaterai diberi tanda bukti P-395 ;

389. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1038 seluas 700 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, atas nama Muhammad Sadih, bermaterai diberi tanda bukti P-396 ;
390. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada Tanah Muhammad Sadih, Seluas 700 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 1038 kepada Turut Tergugat I, tanggal 15 Maret 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-397 ;
391. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari Turut Tergugat I atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada Muhammad Sadih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 Nomor Urut ; 1038, bermaterai diberi tanda bukti P-398 ;
392. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih tanah atas tanah Negara Obyek Redistribusi Landreform yang telah didistribusikan kepada ..... Seluas 1.200 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, Nomor Urut : 892 kepada Turut Tergugat I, tanggal 6 Februari 1997 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai diberi tanda bukti P-400 ;
393. Surat tanda Penjetoran tanggal 28 Oktober 1965, yang diterbitkan oleh Bank Tani dan Nelayan Kantor Besar/Tabang Bogor yaitu sebesar Rp. 1.855.042.20, bermaterai diberi tanda bukti P-402 ;
394. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 906/Cinangka Tanggal 9 April 1980 Kavling Nomor : 9, Gambar Situasi : 1440/1979, seluas 500 m2, atas nama TABRONI YUSUF yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-404 ;
395. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4069/XII/2004, Kavling Nomor : 9 seluas 500 m2, dari TABRONI YUSUF. kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah

Halaman 359 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kedung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-405

396. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Nomor : 1000/2017, Tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-406 ;
397. Foto Copy Dari asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, Tanggal 25 September 2017, bermaterai diberi tanda bukti P-407 ;
398. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah asal terbitnya SHM No. 906/Cinangka, Kavling Nomor : 9 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 517/SIM/Kagd/1972 atas nama Ir. Woerdjarjo, bermaterai diberi tanda bukti P-408 ;
399. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Cinangka Tanggal 28 Juni 1977, Kavling Nomor : 42, Gambar Situasi Nomor : 2585/1977, seluas 500 m2, atas nama Ny. Edy Sunadi yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-409 ;
400. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4093/XII/2004, Kavling Nomor : 42 seluas 500 m2, dari Ny. Edy Sunadi kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-410
401. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 19/Cinangka, Kavling Nomor : 42 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 854/SIM/Kagd/1972 atas nama H. Eddy Soenadi, bermaterai diberi tanda bukti P-411 ;
402. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Cinangka Tanggal 29 Juni 1977, Kavling Nomor : 47, Gambar Situasi Nomor : 2587, seluas 500 m2, atas nama Suwito yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-412 ;
403. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4098/XII/2004, Kavling Nomor : 47 seluas 500 m2, dari Suwito kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-413
404. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 26/Cinangka, Kavling Nomor: 47 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 859/SIM/Kagd/1972 atas nama Sadiman, bermaterai diberi tanda bukti P-414 ;

Halaman 360 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

405. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Cinangka Tanggal 9 April 1980, Kavling Nomor : 54, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, seluas 500 m2, atas nama Gardenia Pandora, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-415 ;
406. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 40105/XII/2004, Kavling Nomor : 54 seluas 500 m2, dari Gardenia Pandora kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII)., bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-416
407. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHM No. 912/Cinangka, Kavling Nomor : 54 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 873/SIM/Kagd/1972 atas nama Pandora Gardenia, bermaterai diberi tanda bukti P-417 ;
408. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 32/Cinangka Tanggal 29 Juni 1977, Kavling Nomor : 55, Gambar Situasi Nomor : 2591/1977 seluas 500 m2, atas nama Suwito yang diterbitkan oleh Tergugat VI. bermaterai diberi tanda bukti P-418 ;
409. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4070/XII/2004, Kavling Nomor : 55 seluas 500 m2, dari Suwito kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-419;
410. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 32/Cinangka, Kavling Nomor : 55 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 866/SIM/Kagd/1972 atas nama Ir. Utjun Djajanegara, bermaterai diberi tanda bukti P-420 ;
411. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kedaung Tanggal 15 Maret 2005, Kavling Nomor : 69, NIB Nomor : 10.27.02.112.00378, Surat Ukur : 358/Kedaung/2005 Tanggal, 1 Maret 2005, seluas 500 m2, atas nama Ny. Hj. Yusnidar yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-421 ;
412. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 23/Kedaung, Kavling Nomor : 69 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 877/SIM/Kagd/1972 atas nama Drs. Tarizare Hoeloe, bermaterai diberi tanda bukti P-423 ;

Halaman 361 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

413. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657/Kedaung Tanggal 26 September 1995 Kavling Nomor : 71, Gambar Situasi Nomor : 12397/1995, Tanggal 10 Juli 1995, seluas 500 m2, atas nama Ny. RD. Djoehana Kosim yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-424 ;
414. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Cinangka Tanggal 28 Juni 1977, Kavling Nomor : 72, Surat Gambar Situasi Nomor : 2601/1977, seluas 500 m2, atas nama Mudiar Djarib yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-426 ;
415. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4063/XII/2004, Kavling Nomor : 72 seluas 500 m2, dari Mudiar Jarib kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-427
416. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 3/Cinangka, Kavling Nomor : 72 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 880/SIM/Kagd/1972 atas nama Mudiar Jarib, bermaterai diberi tanda bukti P-428 ;
417. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Cinangka Tanggal 11 Juli 1977, Kavling Nomor : 85, Gambar Situasi Nomor : 26110/1977, seluas 500 m2, atas nama Ir. Budi Rahardjo yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-429 ;
418. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 40136/XII/2004, Kavling Nomor : 85 seluas 500 m2, dari Ir. Budi Rahardjo kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-430;
419. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 83/Cinangka, Kavling Nomor : 85 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 891/SIM/Kagd/1972 atas nama Ir. Budi Rahardjo, bermaterai diberi tanda bukti P-431 ;
420. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Cinangka Tanggal 29 Juni 1977, Kavling Nomor : 86, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, seluas 500 m2, atas nama Saman yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-432 ;

Halaman 362 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

421. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah

Nomor : 40137/XII/2004, Kavling Nomor : 86 seluas 500 m2, dari Saman kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-433;

422. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 31/Cinangka, Kavling Nomor : 86 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 892/SIM/Kagd/1972 atas nama Saman, bermaterai diberi tanda bukti P-434 ;

423. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Cinangka Tanggal 29 Juni 1977, Kavling Nomor : 99/100, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977 seluas 1.000 m2, atas nama Ny. Aminatun yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-435 ;

424. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4064/XII/2004, Kavling Nomor : 99/100 seluas 1.000 m2, dari Ny. Aminatun kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-436

425. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 83/Cinangka, Kavling Nomor : 99/100 seluas 1.000 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. Aminatun, bermaterai diberi tanda bukti P-437 ;

426. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Cinangka Tanggal 4 April 1995, Kavling Nomor : 108, Surat Ukur : 370/1995 Tanggal 10 Januari 1995, seluas 500 m2, atas nama Jusman Seisera yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-438 ;

427. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 185/Cinangka, Kavling Nomor : 108 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 902/SIM/Kagd/1972 atas nama R. Moehardjo K, bermaterai diberi tanda bukti P-439 ;

428. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 185/Cinangka, Kavling Nomor : 108 seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 902/SIM/Kagd/1972 atas nama R. Moehardjo K, bermaterai diberi tanda bukti P-440 ;

429. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Cinangka Tanggal 11 Juli 1977, Kavling Nomor : 152, Gambar Situasi Nomor :

Halaman 363 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2624/1977, seluas 500 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Trisilowati yang diterbitkan oleh

Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-441 ;

430. Foto Copy dari Asli Sertipikat HIPOTIK Nomor : 123/1990, Tanggal 7 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-442 ;

431. Foto Copy dari Asli AKTA HIPOTIK Nomor : 177/1/Sawangan/1990, Tanggal 6 Februari 1990 yang dibuat Ny. Sri Hastuti Tjahjadi SH. Notaris Kota Depok, bermaterai diberi tanda bukti P-443 ;

432. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00290/Kedaung Tanggal 28 Februari 2001, Kavling Nomor : 101, NIB : 10.27.02.12.00110, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2001 Tanggal 26 Februari 2001, seluas 1.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riska. SH yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-445 ;

433. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 00290 & 00291/Kedaung, Kavling Nomor: 101/102 seluas 1.000 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor 898/SIM/Kagd/1972 atas nama Rika Noeralim, bermaterai diberi tanda bukti P-447 ;

434. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kedaung Tanggal 26 April 1997 Kavling Nomor : 65/66, Gambar Situasi Nomor : 2598/1977 Tanggal, 16 Juni 1977 seluas 1.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Maryati Moerdiono yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-448 ;

435. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 40124/XII/2004, Kavling Nomor : 65/66 seluas 1.000 m<sup>2</sup>, dari Ny. Maryati Moerdiono kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-449;

436. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Cinangka Tanggal 28 Juni 1977 Kavling Nomor : 31, Gambar Situasi Nomor : 2582/1977 seluas 500 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. Rahardjo Markan yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-450 ;

437. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 4082/XII/2004, Kavling Nomor : 31, seluas 500 m<sup>2</sup>, dari Ir. Rahardjo Markan kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah

Halaman 364 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kedua (Tergugat-VII), bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-451;

438. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 17/Cinangka, Kavling Nomor : 31, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 845/SIM/Kagd/1972 atas nama Rahardjo Markam, bermaterai diberi tanda bukti P-452 ;
439. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Cinangka Tanggal 29 Juni 1977, Kavling Nomor : 98, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, seluas 500 m2, atas nama M. Iskandar yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-453 ;
440. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Oper Alih/Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 40148/XII/2004, Kavling Nomor : 98, seluas 500 m2, dari M. Iskandar kepada Turut Tergugat I, tanggal 14 Desember 2004 yang telah dibuat dihadapan PPAT CAMAT SAWANGAN dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat-VIII). bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-454;
441. Foto Copy Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah asal terbitnya SHGB No. 25/Cinangka, Kavling Nomor : 98, seluas 500 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat VI, Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 896/SIM/Kagd/1972 atas nama M. Iskandar, bermaterai diberi tanda bukti P-455 ;
442. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Cinangka, tanggal 15 Maret 1998, Kavling Nomor: 17 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 30/Cinangka 1998, tanggal 23 September 1998. seluas 500 m2, atas nama Ny. MAIMUNAH (Turut Tergugat IV) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-456 ;
443. Foto Copy dari Asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn, Notaris di Kota Depok Kavling Nomor : 17. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-457;
444. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 994/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-459 ;
445. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 917/Cinangka, tanggal 09 April 1980, Kavling Nomor : 70, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1453/Cinangka 1979, tanggal 26 April 1979, seluas 565 m2, atas nama Ny. YUNIAR JATIM yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-460 ;

Halaman 365 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

446. Foto Copy dari Asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn, Notaris di Kota Depok Kavling Nomor : 70, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-461
447. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1131/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-463 ;
448. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, Kavling Nomor : 72 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979, seluas 500 m2, atas nama Endang Dana (Turut Tergugat II) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-464 ;
449. Copy dari Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 01, Tanggal 8 September 2017, bermaterai diberi tanda bukti P-466 ;
450. Copy dari aslinya , SPPT PBB Nomor : 32.78.006.013.014-0091.0, bermaterai diberi tanda bukti P-467 ;
451. Copy dari aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-468 ;
452. Foto Copy dari asli Kwitansi Pembayaran Tanggal 07 September 2017, bermaterai diberi tanda bukti P-469 ;
453. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3173071301094530, Tanggal 20 Oktober 2010, bermaterai diberi tanda bukti P-470 ;
454. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Endang Dana dan Atik Kartika, bermaterai diberi tanda bukti P-471 ;
455. Foto Copy Surat Nikah Tanggal 10 April 1967, bermaterai diberi tanda bukti P-472 ;
456. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996., seluas 500 m2, atas nama YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-473 ;
457. Foto Copy dari Asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 52 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn, Notaris di Kota Depok Kavling Nomor : 72., bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-474

Halaman 366 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

458. Foto Copy Dan asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, Tanggal 20 Juni 2017, bermaterai diberi tanda bukti P-475 ;
459. Foto kopi sesuai aslinya SPPT PBB Nomor : 32.78.006.013.015-0425.0, bermaterai diberi tanda bukti P-476 ;
460. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-477 ;
461. Foto Copy sesuai aslinya, Surat Nikah Tanggal 8 Agustus 1985, bermaterai diberi tanda bukti P-478 ;
462. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3674060601110132, Tanggal 25 Juli 2013, bermaterai diberi tanda bukti P-479 ;
463. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yansen Antonio dan Siti Nurhayati, bermaterai diberi tanda bukti P-480 ;
464. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP atas nama Yansen Antonio, bermaterai diberi tanda bukti P-481 ;
465. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanggal 20 Juni 2017, bermaterai diberi tanda bukti P-482 ;
466. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka, tanggal 28 Juni 1977, Kavling Nomor : 30, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2581/1977 tanggal 16 Juni 1977, seluas 500 m2, atas nama NY.UMIYATI yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-483 ;
467. Foto Copy dari Asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 53 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn, Notaris di Kota Depok Kavling Nomor : 30. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-484;
468. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1132/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-485 ;
469. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979, seluas 500 m2, atas nama DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat V) yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-486 ;
470. Foto Copy dari Asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 54 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn,

Halaman 367 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Notaris di Kota Depok, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-487;

471. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017, bermaterai diberi tanda bukti P-488 ;
472. Foto Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00291/Kedaung Tanggal 8 Maret 2001, Kavling Nomor : 102, NIB : 10.27.02.12.00111, Surat Ukur Nomor : 85/Kedaung/2001 Tanggal 26 Februari 2001, seluas 500 m2, atas nama Ny. Riska. SH yang diterbitkan oleh Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-489 ;
473. FotoCopy dari fotocopy Permohonan Pensertipikatan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya, Seluas ± 5Ha Terletak di Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, Nomor : 410-3706, Tanggal 20 Juni 1996. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ( Tergugat V ) bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-490
474. Foto Copy MEMORI KASASI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK ( Tergugat VI ) Dalam Perkara Nomor : 64/G/2010/PTUN-BDG, Tanggal Januari 2012 , bermaterai diberi tanda bukti P-491 ;
475. Foto Copy Putusan/Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG, Tanggal 15 September 2015, bermaterai diberi tanda bukti P-492 ;
476. Foto Copy Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 310/B/2015/PT.TUN-JKT, Tanggal 19 Januari 2016, bermaterai diberi tanda bukti P-493 ;
477. Foto Copy Putusan/Penetapan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 289 K/TUN/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, bermaterai diberi tanda bukti P-494 ;
478. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari. Asli Ada Pada Tergugat IV, bermaterai diberi tanda bukti P-495 ;
479. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah. Tanggal 7 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI , bermaterai diberi tanda bukti P-496 ;

Halaman 368 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

480. Foto Copy Rincian Rincian Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Nomor :

40/Pan"A"/HGB/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-497 ;

481. Foto Copy RISALAH PENGELOLAAN DATA (RPD) PEMBERIAN HAK GUNA ATAS NAMA PT. BUMI KEDAUNG LESTARI berkedudukan di Kota Depok, ATAS BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDAUNG, KECAMATAN SAWANGAN, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT. Tanggal 18 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-498 ;

482. Foto Copy Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-499 ;

483. FOTO COPY PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN NY. IDA FARIDA (PT. BUMI KEDAUNG LESTASI) TANGGAL 1 JULI 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-500 ;

484. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 1145/2014, Tanggal 26 Juni 2014, Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tanda bukti P-501 ;

485. Foto Copy Perseroan Terbatas PT. Putra Putri Sudhira, Tanggal 8 Maret 1985 Nomor : 53 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Paripurno SH. Notaris di DKI Jakarta. Asli Ada Pada Tergugat IV, bermaterai diberi tanda bukti P-502 ;

486. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-4844 HT.01.01.Th.85, Tanggal 5 Agustus 1985. Asli Ada Pada Tergugat IV, bermaterai diberi tanda bukti P-503 ;

487. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0438.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama IGN BUDJADI SUKAPLAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-507;

488. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0454.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ANNA HALIM yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-508

489. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0452.0, Luas Tanah 500 M2, atas

Halaman 369 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-509

490. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0432.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUROSO S yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-510;
491. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0412.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MAEMUNAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-511
492. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0407.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MT BUDIHARDJO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-512 ;
493. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0416.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SIRWANTO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-513
494. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0415.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama R ILYAS yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-514
495. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0087.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama NOERHADI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-515
496. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0388.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MAIMUNAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni

Halaman 370 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-516

497. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0152.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUMARNI FADIL yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-518;
498. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0409.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama IGN BUDJADI SUKAPLAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-519
499. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0438.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama NUDIAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-520
500. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0438.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RD. HJ DJOEHANNA KOSIM yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-522
501. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0408.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SOEWITO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-523
502. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0419.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama EDI SUNADI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-524
503. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0395.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SYAWABUDDIN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-525

Halaman 371 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

504. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0301.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-526 ;
505. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0403.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama JIMI NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-527
506. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0447.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SABRO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-528
507. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0451.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama WIMIKO GARDJITO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-529
508. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0455.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama WIMOKO GARDJITO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-530
509. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0149.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama TALIZEN HULV yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-531
510. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0461.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MAIMUNAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-532;

Halaman 372 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

511. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0202.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama DARYONON yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-533
512. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0376.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama KF LIKUMAHUA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-534
513. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0476.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama HARI BESAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-535
514. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0151.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama YUSNIDAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-536 ;
515. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0307.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RA SISWORO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-537
516. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0174.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RAHARDJO MARKAM yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-538
517. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0404.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama BUDIRAHARDJO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-539

Halaman 373 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

518. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0465.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RD. HJ DJOEHANA KOSIM yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-540
519. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0410.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SOEWITO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-541;
520. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0469.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama GARDENIA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-542
521. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0439.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ENDANG DANA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-543
522. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0372.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama VERONIKA SRI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-544
523. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0389.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama NY SITI KAMSINAR MAWAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-545
524. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0426.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama LILIK SUNDARI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-546;

Halaman 374 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

525. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0421.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SEMI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. . bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-547
526. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0417.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUKATI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-548
527. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0041.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SLAMET KURNIATI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-549
528. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0137.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MARAH RAFALI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-550
529. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0043.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MARYAM yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-552
530. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0426.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SAMIRUN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-553
531. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0411.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ISKANDAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-554;

Halaman 375 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

532. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0380.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama H. MOH HIDAYAT yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-555
533. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0489.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ADILANG yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-556;
534. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0470.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RETNO DAMAYANTI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-557
535. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0138.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUWAEDAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-558
536. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0139.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama R YAYAT ACHMAD HIDAYAT yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-560
537. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0029.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama HB DAHLER MAHJOEDDIN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-561
538. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0032.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama AYUS RAHMAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-562;

Halaman 376 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

539. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0424.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ..... yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-563
540. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0422.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama HARRD HARIS LIMAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-564;
541. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0401.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama IR..... yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-565
542. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0049.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J. D. HAVRISSA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-566
543. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0053.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama YAYUK KARWOTO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-567
544. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0061.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ROESTATI SUMARLAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-568
545. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0042.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SLAMET KURNIATI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-569;

Halaman 377 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

546. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0035.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUHARTONO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-570
547. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0487.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama AMIN NURHADI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-571;
548. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0391.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama NY. HJ. SITI KAMSINAR yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-572 ;
549. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0429.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ZAMHE yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-573 ;
550. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0437.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama YUNIRCE yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-574 ;
551. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0148.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ANISYAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-575 ;
552. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0094.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama IR. RADJA LIT BARUS yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-576 ;

Halaman 378 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

553. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0147.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama DRS JIMMY NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-577 ;
554. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0023.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama RICHARDUS yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-578 ;
555. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0021.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama FRANCISCUS yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-579 ;
556. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0038.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama INDAH MARWATI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-580 ;
557. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0449.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama NESTIADIA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-581 ;
558. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0440.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MENDARIN HENDRO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-582 ;
559. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0397.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SOERASMA yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-583 ;

Halaman 379 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

560. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0873.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama HUDSON SITUMORANG yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-584 ;
561. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0154.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama TYAS RAHAYU yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-586 ;
562. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0305.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-587 ;
563. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0305.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MAIMUNAH LUBIS yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-588 ;
564. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0308.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SITI ROHANI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-589 ;
565. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0299.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-590 ;
566. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0298.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-591 ;

Halaman 380 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

567. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0296.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama VERONIKA SRI WIJATI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-592 ;
568. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0205.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama BAMBANG SAIFUL yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-593 ;
569. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0203.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-594 ;
570. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0189.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama IWAN DESTARI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-595 ;
571. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0197.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ..... yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-596 ;
572. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0052.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SITI DJUWARTI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-597 ;
573. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0136.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama PRAMONO SK yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-598 ;

Halaman 381 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

574. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0443.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ASTRI SURYANTO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-599 ;
575. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0445.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MUDJI HASTUTI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-600 ;
576. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0441.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama MENDARIN HENDRO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-601 ;
577. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0409.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama ..... yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-602 ;
578. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0185.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SASMITO HARDJO SUMARTO yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-603;
579. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0153.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama TYAS RAHAYU yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-604 ;
580. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0379.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama JIMMY NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-605 ;

Halaman 382 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

581. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0302.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-607 ;
582. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0306.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SITI HADIDJAH yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-608 ;
583. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0300.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-609 ;
584. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0204.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama AGUS RUSTANDI yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-610 ;
585. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0202.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-611 ;
586. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0297.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama J NAMBAH GINTING yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-612 ;
587. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0193.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUKATI SULAIMAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-613 ;

Halaman 383 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

588. Foto Copy dari Asli Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.006.013.015-0194.0, Luas Tanah 500 M2, atas Nama SUKATI SULAIMAN yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten tanggal 5 Juni 2018. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-614 ;
589. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 709 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs Nur Main yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-615 ;
590. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 642 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Maryati Moerdiono yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-616 ;
591. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 719 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Pon Sumitro yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-617 ;
592. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 692 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Amin Nurhadi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-618 ;
593. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 716 Tanggal 27 September 1965 atas Nama iR. Budi Rahardjo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-619 ;
594. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 689 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Murni yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-620 ;
595. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 687 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Suwito

Halaman 384 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di

Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-621 ;

596. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 722 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs Laode Aki yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-622 ;

597. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 706 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Inna Halim yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-623 ;

598. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 695 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Maemunah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-624 ;

599. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 694 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Herman Maraton yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-625 ;

600. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 700 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs. Tarizane Hulu yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-626 ;

601. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 690 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Herman Kumala yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-627 ;

602. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 681 Tanggal 27 September 1965 atas Nama W Ngangaet yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti

Halaman 385 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 701 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Yulinar Yatim yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-629 ;
604. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 691 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Wimoko Gardjito yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-630 ;
605. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 688 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Syaiful Anwar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-631 ;
606. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 682 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs Kusmarno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-632 ;
607. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 699 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Suminto yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-633 ;
608. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 655 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. S. Oerib yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-634 ;
609. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 654 Tanggal 27 September 1965 atas Nama R. Abdul Kadir yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti

Halaman 386 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 680 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sumarni Padil yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-636 ;
611. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 649 Tanggal 27 September 1965 atas Nama J Wajong yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-637 ;
612. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 679 Tanggal 27 September 1965 atas Nama R. Gusman yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-638 ;
613. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 678 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Subagio S yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-639 ;
614. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 677 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Mutarsih Nurbaeni yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-640 ;
615. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 676 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Suwito yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-641 ;
616. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 675 Tanggal 27 September 1965 atas Nama M.A. Muchtar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-642 ;

Halaman 387 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 674 Tanggal 27 September 1965 atas Nama A Tagor yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-643 ;
618. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 673 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Akbar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-644 ;
619. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 672 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ahmad yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-645 ;
620. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 671 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Dahler Madjudin yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-646 ;
621. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 670 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sunyoto yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-647 ;
622. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 669 Tanggal 27 September 1965 atas Nama T. Budi Hardjo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-648 ;
623. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 668 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Rustati Sumarlan yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-649 ;
624. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 667 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Eddi Sunadi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah

Halaman 388 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti

P-650 ;

625. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 666 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Emran Aziz yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-651 ;

626. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 665 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Maimunah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-652 ;

627. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 664 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Hari besar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-653 ;

628. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 663 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Siti Umiyati yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-654 ;

629. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 662 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Tamira Effendi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-655 ;

630. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 661 Tanggal 27 September 1965 atas Nama M.A. Muchtar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-656 ;

631. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 660 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Rahardjo Markam yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-657 ;

Halaman 389 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 659 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Cho Nan Kai yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-658 ;
633. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 712 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs Harsuki yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-659 ;
634. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 711 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Siti Sri Banun yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-660 ;
635. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 658 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sumarno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-661 ;
636. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 703 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs Endang Dana yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-662 ;
637. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 657 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Hj. Maimunah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-663 ;
638. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 656 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Sutijah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-664 ;

Halaman 390 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 702 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Norma Aminudin Yunus yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-665 ;
640. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 653 Tanggal 27 September 1965 atas Nama R. Ilyas yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-666 ;
641. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 652 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Meitje Mochtar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-667 ;
642. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 721 Tanggal 27 September 1965 atas Nama S. Sumito yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-668 ;
643. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 651 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Daryono yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-669 ;
644. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 634 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Desemsi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-670 ;
645. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 704 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Maryati Moerdiono yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-671 ;

Halaman 391 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

646. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 635 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Sri Wiratno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-672 ;
647. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 636 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ir. Sutiana yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-673 ;
648. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 717 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sungkono Hadimartono yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-674 ;
649. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 718 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Antonius yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-675 ;
650. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 714 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Elly Sastrowati yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-676 ;
651. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 637 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Lm Siregar yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-677 ;
652. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 638 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ir. Woerjardjo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-678 ;

Halaman 392 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 639 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Nyi Mas Patimah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-679 ;
654. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 708 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Kalalo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-680 ;
655. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 705 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Siti Sri Banun yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-681 ;
656. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 717 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Saman yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-682 ;
657. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 707 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sisworo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-683 ;
658. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 720 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Elly Sastrowati yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-684 ;
659. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 683 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Drs. H. Agus Kusmarno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-685 ;
660. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 684 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Siswo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di

Halaman 393 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kecamatan Sawangan dan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-686 ;

661. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 685 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Wimoko Gardjito yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-687 ;
662. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 686 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Gardenia Pandora yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-688 ;
663. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 699 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Juanda Antony yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-689 ;
664. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 698 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Gendjot Soentoro yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-690 ;
665. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 696 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Syamsuniar Adam yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-691 ;
666. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 723 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sunyoto P yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-692 ;
667. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 710 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Moehadji Djojodihardjo yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-693 ;

Halaman 394 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 640 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sri Wiratno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-694 ;
669. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 641 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Sri Wiratno yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-695 ;
670. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 712 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Ali Sabro yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-696 ;
671. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 642 Tanggal 27 September 1965 atas Nama K.F. Likumahua yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-697 ;
672. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 644 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Kurnia Nata Atmadja yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-698 ;
673. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 645 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Sirwanto Djayusman yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-699 ;
674. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 646 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Dahlan Alie yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-700 ;

Halaman 395 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 647 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Dahlan Alie yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-701 ;
676. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 648 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Noerhadi yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-702 ;
677. Foto Copy dari Asli Kwitansi Bukti pembayaran Pembelian tanah Kavling seluas 500 M2, Nomor : 650 Tanggal 27 September 1965 atas Nama Ny. Harti yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Pembelian penyediaan tanah Kavling di Kecamatan Sawangan. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-703 ;
678. Foto Copy Putusan/Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG, Tanggal 15 September 2015. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-707 ;
679. Foto Copy Putusan/Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 310/B/2015/PT.TUN-JKT, Tanggal 19 Januari 2016. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-708 ;
680. Foto Copy Putusan/Penetapan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 289 K/TUN/2016, Tanggal 23 Agustus 2016. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-709 ;
681. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-710 ;
682. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah. Tanggal 7 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-711 ;
683. Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Nomor : 40/Pan"A"/HGB/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-712 ;
684. Foto Copy RISALAH PENGELOLAAN DATA (RPD) PEMBERIAN HAK GUNA ATAS NAMA PT. BUMI KEDAUNG LESTARI berkedudukan di Kota Depok,

Halaman 396 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDAUNG, KECAMATAN SAWANGAN, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT. Tanggal 18 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-713 ;

685. Foto Copy Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-714 ;

686. FOTO COPY PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN NY. IDA FARIDA (PT. BUMI KEDAUNG LESTASI) TANGGAL 1 JULI 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-715 ;

687. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 1145/2014, Tanggal 26 Juni 2014.

688. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-716 ;

689. Foto Copy Perseroan Terbatas PT. Putra Putri Sudhira, Tanggal 8 Maret 1985 Nomor : 53 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudo Paripurno SH. Notaris di DKI Jakarta. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-717 ;

690. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-4844 HT.01.01.Th.85, Tanggal 5 Agustus 1985. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-718 ;

691. Foto Copy Berita Acara Rapat PT. Bumi Kadeung Lestari, tanggal 27 September 2012 Nomor : 2 yang dibuat oleh dan dihadapan Mery Maria SH. Notaris di Depok Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-719 ;

692. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-57574.Ah.01.02.Tahun2012, Tanggal 12 November 2012. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-720 ;

693. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Tanggal 21 Februari 2013. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-721 ;

694. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0098/110-27/PK/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-722 ;

695. Foto Copy SURAT IZIN Nomor : 503/131/Kpts/HO-BPMP2T/II/2013 tentang Izin Gangguan Tanggal 18 Februari 2013. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-723 ;

Halaman 397 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

696. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/19/I/2013-Pm

Tanggal 30 Januari 2013. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-724 ;

697. Foto Copy Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 410/054/IL/2008 Tanggal 05 Mei 2008. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-725 ;

698. Foto Copy Lampiran Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 410/054/IL/2008 Tanggal 05 Mei 2008. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-726 ;

699. Foto Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-727 ;

700. Foto Copy Peta Lokasi Nomor : 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008 Tanggal 14 Oktober 2008. Peta Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Seluas  $\pm$  95.000 M<sup>2</sup> Terletak Di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Atas Nama PT. Bumi Kedaung Lestari. Asli Ada Pada Tergugat VI VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-728 ;

701. Foto Copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN, Tanggal 17 Maret 2007. Asli Ada Pada Tergugat I bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-729 ;

702. Foto Copy Akta Pelepasan Dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 05 TANGGAL 28 April 2008 di hadapan Notaris Mary Maria, S.H. Asli Ada Pada Tergugat IV bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-730 ;

703. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 22-03-2011. Asli Ada Pada Tergugat I bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-731 ;

704. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaraT Nomor : 04/Pbt/BPN.32/2013 Tentang Pembatalan 59 (Lima Puluh Sembilan) Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Tercatat Atas Nama WIMOKO GARDJITO Dkk Seluruhnya Seluas 31.055 M<sup>2</sup>, Terletak Di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 22-03-2011 No. 64/G/2010/PTUN-BDG Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 05-12-2011 No.

Halaman 398 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal

31-05-2012 No. 138 K/TUN/2012 Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Tanggal 19 Februari 2013 Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-734 ;

705. Foto Copy PENETAPAN Nomor : 64/PEN.EKS/2010/PTUN-BDG Tanggal 11 Maret 2013. Asli Ada Pada Tergugat I bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-735 ;

706. Foto Copy SPPT PBB Tanggal 19 Februari 2014. Asli Ada Pada Tergugat I bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-736 ;

707. Foto Copy Surat Pernyataan Ida Farida Tanggal 21 – 10 – 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-737 ;

708. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), Tanggal 1 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-738 ;

709. Foto Copy SURAT PERNYATAAN PT. BUMI KEDAUNG LESTARI NOMOR : 01/01-BKL/VII/2014, Tanggal 1 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-739 ;

710. Foto Copy SURAT PERNYATAAN (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), Tanggal 1 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-740 ;

711. Foto Copy SURAT PERNYATAAN (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), Tanggal 17 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-741 ;

712. Foto Copy SURAT PERNYATAAN (PT. BUMI KEDAUNG LESTARI), Tanggal 1 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-742 ;

713. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Kedaung Nomor : 593/228-Pem, Tanggal 02 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-743 ;

714. Foto Copy Surat Pengantar BPN Kota Depok Nomor : 1311/5-32.76/VII/2014, Tanggal 22 Juli 2003. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-744 ;

715. Foto Copy Lembar Disposisi Nomor Agenda/Registrasi : 315-300.9 tanggal 24 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-745 ;

Halaman 399 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

716. Foto Copy Lembar Disposisi Nomor : 1211/5-32.78/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-746 ;
717. Foto Copy Nota Dinas Nomor :85/ND/300.9/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-747 ;
718. Foto Copy Lembar Disposisi Nomor Surat : 44/ND-100.600/IX/2014 tanggal 12 September 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-748 ;
719. Foto Copy Nota Dinas Nomor : 44/ND-18.600/IX/2014 tanggal 11 September 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-749 ;
720. Foto Copy Lembar Disposisi Nomor Surat : 78/ND-400/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-750 ;
721. Copy dari Copy Nota Dinas Nomor :97/ND/300.9/IX/2014 tanggal 30 September 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-751 ;
722. Copy dari Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor : 319/HGB/BPN.32/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Lahan Seluas 93.875M<sup>2</sup>, Atas Nama PT. Bumi Kedaung Lestari, Berkedudukan di Kota Depok, Terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Tanggal 22 Oktober 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-752 ;
723. Copy dari Copy Putusan PENGADILAN NEGERI CIBINONG DALAM PERKARA NO. 173/PDT.G/2003/PN. CBN TANGGAL 25 AGUSTUS 2004 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP(INKRACHT VAN GEWIJSDE) bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-753 ;
724. Copy dari copy ktp Masenah, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-756 ;
725. Copy dari copy ktp Marwaji, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-757 ;
726. Foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan, surat keterangan 474.4/75/VII/2018 dan 474.4/76/VII/2018 kel. Cinangka bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-758 ;

Halaman 400 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

727. Copy dari copy ktp Marwati, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-759 ;
728. Copy dari copy ktp Abdurahman, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan dari Abdurahman dan Marwati (suami) Mohamad zen bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-760 ;
729. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Naiman Kotong Tanggal 22-06-2012 (Copy sesuai Asli) dan surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-762 ;
730. Copy dari copy ktp Nawawi, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-763 ;
731. Copy dari copy foto, ktp H. Arpa, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-764 ;
732. Copy dari copy ktp Rohmat, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-765 ;
733. Copy dari copy foto, ktp Saaroh, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-766 ;
734. Copy dari copy ktp Nurhasan, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-767 ;
735. Copy dari copy foto, ktp Matalih, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-768 ;
736. Copy dari copy ktp Maroih, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-769 ;
737. Copy dari copy ktp Hayati, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-771 ;
738. Copy dari copy ktp Lahmudin, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-772 ;
739. Copy dari copy ktp Lahmudin, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-773 ;
740. Copy dari copy ktp Munirudin, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-774 ;
741. Copy dari copy ktp Mutaim, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-775 ;
742. Copy dari copy ktp Satiri, Foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-776 ;
743. Fotocopy Tanda Terima 20 April 2017 berupa 9 berkas sertifikat hak milik bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-782 ;

Halaman 401 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

744. Fotocopy Tanda Terima 20 April 2017 berupa 10 berkas sertifikat hak milik bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-783 ;
745. Fotocopy Tanda Terima 20 April 2017 berupa 10 berkas sertifikat hak milik bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-784 ;
746. Fotocopy Tanda Terima 20 April 2017 berupa 7 berkas sertifikat hak milik bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-785 ;
747. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00461/Kedaung Tanggal 11 Agustus 2003, NIB Nomor : 10.27.02.12.00291, Surat Ukur Nomor :281/Kedaung/2003 Tanggal 29 Juli 2003, Seluas 500 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Meter Persegi), Atas Nama HB. Dahler Mahjoeddin. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-786 ;
748. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648.12/1834/IMB/BPMP2T/2013 Tanggal 26 September 2013. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-787 ;
749. Fotocopy Peta ORIENTASI/SITE PLAN GAMBAR TATA LETAK No. IPR : 593 2/600/IPR/BPMPPT/2012, No. Register & Tgl : 652/186/SP/BPMP2T/2013, Tanggal 29 April 2013. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-788 ;
750. Fotocopy Peta ORIENTASI/SITE PLAN GAMBAR TATA HIJAU TATA DRAINASE No. IPR : 593 2/600/IPR/BPMPPT/2012, No. Register & Tgl : 653/186/SP/BPMP2T/2013, Tanggal 29 April 2013. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-789 ;
751. Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013, Tanggal 25 September 2013. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-790 ;
752. Fotocopy Gambar Rumah Tinggal Dan Toko. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-791 ;
753. Fotocopy Sppt Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 & Stts Bank BJB, NOP : 32.78.006.013.015-0029.0 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-792 ;
754. Copy dari copy Surat Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) Surat Pembayaran BPHTB Tanggal 2 Juni 2003. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-793 ;
755. Fotocopy Foto-Foto Fisik Tanah Sejak Di Beli Tergugat Sampai Dengan Saat Ini Masih Di Tempati & Di Kuasai. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-794 ;
756. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 5/Sawangan/1984, Tanggal 24 Desember 1984 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-796 ;

Halaman 402 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

757. Fotocopy Surat Pengesahan

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32.78.006.013.015-0033.0 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti

P-797 ;

758. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 593.82/148/VII/1987, Tanggal 16 Juli 1987 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-798 ;

759. Fotocopy foto-foto fisik tanah sejak bulan februari tahun 1984 & sampai dengan saat ini masih di tempati. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-799 ;

760. Copy dari copy ktp Saamin, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-777 ;

761. Copy dari copy ktp Saamin, foto, surat pernyataan pemalsuan tandatangan bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-779 ;

762. Copy dari Copy Foto foto kepemilikan tanah atas nama Bumi Kedaung Lesatri bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-780 ;

763. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/219/K/IV/2017/Resta Depok/Sek.Sawangan, Tanggal 23 April 2017. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-781 ;

764. Copy dari Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 93/Cinangka Tanggal 11 Juli 1977, GS Nomor :2631/1977, Seluas 500 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Meter Persegi), Atas Nama I. ISKANDAR. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-795 ;

765. Copy dari copy ktp FX. Untung Rudy Wibowo bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-800 ;

766. Fotocopy Tanda Terima Tanggal 13 Desember 1984 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-801 ;

767. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00496/Kedaung tanggal 21 Maret 2018, NIB 10.27.02.12.01610, Surat Ukur Nomor : 00409/Kedaung/2017 tanggal 19 Desember 2017, seluas 477 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama : Yani Savitry Harahap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-802 ;

768. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 497/Kedaung tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 2/Cinangka/1998 tanggal 19 Februari 1998, NIB : 10.09.19.09.00002, seluas 523 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama : Yani Savitry Harahap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-803 ;

Halaman 403 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

769. Fotocopy Tanda Terima Nomor : 25743, Tanggal 30 April 2018 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-804 ;
770. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3173084703580005, Tanggal 2 Januari 2012. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-805 ;
771. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : 32.78.006.013.015-0048.0 & STTS. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-806 ;
772. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : 32.78.006.013.015-0047.0 & STTS. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-807 ;
773. Fotocopy Foto-Foto Fisik Tanah Sejak Dibeli/Dikuasai & Sampai Dengan Saat Ini Masih Di Tempati. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-808 ;
774. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Tanah Kapling, Hari Sabtu, Tanggal 28 Mei 1977 Di SUBDIT Kantor Agraria Kabupaten Bogor (Tergugat VI). bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-809 ;
775. Fotocopy Surat Pernyataan, Tanggal 10 Oktober 1973. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-810 ;
776. Fotocopy KTP atas nama Arsyid Arief SH No. 5507.8101/140423036, Tanggal 17 1992. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-811 ;
777. Fotocopy Tanda Terima Arsyid Arief SH Tanggal 31 Januari 1996. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-812 ;
778. Fotocopy Surat Pernyataan Arsyid Arief SH Tanggal 25 Januari 1996. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-813 ;
779. Fotocopy Surat Kuasa Arsyid Arief SH, Tanggal 31 Januari 1996. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-814 ;
780. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 895/12/1965/DTK, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-815 ;
781. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 193/12/1965/AB.2, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-816 ;
782. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 143/12/1965/AE.5, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-817 ;
783. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 181/12/1965/AA.1, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-818 ;
784. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 205/12/1965/AB.2, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-819 ;

Halaman 404 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

785. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 898/12/1965/DTK, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-820 ;
786. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 1725/5/1966, Tanggal 28 Mei 1966 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-821 ;
787. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 639/12/1965/DTK, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-822 ;
788. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 213/12/1965/AM.11, Tanggal 4 Oktober 1965 bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-823 ;
789. Fotocopy Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Pengelolaan Tanah Kaveling Empat Instansi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 590.5-3A Tahun 1997, Nomor : 02/KPTS/PB/2006, Tanggal 1 Desember 2006. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-824 ;
790. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 028/122/BU/III/2005, Tanggal 7 Maret 2005. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-825 ;
791. Fotocopy SURAT TUGAS Nomor 04/KPTS/PB/II/2005, Tanggal 29 Januari 2005. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-826 ;
792. Fotocopy SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 590.5-3A Tahun 1997, Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian dan Pengelolaan Tanah Kaveling Empat Instansi, Tanggal 29 Januari 1997. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-827 ;
793. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 010/P/1992, Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Dan Pendayagunaan Tanah Kaveling Guru/Karyawan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kabupaten Bogor Dan Tangerang, Tanggal 2 Januari 1992. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-828 ;
794. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 244/Kedaung tanggal 12 Februari 2019, NIB 10.09.19.19.00040, Surat Ukur Nomor : 40/Kedaung/1998 tanggal 05 November 1998, seluas 500 (Lima Ratus Meter Persegi) atas nama : Tyas Rahayu, SH bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-829 ;
795. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 245/Kedaung tanggal 12 Februari 2019, NIB 10.09.19.19.00041, Surat Ukur Nomor : 41/Kedaung/1998 tanggal 05 November 1998, seluas 500 (Lima Ratus Meter Persegi) atas nama : Tyas Rahayu, SH. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-830 ;
796. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 1102/2012, Tanggal 20 Juni 2012. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-831 ;

Halaman 405 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

797. Fotocopy Putusan Nomor : 460/Pid/2013/PT.Bdg. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-832 A;
798. Fotocopy Putusan Nomor : 260/Pid.B/2013/PN.Dpk. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-832 B;
799. Fotocopy Putusan Nomor : 67 PK/TUN/2015, Tanggal 3 Agustus 2015. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-833 A;
800. Fotocopy Putusan Nomor : 141/G/2013/PTUN-BDG jo 192/ B/ 2014/ PT.TUN.JKT, Tanggal 23 Oktober 2014. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-833 B;
801. Fotocopy Putusan Nomor : 141/G/2013/PTUN-BDG, Tanggal 26 Februari 2014. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-833 C;
802. Copy dari copy Ktp Sanan, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-836 ;
803. Fotocopy Ktp Abd Gopar, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-837 ;
804. Copy dari copy Ktp Siti Juriah, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-838 ;
805. Copy dari copy Ktp Ahmad Sanusi, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-839 ;
806. Copy dari copy Ktp H. Naasan, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-840 ;
807. Copy dari copy Ktp Mansur, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-841 ;
808. Fotocopy Ktp Nian, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-842 ;
809. Fotocopy Ktp Rohati, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-843 ;
810. Fotocopy Ktp Syafrudin, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-844 ;
811. Fotocopy Ktp Acep, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-845 ;
812. Copy dari copy Ktp Hamim Nuryadin, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti

Halaman 406 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. Fotocopy Ktp Margoni, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-847 ;
814. Fotocopy Ktp Zarkasih, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, surat pelepasan hak garap bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-848 ;
815. Copy dari Copy surat perjanjian antara MA Hendro CS dengan Soeari Lani CS bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-849 ;
816. Fotocopy Mabes ABRI mengenai surat permohonan pensertifikatan tanah melalui konsolidasi secara swadya kepada Kepala BPN Jawa Barat bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti P-850 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya maka ada yang sesuai dengan aslinya dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Kuasa Penggugat juga untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksinya yakni masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi YANI SAVITRY HARAHAHAP**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat yang saksi miliki tersebut masih berlaku sampai sekarang bahkan saksi baru saja memperpanjang sertifikat atas nama saksi tersebut pada bulan Mei 2018 lalu, serta tidak ada masalah apa-apa di Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;
- Bahwa Sertifikat yang saksi miliki tidak pernah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;
- Bahwa secara fisik mengenai tanah saksi termasuk dalam lokasi tanah Tergugat (bukti P-328) saksi hanya diberitahu batas tanah Jalan Kampung, Jalan Kampung diambil secara rata saja karena melihat andaikata Badan Pertanahan Nasional Kota Depok benar akan bertanya ini mana sertifikatnya tetapi ia tidak bertanya;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut kira-kira 25 (dua puluh) lima tahun yang lalu;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi sudah membangun sebuah rumah namun saksi tidak tinggal di sana dan ada orang lain yang menjaganya;
- Bahwa saat ada gugatan di PTUN Bandung saksi tidak dipanggil sebagai pihak;

Halaman 407 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang putusan PTUN Bandung mengenai 62 (enam puluh dua) sertifikat yang telah dibatalkan melalui putusan PTUN Bandung berdasarkan Putusan No.64/PTUN.Bdg.2011 tanggal 22 Maret 2011 dan luas tanah yang saya miliki di lokasi tersebut sekitar 1000 M<sup>2</sup> (seribu) meter persegi;
- Bahwa saksi masih ingat Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan yang saksi miliki yaitu : No.00496 /2018 dengan luas tanah 413 (empat ratus tiga belas) M<sup>2</sup> dan No.00497 /2018 dengan luas tanah 513 (lima ratus tiga belas) M<sup>2</sup>;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat karena saksi hanya tahu saksi punya tanah di lokasi tersebut sampai saat ini tidak ada yang mengganggu kepemilikan saksi itu saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keputusan dari Walikota Depok tentang izin lokasi tertanggal 14 Oktober 2018 itu;

2. **Saksi Drs. DENTY ERDIAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang saksi miliki berdekatan dengan jalan;
- Bahwa Sertifikat saksi masih berlaku sampai sekarang dan sudah saksi legalisir di Badan Pertanahan Nasional. Lokasi tanah saksi berdekatan dengan jalan. Jadi pertama dari 62 (enam puluh dua) sertifikat tersebut nama orang tua saksi tidak termasuk, tapi tiba-tiba saksi mendapat panggilan dari PTUN Jawa Barat, saksi dipanggil sebagai pihak namun saksi tidak diberi kesempatan oleh Hakim, akhirnya saksi didampingi oleh orang dari Badan Pertanahan Nasional yang bernama Bambang sayangnya Pak Bambang ini tidak mengerti apa-apa akhirnya saksi di posisi intervensi;
- Bahwa Sertifikat saksi tidak termasuk di dalam sertifikat yang berjumlah 62 (enam puluh dua) tersebut itu tapi mengapa sertifikat saksi ditindih sertifikat Tergugat sedangkan saksi lebih dahulu memiliki sertifikat itu bukannya pihak Tergugat;
- Bahwa Tanah saksi luasnya masing-masing 500 (lima ratus) M<sup>2</sup>;
- Bahwa memang sertifikat milik saksi tidak termasuk di dalam ke-62 (enam puluh dua) sertifikat tersebut namun berdasarkan Putusan PTUN Bandung ke Badan Pertanahan Nasional Depok sertifikat saksi No.461 itu di cabut;
- Bahwa Rumah dan tanah secara fisik sampai saat ini masih saksi kuasai;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menguasai fisik tanah tersebut, diatas tanah itu sudah saksi bangun rumah yang saksi pagari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kinag No.205.D /VIII/54/1954;

Halaman 408 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membangun rumah itu berdasarkan surat pernyataan dari Lurah

Kedaung;

- Bahwa saksi tidak tahu pelepasan hak dari Pak A.M Hendro kepada Tergugat (Ida Farida);
- Bahwa SHM yang saksi miliki No.461/2013 dengan luas 500 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keputusan dari Walikota Depok tentang izin lokasi tertanggal 14 Oktober 2018 itu;

3. **Saksi F.X UNTUNG RUDI WIBOWO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sertifikat tanah yang saksi miliki itu tidak termasuk ke dalam 62 (enam puluh dua) sertifikat yang dibatalkan, karena pada saat terjadi sidang di lapangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, beliau memeriksa sertifikat dan mengatakan tanah saksi tidak termasuk dalam 62 sertifikat yang dibatalkan;
- Bahwa Hakim Ketua mengatakan saat itu "Bapak mau tahu yang namanya Ida Farida itu di sana lalu saksi bersalaman menurut saksi kalau sudah bersalaman masalah sudah selesai tapi kenyataannya sertifikat saksi tertindih oleh sertifikat Tergugat;
- Bahwa saksi membangun rumah di atas tanah tersebut Februari 1985 dan saksi tempati bulan April tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Keputusan dari Walikota Depok tentang izin lokasi tertanggal 14 Oktober 2018 itu;

4. **Saksi Drs. SUNANDAR MM** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah sejak saya dilibatkan oleh instansi untuk membantu /panitia pengurusan tanah sejak tahun 1977;
- Bahwa yang saksi ingat Tahun 1965 semua instansi termasuk perwakilan dari Pendidikan dan Kebudayaan itu menyediakan tanah kavling bagi karyawan Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi lain sehingga pada tahun 1965 Bp. Suwardilani sebagai kepala perwakilan dari Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kontrak kerja sama dengan M.A Hendro dan Mayor Kardono sebagai direksi industri kayu Ukadara, perjanjian kontrak kerjasama antara Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ukadara menyangkut jumlah kavling khusus di wilayah Cinangka yang terjadi pemekaran adalah desa Kedaung kontraknya berjumlah 1000 (seribu ) kavling terdiri dari 1 (satu) blok Belahan,

Halaman 409 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- blok Petak 3 (tiga) blok dan (4 empat) (saksi lupa namanya) dalam pelaksanaannya M.A Hendro dan Mayor Kardono mensubkan kepada C.V Pagar Jaya direktornya pada saat itu bernama : Garmadi Kartawijaya , Garmadi Kartawijaya sebagai pelaksana dari Ukadara tidak sendiri tetapi melibatkan pihak Kecamatan , Pak Mustafa ,Pak Tohir dan beberapa kepala Desa termasuk Kepala Desa yang sekarang bermasalah adalah : desa Cinangka;
- Bahwa karena kepentingan karyawan dan jumlah kavling sehingga Ukadara menugaskan Kepala Desa langsung mereka dibuatkan akta jual beli kepada karyawan jadi Ukadara bukan membeli dari uangnya mereka sendiri tetapi dari uangnya Bp. Suwardalani selaku kepala perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan kemudian akta-akta jual beli khususnya di blok Braan yang di Cinangka sekarang luasnya lebih kurang 10 (sepuluh) Ha;
  - Bahwa kemudian pada tahun 1970-an karena pada waktu itu sejak penandatanganan akta jual beli situasi tidak memungkinkan karena terjadi G.30 S PKI, keadaan menjadi sepi (adem) tapi akta sudah diserahkan kepada masing-masing pemilik/pembeli yang mengkoordinir adalah : Suwardilani kepala perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan tetapi yang beli boleh siapa saja termasuk : Depdagri, Telkom, Peln dan Depnaker;
  - Bahwa setelah tenggang waktu antara tahun 1965 – 1970 Para Pemilik akta jual beli berkumpul lagi karena dulu dikoordinator pembeliannya mereka juga mau minta tolong koordinir lagi untuk pengurusan peningkatan haknya sehingga tahun 1970 mereka berbondong-bondong datang ke kantor Agraria Bogor turunlah gambar situasi sesuai dengan kontrak kavling bukan Ukadara yang punya maupun Darmadi di petak-petak itu ada sesuai dengan nomor kavling dan bukti kepemilikan;
  - Bahwa setelah itu terbit G.S 241/1972, M.A Hendro hanya bertindak sebagai kontraktor pembelian tanah bukan pemilik tanah, pemilik tanah adalah karyawan : Pendidikan dan Kebudayaan, Telkom, Depnaker dan Peln yang membayar tanah ini, dikoordinator oleh panitia dalam hal ini sebagai koordinatnya Bp. Suwardilani dibayarkan kepada Pak Hendro, Pak Hendro membayarkan lagi kepada subkontraknya yaitu : CV. Pagar Jaya;
  - Bahwa saksi pernah diundang untuk rapat di Departemen Dalam Negeri bahwa Ibu Ida Farida mendapatkan hibah dari M.A Hendro kaget saksi, penyebab masalah adalah pemilik kavling yang 3 (tiga) orang itu kasihan Cuma megang surat secara hak mereka dilibas/diuruk setelah mengajukan permohonan tetapi tidak semua pemilik tanah hanya sebagian saja yang mengerti berbondong-

Halaman 410 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ke pengadilan lagi untuk mengurus sehingga tahun 1970-an Kepala

Kantor Agraria Pak Sunandar pada waktu itu mengeluarkan G.S No.241;

- Bahwa tujuan dikeluarkan G.S No.241 untuk menetapkan si-A posisinya di mana kemudian oleh pihak Agraria diajukan ke kantor wilayah Agraria kurang lebihnya ke kantor Agraria . Setiap orang yang mengajukan mendapatkan Surat Keputusan (SK) didalam Surat Keputusan (SK) tersebut disebutkan berapa luas tanah yang diajukan oleh pemilik ada yang 500 (lima ratus) M 2 dan ada yang luasnya 475 (empat ratus tujuh lima) . Surat Keputusan (SK) merupakan satu kesatuan dengan hak milik mulai tahun 1975 Surat Keputusan (SK) itu ada kata-kata itu membayar ganti rugi kepada negara dalam jumlah tertentu setelah dibayar keluarlah sertifikat Hak Milik tahun 1976, ada yang sertifikat Hak Guna Bangunan itupun berdasarkan keputusan Kepala Kantor Agraria propinsi artinya : pemilik sertifikat Hak Milik maupun sertifikat Hak Guna melalui proses ganti rugi ke negara walaupun pada saat pembuatan akta jual beli latarbelakangnya SK. Kinag tahun 1964. Pada waktu itu dibebaskan di bayar ganti rugi kepada Bank Tani sehingga setiap akta jual beli selalu didampingi oleh girik PHB Jatinegara;
- Bahwa setiap penerbitan baik Sertifikat Hak Guna Bangunan maupun sertifikat Hak Milik semua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Ub Kepala Kantor Agraria propinsi karena saat itu situasi sedang tidak mudah (pemberontakkan G.30 S PKI) dihubungi sehingga masih ada ketinggalan yang ketinggalan itu adalah Surat Izin Menggarap (SIM), ini merupakan cikal bakal untuk permohonan kepemilikan dan sebagai pengganti akta jual beli yang ditandatangani oleh Pak Suhendar Kepala Kantor Agraria di dalam item Surat Izin Menggarap (SIM) itu berhak mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa Surat Izin Menggarap (SIM) diterbitkan atas dasar usulan para pemilik melalui koordinator dengan dasar akta jual beli yang dulu karena mungkin situasi banyak yang tidak paham diterbitkanlah Surat Izin Menggarap (SIM) kepada masing-masing yang belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa Jadi akta jual beli ditukar Surat Izin Menggarap (SIM) di Surat Izin Menggarap (SIM) itu ada kata-kata yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan peningkatan hak dan tidak ada batas waktunya;
- Bahwa Jadi ada 2 (dua) yang pada proses sudah melalui proses ganti rugi pihak Agraria mengajukan ke kantor Agraria propinsi maka keluarlah Surat Keputusan (SK) atas nama Gubernur dan kepala Agraria propinsi di situ disebutkan si Polan luas 500 (lima ratus) M 2 ganti rugi ke negara sekian . Setelah membayar

Halaman 411 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh negara/mengenuhi kewajibannya baru sertifikat keluar artinya tidak

ada korelasi antara sertifikat dengan Surat Izin Menggarap (SIM) masing-masing;

- Bahwa SK Kinag sudah terbit pada tahun 1964 dan SK Kinag diterbitkan supaya masyarakat tidak rebutan sehingga diusulkan oleh kepala Desa si-A dengan luas sekian si-B dengan luas sekian karena kalau tanah ngablak (tidak ada pemiliknya) begitu rebutan akan terjadi permasalahan;
- Bahwa Pihak yang menandatangani akta jual beli antara pemegang SK Kinag dengan pemilik kavling (pembeli) yaitu pihak karyawan yang di koordinasikan oleh Suwardilani, Ukadara, Hendro dan Darmadi jadi yang menandatangani akta jual beli para pemegang SK Kinag;
- Bahwa semua SK Kinag sudah ditarik kalau masih ada berarti itu SK Kinag bodong karena informasi dari Kepala Sub bagian Tata Usaha Depok pada waktu itu ada kasus lain justru dengan adanya SK Kinag yang belum jadi sertifikat, akta jual belinya masih ada nama pada nomor SK Kinag sekian-sekian itu di tukar dengan surat;
- Bahwa berdasarkan G.S 241 maka hanya terdiri 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik), 2 HGB (Hak Guna Bangunan) dan 3 SIM (Surat Izin Menggarap) jadi tidak ada SK Kinag lagi karena sudah ditarik berdasarkan jual beli tadi karena sebelum terjadi jual beli konon ceritanya tanah negara tidak boleh diperjualbelikan sehingga pada saat mau dibuat akta jual beli orang terdahulu kita harus membayar kepada Bank Tani yang sekarang notabene sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia;

5. **Saksi BONI BARNAS** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menempati rumah dan menggarap tanah milik seorang marinir yang bernama : Kolonel Sisrono;
- Bahwa saksi mulai menempati dan menggarap tanah tersebut awalnya pada tahun 1996 yakni orang tua lalu saksi kemudian saksi yang melanjutkan sejak tahun 2006;
- Bahwa luas tanah yang saksi garap sekitar 7.000 (tujuh ribu) M<sup>2</sup> dan tanaman yang saksi tanam di atas lahan tersebut palawija, jagung dan lain-lain;

Halaman 412 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi orang tua saya yang menggarap tahun 1996 kemudian pada tahun 2006 saya yang melanjutkan belum ada pihak yang melarang ataupun mengganggu;

- Bahwa luas lahan milik Kol. Sisrono sekitar 7.000 (tujuh ribu) M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak/ posisi tanah milik PT. Haikal ;

6. **Saksi H. NAASAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa luas lahan yang saya garap di lokasi tersebut sekitar 4.000 (empat ribu) M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mulai menggarap di lokasi tersebut sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang dan saksi menggarap untuk diri saksi sendiri
- Bahwa setahu saksilahan itu milik umum / warga dan usia saksi sekarang 82 (delapan puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat /dokumen apapun untuk bercocok tanam di lokasi lahan itu dan sejak tahun 1964 tidak ada pihak yang mengganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi garap tersebut masuk ke dalam obyek yang di sengkatakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penguasaan tanah maupun surat pelepasan tanah karena saksi tidak bisa baca tulis walaupun ada surat yang ditandatangani saksi menggunakan cap jempol;
- Bahwa selama saksi bercocok tanam di lokasi lahan tersebut belum pernah saksi melihat pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Ibu Ida Farida (Tergugat-I);

7. **Saksi MARUF**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu di mana letak tanah milik PT. Haikal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa asal muasal saksi menggarap di lokasi tersebut awalnya pada tahun 1965 orang tua saksi mulai bercocok tanam di tanah itu, pohon karet dan pohon kemiri di tebang lalu tanahnya digunakan untuk bercocok tanam . Kemudian setelah saksi menikah, baru saksi yang melanjutkan;
- Bahwa saksi mendirikan rumah di atas tanah di lokasi tersebut seluas 100 M<sup>2</sup> (seratus) M<sup>2</sup> tanpa izin sama pihak manapun;

Halaman 413 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama saksi bercocok tanam dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut tidak ada pihak yang mengganggu;

- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis sehingga kalau ada surat /dokumen saksi pakai cap jempol;
- Bahwa saksi menggarap di atas lahan tersebut, asalnya di atas tanah itu merupakan kebun karet dan kebun kemiri lalu pohon-pohonnya saksi tebang untuk di tanami;
- Bahwa selama saksi bercocok tanam di lokasi tersebut, tidak ada pihak yang datang meminta hasil tanaman saksi;

8. **Saksi TYAS RAHAYU, SH.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Luas tanah yang saya miliki masing-masing 5.00 M 2 (lima ratus) meter persegi ;
- Bahwa tanah saksi tersebut dahulu suda ada batas-batasnya namun dicabut oleh anak buahnya Ida Farida (Tergugat) pada tahun 2012;
- Bahwa saksi punya tanah di lokasi tersebut dari orang tua saksi, orang tua saksi pegawai Depnaker beliau mendapat pembagian tanah kavling pada tahun 1970, pada saat itu banyak orang yang tidak mau punya tanah di daerah Depok, ayah saksi menyuruh saksi membeli tanah itu dengan cara mencicil selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah melunasinya termasuk tanah yang dibeli oleh ayah saksi ;
- Bahwa saat itu usia saksi sekitar 20 (dua puluh) tahun dan tanah tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa jenis kepemilikan atas tanah tersebut sampai dengan sekarang adalah Hak Guna Bangunan;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga saksi pernah mempidanakan pihak Tergugat, pada tahun 2012 sempat tanah saksi di buldozer oleh anak buahnya Ida Farida (Tergugat) lalu saksi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kata orang BPN kalau ibu berani pidanakan saja lalu saksi lapor polisi yaitu ke Polda waktu itu saksi tidak percaya dengan polisi Depok akhirnya persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Depok hasilnya Tergugat terbukti bersalah melakukan pengrusakan;
- Bahwa Tergugat menggugat saksi secara perdata , Tergugat juga menggugat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok melalui PTUN saksi masuk

Halaman 414 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Penggugat intervensi dan saksi di menangkan di PTUN serta putusan

PTUN tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht);

- Bahwa lokasi tanah saksi berdekatan dengan tanah Penggugat dan bahkan Penggugat menawarkan untuk membeli tanah saksi hanya belum cocok harganya;
- Bahwa saat melakukan intervensi ke PTUN saksi menggunakan bukti putusan saja dan saat melaporkan Ida Farida ke polisi menggunakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) yang saksi miliki;
- Bahwa tanah saksi dulunya sebelum di rusak oleh orang suruhannya Tergugat di pagar dan ditanami buah-buahan dan sekarang sudah tidak ditanami lagi karena dananya sudah tidak ada lagi nanti di pagari di rusak lagi;
- Bahwa lokasi tanah saksi berdasarkan bukti P-12 terletak di No. 119;
- Bahwa seingat putusan-putusan mengenai tanah milik saksi yakni Putusan 67/PK/2016, No, 192/PTUN/2014, Tingkat pertama 241/PTUN/2013 dan No,260/Pdt.Pid/B/2013/PN Dpk;

9. **Saksi ENDANG BADRI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang terletak di Kedaung Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui persengketaan tersebut karena ayah saksi tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 ikut membantu proses pembebasan tanah dari Mabes ABRI sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dari tahun 1994 sampai dengan 1995 saksi ikut masalah tanah yang terletak di Kedaung;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat termasuk tanah yang dibebaskan dari Mabes ABRI pada tahun 1994 sampai dengan 1995 , luasnya 9,6 Ha . Setelah sudah dibebaskan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang complain;
- Bahwa PT. Haikal memiliki tanah di lokasi tersebut sebagian membeli dari Mabes ABRI dan sebagian lagi membeli dari orang tua saksi dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha pada tahun 1977 dan sebelum orang tua saksi menjual kepada PT. Haikal di atas tanah milik orang tua saksi tersebut sudah ada rumah;

Halaman 415 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa sejak orang tua saksi tinggal di lokasi tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak lain atau komplain dari pihak manapun;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia empat tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan PT. Haikal maupun pihak Tergugat bahkan saksi pernah bekerja dengan pihak Tergugat sebagai penguasaan fisik lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, sekarang saksi sudah di pecat oleh Tergugat karena setiap fisik tanah yang saksi kuasai selalu di komplain sama orang-orang saksi sudah tidak berani lagi;
  - Bahwa sewaktu saksi masih bekerja dengan Tergugat, saksi pernah di suruh mengumpulkan fotokopi sertifikat lebih kurang 50 (lima puluh) buah sertifikat menurut Tergugat saat itu mau dibebaskan tetapi kenyataannya tidak di bayar oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa bukti yang dimiliki oleh Pihak Tergugat yang saksi tahu saat itu hanya Putusan dari Mahkamah Agung RI saja;
  - Bahwa tugas yang disuruh Tergugat kepada saksi supaya saksi menguasai fisik tanah tetapi saksi tidak bisa menguasai fisik tanah karena setiap kali saksi menguasai fisik tanah saksi di komplain bahkan diancam akan di proses;
  - Bahwa PT. Haikal memiliki tanah di lokasi tersebut sekitar lebih kurang 4 (empat) Ha letaknya di Kedaung, jenis surat kepemilikannya saksi lupa karena banyak dan batas-batasnyapun saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saya tidak tahu Surat Pelepasan Hak (SPH) yang dimiliki oleh PT. Haikal;
  - Bahwa Saya bekerja dengan pihak Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa seingat saksi yang terlebih dahulu adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Pihak Penggugat baru setelah itu ada Plang milik Tergugat yang bertuliskan "Tanah ini milik PT. Bumi Kedaung Lestari";
  - Bahwa setahu saksi PT. Haikal memperoleh tanah-tanah di lokasi tersebut salah satunya kavling yang dulunya dimiliki oleh Ibu Moeryati Moerdiono Depdagri , saya tahu karena saya di suruh minta tandatangan ke sana . Luas tanahnya 5.00 M 2 (lima ratus) meter persegi;
  - Bahwa saksi tidak tahu pihak Tergugat pernah memberikan uang kerohiman kepada penduduk di lokasi tanah tersebut karena saat itu saksi sudah tidak bekerja dengan Tergugat lagi ;
  - Bahwa setahu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang terletak di Kedaung Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Halaman 416 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan bukti-saksi, Kuasa Penggugat juga untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti lain berupa 1 (satu) orang) saksi ahli atas nama **Dr. AARTJE TEHUPEIORY, S.H,M.H** yang telah diambil sumpahnya sebagai ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat sahnya jual beli menurut ahli Pertama Kalau kembali pada perspektif dan konteks saya hadir di sini , dalam konteks hukum tanah maka dikembalikan pada normatifnya , normatifnya itu kalau kembali dalam tatanan yuridisnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria maka tidak ada satupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur jual beli tetapi di dalam konteks pasal 5 dinyatakan bahwa Hukum Agraria itu berlaku berdasarkan asas hukum adat . Maka jual beli didalam perspektif hukum tanah nasional itu bersumber dan berasas pada hukum adat artinya jual beli hukum tanah nasional harus memenuhi syarat terang dan tunai . Terang dan tunai dalam kerangka tertib hukum , terang artinya : bahwa kedua belah pihak pihak baik yang bertindak sebagai penjual maupun yang bertindak sebagai pembeli sama-sama mempunyai kapasitas sebagai penjual dan sebagai pembeli terang maksudnya transaksi dilakukan sepengetahuan dari kepala adat, dalam era sekarang seperti ini diidentikkan harus dilakukan di depan notaris dan PPAT wajib hukumnya . Kemudian Tunai artinya : berapapun yang mereka bayar katakan misalnya harganya katakanlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tetapi baru dibayarkan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) tetapi yang di tuliskan dalam akta tersebut tertulis Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) sementara sisanya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tertulis khusus hutang piutang hal tersebut mempunyai konsekuensi dapat dilakukan tetapi harus ada tata caranya di dalam konteks secara materiel karena secara materil baik penjual maupun pembeli sama-sama mempunyai hak dan kewajiban perbuatan hukum . Kedua bahwa tanah yang diperjualbelikan tidak dalam keadaan sengketa . Tiga sepengetahuan pimpinan masyarakat dalam hal ini diidentikkan Notaris dan PPAT itu baru syarat materil sedangkan untuk menuju syarat formil perintah dari Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 19 dengan turunannya Peraturan Pemerintah No.24/1997 wajib melakukan melakukan pendaftaran tanah sehingga transaksi jual beli itu dikatakan sah;
- Bahwa Dalam jual beli menurut perspektif Hukum tanah Nasional menurut hukum adat sudah memenuhi syarat tetapi harus dilihat juga ia melakukan tidak mempunyai suatu surat apapun apakah itu dikatakan sah dalam konteks perspektif hukum tanah nasional bukti apapun yang dia miliki /bukti perolehan hak harus

Halaman 417 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditunjukkan artinya itu menunjuk syarat materil menuju syarat formil karena salah satu contens di dalam jual beli harus ada bukti yang dimiliki seperti : girik, tidak

usah bicara tentang sertifikat artinya ketika ia melakukan transaksi jual beli tidak dengan perbuatan melawan hukum ini juga harus terang artinya ia lakukan dalam tertib hukum . Di dalam perspektif hukum perdata kalau salah satu tidak terpenuhi dapat dibatalkan tetapi dalam konteks hukum tanah nasional tidak sah tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu;

- Bahwa bila ada akta pelepasan hak yang tidak menunjuk batas-batas tanah maka tidak bisa, karena wajib tertera karena pelepasan hak harus menunjukkan bukti fisiknya;
- Bahwa proses pelepasan hak tidak bias dilakukan di bawah tangan dan harus dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa atas ilustrasi yang disampaikan kuasa hukum Penggugat yakni tentang sebuah keputusan gugat menggugat wansprestasi ada sekelompok karyawan mengumpulkan uang untuk membeli tanah melalui perantara , perantara pertama perusahaan A, perantara kedua CV B pemilik tanah masyarakat dan pembelinya para karyawan uang dari masyarakat diberikan kepada perusahaan A , perusahaan A minta bantuan kepada CV B kemudian dibayarkan kepada masyarakat lantas dibuatkan akta jual beli dari para karyawan yang membeli jadi masyarakat A yang membeli terdiri dari banyak orang yang melalui perusahaan B, perusahaan B melalui CV. C kemudian sampailah kepada para pemilik tanah dibuatlah akta jual beli kepada karyawan yang mengumpulkan uang tanpa melalui perantara (langsung) . Dalam perjalanan perantara A, B, C (bersengketa) karena merasa perantara C membayar tanah tersebut kurang oleh si B timbullah sengketa , selanjutnya sengketa itu di putus harus mengembalikan tanah seluas 8.600 M<sup>2</sup> . Selanjutnya oleh si B putusan yang sudah inkrah tadi menganggap seluruh jual beli dari masyarakat pemiik tanah yang luasnya kurang lebih 243 Hektar di claim milik dia, karena itu diwajibkan si B untuk membayar kepada C yang kurang dari dari 1 hektar (8.600 M<sup>2</sup>) artinya sisa tanah yang dibeli dari masyarakat oleh para karyawan di claim milik B oleh karena itu si B menjual 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1992 menjual kepada E dengan harga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan yang kedua tahun 2007 B menjual lagi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta) maka menurut ahli dari kronologis yang disampaikan maka saya mengambil perspektif hukum tanah nasional bahwa transaksi sudah dilakukan berarti kalau kita bersentuhan sedikit dengan tataran hukum tanah nasional berada dua sudut publik dan privat , kalau di lihat dari privat kepemilikan ada bersentuhan dengan konteks

Halaman 418 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Kalau kita kembali ke pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata (BW) ini ada kaitannya dengan konteks publiknya dan sudah terpenuhi sehingga harus melaksanakan kewajiban terhadap putusan yang sudah inkrah tetapi si B melawan dan mengatakan tanah itu miliknya. Dari konteks mana si B bisa demikian jadi saya tidak melihat itu sebuah pengakuan tidak bisa, karena itu tidak bisa dikembalikan dari sisi perjanjian. Apabila si B mengakui dan menduduki maka ini kembali kepada konteks hukum tanah nasional itu akan berujung pada pasal 52, pasal 52 itu mempunyai turunannya yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1961 hal tersebut dapat dikatakan ilegal. Pelanggaran pasal 2 Undang-Undang No.56/1961 sudah delik pertanahan kalau bukan miliknya tetapi mengakuinya tetapi seharusnya si B melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Saya angkat dari teori hukum keadilan, orang yang sudah dimintakan kewajibannya di situ karena dihilangkan lagi tidak ada asas keadilan di situ karena keadilan itu muncul dari ketidakadilan, jadi saya dapat menyampaikan dari perspektif hukum tanah nasional hal yang demikian pasti ilegal. Dari sisi hukum perdata memang si B sudah membayar tetapi dari sisi hukum tanah berbeda lagi;

- Bahwa seharusnya notaris yang membuat akta jual beli, harus melakukan cek and ricek. Cek dan ricek di dalam kode etik notaris apakah si penjual benar bertindak sebagai penjual, si pembeli juga demikian, dokumen-dokumen juga harus di cek dan tidak serta merta demikian, kalau memang sudah dilakukan maka sudah melakukan kejahatan suatu pelanggaran untuk menuju syarat formal, karena apa jual beli itu harus terang dan tunai, mana tahu yang diperjualbelikan itu tanah sengketa sementara dalam syarat materil tidak boleh ketika dilakukan transaksi jual beli tanah terjadi tumpang tindih;
- Bahwa mengenai surat alas pelepasan hak dijadikan surat permohonan hak atas tanah maka kita kembali ke tatanan yuridis sebelum reformasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1972 kemudian setelah reformasi Peraturan Menteri Agraria kepala BPN No.3 tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria kepala BPN No.1 tahun 2010 dan seterusnya di sini dengan tatanan yang demikian ketika seseorang mengajukan alas hak harus dilihat dulu kronologis kepemilikannya seperti apa, misalnya ada alasan, alasannya seperti apa silahkan tetapi harus ada pembuktian. Dan peraturan sekarang tidak bisa harus berdasarkan akta PPAT dan Notaris berdasarkan hal yang demikian, kantor BPN akan cek and ricek terhadap dokumen itu lengkap atau tidak serta merta di proses lalu dibentuk panitia, panitia itu yang menentukan benar apa tidak, kalau tidak dikembalikan lagi

Halaman 419 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya ada prinsip di dalam konteks hukum administrasi Negara berdasarkan

perspektif hukum tanah nasional itu artinya harus ada prinsip good government prinsip kehati-hatian jangan sampai merugikan orang lain good government itu bagian tata kelola pemerintah yang baik

- Bahwa mengenai sebuah putusan PTUN membatalkan hak kepemilikan tanah seseorang maka dalam tatanan yuridis tata hukum di Indonesia sisi publik dan sisi privat, privat bicara tentang kepemilikan dan publik berbicara tentang administrasi, tata kelola dan lain-lain. ahli kembali merujuk kembali ke yurisprudensi MARI No.22 tahun 1999 "bahwa putusan TUN tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan seseorang" di TUN hanya berbicara prosedur tetapi berbicara tentang kepemilikan mana buktikan dulu itu kompetensi (kewenangan) dari Pengadilan Negeri jadi tidak serta merta menghilangkan kepemilikan seseorang, kepemilikan masih ada di situ secara administrasi harus di buktikan dulu;
- Bahwa mengenai putusan TUN dapat dijadikan dasar untuk pembuatan sertifikat tanpa ada bukti-bukti lain maka menurut ahli Kalau kita lihat dalam tatanan yuridis Peraturan Menteri Kepala Agraria kepala BPN No.3 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Kepala Agraria Kepala BPN No.9 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 2011 salah satunya menyangkut tentang pembatalan artinya BPN juga punya hak untuk menolak apakah ada tumpang tindih, apa ada sengketa lalu apakah ada prosedur secara hukum administratif atau terjadi tumpang tindih, bisa juga terjadi salah subyek atau obyek hak atas tanah, jadi BPN dapat mengetahui salah prosedur kalau memang itu sudah salah dari awal dalam pengajuannya tidak disertai pembuktian secara formal –materil bisa saja, tapi tidak tiba-tiba langsung di proses dan sertifikat tersebut bisa dikatakan cacat hukum apabila proses pembuatannya tidak memenuhi standar;
- Bahwa jika terjadi jual beli 2 (dua) kali yang pertama tahun 1992 dan yang kedua dengan penjual yang sama tahun 2007 tetapi dengan pembeli yang berbeda penjualan pertama dengan harga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah maka menurut ahli dalam hal ini telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal transaksi jual beli dalam pasal 1365 Kitab Hukum Perdata (Onrechtmatige daad) versi jual beli dalam konteks hukum pidana memang menunjukkan dalam hukum tanah nasional berbicara tentang kriminalisasi (deskriminasi) itu tidak dapat dibuktikan, dalam pasal 1 KUHP unsur-unsur itu masuk. Ahli selalu menyampaikan di tataran aspek tanah yang mempunyai delik pertanahan pidana

Halaman 420 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selalu mengatakan kepada teman-teman di Mabes Polri unsur-unsur ini selalu diabaikan karena tidak bisa lepas dari asas penguasaan dan kepemilikan tanah guru saya antara lain : Prof . Budi Harso mengatakan “ Bahwa seseorang yang telah mempunyai penguasaan/ kepemilikan tanah yang beritikad baik kemudian diambil/diperjualbelikan lagi kepada orang lain telah melanggar ketentuan itu pasti ilegal “ , Berarti konteks pengaturan sanksi pelanggaran dalam pasal 2 lalu ketentuan dalam konteks Undang-Undang Agraria pasal 52 makanya ahli katakan sudah terjadi delik (Onrechtmatige daad);

- Bahwa mengenai garis batas kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara tanah yang sudah bersertifikat maka terhadap hal ini ahli berpendapat bahwa berbicara kompetensi kita akan berbicara dalam konteks secara administrasi prosedur , kalau berbicara mengenai kompetensi Pengadilan Negeri dalam case-case yang sudah disampaikan berbicara tentang kepemilikan memang 2 (dua) kutub yang berbeda tidak bisa dipaksakan, mari masing-masing saling membuktikan kemudian saling menghargai itu teori dari Hans Kelsen kalau hukum positif itu apa yang terjadi itulah yang harus dibuktikan pengalaman saya sebagai ahli, berbicara mengenai penguasaan dan kepemilikan di Pengadilan Negeri banyak sekali karena ini pengetahuan secara general, karena general akhirnya dilepaskan dari pohon yang dasarnya asas-asas penguasaan dan kepemilikan tanah itu yang akhirnya terpecah-pecah , memang benar kata guru saya Prof. Budi Harso dan Prof. Maria Suharjo sebagai pakar tanah di Indonesia kalau itu tidak di pahami tatanan ke bawah akan hancur ;
- Bahwa terhadap ada bukti kepemilikan seperti Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha kemudian ada Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan untuk seseorang akibatnya ada pihak lain merasa di rugikan karena kepemilikan tersebut dimana pertanyaannya untuk hal tersebut apakah penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri atau PTUN atau diselesaikan bersamaan? Maka menurut ahli di kantor BPN ada ruang khusus bagian penyelesaian sengketa itu dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah kalau hal tersebut memang tidak dimungkinkan baru dilanjutkan dengan litigasi untuk berbicara mengenai kepemilikan selesai dulu di Pengadilan Negeri , prosedurnya salah baru dibuktikan di PTUN karena salah satu penyelesaian PTUN apabila cacat administrasi (salah prosedur) ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang memilih menyelesaikan terlebih dahulu di PTUN ternyata memang dimenangkan maka kembali lagi kepada yurisprudensi MARI No.22 tahun 1999 itu sangat jelas menyampaikan bahwa putusan yang

Halaman 421 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan sertifikat serta merta menghilangkan hak kepemilikan

seseorang apabila itu terjadi bisa cacat hukum ;

- Bahwa Filosofi dari SK Kinag itu apa, diperuntukkan kepada petani-petani , pensiun supaya tidak kehilangan filosofi Undang-Undang Agraria itu untuk apa yaitu untuk kemakmuran masyarakat ekonomi lemah prioritas untuk itu, tetapi dalam perkembangannya saat ini hal itu sudah tidak dipakai, tidak bisa seperti itu harus dilakukan berdasarkan proses juga dia harus membayar pajak dan sebagainya , kita itu sudah melupakan 1 (satu) ketentuan bahwa ini lho tanah saksi, tidak bisa dapat SK. Kinag itu dari mana. Kalau memang itu ada keturunan eyang atau buyutnya tapi kalau tidak ada SK. Kinag itu diperjualbelikan itu sudah tabrak aturan namanya. Memang harus tahu konteks filosofinya apa, lalu peruntukkan justru kalau mereka yang mendapatkan hal tersebut father-mother tahun 1950-an itu harus dimanfaatkan lalu ditunjukkan kalau tidak dimanfaatkan mendapatkan sanksi administratif tidak boleh menggarap di atas tanah itu lagi ;
- Bahwa SK. Kinag itu berlaku tahun 1960-an kalau sekarang masih diperjualbelikan sudah tidak berlaku karena itukan dari hukum adat dan SK Kinag berlaku dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa terhadap seseorang yang memiliki SK Kinag apakah dapat meningkatkan hak kepemilikannya menjadi hak lain maka Harus dilihat kronologisnya, apakah seseorang itu benar-benar memanfaatkan tanah tersebut selama waktu tertentu (misalnya 20 tahun) dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal hak pembuktian pada pasal 2428 KUHP data boleh mempunyai itikad baik dalam pengelolaannya tetapi kalau tidak memiliki itikad baik sama sekali tiba-tiba membawa SK. Kinag karena penguasaan fisik itu harus ada pengakuan dari orang-orang sekitar kalau memang betul itu punya si A betul dia pernah berada di situ untuk mengelola tanah itu betul tanahnya berbatasan dengan B jadi penguasaannya harus jelas;
- Bahwa yang dikatakan pembeli beritikad baik menurut perspektif hukum tanah nasional adalah Dia benar-benar bertindak selaku subyek hukum sebagai pemilik; Mempunyai etika ketika melakukan transaksi; Punya kesanggupan secara finansial; Ketika ia melakukan dia mempunyai itikad baik memang tanah itu akan dipergunakan dalam arti tanah tersebut dimanfaatkan; Tidak dilakukan diam-diam tetapi dilakukan di hadapan pejabat yang telah di tunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pencatatan terjadi perbuatan hukum itu dalam bentuk jual beli , pejabat yang ditunjuk harus melakukan cek and ricek apakah tanah itu sudah dimiliki oleh

Halaman 422 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lain, tanah itu, dalam keadaan sengketa artinya untuk memenuhi asas

publisitas, asas keamanan harus disertai syarat-syarat di atas;

- Bahwa Kalau kita lihat dalam tatanan yuridis Peraturan Menteri Kepala Agraria kepala BPN No.3 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Kepala Agraria Kepala BPN No.9 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 2011 salah satunya menyangkut tentang pembatalan artinya BPN juga punya hak untuk menolak apakah ada tumpang tindih, apa ada sengketa lalu apakah ada prosedur secara hukum administratif atau terjadi tumpang tindih, bisa juga terjadi salah subyek atau obyek hak atas tanah, jadi BPN dapat mengetahui salah prosedur kalau memang itu sudah salah dari awal dalam pengajuannya tidak disertai pembuktian secara formal –materil bisa saja, tapi tidak tiba-tiba langsung di proses;
- Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No.23 tahun 1999 mengatakan bahwa putusan TUN tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan, kemudian terhadap yang sudah di putusan itu hanya sertifikat sedangkan kepemilikan masih ada lalu kemudian jika terjadi transaksi jual beli apakah efek ke belakangnya tidak merugikan orang-orang yang mempunyai itikad baik oleh karena itu harus dibereskan dulu hak kepemilikannya;
- Bahwa syarat materil dan syarat formilnya dalam transaksi jual beli tanah : Syarat materilnya : Tanah yang akan ditransaksikan bukan tanah sengketa ; Pihak/orang yang melakukan transaksi cakap; Dilakukan dihadapan pejabat yang berwewenang kalau dilakukan berdasarkan hukum adat dihadapan kepala adat atau berdasarkan konteks hukum tanah nasional di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dengan Peraturan Pelaksananya No.10 tahun 1991 Jo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka tanah tersebut wajib hukumnya didaftarkan di kantor Pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah hal ini termasuk syarat formil dari suatu transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

### **Bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VIII;**

1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BUMI KEDAUNG LESTARI No.38 tanggal 11 Nopember 2016, bermaterai di beri tanda bukti T.I dan T-IV – 1 ;

Halaman 423 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat PT. Bumi Kedaung Lestari No.2, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.AH-57574-AH-01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV -3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.319/HGB/BPN.32/2014, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Wajib Pajak :PT. Bumi Kedaung Lestari, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 4 b;
6. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Daftar Bukti Tergugat VI berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.328/Kedaung atas nama : PT. Bumi Kedaung Lestari , Sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Wajib Pajak :PT. Bumi Kedaung Lestari, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 4 b;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00328 atas nama Pemegang hak PT. Bumi Kedaung Lestari, bermaterai di beri tanda bukti T-IV-5;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan Dan Pengoperan Hak Atas Tanah tanggal 28 April 2008 No.5 dihadapan Notaris Mary Maria, S.H, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti bukti T-I dan T-IV – 6;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat-II (M.A HENDRO) dan Tergugat-I (Ny. IDA FARIDA) , bermaterai di beri tanda bukti T.I dan T-IV – 7 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan M.A HENDRO (Tergugat-I tertanggal 1 Maret 2007 , bermaterai di beri tanda bukti T.I dan T-IV – 8 ;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Penetapan Eksekusi No.64/G/2010/PTUN –Bdg tanggal 16 Desember 2015, bermaterai di beri tanda bukti dari T-IV – 8b ;
12. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.304/1967/G/tanggal 21 Agustus 1968, bermaterai diberi tanda bukti T-I dan T-IV - `10 ;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.110/1970 PT. Perdata tanggal 3 Maret 1971, bermaterai diberi tanda bukti T-I dan T-IV – 11 ;
14. Fotokopi sesuai aslinya , Putusan Mahkamah Agung No.554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 , bermaterai diberi tanda bukti T-I dan T-IV – 12;

Halaman 424 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Fotokopi dan fotokopi Kepala Putusan Walikota Depok No.591/ 237/ Kpts/ Pem.Otda/ Huk/ 2008 tentang Pemberian Izin lokasi Untuk Pembangunan Perumahan seluas lebih kurang 96.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti bukti T-I dan T-IV – 13;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan PTUN Bandung No.64/ G/ 2011/ PT.TUN Bandung tanggal 22 Maret 2011, bermaterai diberi tanda bukti T-IV – 14;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.192/B/2011/PT.TUN . Jkt, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-15 ;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.64/G/2010/PTUN Bandung Jo No.138 K/TUN/2012, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-16 ;
19. Fotokopi sesuai aslinya , Putusan No.24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 antara Ida Farida lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dkk, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-17
20. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.04/Pbt/BPN/2013 tentang Pembatalan 59 (lima puluh sembilan Sertifikat Hak Milik Dan Hak Guna Bangunan tercatat atas nama : Wimoko Gardjito, dkk seluas 31.055 M<sup>2</sup>, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-18 a;
21. Fotokopi salinan resmi, Penetapan Eksekusi No.64/G/2010/PTUN-Bdg tanggal 16 Desember 2015 antara Ida Farida melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-18 b;
22. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19-02-2013 Nomor :04/Pbt/BPN.32/2013, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 18 C
23. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.38/G/2015/PTUN-Bdg tanggal 30 Juli 2015, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-19 ;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.268 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016, bermaterai diberi tanda bukti T-IV-21 ;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.43/B/2015/PT.TUN Jkt, tanggal 15 September 2015, bermaterai diberi tanda T-IV -22 ;

Halaman 425 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.310/B/2015/PT. TUN . Jakarta, tanggal 19 Januari 2016, bermaterai diberi tanda T-IV -23 ;
27. Fotokopi sesuai aslinya , Salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.289 K/TUN/2016, bermaterai di beri tanda bukti T-IV-24;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2015/PTUN. Bdg tertanggal 16 September 2016 , bermaterai di beri tanda bukti T-IV-25;
29. Fotokopi sesuai aslinya , Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perkara No.311/B/2015/PT.TUN.Jkt tertanggal 15 Februari 2016 antara Ny. Indriana Em Hadiyanto, dkk melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat , bermaterai di beri tanda bukti T-IV-26
30. Fotokopi sesuai aslinya Pengadilan Negeri Bandung Putusan No.281 K/TUN/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 antara dari fotokopi, Ny. Indriana Em Hadiyanto, dkk melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat , bermaterai di beri tanda bukti T-IV-27;
31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan No,593/228-Pem dari Pemerintah Kota Depok Kecamatan Sawangan Kelurahan Kedaung , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-VIII –29;
32. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Sawangan Kelurahan Kedaung tentang Daftar nama Pemegang Hak Garap dan Ahli Waris Penerus Garapan yang telah menerima uang ganti rugi, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII –30;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Jimmy Nambah Ginting sebagai pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai pihak kedua, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 31
34. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Ida Farida sebagai Pihak Pertama dengan Asmat Iskandar,dkk tertanggal 26 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -32 ;
35. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Mansur sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua , bermatarei di beri tanda T-IV -33 ;
36. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi uang kerohiman warung sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Asmat, , bermatarei di beri tanda T-IV -34 ;
37. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan

Halaman 426 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 284/Pdt.G/2017/PN Dpk

Rumah yang ditandatangani oleh Rachmat sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -35 ;

38. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi uang kerohiman warung sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Asmat, , bermatarei di beri tanda T-IV -35 ;
39. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Kartini sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -37 ;
40. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Samsul Bahri Iries, bermatarei di beri tanda T-IV -38 ;
41. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Budiman sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -39 ;
42. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Samsul Bahri Iries , bermatarei di beri tanda T-IV -40 ;
43. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Naman sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -41 ;
44. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Samsul Bahri Iries , bermatarei di beri tanda T-IV -42 ;
45. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Nuryanah sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -43 ;
46. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 427 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Samsul Bahri Iries , bermatarei di beri

tanda T-IV -44 ;

47. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Abd. Hakim sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -45 ;
48. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Samsul Bahri Iries, bermatarei di beri tanda T-IV -46 ;
49. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Nursidik sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -47 ;
50. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 28-11-2011 dari Ida Farida Cq Asmat , bermatarei di beri tanda T-IV -48 ;
51. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah, yang ditandatangani oleh Fathurahman sebagai Pihak Pertama dengan Ida Farida sebagai Pihak Kedua tertanggal 25 Nopember 2011, bermatarei di beri tanda T-IV -49 ;
52. Fotokopi dari Fotokopi, Kwitansi pembayaran uang kerohiman dan kompensasi rumah atau tempat tinggal sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 27-11-2011 dari Ida Farida Cq Asmat , bermatarei di beri tanda T-IV -50 ;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengosongan /Penyerahan Tanah dan Bangunan tertanggal 28 September 2017 , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 51 a ;
54. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Siman Hatta tentang penerimaan uang ganti rugi bangunan atas tanah PT. Bumi Kedaung Lestari tertanggal, 28 September 2017 , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 51 b ;
55. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Ida Farida dengan Kosnadi/Nursidik tentang Kompensasi atas penyerahan dan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 28 September 2017, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV–52 a;

Halaman 428 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Kosnadi / Nursidik Pernyataan Sudah menerima uang ganti rugi Bangunan di atas tanah PT. Bumi Kedaung Lestari , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –52 b ;
57. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Pengosongan /Penyerahan Tanah Dan Bangunan dari Ny. Isti Haryani tertangga 27 September 2017, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –53 a ;
58. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ny. Isti Haryani telah menerima uang ganti rugi Bangunan dari PT. Bumi Kedaung Lestari , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –53 b ;
59. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Pengosongan/Penyerahan Tanah dan Bangunan antara Ida Farida dengan Hesti tertanggal 1 Nopember 2017, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 54 a ;
60. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Umiah/Hesti tentang sudah menerima uang sejumlah 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 54 b ;
61. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Penggarap/Ahli Waris Yang Telah Menerima Ganti Rugi Pada Tahun 1964 dan 1965 Di Lokasi Blok Braan Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Depok, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 55 ;
62. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan kepada Kemetrian Agraria Dann Tata Tanah Badan Pertanian Nasional tentang SK. Kinag Jabar No.11/VIII/54/63 tanggal 11-06-1963, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 56 ;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Depok tentang Penjelasan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.328/Kedaung dan Sertifikat Hak Milik No.1938 / Cinangka , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 57 ;
64. Fotokopi sesuai aslinya Undangan gelar Perkara dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV – 58 ;
65. Fotokopi sesuai aslinya Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –59 ;
66. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan No.S.Tap/555/IV/2016/Dit Reskrimum , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –60 ;
67. Fotokopi sesuai aslinya Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-IV –61 ;

Halaman 429 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Bukti Lapor No.TBL/727/VII/2018/Bareskrim tertanggal 16 Juli 2018, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV - 62;
69. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan dari M. Hendro, S.H tertanggal 4 Juli 2004, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV-63;
70. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan No: 1 STPLP/1691/K/VI/2017/PMJ/Resta Depok tertanggal 16 Juni 2017 atas nama pelapor Ida Farida tertanggal 16 Juni 2017 dengan terlapor Pedro, dkk, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV-64 a;
71. Fotokopi sesuai aslinya Surat P-21 Kejaksaan Negeri Depok No.B-2038 /0.2.34/Ep.1/08/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka : Trio Satrio Bin Mucholid Hendro, S.H, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-I dan T-IV-64 b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya maka ada yang sesuai dengan aslinya dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bermaterai cukup;

### **Bukti-bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III:**

1. Fotokopi dari aslinya , Penetapan Waris No.0022/Pdt.P/2014/PA. Tsm tertanggal 05 Maret 2014, bermaterai diberi tanda T-II dan T-III – 1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Keterangan Waris tanggal 27 Juli 2017 register No.72/1.755.2 tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan Kelurahan Pondok Pinang dan register No.271/1.755.25 tanggal 31 Juli 2007, bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T- III-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Waris tanggal 09 Februari 2004 register KTP No.09.5305.150737022 dari Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dan Nomor 375/1.955.25 tanggal 10 Februari 2004 dari Kecamatan Kebayoran Lama, bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T- III- 3;
4. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara MA. Hendro (Tergugat-III) sebagai pihak Penjual dengan Soeari Lani, Cs sebagai Pihak Pembeli tanggal 1 Juli 1965, T-II dan T- III- 4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No.554.K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 (asli ada pada Tergugat-I) , bermaterai diberi tanda bukti T- II dan T-III- 5 ;
6. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi No.110/1970 tanggal 3 Maret

Halaman 430 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.173/Pdt.G/2003/PN Cbn tanggal 25 Agustus 2004 (aslinya ada pada Tergugat-I) , bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T-III- 6 ;

7. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta No.304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 (asli ada pada Tergugat-I) , bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T-III- 7 ;
8. Fotokopi dari Fotokopi , Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 antara MA. Hendro (Tergugat-II) dengan Nyonya Ida Farida (Tergugat-I) , bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T-III- 8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang telah dilegalisir Notaris Ahmad Budiarto, S.H,M.Kn No.401/IV/2015, bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T-III- 9 ;
10. Fotokopi dari Fotokopi , Surat Pernyataan dari ahli waris Almarhum M. Hendro , S.H (Tergugat-II) dan Ahli Waris Almarhum S. Kardono (Tergugat-III) tentang Pembatalan dan Pencabutan tanggal 20 Februari 2013, bermaterai diberi tanda bukti T-II dan T-III- 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Salinan Putusan dalam perkara No.173/Pdt.G/2003/PN Cbn tanggal 25 Agustus 2004 No.340/Pdt.G/2005/PN Cbn tanggal 20 Juni 2006 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.342/Pdt/2006 tanggal 18 Desember 2006, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya keterangan Ahli Waris No.474-3/234-Kec/2014, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -12
13. Fotokopi dari fotokopi Keputusan dari Pengadilan Istimewa di Djakarta , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -13 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Daftar No.110/1970/P.T Perdata, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -14;
15. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -15;
16. Fotokopi dari fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli No. 153 tanggal 30 Mei 1992, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -16;
17. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama M. Hendro, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-II dan T-III -17 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya maka ada yang sesuai dengan aslinya dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bermaterai cukup'

Halaman 431 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Bukti-bukti Surat Tergugat VI

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 22-10-2014 No.319/HGB/BPN.32/2014, bermaterai di beri tanda bukti T.V-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Permohonan dari Ida Farida tanggal 01-07-2014, bermaterai di beri tanda bukti T.V-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan dari Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 22-07-2014 No.13/KP/HTPT/HGB/VII/2014, bermaterai di beri tanda bukti dari T-V-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kedaung tanggal 02-07-2014 No.593/228-Pem , bermaterai diberi tanda bukti T-I dan T-V – 4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ida Farida tanggal 01-07-2014 , bermaterai diberi tanda bukti T-V-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ida Farida tanggal 21-10-2014, bermaterai diberi tanda bukti T-V-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya , Surat Pernyataan Ida Farida tanggal 01-07-2014, bermaterai diberi tanda bukti T-V-7 ;
8. Fotokopi Peta Bidang, tanggal 26-06-2014 No.1145/2014, bermaterai diberi tanda bukti T-V-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

## Bukti-bukti Surat Tergugat VII

1. Bukti print out dari print out Perda Kota Depok No.03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi izin Mendirikan Bangunan, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-VII – 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Ijin Lokasi Wali Kota Depok tanggal 14 Oktober 2008 No.591/273/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan seluas 96.000 M2 yang terletak Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti T-VII – 2

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

## Bukti-bukti Surat Tergugat X

1. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 432 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding dengan No.43/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 11 September 2015,

- bermaterai di beri tanda bukti T-X-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi, Akta Jual Beli No.21/2017 tanggal 25 Januari 2017, bermaterai di beri tanda bukti T.X-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat HGB No.00426/Kedaung atas nama : PT. INDO HAUZLAND , tanggal 07 Februari 2017, bermaterai di beri tanda bukti T.X-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

### **Bukti-bukti surat Turut Tergugat I, II, III, V, dan VI :**

1. Fotokopi dari fotokopi dari aslinya, Perseroan Komanditer dibawah Firma No. 172, tanggal 22 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag Notaris di Jakarta, bermaterai diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi dari aslinya, Surat Kuasa Khusus tanggal 11-12- 2012, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -3 ;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No.953 atas nama pemegang hak Endang Dana, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI-4;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.51 tanggal 30 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I,II, III, V & VI- 5
5. Fotokopi dari fotokopi dari aslinya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01, tanggal 8 September 2017 (asli ada pada Penggugat) , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -6 ;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran No.993/ 2017 atas permohonan dari Drs. Endang Dana .S, kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat - I, II, III, V, VI- 4 -8 ;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Pembayaran tanggal 07 September 2017 (asli ada pada Penggugat) , Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01, tanggal 8 September 2017 (asli ada pada Penggugat) , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -9 ;
8. Fotokopi dari aslinya, Surat Nikah tanggal 10 April 1967 , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -10 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3173071301094530, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -11 ;
10. Fotokopi dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama : Drs. Endang Dana

Halaman 433 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Akta Pengadilan bermaterai diberi tanda bukti Turut Tergugat - I, II, III, V & VI -

12 ;

11. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No.1975/Cinangka , tanggal 7 Maret 1996 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi No.2242/1996 tanggal 25 Januari 1996 seluas 500 M2 atas nama : Yansen Antonio (Turut Tergugat-III) yang diterbitkan oleh Tergugat-VI (asli ada pada Penggugat) , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -13;
12. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.52 tanggal 30 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI – 14
13. Fotokopi dari aslinya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal Juni 2017, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat - I, II, III, V & VI -15;
14. Fotokopi dari aslinya, SPPT PBB No.32.78.006.013.015-0425.0 (Asli ada Pada Penggugat) , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -16 ;
15. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tanggal 13 Oktober 2017 No.995/ 2017 (asli di Penggugat), bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat - I, II, III, V & VI -17;
16. Fotokopi dari aslinya, Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Juni 2017, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -18 ;
17. Fotokopi dari fotokopi , Surat Nikah tanggal 8 Agustus 1985 , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -19 ;
18. Fotokopi dari aslinya , Kartu Keluarga No. 3674060601110132 atas nama : Yansen Antonio , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI - 20 ;
19. Fotokopi dari aslinya , Kartu Tanda Penduduk atas nama : Yansen Antonio dan Siti Nurhayati, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -21 ;
20. Fotokopi dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NPWP atas nama nama Yansen Antonio, bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat - I, II, III, V & VI -22;
21. Fotokopi dari aslinya, Sertifikat Hak Milik No.843/ Cinangka , tanggal 9 Januari 1980 dengan Surat Ukur /gambar situasi No.1818/ 1979 tanggal 26 April 1979, seluas 500 M2 atas nama : Drs. Halim Setiadi (Turut Tergugat-V) yang diterbitkan oleh Tergugat-VI , bermaterai di beri tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI -23 ;
22. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.54 tanggal 30 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V & VI – 24

Halaman 434 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak No.41 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI-26 ;
24. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak No.42 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI-27 ;
25. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak atas Tanah No.43 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 28 ;
26. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.44 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 29
27. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak atas Tanah No.45 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 30 ;
28. Fotokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak atas Tanah No.46 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 31 ;
29. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.49 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V, VI – 33
30. Fotokopi dari fotokopi Akta Pelepasan atas Tanah No.50 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, M.Kn , bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti Turut Tergugat-I, II, III, V, VI - 34
31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah No.Sprint/62-02/II/1996 kepada Laksamana Pertama TNI Ir. Ibnu Arkom untuk mencari lahan kavling perumahan Anggota Srenum ABRI dengan luas tanah kurang lebih 5 Ha (lima Hektar),, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 4 -35;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Edaran No.SE/51/XI/1999 tentang Pembagian Hak Garap Kavling Tanah Kepada Para Anggota /Pejabat Srenum TNI, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 4 -36 ;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Dena Kavling Tanah Warga Srenum TNI yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Kec' Sawangan Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 4 -37 ;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah No.Sprint /33-02/VI/1999/Sru untuk membentuk Tim Panitia Pengurusan dan Penyelesaian Administrasi serta fisik

Halaman 435 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 436/Klump. Put. Perdata/2017/PTUN.Bdg. tentang sengketa tanah Kawling Warga Srengedum TNI di Desa Kedaung Kecamatan Sawangan

Dati II Bogor, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 4 -38 ;

35. Fotokopi dari aslinya, Daftar Nama-Nama Penggarap Yang Sudah Menerima Ganti Rugi atau Sudah Dibebaskan Oleh Srengedum Panglima ABRI yang terletak di Blok Braan Kampung Cinangka RT.015/05 Desa Cinangka Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 4 -39 ;
36. Fotokopi dari Fotokopi, Tanda Penyetoran dari Bank Koperasi , Tani dan Nelayan sejumlah 1.855.042,20 ( satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat puluh dua 20/100 rupiah) untuk pembayaran lunas Tanah Milik seluas 51.5670 Ha , bermaterai diberi tanda Turut Tergugat-I, II, III, V, VI- 40 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya maka ada yang sesuai dengan aslinya dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bermaterai cukup

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan Tergugat VIII juga selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas juga mengajukan bukti-bukti saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ASMAT ISKANDAR**, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetapi yang saya tahu tanah itu milik Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi tanah milik pihak Tergugat luasnya 93.870 Ha dan saksi tahu batas-batasnya;
  - Bahwa pada saat pihak Tergugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, saksi juga menjadi saksinya;
  - Bahwa saksi masih ingat isi putusan PTUN Bandung tersebut antara lain : dari sertifikat yang berjumlah 92 (sembilan puluh dua) menjadi 58 (lima puluh delapan) buah karena dibatalkan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah putusan PTUN Bandung itu sudah mempunyai hukum tetap atau belum;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Haikal dan saksi juga tidak tahu lokasi tanah miliknya di atas lahan itu yang saksi tahu di lokasi ada plang yang bertuliskan "Tanah ini milik PT Bumi Kedaung Lestari" sedangkan PT. Haikal tidak memasang plang di atas lahan tersebut yang menyatakan kepemilikannya;

Halaman 436 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung termasuk dalam wilayah Kelurahan Kedaung karena

Kelurahan Kedaung mengalami pemekaran dan yang mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah itu Kelurahan Kedaung;

- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak dari seseorang yang bernama : Pak Hendro;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelepasan hak dari Pak Hendro kepada pihak Tergugat berdasarkan SPM atau SPH;
- Bahwa Mabes ABRI melepaskan Hak atas tanah miliknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tahun 1965 dan yang kedua tahun 1996;
- Bahwa dulu orang tua saksi juga punya tanah seluas 1.100.000 M<sup>2</sup> atas nama : NISIN SARIN dasar kepemilikannya SK Kinag dan pada tahun 1965 SK Kinag milik bapak saksi diganti rugi oleh kakeknya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa di atas lahan itu sebagian milik Depnaker, P dan K dan Pelni karena pernah ada kejadian pada tahun 1970-an dan saya lupa kapan persisnya, ada orang datang ke lokasi lahan tersebut , bawa sertifikat tetapi orang itu tidak tahu posisi / letak tanah miliknya setelah saya tanya orang itu mengaku dari P dan K;
- Bahwa Tergugat mulai mengklaim bahwa tanah di lokasi tersebut miliknya kira-kira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak Tergugat tetapi Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah-tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat;

2. **Saksi TARMIZI** tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik PT. Haikal adalah Pak Supari, PT . Haikal memiliki tanah yang letaknya di tengah-tengah lokasi tanah tersebut namun PT. Haikal tidak memasang plang diatas tanah di bangun beberapa rumah milik Pak Supari;
- Bahwa letak tanah termasuk dalam wilayah Kelurahan Kedaung karena Kelurahan Kedaung mengalami pemekaran dan yang mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah itu Kelurahan Kedaung;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak dari seseorang yang bernama : Pak Hendro;
- Bahwa bagian yang di kuasai oleh PT. Haikal di bagian barat;
- Bahwa PT. Haikal tidak berkantor di lokasi tersebut;

Halaman 437 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa bahwa tanah berupa hamparan dan ada beberap bangunan milik

PT. Bumi Kedaung Lestari;

- Bahwa di atas tanah milik Tergugat saksi pasang plang dengan tulisan "Tanah ini Milik PT. Bumi Kedaung Lestari"
- Bahwa PT. Haikal mempunyai tanah yang letaknya di tengah-tengah lokasi tanah namun PT. Haikal tidak memasang plang di atas tanah tersebut dan PT. Haikal sudah membangun beberapa rumah di tanah itu;
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan pihak Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas saksi menjaga tanah milik Tergugat agar tidak ada pihak yang mengganggu atau tidak ada yang menggarap lagi;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat kurang lebih 93,870 M<sup>2</sup> dan tanah yang saksi jaga termasuk dalam obyek yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa cara saksi menjaga tanah milik Tergugat dengan cara memasang plang di pinggir-pinggir tanah milik Tergugat dengan tulisan : "Tanah ini Milik PT, Bumi Kedaung Lestari" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DIANA FAJAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu dari staf almarhum bapak saksi bahwa yang disengketakan antara pihak Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang di Kedaung blok Brahan Kecamatan Sawangan Kota Depok seluas 9, 6 hektar;
  - Bahwa Pekerjaan almarhum Bapak saksi adalah kontraktor dan beliau sudah meninggal pada tanggal 30 Mei 1994;
  - Bahwa almarhum Bapak saksi pernah membeli tanah di lokasi tersebut pada tahun 1992 dari Pak Hendro Kardono;
  - Bahwa menurut hasil keputusan menurut hasil keputusan Mahkamah Agung RI luas keseluruhannya 243,7 Hektar termasuk yang di Kedaung;
  - Bahwa saksi tahu kalau almarhum Bapak membeli tanah di lokasi tersebut karena beliau bercerita kepada saksi dan saksipun pernah bertemu dengan Pak Hendro Kardono
  - Bahwa setahu saksi Pekerjaan Hendro Kardono saat itu purnawirawan Angkatan Udara;

Halaman 438 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bapak Almarhum Bapak** saksi hanya membeli tanah tersebut hanya melalui

Pak Hendro Kardono saja tidak sama yang lain;

- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah cek lokasi bersama staf Bapak saksi sampai ke daerah Kedaung di situ saksi melihat ada plang Mabes TNI dan sudah di kavlingkan namun saksi tidak tahu siapa yang mengkavlingkan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Hendro Kardono sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali beliau datang ke rumah bahkan saksi pernah di pijat karena beliau memang pintar memijat;
- Bahwa Pak Hendro salah seorang penjual tanah-tanah hasil keputusan Mahkamah Agung RI , pada saat itu saya diperlihatkan bukti jual beli (Bukti T-II dan T-III No.16);
- Bahwa saksi lupa bentuk tanda tangan almarhum Bapak saksi;
- Bahwa saat almarhum Bapak saksi bercerita tentang pembelian tanah tersebut dan beliau sudah mempercayakan pengurusannya kepada Pak Dodo sebagai staf di kantor Bapak saya untuk mengurusnya karena saat itu saya sedang fokus untuk melanjutkan kuliah ke Australia;
- Bahwa Harga tanah seharga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sudah di bayar lunas serta BPJB (Bukti Perikatan Jual Beli) lunas;
- Bahwa Keluarga saksi pernah meminta salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar tahun 1996 atau 1997;
- Bahwa Obyek tanah yang terdapat dalam salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sama dengan obyek tanah yang di beli oleh Bapak saya tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 Pak Hendro menjual lagi tanah yang sudah dibeli oleh Bapak saksi tersebut kepada Ida Farida;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut juga terdapat kavling milik guru-guru dan karyawan;
- Bahwa lokasi tanah milik Bapak saksi termasuk dalam lahan yang di claim oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, III, V dan VI selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas juga mengajukan bukti-bukti saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDURAHMAN** tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 439 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa saksi Saya tahu** over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu

berlangsung berdasarkan SK Kinag;

- Bahwa dari awal proses over alih tanah tidak bermasalah dan saat ini orang-orang sudah tidak ada yang menggarap di atas tanah itu;
- Bahwa Sk Kinag berdasarkan nama orang tua saksi lalu diover alih ke Mabes ABRI dan Luasnya variasi ada 1.500 M<sup>2</sup>, ada yang 2.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa seingat saksi tanah milik orang tua saksi dialihkan pada tahun 1996;
- Bahwa Jumlah penggarap sekitar 72 (tujuh puluh dua) orang dan sudah menerima pembayaran melalui H. Boge;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Asmat dan dia sudah menerima pembayaran;
- Bahwa pada halaman 1 bukti P-760 itu memang tanda tangan saksi namun pada lembaran 2 dan 3 saksi tidak tahu itu tanda tangan siapa ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat over alih lahan sebagaimana tertuang dalam bukti P.60;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang di garap oleh ke-72 (tujuh puluh dua) orang penggarap itu yaitu batas Timur Jalan Raya Abdul Wahab, Batas Barat Tanah Milik, Batas Utara Cekoleng dan Batas Selatan Jalan Setu;
- Bahwa tidak ada yang bernama : Hendro menggarap di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah itu sekarang Milik Mabes ABRI dan tidak ada over alih lagi selain kepada Mabes ABRI;
- Bahwa dasar yang di gunakan oleh Para Penggarap untuk melakukan over alih kepada Mabes ABRI SK Kinag ;

2. **Saksi MARWAJI**, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saya tahu over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu berlangsung berdasarkan SK Kinag;
- Bahwa seingat saksi tanah saksi dialihkan pada tahun 1996;
- Bahwa setelah ada over alih tanah/menjual kepada Mabes ABRI tidak ada penjualan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti surat dari Penggugat No. P-757 namun saksi tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak tersebut;
- Bahwa dasar yang di gunakan oleh Para Penggarap untuk melakukan over alih kepada Mabes ABRI adalah SK Kinag;

3. **Saksi MASENAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 440 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi Saya tahu over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu berlangsung berdasarkan SK Kinag;

- Bahwa tanah milik saksi itu di over alihkan kepada Mabes ABRI pada tahun 1996;
- Bahwa setelah ada over alih tanah/menjual kepada Mabes ABRI tidak ada penjualan kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saat over alih tanah kepada Mabes ABRI;
- Bahwa SK Kinag yang saksi over alihkan kepada Mabes ABRI milik orang tua saksi;
- Bahwa awalnya yang menggarap tanah tersebut saudara-saudara orang tua saksi namun mereka semua sudah meninggal lalu lahan itu di over alihkan kepada;

4. **Saksi NAIMAL KOTONG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saya tahu over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu berlangsung berdasarkan SK Kinag;
- Bahwa jumlah penggarap di lokasi tanah tersebut ada 72 (tujuh puluh dua) orang;
- Bahwa mereka sudah lunas menerima pembayaran over alih tanahnya dari pihak Mabes ABRI melalui H. Boge;
- Bahwa SK Kinag tersebut milik orang tua saksi dan di over alihkan kepada Mabes ABRI pada tahun 1996;

5. **Saksi ABDUL ROSYID**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu berlangsung tetapi saksi tidak tahu apa dasarnya;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran dari Mabes ABRI melalui H. Boge;
- Bahwa Pemilik lahan itu sekarang Mabes ABRI;
- Bahwa Jumlah penggarap di lokasi tanah tersebut ada 72 (tujuh puluh dua) orang;
- Bahwa Mereka sudah lunas menerima pembayaran over alih tanahnya dari pihak Mabes ABRI melalui H. Boge;
- Bahwa SK. Kinag itu milik orang tua saksi dan dialihkan pada tahun 1996;
- Bahwa tanah yang saksi garap berada di Kedaung pinggir setu;

Halaman 441 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi ABDUL ROHMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu over alih lahan dari Penggarap kepada Mabes ABRI itu berlangsung berdasarkan SK Kinag;
- Bahwa pada saat over alih itu H. Boge sebagai mediator dari Penggarap yang tanahnya di alihkan kepada Mabes ABRI;
- Bahwa Surat yang di pegang oleh para Penggarap pada saat over alih itu adalah Surat Pelepasan Hak (SPH);
- Bahwa jumlah penggarap yang sudah menerima pembayaran over alih dari Mabes ABRI saat itu kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa luas tanah yang di over alihkan kepada Mabes ABRI saat itu kurang lebih 5 (lima) H a;
- Bahwa tidak ada masalah setelah pengalihan tanah dari penggarap ke Mabes ABRI;
- Bahwa ada pemindahan hak selain dari Mabes ABRI yakni ke PT. Haikal, saat itu saksi sebagai perantara pemilik kavling dan bukti surat yang di gunakan saat itu sertifikat serta yang sudah menjual tanahnya kepada PT. haikal sekitar puluhan orang;
- Bahwa tanah yang saksi awasi tidak termasuk yang di pasang plang ;
- Bahwa saksi tidak mempunayai lahan di lokasi tersebut saksi hanya menunggu/mengawasi lahan lebih kurang 1 (satu) H a ;
- Bahwa saksi menunggu lahan atas perintah pemilik kavling sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada pihak yang komplain yaitu pihaknya Ibu Ida Farida (tergugat) ;
- Bahwa sikap saksi saat pihak Ida Farida datang ke lokasi, saksi lawan terus karena saksi merasa Ibu Ida Farida tidak pernah membeli tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi pada saat ada gugatan di PTUN ;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah itu sekarang ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah itu di over alihkan kepada Mabes ABRI;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah dialihkan dari Mabes ABRI kepada PT. Haikal ;
- Bahwa kalau mengenai sengkata PTUN saksi tidak tahu, namun kira-kira tahun 2010 saat tanah itu masih di kuasai oleh Mabes ABRI, Ibu Ida Farida (Tergugat) datang memasang plang di lokasi tanah tersebut ;

Halaman 442 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Saksi MUHAMMAD ROHM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Purnawirawan Tentara Nasioanal Indonesia (TNI);
- Bahwa saksi sebagai anggota team penyelesaian serta fisik administrasi lahan warga Serum TNI (dulunya ABRI);
- Bahwa Team langsung berhubungan dengan penggarap melalui H. Boge;
- Bahwa H.Boge mengalihkan lahan tersebut berdasarkan SK.205 D/VIII/54/1964 yaitu SK . Kinag;
- Bahwa saat itu jumlah penggarap kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Luas tanahnya sekitar 5 (lima) ha dan dasar pengalihan Hak adalah Surat Pelepasan Hak (SPH) ke TNI tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah survey ke lokasi dan di atas tanah itu ada plang yang isinya kurang lebih “tanah ini milik PT. Bumi Kedaung Lestari berdasarkan putusan PTUN dan seterusnya.....”
- Bahwa obyek tanah milik kami di Kedaung dan tanah yang di maksud memang bagan dalam SK.205 D/VIII/54/1964 tersebut;
- Bahwa Asrenum (Administrasi Strategis dan Perencanaan Umum) ABRI itu mulai di bentuk pada tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah saat kami mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan hak kepemilikan ternyata di atas tanah itu sudah ada sertifikat yang di miliki 4 (empat) instasnsi menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu keempat instansi tersebut sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1996
- Bahwa PT. Bumi kedaung Lestari berada di atas lahan tersebut tahun 2010 dan di tahun tersebut ada peristiwa penggusuran yang menggunakan alat berat bulldozer dari PT. Bumi Kedaung Lestari;
- Bahwa tanah-tanah yang di Surat Pelepasan Hak (SPH) oleh Mabes ABRI sudah dilepaskan kepada PT Haaikal tahun 2013;
- Bahwa yang melepaskan hak kepemilikan saat itu kepada PT. Haikal Mabes ABRI dan tidak ada yang melepaskan secara pribadi kepada PT. Haikal;
- Bahwa saksi mulai dinas di Mabes ABRI di bagian milieternya sejak tahun 1981 dan pensiun tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Mabes ABRI mempunyai tanah di lokasi tersebut sejak tahun 1996 dan saksi tahu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut seluas 150 M 2 (seratus lima puluh meter) persegi dan sekarang tanah itu sudah saya jual kepada PT. Haikal pada tahun 2013

Halaman 443 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang sedang dipersengketakan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 13 September 2018

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat intinya adalah supaya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan yang melanggar hukum terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan memerintahkan kepada Tergugat VI untuk memblokir Sertipikat Hak Guna Bangunan ) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan meminta agar Para Tergugat harus dibebani uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat tersebut maka Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa esensi dari tuntutan provisi yaitu sifatnya segera dan mendesak dan belum menyangkut pokok perkaranya;

Halaman 444 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diuraikan tersebut maka telah ternyata tuntutan provisi dari Penggugat mengenai penghentian kegiatan di tanah obyek sengketa tersebut, perintah kepada Tergugat VI untuk memblokir sertifikat HGB tersebut dan juga penjatuhan uang paksa kepada Para Tergugat sangat erat kaitannya dengan penentuan sejauh mana alas hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dimaksud, hal ini jelas telah memasuki pokok perkara dan bertentangan dengan esensi dari tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara dan bertentangan dengan esensi dari tuntutan provisi maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya untuk menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, IV, VIII, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X masing-masing telah mengajukan eksepsi dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama masing-masing eksepsi tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan-alasan eksepsi masing-masing Tergugat tersebut pada pokoknya yakni :

1. Pengadilan Negeri depok tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;
2. gugatan penggugat nebis in idem dikarenakan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);
4. gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum ;
5. Gugatan penggugat salah pihak (error in persona) dan kurang pihak;
6. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik;
7. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat tersebut masing-masing sebagai berikut :

### **Add 1. Pengadilan Negeri depok tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Depok tidak

Halaman 445 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang mengadili perkara ini maka oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui putusan selanya pada tanggal 17 Mei 2018 untuk materi eksepsi 1 (satu) ini tidak akan Majelis Hakim mempertimbangkannya lagi dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

**Add 2. gugatan penggugat nebis in idem dikarenakan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya mempermasalahkan hak atas bidang-bidang tanah kavling seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat adalah sama persis dengan objek tanah yang telah dan/atau pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu pula objek sengketa aquo juga telah pernah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat X dalam jawaban eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek gugatan Penggugat sudah pernah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara No. 43/G/2015/ PTUN-BDG jo No. 310/ B/ 205/ PT TUN JKT jo No. 289 K/ TUN/ 2016 antara PT Haikal Cipta Abadi Perkasa selaku Penggugat melawan Kepala Kantor BPN Kota Depok selaku Tergugat dan PT Bumi Kedaung Lestari selaku Tergugat II Intervensi yang mana Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 23 Juli 1973, maka untuk

Halaman 446 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan *Ne Bis In Idem* adalah adanya kesamaan Subjek dan Objek dalam perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk menyatakan suatu perkara *Ne Bis In Idem* atau tidak hanya dapat diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi point 2 dari Tergugat I, IV, VI, VIII dan X ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **Add 3. gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel):**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan VIII dalam jawaban ekspesi sebagaimana tertuang pada halaman 2 s.d 11 pada pokoknya mendalikan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan uraian posita tidak dapat dimengerti serta tidak sistematis dikarenakan latar belakang kronologis tentang timbulnya sengketa tidak jelas dan terdapat ketidakjelasan dalam uraian tentang dasar hukum kepemilikan, penggabungan gugatan ke dalam satu gugatan sekaligus tidak dapat dibenarkan, posita gugatan dengan petitum tidak jelas dan selain itu pula dalam surat gugatan halaman 3 bagian identitas Para Pihak Penggugat menyebutkan seseorang bernama IBU ETY sebagai TURUT TERGUGAT VII, akan tetapi kemudian pada halaman 72 butir 30 pada bagian Petitum bagian Dalam Pokok Perkara menyatakan bahwa memerintahkan kepada TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII untuk menyerahkan tanah yang dikuasai kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, utuh sempurna dan tanpa syarat apapun hal mana telah menyebabkan ketidakjelasan yang dilakukan Penggugat didalam gugatannya, dimana disatu sisi pada halaman 3 bagian identitas Para Pihak PENGGUGAT menempatkan IBU ETY sebagai TURUT TERGUGAT VII, akan tetapi disisi lain pada halaman 72 butir 30 pada bagian Petitum bagian Dalam Pokok Perkara PENGGUGAT meminta agar IBU ETY (TURUT TERGUGAT VII) dihukum untuk menyerahkan tanah yang dikuasasinya (i.e. tanah objek aquo) kepada PENGGUGAT. Padahal kedudukan TURUT TERGUGAT dalam sebuah Perkara Perdata hanya sebatas untuk melengkapi Para Pihak saja guna memudahkan proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan bukan dihukum untuk menjalankan isi putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I, IV dan VIII mengenai ketidakjelasan mengenai kepemilikan Penggugat maka setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat telah menguraikan dasar kepemilikannya secara jelas dalam positanya, begitu pula posita maupun petitumnya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan dalam surat gugatan

Halaman 447 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat termasuk juga dalil Tergugat I, IV dan VIII yang menyatakan adanya penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hal tersebut tidak diketemukan dalam surat gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat telah dengan jelas menguraikan dalam surat gugatannya bahwa ia mengajukan gugatan ini didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karenanya dalil-dali eksepsi Tergugat I, IV dan VIII tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat I, IV dan VIII lainnya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan penempatan ibu ETY sebagai Turut Tergugat namun dibagian petitum meminta agar yang bersangkutan juga dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa maka hal tersebut haruslah ditolak dikarenakan hal tersebut menurut pandangan Majelis Hakim tidak serta merta menyebabkan surat gugatan menjadi kabur dikarenakan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam gugatan merupakan hak otonom dari Penggugat yang didasarkan pada ada tidaknya hubungan hukum diantara mereka;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil Tergugat V pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari tanah yang disengketakan dimaksud maka oleh karena Penggugat dalam positanya telah mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut terdiri dari bidang-bidang tanah kavling yang terdiri dari 127 kavling dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor : 241/ 1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan peta identifikasi pendaftaran tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI maka meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batasnya tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur dikarenakan batas-batas tersebut telah Penggugat uraikan dengan merujuk pada kedua peta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi point 3 dari Tergugat I, IV, V, dan VIII ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **Add 4. gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan VIII dalam jawaban eksepsi yang diuraikan dalam halaman 11 sampai 50 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan juga tidak memiliki hubungan hukum sedangkan Tergugat V dalam halaman 8 surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing)

Halaman 448 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan gugatan yang didasarkan sertifikat-sertifikat yang diklaim oleh Penggugat tersebut telah dibatalkan oleh PTUN Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I, IV, V dan VIII tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan alat-alat buktinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi point 4 dari Tergugat I, IV, V, dan VIII ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **Add 5. Gugatan penggugat salah pihak (error in persona) dan kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan VIII dalam jawaban eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah dikarenakan MA Hendro selaku Tergugat II Maj. Udara S. Kardono selaku Tergugat III sudah meninggal dunia sehingga cara penulisan atau peyebutan keduanya sebagai Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat telah menyebabkan gugatan menjadi salah alamat. Selain itu pula tindakan Penggugat yang menarik Tergugat IX selaku Notaris adalah keliru dikarenakan Notaris hanya menjalankan Undang-undang dan juga Notaris bukanlah pihak didalam akta;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan VIII pada pokoknya juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak semua ahli waris MA Hendro selaku Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini, Penggugat juga tidak menarik ke 81 orang penggarap dan 160 orang selaku pemilik tanah kavling 4 instansi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat I, IV dan VIII tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyusunan suatu surat gugatan maka mengenai siapa-siapa yang tepat untuk dijadikan Tergugat maupun Turut Tergugat didalamnya adalah hak otonom Penggugat ((*nemo iudex sine actors*) yang didasarkan pada ada tidaknya hubungan hukum dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971. Lagipula alasan Penggugat menarik Merry Merya SH. MKN selaku Notaris sebagai Tergugat IX telah Penggugat uraikan dengan lengkap dalam surat gugatannya tersebut. Adapun mengenai cara penulisan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, IV dan VIII tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan surat gugatan salah alamat apalagi Tergugat II dan Tergugat III sendiri nyata-nyata selalu hadir kuasanya dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak berkeberatan dengan cara penulisannya dalam surat gugatan yang disusun oleh Penggugat;

Halaman 449 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi point 5 dari Tergugat I, IV, dan VIII ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **Add 6. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan VIII dalam jawaban eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diajukannya gugatan ini, sebenarnya PENGGUGAT telah melakukan perbuatan licik dan menjurus untuk mengambil keuntungan finansial semata, sebagaimana dapat dilihat pada objek sengketa yang diajukan adalah objek sengketa yang bukan milik PENGGUGAT (i.c. Tanah seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat), dimana objek sengketa yang diajukan dalam perkara aquo adalah objek sengketa milik TERGUGAT IV dan tidak pernah dipindahkan, dialihkan dan/atau penyerahan hak oleh TERGUGAT IV kepada siapapun juga dan/atau tidak akan dialihfungsikan sebagai sarana lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I, IV, dan VIII tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yakni sudah memasuki penilaian terhadap alas hak kedua belah pihak berperkara terhadap tanah obyek sengketa sehingga harus dibuktikan oleh keduanya nanti dengan alat-alat buktinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi point 6 dari Tergugat I, IV, dan VIII ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **Add 7. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan VIII dalam jawaban eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan karena Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT bersifat umum. Bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan Surat Kuasanya harus bersifat Khusus, sedangkan Surat Kuasa Khusus dari PENGGUGAT bersifat umum, sehingga surat kuasa itu tidak bisa diajukan untuk mendaftarkan gugatan aquo, maka surat kuasa yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena surat kuasa tidak dapat diterima, maka demi hukum gugatan aquo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat alasan eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Desember 2017 berpendapat bahwa telah ternyata dalam surat kuasa aquo memang sudah dibuat secara khusus terkait dengan pengajuan gugatan ini dimana Supari selaku Direktur PT Haikal Cipta Abadi Perkasa telah memberikan kuasa khusus kepada Afrizal, SH. Selaku Advokat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat termasuk juga didalamnya menyatakan banding dan kasasi sampai dengan melakukan negosiasi maupun membuat perjanjian dan juga menandatangani akta-akta yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan eksepsi Tergugat I, IV dan VIII yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat bersifat umum menjadi tidak beralasan menurut hukum sehingga materi eksepsi point 7 dari Tergugat I, IV dan VIII haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka materi-materi eksepsi dari Tergugat I, IV, V, VI, VIII dan X dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Tergugat menolak dalil Penggugat, oleh karenanya Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-850, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Penggugat juga telah mengajukan 9 (orang) orang saksi atas nama Yani Savitry Harahap, Dr. Denty Erdian, Fx. Untung Rudi Wibowo, Drs. Sunandar, Boni Barnas, H. Naasan, Maruf, Tyas Rahayu SH dan Endang Badri yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan tidak dibawah sumpah serta Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Dr. AARTJE TEHUPEIORY, SH.MH.;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, IV dan VIII mengajukan surat-surat bukti bertanda T.I-IV-01 sampai

Halaman 451 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan T.IV-64 dan surat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah bermaterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Tergugat I dan Tergugat IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Asmat Iskandar dan Tarmizi yang telah didengar keterangannya tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II dan III telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T.II-III-1 sampai dengan T.II-III-17 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah bermaterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Diana Fajar yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V telah mengajukan surat-surat bukti bertanda TV-1 sampai dengan TV-8 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat VII telah mengajukan surat-surat bukti bertanda TVII-1 sampai dengan TVII-2 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat X telah mengajukan surat-surat bukti bertanda TX-1 sampai dengan TX-3 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I, II, III, V dan VI telah mengajukan surat-surat bukti bertanda TT-I, II, III, V dan VI -1 sampai dengan TT-I, II, III, V dan VI -1 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan juga ada yang berupa fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah bermaterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Turut Tergugat I, II, III, V dan VI juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi atas nama Abdurahman, Marwaji, Masenah, Naimal Kotong, Abdul Rosyid, Abdul Rohman dan Muhammad Rohim yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan tidak dibawah sumpah

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat IX dan Turut Tergugat IV dan VII oleh karena tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil keduanya

Halaman 452 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peraturan Mahkamah Agung, maka menurut hukum terhadap Tergugat IX dan Turut Tergugat IV dan VII dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansinya

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 jo Pasal 153 HIR, Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2018 yang hasil selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan *in casu*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara antara Penggugat dan Para Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, IV, VI, VIII dan X yang dimasukkan dalam pokok perkara yakni gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem* dikarenakan objek tanah yang telah dan/atau pernah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan objek sengketa aquo juga telah pernah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/ PTUN-BDG jo No. 310/ B/ 205/ PT TUN JKT jo No. 289 K/ TUN/ 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *ne bis in idem* dari Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat yuridis suatu perkara bersifat *ne bis in idem* atau tidak maka diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, dimana menurut ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syaratnya, yakni;

Halaman 453 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Apayang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Tergugat I, IV dan VIII bertanda T-IV-10 sampai dengan T-IV-18b dan T-IV-22 sampai dengan T-VI-27 serta bukti surat Tergugat X bertanda T-X-1 maka terdapat perbedaan tentang subyek atau pihak-pihak yang berperkara dalam perkara tersebut dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 setelah dicermati isinya ternyata bukanlah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan pembatalan perjanjian antara pihak-pihak dalam perkara tersebut. Adapun mengenai materi yang ada dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/ PTUN-BDG jo No. 310/ B/ 205/ PT TUN JKT jo No. 289 K/ TUN/ 2016 adalah mengenai sengketa tata usaha negara atas terbitnya sertifikat-sertifikat diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan syarat-syarat yuridis suatu perkara adalah *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini bukanlah perkara *ne bis in idem* dikarenakan terdapat perbedaan mengenai subyek dan materi perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil eksepsi dari Tergugat I, IV, VI, VIII dan X yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana terurai

Halaman 454 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dali-dalil gugatan Penggugat yang **disangkal** oleh Tergugat maka Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang menjadi **permasalahan hukum** antara kedua belah pihak yaitu :

**1. Tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa;**

**2. Tentang perbuatan melawan hukum;**

**Ad. 1. Tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa;**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas bidang-bidang tanah Kavling yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> ( enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung ( dahulu Desa Cinangka ), Kecamatan Sawangan, Kota Depok ( dahulu Kabupaten Bogor ), Propinsi Jawa Barat, dengan rincian masing-masing kavling tersebut terurai dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 s.d 22 dan kepemilikan tersebut sampai hari ini belum satu kavlingpun pernah dibatalkan oleh peradilan umum/ perdata;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I, IV dan VIII dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 3 s/d halaman 18, posita butir 1, sub butir ke 1 s/d sub butir 9 mengenai dasar kepemilikan PENGGUGAT atas tanah objek sengketa aquo berupa bidang-bidang tanah kavling seluas 63.190 M<sup>2</sup> dengan Gambar Situasi No. 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang diantaranya didasarkan kepada:

1. Seluas 8.125 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 41 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
2. Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Halaman 455 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 43 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
4. Seluas 4.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 44 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
5. Seluas 4.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
6. Seluas 5.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
7. Seluas 9.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
8. Seluas 3.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 49 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);
9. Seluas 17.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn., diperoleh dari SUHARDJANTO (TURUT TERGUGAT I);

Bahwa penolakan tersebut karena dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangat tidak benar dan sangat menyesatkan, hal mana dikarenakan keseluruhan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut di atas sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan karena telah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 September 2015, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 24/PK/TUN/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Djakarta No. 110/1970 P.T.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/1967/G tanggal 21

Halaman 456 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 1968 sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah aquo dan tanah aquo merupakan Hak Tergugat IV yang didasarkan pada SHGB No. 00328/Kedaung tertanggal 12-11-2014 seluas 93.875 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8-11-2014 atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II dan Tergugat III atas dalil Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II menerima seluruh Dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali dalam butir 24 Posita gugatan Penggugat, bahwa dalil gugatan penggugat dalam butir 24 posita gugatan Penggugat tersebut adalah keliru karena Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968 adalah dibuat dengan cara Melawan Hukum dan Rekayasa/tipu muslihat yang dilakuk,an oleh Tergugat I, karena Tergugat II tidak memiliki objek tanah sangketa dalam perkara a quo dan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu melanggar dan bertentangan dengan pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
- Bahwa Ahli Waris M.A Hendro ( Tergugat II ) telah Membuat Surat Pernyataan Pembatalan Dan Pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicatat dikantor Notaris Ahmad Budiarto, SH. M.Kn Nomor 401/IV/2015 tertanggal 8 April 2015 sesuai dengan amanah Almarhum M.A Hendro ( Tergugat II ) karena Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 tersebut dibuat dengan cara tipu muslihat dan penuh rekayasa oleh Tergugat I ( Ida Farida );
- Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat II dan Tergugat I tersebut telah dibatalkan di Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 130/PDT.G/2016/PN.Dpk pada tanggal 27 Juli 2017 Sesuai dengan Salinan Putusan tanggal 27 September 2017;
- Bahwa Tergugat III menerima seluruh dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali dalam butir 25 posita gugatan penggugat, gugatan penggugat dalam butir 25 posita Gugatan Penggugat tersebut adalah keliru karena Tergugat III

Halaman 457 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidak mengetahui adanya pembuatan Surat Pelepasan Hak Tanggal 17 Maret 2007 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, perbuatan atau tindakan TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan secara pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat III sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan oleh karena itu Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2007 antara M.A. Hendro ( Tergugat II ) dengan Ny. Ida Farida ( Tergugat I ) yang dibuat dengan tidak mengikut sertakan dan atau persetujuan dari MAJ. Udara S Kardono ( Tergugat III ) sebagai pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, Maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 17 Maret 2007 tersebut diatas dibuat secara bertentangan dengan Hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 130/PDT.G/2016/PN.Dpk pada tanggal 27 Juli 2017 Sesuai dengan Salinan Putusan tanggal 27 September 2017;

- Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 tersebut dibuat dengan cara Melawan Hukum, karena tidak melibatkan Almarhum S. Kardono ( Tergugat III ) yang menurut Hukum Tergugat III ( S, Kardono ) dengan Tergugat II ( M,A Hendro ) mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama, maka dengan demikian Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2007 tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa TERGUGAT V atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat V dengan menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Jabar tanggal 22 Oktober 2014 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 93.875 M2 atas nama PT Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok dan perbuatan hukum Tergugat VI dengan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur No. 00052/ Kedaung/ 2014 tanggal 8 Nopember 2014 seluas 93.875 M2 atas nama PT Bumi Kedaung Lestari berdasarkan fakta dan data hukum yang ada pada Tergugat VI telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan formal sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat VI atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat

Halaman 458 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan berdasarkan Diktu "Menimbang" Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 319/ HGB/ BPN.32/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014, diketahui tanah obyek sengketa tersebut merupakan obyek *landreform* kemudian Tahun 1964 sampai 1965, berpindah haknya kepada Mochamad (Muchalid) Hendro melalui M. Tohir di atas tanah perkara tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 selanjutnya dialihkan kepada Ny. Ida Farida, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (Muchalid) Hendro kepada Ny. Ida Farida yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOK tanggal 26 Maret 2007 kemudian berdasarkan alas hak tersebut Ny. Ida Farida mengajukan sertipikat atas tanah tersebut namun diketahui kemudian di atas bidang tanah yang dimohon sudah terbit sertipikat sebanyak 62 (enam puluh dua) buah .Terhadap penerbitan ke-62 sertipikat tersebut kemudian digugat oleh Ny. Ida Farida ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, ke-62 sertipikat tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Tergugat X atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat X telah membeli tanah untuk akses jalan ke dalam perumahan seluas 1.470 M2 dari pemilik HGB Nomor 00426/Kedaung dari Tergugat I yang mewakili Tergugat IV, melalui Notaris/PPAT Rini Lestari SH, M.Kn, Daerah Kerja Kota Depok, beralamat di Jalan Keadilan Raya Nomor 17 B, Depok II Timur, dengan Akta Jual Beli Nomor 21/2017, tanggal 25 Januari 2017. (Bukti T.X-2) dan setelah dilakukan jual beli oleh Tergugat X dan Tergugat I (Ny. Ida Farida) maka Tergugat X langsung melakukan balik nama Sertifikat HGB atas nama PT. INDO HAUZ LAND, tanggal 07 Februari 2017. (Bukti T.X-3). Jelas Tergugat X melakukan jual beli tanah seluas 1.470 M2 dengan HGB Nomor 00426/Kedaung secara terbuka sah dan otentik dengan Akta Notaris Nomor 21/2017 Rini Lestari SH, M.Kn dan dengan adanya Sertifikat HGB Nomor 00426/Kedaung.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya membenarkan kalau Turut Tergugat I telah memindahkan

Halaman 459 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh Hak Atas Tanahnya sebagaimana disebut Penggugat dalam surat gugatannya kepada pada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah dan mengenai kepemilikan Tergugat I dan IV atas tanah obyek sengketa maka Turut Tergugat I bahwa sekalipun Tergugat I & IV memiliki Sertipikat tanah namun Tergugat I & IV tidak pernah memiliki tanah, dan walaupun akhirnya memegang Sertipikat tanah itu hanyalah Hasil Rekayasa Belaka dikarenakan MA. Hendro tidak pernah memiliki tanah dilokasi Obyek Sengketa, apalagi seluas 11,7114 H.A sesuai Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, apalagi dia hanyalah seorang Pegawai yang pada masa akhir hidupnya hidup dalam keadaan PAS-PASAN termasuk anak-anaknya. Keberadaan MA. Hendro dalam hubungannya dengan tanah obyek sengketa hanyalah sekedar sebagai KONTRAKTOR PENYEDIA TANAH BAGI KEPENTINGAN KARYAWAN 4 INSTANSI, Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni, dimana MA. Hendro bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA sehingga keberadaan Sertipikat tanah atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) CACAT RIWAYAT dan karenanya HARUS DIELIMINIR PENGADILAN karena keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) tersebut telah mengambil hak tanah dari karyawan 4 Instansi Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni dan telah didasarkan atas latar belakang yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur hal ini dilihat dari masih banyaknya Sertipikat-sertipikat yang masih hidup dan berlaku belum pernah dibatalkan Pengadilan sampai hari ini, tapi ditindih dengan keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, seperti Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980 Atas nama Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996 atas nama YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III), Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, atas nama DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat V)

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat II, III dan V atas dalil-dalil Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sampai hari ini Sertipikat-sertipikat tanah Turut Tergugat II, III & V masih berlaku dan belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan keberadaan Sertipikat dan Hak Atas Tanah tersebut, dan ini bisa dibuktikan dengan keluarnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang

Halaman 460 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : 993/2017 dan Nomor : 995/2017 serta tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017 serta dalam kenyataannya Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat VI) dan Kanwil BPN Jawa Barat (Tergugat V) telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah TURUT TERGUGAT II, III & V, pertanyaannya. Bahwa Turut Tergugat II, III & V adalah karyawan dari 4 Instansi yang membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kavling 4 Instansi yang menyerahkan pembebasannya kepada Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA yang bertindak sebagai Direksinya adalah MA. Hendro dan MAJ. Udara S. Kardono. Adapun perincian asal usul tanah Turut Tergugat II, III & V adalah :

- Perolehan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/HM/1978.
- Perolehan Turut Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/1978.
- Perolehan Turut Tergugat V berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 30 Desember 1978, Nomor. SK. 36/Dit.P3HT/1978.

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat VI atas dalil-dalil Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar MA. HENDRO adalah pemilik tanah obyek sengketa, karena hubungan MA. Hendro dengan tanah Obyek sengketa hanyalah selaku Direktur Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan tanah Kapling Karyawan 4 Instansi untuk melakukan pembebasan tanah ( KONTRAKTOR ) di Desa Tjinangka sekarang Kelurahan Kedaung dan Turut Tergugat V adalah Direktur CV.“PAGAR DJAJA BUILDING CORPORATION adalah Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh MA. Hendro dan MAJ. Udara S. Kardono selaku Direktur Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA untuk melakukan Pembebasan langsung ke Pemilik tanah yang ada di Desa Tjinangka sekarang Kelurahan Kedaung.

Menimbang, bahwa atas perbedaan dua pendapat tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, bukti-bukti surat, saksi ahli, dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara tersebut diatas dan dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim

Halaman 461 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan faktual yang digunakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Braan, Jalan Abdul Wahab RT 004 RW 08 Kelurahan Kedaung (dahulu Desa Cinangka) Kota Depok dari beberapa orang pemilik dengan luas total seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> (enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 41 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 1 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 518/ SIM/ Kagd/ 1972 atas nama Ny. SUTIJAH yang telah dioperalkn/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (2) Kavling No. 2 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. ABDUL KADIR yang telah dioperalkn/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (3) Kavling No. 3 dan 4 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, atas nama Ir.

Halaman 462 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNARNO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (4) Kavling No. 5 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 516/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. E. SOEDARKO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 6 Luas 625 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. MAEMUNAH HAMDANI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 8 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 523/SIM/Kagd/1972 atas nama ILJAS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No.10 dan 11 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 507/SIM/Kagd/1972, atas nama MOH. DJOEHADI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (8) Kavling No. 13 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, atas nama K.F. LIKUMAHUA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 463 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (9) Kavling No.14 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 521/SIM/Kagd/1972, atas nama J.L. KUSUMA yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (10) Kavling No. 15 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, atas nama SIRWANTO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (11) Kavling No.16 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 502/SIM/Kagd/1972, atas nama NOERHADI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (12) Kavling No. 20 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 509/SIM/Kagd/1972, atas nama HARI BESAR yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (13) Kavling No. 21 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 531/SIM/Kagd/1972, atas nama JOCOM yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12

Halaman 464 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(14) Kavling No. 22 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 505/SIM/Kagd/1972, atas nama MOMON SOEDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 24 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, atas nama DARDJONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(2) Kavling No. 25 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.SRI WIRATNO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(3) Kavling No. 26 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 527/SIM/Kagd/1972, atas nama NY.CHO NAN

Halaman 465 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada

Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(4) Kavling No. 27 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 508/SIM/Kagd/1972, atas nama ROESLAN. P. yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(5) Kavling No. 28 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 498/SIM/Kagd/1972, atas nama IR.SUHANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(6) Kavling No. 29 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 513/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.TAMBUNAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(7) Kavling No. 35 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 520/SIM/Kagd/1972, atas nama TAMIRA EFFENDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(8) Kavling No. 38 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 850/SIM/Kagd/1972, atas nama AHMAD yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan

Halaman 466 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(9) Kavling No. 39 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, atas nama AKBAR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 43 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas, yaitu atas bidang bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 44 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, atas nama T.Budihardjo yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(2) Kavling No. 45 dan 46 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 857/SIM/Kagd/1972, atas nama J.WAJONG yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(3) Kavling No. 48 dan 49 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI

Halaman 467 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 860/SIM/Kagd/1972, atas nama TIRTODIHATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (4) Kavling No. 51 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 863/SIM/Kagd/1972, atas nama SIMAN AMARI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 62 dan 63 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 872/SIM/Kagd/1972, atas nama HERMAN MARATHON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
- (1) Kavling No. 70 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 878/SIM/Kagd/1972, atas nama YULINAR JATIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

Halaman 468 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Kavling No. 72 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 882/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. ENDANG DANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (3) Kavling No. 77 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama KAMISAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 78 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. MUHAMAD NURZAIN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 79 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972, atas nama MOEHAJI DJOJODIHARDJO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 83 dan 84 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/SIM/Kagd/1972, atas nama SUNKONO HADIMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

Halaman 469 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(7) Kavling No. 89 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin

Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972, atas nama PON SUMITRON yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(8) Kavling No. 91 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan /Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972, atas nama SUPIANDO SUMITRO yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 45 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 93 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 633/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. LAODE AKI yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(2) Kavling No. 100 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. AMINATUN yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas

Halaman 470 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (3) Kavling No. 103 dan 104 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 899/SIM/Kagd/1972, atas nama MARKOEM SOEMADI PRADJA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 25 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 105 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 635/ SIM/ Kagd/1972, atas nama LAUREN TAKUMANSANG yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 109 dan 110 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 903/SIM/Kagd/1972, atas nama BAMBANG. R yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 116 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972, atas nama TARLAN yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- 6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak

Halaman 471 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum  
Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 111 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 Juni 1972 Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972, atas nama SUJITNO SUSILO UTOMO. SH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (2) Kavling No. 113 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 638/SIM/Kagd/1972, atas nama H.JAKUB HUSEIN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (3) Kavling No. 114 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 115 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L. E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- 5) Kavling No. 120 dan 121 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972, atas nama SABAR KARO KARO PURBA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya

Halaman 472 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(6) Kavling No. 124 dan 125 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L.E LUBIS yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(7) Kavling No. 126 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(8) Kavling No. 129 dan 130 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972, atas nama SOEKATI SOELAEMAN yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 131 dan 132 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI

Halaman 473 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.

SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (2) Kavling No. 133 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1044/SIM/Kagd/1972, atas nama SOERATMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (3) Kavling No. 140 dan 141 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1026/SIM/Kagd/1972, atas nama HENDRO POERNOMO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 142 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972, atas nama ALIANI NOERMANIAH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 143 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972, atas nama ENKOS KOSASIH yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (6) Kavling No. 144 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah

Halaman 474 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (7) Kavling No.145 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (8) Kavling No. 146 dan 147 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972, atas nama S.P. OESOELANGI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (9) Kavling No.150 dan 151 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.SOETOPO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (10) Kavling No. 153 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972 atas nama SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (11) Kavling No.154 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972, atas nama KOESMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 475 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(12) Kavling No. 155 dan 156 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972, atas nama D.N GOENAWAN yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )

(13) Kavling No. 159 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972, atas nama R.M. SOEMIJARTO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

(14) Kavling No. 160 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.JOHANA NOERSALIM yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 32 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 476 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1972 Nomor : 562/SIM/Kagd/1972, atas nama MUTARSIH NURBAENI

yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (2) Kavling No. 34 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (3) Kavling No. 64 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 68 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972, atas nama DJOHANA KOSIM yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 82 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. BASUKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (6) Kavling No. 158 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972, atas nama SUTOPO PRAWIRA

Halaman 477 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut

Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling Nomor : 9, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari TABRONI YUNUS (Turut Tergugat I), Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 906/Cinangka.
- (2) Kavling Nomor : 42, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny.EDDY SUNADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka.
- (3) Kavling Nomor : 47, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka.
- (4) Kavling Nomor : 54, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari GARDENIA PANDORA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka.
- (5) Kavling Nomor : 55, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka.
- (6) Kavling Nomor : 69, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.HJ. YUSNIDAR (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kedaung.
- (7) Kavling Nomor : 71, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.RD. DJOEHANA KOSIM (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1657/Kedaung.

Halaman 478 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (8) Kavling Nomor : 73, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MUDIAR DJARIB (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Cinangka.
- (9) Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka.
- (10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SAMAN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.
- (11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. AMINATUN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka.
- (12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari JUSMAN SEISERA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Cinangka.
- (13) Kavling Nomor : 152, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. TRISILOWATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 96/Cinangka.
- (14) Kavling Nomor : 23, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sumarni Padil (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Cinangka.
- (15) Kavling Nomor : 101 & 102, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Riska SH. (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung & 23/Cinangka.
- (16) Kavling Nomor : 58, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Herman Kumala (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka.
- (17) Kavling Nomor : 65 & 66, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. Maryati Moerdiono (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Cinangka.
- (18) Kavling Nomor : 31, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka.
- (19) Kavling Nomor : 98, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari M. Iskandar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka.

Halaman 479 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (20) Kavling Nomor : 37, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, asal 910 penggantian Sertipikat Nomor 1657/Cinangka.
- (21) Kavling Nomor : 7, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. S. Oerib (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 00905/Cinangka.
- (22) Kavling Nomor : 52, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Siswo (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 160/Cinangka.
- (23) Kavling Nomor : 146, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SP. Usulangi (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 924/Cinangka.
- (24) Kavling Nomor : 157, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sutopo Prawira (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 98/Cinangka.
- (25) Kavling Nomor : 40, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Dr. Muhyadin (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 461/Kedaung.
- (26) Kavling Nomor : 41, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Surnyoto (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 00005/Kedaung.
- (27) Kavling Nomor : 48, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Johanda Lihar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00027/Kedaung.
- (28) Kavling Nomor : 50, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. Agus Kusmarno (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00040/Kedaung.
- (29) Kavling Nomor : 56, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ridwan S (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00036/Kedaung.
- (30) Kavling Nomor : 67, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Hasan Basuki (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Cinangka.
- (31) Kavling Nomor : 76, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sisworo P (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Cinangka.
- (32) Kavling Nomor : 87, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Gusnian T (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Cinangka.
- 10) Kavling Nomor : 17, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MAIMUNAH (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49

Halaman 480 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto.

SH. MKn, Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Cinangka, tanggal 15 Maret 1998, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 30/Cinangka 1998, tanggal 23 September 1998.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0388.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 994/2017;

11) Kavling Nomor : 70, Seluas 565 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. YUNIAR

JATIM (Turut Tergugat II), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 917/Cinangka, tanggal 09 April 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1453/Cinangka 1979, tanggal 26 April 1979.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.010-0278.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal ... Oktober 2017, Nomor : .../2017

12) Kavling Nomor : 72, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979,

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.014-0091.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017.

13) Kavling Nomor : 117, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 52, Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinanga, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0425.0
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017 ;

14) Kavling Nomor : 30, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.UMIYATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 53

Halaman 481 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto.

SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka, tanggal 28 Juni 1977, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2581/1977 tanggal 16 Juni 1977,

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1132/2017.

15) Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 54 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979,

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017.

- Bahwa tanah-tanah kavling yang dibeli Penggugat tersebut dahulu adalah tanah Negara bekas tanah Eigendom Verponding No : 2 ( sisa ) atas nama Gadelaire Van De Calire Bor Mardine yang terkena UU No. : 1 Tahun 1958 dan berdasarkan PP No. : 224 tahun 1961, tanah tersebut menjadi tanah Obyek Landreform dan kemudian didistribusikan kepada 81 orang petani penggarap atas nama SAIT MURIH, dkk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria ( SK.KINAG ) Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964 dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 4 November 1964, yang diterbitkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II Bogor, dengan luas seluruhnya 114.660 M<sup>2</sup> dan selanjutnya pada tahun 1965-1966 oleh para petani penggarap tersebut dialihkan/ dilepaskan haknya kepada Panitia pengadaan tanah kavling Karyawan 4 Instansi yaitu Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, dan Pegawai PT. Pelni, melalui Tergugat II ( M. A. Hendro ), Tergugat III ( Maj. Udara S. Kardono ) yang bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA, dan sebagai pelaksana pembelian/pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat VI, ( R. Garmadi Kartarwidjaja ) Direktur CV.Pagar Jaya yang dibantu oleh orang M. Tohir Naidi dan Mustofa yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang masing-masing Kavling seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.223.000/Kavling;

Halaman 482 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hal yang tersebut diatas adalah sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Juli 1965 yaitu antara Tergugat II ( M.A. Hendro ) bertindak selaku Direksi Perusahaan Industri Kayu Pukadara TRI-DAYA dengan Soeardi Lani selaku Ketua penyediaan Tanah Kavling untuk Kepentingan Pegawai Departemen P & K, Pegawai Depnaker, Pegawai Telkom, Pegawai Depdagri, Pegawai PT. Pelni, yaitu tentang Perjanjian Penyediaan tanah kavling sebanyak 1.000 Kavling masing-masing kavling seluas 500 meter persegi + Jalan, dengan harga Rp. 223.000,-/Kavling yang terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok) dan pemasukan Negara sebagaimana ketentuan dalam persyaratan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205D/VIII-54/1964, telah dibayar lunas yaitu berdasarkan Surat tanda Penjetoran tanggal 28 Oktober 1965 dari Bank Tani dan Nelayan Kantor Besar/Tabang Bogor yaitu sebesar Rp. 1.855.042.20;

- Bahwa pada tahun 1968 terjadi persoalan/ Perkara Gugatan Wanprestasi antara R. Garmadi Kartawidjaja selaku direksi CV. Pagar Jaya sebagai PENGUGAT dan MA. Hendro dan MAJ. Udara Kardono selaku Direksi Perusahaan Indutri Kayu Pukadara TRY-DAYA sebagai TERGUGAT di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dan atas gugatan Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah dijatuhi Putusan Nmor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 dengan bunyi amarnya adalah :

### M E N G A D I L I :

- Meluluskan Gugatan untuk Sebahagian;
- Membatalkan Perdjanjian termasuk ad A dan ad B, sekedar mengenai tanah seluas 11,7114 H.A.;
- Menghukum Tergugat 2 menjerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan djika tidak mungkin Tergugat-tergugat harus membajar uang kepada Penggugat sedjumlah Rp. 1.759.710.-U.B.;
- Menolak Gugatan jang lain atau lebih;
- Menghukum kedua belah Pihak membajar biaja perkara ini dalam perbandingan 7 : 1 ;
- Bahwa ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No.110/ 1970/ PT Perdata tanggal 3 Maret 1971 telah memberikan putusan dengan bunyi amarnya :

Halaman 483 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 21 Agustus 1968 No. 304/1967 G. didalam perkara kedua belah pihak yang dibanding, yang disebut dalam petitum 3 surat gugatan, sehingga perjanjian yang dibatalkan adalah mengenai :

- Tanah seluas 8. 612 M2 (delapan ribu enam ratus dua belas meter bujur sangkar);
- Tanah seluas 8. 612 (delapan ribu enam ratus dua belas meter bujur sangkar) mana harus tergugat2 semula serahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat semula, dan jika tidak mungkin, tergugat2 semula harus membayar uang kepada penggugat semula sejumlah Rp. 129.180, - (serratus dua puluh sembilan ribu serratus delapan puluh rupiah)
- Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
- Bahwa ditingkat kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan No.554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 telah memberikan putusan dengan bunyi amarnya :
  - Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi R. Garmadi Kartawijaya tersebut;
  - Menghukum Penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam hal ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.105,- (dua ribu serratus lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1970, berdasarkan Akta Jual beli tanah kavling yang dibuat dihadapan Camat Sawangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara diatas, lalu Panitia pengadaan tanah kavling 4 instansi, mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat ke Kantor Agraria Kab. Bogor, dan diadakan pengukuran dan pemetaan yang kemudian diterbitkan Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal 7 Oktober 1970;
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Kab. Bogor, tanggal 18 Juni 1970 Pada Diktum Ketiga, memutuskan bahwa Akta Jual Beli atas Tanah Kavling milik 4 Instansi dan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/54-VIII/1964 atas tanah tersebut dibatalkan atau dicabut dan tanahnya menjadi tanah Negara dan diberi kesempatan kepada para pemilik kavling 4 Instansi tersebut untuk memohon sesuatu Hak dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor di karenakan jual beli tanah Negara obyek landreform tersebut adalah melanggar ketentuan dalam Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/964

Halaman 484 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Bogor tanggal 22 Desember 1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanah-tanah di Wilayah Kabupaten Bogor, maka pada tahun 1972, Panitia pengadaan tanah Kavling 4 instansi mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bogor, dengan nomor agenda 634/Kagda/P/1972 dan berdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebut diatas pada tahun 1972, Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Juni 1972 menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah (SIM) yang diberikan kepada 160 orang pemilik tanah Kavling 4 Instansi atas nama Ny. Sutijah, dkk, dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 Tanggal 7 Oktober 1970 dan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap tanah tersebut berlaku hingga diterbitkan Sertipikat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah tersebut butir 15 diatas kemudian panitia pengadaan Kavling 4 Instansi mengajukan permohonan Sertipikat ke Kantor Tergugat VI dan kemudian ditindak lanjuti oleh Kantor Tergugat VI dengan menerbitkan sertifikat-sertiikat yaitu :

- Sertifikat Hak Milik diterbitlkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 393/DIT.PHT/HM/1976, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK. 36/DIT.PHT/HM/1978, Tanggal 31 Desember 1978

DAFTAR SERTIFIKAT HAK MILIK				
NO	NAMA PEMILIK KAVLING	NO KAV	LUAS M <sup>2</sup>	NOMOR SERTIPIKAT
1	Ny. S. Oerib	7	500	00905/Cinangka
2	TabroniYusuf	9	500	00906/Kedaung
3	Ir. Antonius Kusnadi	12	500	00907/Kedaung
4	Ir. Antonius Kusnadi	18	500	00908/Kedaung
5	Achmad Tagor	36	500	909/Kedaung
6	Djohana Kosim	37	500	910/Cinangka
7	Dr. Muhyadin	40	500	461/Kedaung
8	Surnyoto	41	500	00005/Kedaung
9	Siswo	52	500	160/Cinangka
10	Wimoko Gardjito	53	500	911/Cinangka
11	Gardenia Pandora	54	500	912/Cinangka

Halaman 485 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	58	500	913/Cinangka
13 Wimoko Gardjito	59	500	914/Cinangka
14 Syamsuniar Adam	64	500	915/Cinangka
15 Djohana Kosim	68	500	910/Cinangka
16 Ny. Juniar Jatim	70	565	917/Cinangka
17 Drs. Endang Dana	72	500	953/Cinangka
18 Nurma Aminudin Junus	82	500	918/Kedaung
19 Ir. Radjalit Bangun	95	500	919/Cinangka
20 Drs. Jimmy Nambah Ginting	106	500	920/Cinangka
21 Ny. S. Hardjo Sumarto	112	500	890/Cinangka
22 Yansen Antonio	117	500	1975/Cinangka
23 Ny. S. Hardjo Sumarto	118	500	889/Cinangka
24 Suhardi	127	500	921/Cinangka
25 Drs. Jimmy Nambah Ginting	128	500	922/Cinangka
26 Retno Damayanti	137	500	923/Cinangka
27 SP. Usulangi	146	500	924/Cinangka
28 Sutopo Prawira	157	500	98/Cinangka
29 Drs. Halim Setiadi		500	843/Cinangka

- Sertifikat Hak Guna Bangunan, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : 649/DIT.PHT/HGM/1977 Tanggal, 16 Juni 1977.

DAFTAR SERTIFIKAT HAK DUNA BANGUNAN				
N O	NAMA PEMILIK KAVLING	NO KAV	LUA S M <sup>2</sup>	NOMOR SERTIPIKAT
1	Ny. Maemunah	17	500	00013/Kedaung telah ditingkatkan menjadi SHM : 1938/Cinangka
2	Sunardi Padil	19	500	00015/Kedaung
3	Ny. Isti Haryani Sunardi Padil	23	500	00014/Kedaung
4	Suhartono (Hang Sin Kang)	30	500	00016/Kedaung
5	Ir. Rahardjo Markam	31	500	00017/Kedaung

Halaman 486 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Eddy Supandi	42	500	00019/Cinangka
7	Drs. Iwan Bersatri. MM	43	500	00020/Kedaung
8	Suwito	47	500	00026/Cinangka
9	Joehanda Lihar	48	500	00027/Kedaung
10	Drs. Agus Kusmarno	50	500	00040/Kedaung
11	Suwito	55	500	32/Cinangka
12	Ridwan S.	56	500	00036/Kedaung
13	Murni Syaiful	57	500	00038/Cinangka
14	Juanda Antoni	61	500	00028/Kedaung
15	Ny. Maryati Murdiono	65	500	00030/Cinangka
16	Ny. Maryati Murdiono	66	500	00030/Cinangka
17	Hasan Basuki	67	500	1/Cinangka
18	Ny. Hj. Yusnidar	69	500	2/Cinangka diperpanjang menjadi HGB 00023/ Kedaung
19	Ny. Mudiar Djarib	73	500	3/Cinangka
20	Muhadi Djodjodihardjo	74	500	8/Kedaung
21	Kusmiadji Budiarto	75	500	5/Kedaung
22	Sisworo P.	76	500	6/Cinangka
23	Siti Sri Banur	80	500	9/Kedaung
24	Ny. Ari Sabro	81	500	10/Kedaung
25	Ir. Budi Rahardjo S.	85	500	89/Cinangka
26	Saman	86	500	31/Kedaung
27	Ny. Gusnian T.	87	500	88/Cinangka
28	Antonius Purwanto	88	500	34/Cinangka
29	R Sunyoto Purwadihardjo	94	500	21/Kedaung
30	M. Iskandar	96	500	88/Cinangka
31	M. Iskandar	97	500	25/Kedaung
32	M. Iskandar	98	500	22/Kedaung

Halaman 487 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	101	500	87/Cinangka Telah ditingkatkan menjadi SHM : 00291/Cinangka
34 Ny. Riska SH.	102	500	23/Cinangka
35 Ny. Aminatun	107/99	1.000	24/Kedaung
36 Jusman Seisira	108	500	00039/Cinangka Pergantian Buku menjadi : 185/Cinangka
37 Hamid Alwi	117	500	00194/Cinangka
38 Tyas Rahayu S	119	500	244/Cinangka
39 P. Karnadi	122	500	98/Cinangka
40 Tyas Rahayu S	123	500	245/Cinangka
41 Rd. Toeti Rachmat	134	500	00090/Cinangka
42 Sulistio	135	500	00181/Cinangka
43 Sulistio	136	500	00180/Cinangka
44 I Iskandar	138	500	00094/Cinangka
45 Indriana Hadijanto	139	500	00099/Cinangka
46 Sulistio Rds	148	500	00182/Cinangka
47 Sulistio Rds	149	500	00183/Cinangka
48 Drs. Sutopo	151	500	00095/Cinangka
49 Tri Silowati	152	500	96/Cinangka
50 Gunawan	156	500	00097/Cinangka

- Yang belum diterbitkan sertifikatnya hingga saat ini bukti kepemilikan atas tanah kavling tersebut masih berupa Surat Ijin mengerjakan/Mengerjakan Tanah yang diterbikan oleh Tergugat VI dengan masa berlaku hingga diterbitkan Sertipikat.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 Para petani Penggarap bekas penerima Redistribusi tanah Negara Obyek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Proponsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 205 D/VIII-54/1964 yaitu, SAID MURIH Dkk 81 orang menuntut Penggugat untuk membayar ganti rugi garapannya, hal tersebut telah diselesaikan dan dibayar lunas oleh Penggugat yaitu berdasarkan Surat Pernyataan oper alih/pelepasan hak yang disaksikan oleh Kepala Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah dibeli tersebut Tergugat I dan Tergugat IV juga mengklaim tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya

Halaman 488 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari TERGUGAT II, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah tertanggal Juli 2004 yang dibuat Arpass dkk, serta Putusan Mahkamah Agung No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 dan selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung dengan supaya membatalkan sertifikat-sertifikat tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat yakni antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminudin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

Halaman 489 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No. 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;

Halaman 490 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadiharjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No. 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No. 364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No. 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;

Halaman 491 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No. 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No. 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No. 361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-10-2002, Surat Ukur No. 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Ahmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No. 2610/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No. 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No. 313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No. 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodiharji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No. 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No. 184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No. 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;

Halaman 492 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Sertipikat Hak Milik No. 221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No. 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik No. 907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No. 906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No. 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No. 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No. 908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No. 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus Sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No. 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No. 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No. 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No. 909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No. 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No. 1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No. 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Joehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No. 1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No. 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;

Halaman 493 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No. 2708/1997, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No. 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No. 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No. 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No. 2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk;"
- Bahwa selanjutnya atas gugatan diajukan oleh TERGUGAT I tersebut lalu oleh PTUN Bandung melalui Putusan No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan : "mengabulkan gugatan Penggugat (IDA FARIDA) dan membatalkan 62 (enam puluh dua) Sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan diatas tanah obyek sengketa yang dibeli Penggugat dengan pertimbangan hukum halaman 129 pada pokoknya bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok dalam menerbitkan seluruh Sertipikat obyek sengketa

Halaman 494 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang belaku dan juga asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara maka penerbitan ke 62 obyek sengketa dalam penerbitannya secara yuridis formal mengandung cacat yuridis dan beralasan untuk dinyatakan batal dan Putusan tersebut kemudian dikuatkan pula oleh PT Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 192/B/2011PT.TUN-JKT tanggal 5 Desember 2011 dan Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012;

- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari TERGUGAT II, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah tertanggal Juli 2004 yang dibuat Arpass dkk, Surat Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 28 April 2008 dari Tergugat I kepada Tergugat IV yang dibuat dihadapan Mery Maria, SH, Notaris di Depok, Putusan Mahkamah Agung No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 dan juga putusan PTUN tersebut kemudian TERGUGAT I mengajukan permohonan hak kepada Tergugat V dan lalu atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jabar tanggal 22 Oktober 2014 No. 319/ HGB/ BPN. 32/ 2014 tentang pemberian HGB atas tanah seluas 93.875 M2 atas nama Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok lalu Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014 Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV);
- Bahwa kemudian atas dasar sertifikat HGB yang diterbitkan oleh Tergugat VI tersebut kemudian Tergugat IV memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa dengan cara memasang plang bertuliskan tanah milik PT Bumi Kedaung Lestari;
- Bahwa selain itu pula Tergugat IV sebelum diterbitkannya Sertifikat HGB tersebut telah ternyata pada tahun 2008 di atas tanah obyek sengketa telah mengajukan permohonan perijinan kepada Tergugat VII tentang izin lokasi pembangunan perumahan seluas 95.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok dan atas permohonan dari Tergugat IV tersebut selanjutnya Tergugat VII mengeluarkan Pemberian Ijin Lokasi Nomor 591/237/Kpts/ Pem/ Huk/ 2008;

Halaman 495 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat IV juga pada sebagian tanah obyek sengketa pada tanggal 25

Januari 2017 telah menjual tanah seluas 1470 M2 kepada Tergugat X yang akan digunakan oleh Tergugat X sebagai akses jalan ke dalam perumahan yang akan dibangunnya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 21/ 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Rini Lestari, SH. MKN;

- Bahwa selain itu pula Turut Tergugat VII juga pada sebagian tanah sengketa telah menguasai dengan cara membangun warung diatasnya;
- Bahwa terkait Surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 17 Maret 2007 tersebut ahli waris Tergugat II juga telah membuat surat pernyataan dan pembatalan sebagaimana di catat di Kantor Notaris Ahmad Budiarto, SH. MKn Nomor 401/IV/ 2015 tanggal 8 April 2015;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah, tanggal Juli 2004 yang dibuat oleh Arpass dkk dibatalkan oleh Lurah Kedaung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan tanggal 21 Desember 2004 dikarenakan tanda tangan penggarap tersebut dipalsukan dan juga belum dicatat di Kantor Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi ahli Dr. AARTJE TEHUPEIORY, SH. MH dipersidangan pada pokoknya berpendapat bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sekedar berkaitan dengan prosedural administrasi saja dan bukan sengketa kepemilikan sehingga apabila suatu Sertifikat Hak Milik dibatalkan oleh PTUN dan pembatalan tersebut dikarenakan masalah prosedur penerbitan sertifikat yang salah maka tidak langsung menghilangkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa didasarkan pada beberapa Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat secara terang dan tunai dihadapan Ahmad Buadiarto, SH.MKn, Notaris di kota depok dan dihadiri oleh saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda P-13 sampai dengan P-158 dimana terhadap beberapa Surat Pelepasan Hak atas Tanah ini tidak ada satupun alat bukti dari Tergugat I dan Tergugat IV yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dengan para penjual yakni para pemilik kavling tanah obyek sengketa sebelumnya. Adapun mengenai adanya Putusan PTUN yang telah membatalkan Sertifikat-sertifikat atas tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut kemudian Putusan PTUN dimaksud digunakan sebagai dasar Tergugat I dan IV mengajukan permohonan hak kepada Tergugat V dan VI yang selanjutnya oleh Tergugat VI

Halaman 496 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meniadakan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014 Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) maka setelah Majelis Hakim mencermati substansi putusan PTUN tersebut ternyata alasan pembatalan sertifikat-sertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakan secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkan pada masalah kepemilikan atas tanahnya. *In casu* terhadap sengketa masalah kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan IV maka belum pernah ada putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku terhadapnya. Dengan demikian terhadap adanya putusan PTUN tersebut diatas tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan kata lain hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa masih melekat. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo Nomor : 96K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang mempunyai kadih hukum *"Keputusan tata usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan atanh bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan dari Perdilan Umum"* pendapat saksi ahli Dr. AARTJE TEHUPEIORY, SH. MH dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sekedar berkaitan dengan prosedural administrasi saja dan bukan sengketa kepemilikan sehingga apabila suatu Sertifikat Hak Milik dibatalkan oleh PTUN dan pembatalan tersebut dikarenakan masalah prosedur penerbitan sertifikat yang salah maka tidak langsung menghilangkan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila melihat alas hak kepemilikan Tergugat I dan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa didasarkan pada adanya Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 17 Maret 2007 (bukti T-I-IV-7) serta Putusan No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011PT.TUN-JKT tanggal 5 Desember 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 (bukti surat T-IV-14, T-IV-15 dan T-IV-17) yang kemudian atas dasar keduanya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bukti T-I-IV-7 tersebut maka diketahui

Halaman 497 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2017 telah menerima pelepasan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II. Adapun alas hak Tergugat II melepaskan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 554/ K/ Sip/ 1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/ 1970/ PT.PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 (bukti T.I-IV-01, T.I-IV-02, dan T.I-IV-03);

Menimbang, bahwa terkait Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT II M.A. HENDRO merupakan pemilik sah dan satu-satunya dari segala hak dengan nama apapun juga berdasarkan apa yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/ 1970/ PT. PERDATA tanggal 21 Agustus 1970 jo. Pengadilan Negeri Istimewa No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI aquo telah ternyata dengan jelas dinyatakan bahwa yang memiliki tanah dimaksud adalah Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA yang dalam hal ini diwakili oleh MAJ. UDARA S. KARDONO (TERGUGAT III) bersama M. A. HENDRO (TERGUGAT II), karena keduanya adalah selaku Direksi dari Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena direksi Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA tersebut bukan hanya M.A. Hendro seorang namun ada juga Maj Udara S. Kardono maka menurut hukum Tergugat II M. A. Hendro tidak dapat bertindak sendiri apalagi menamakan pribadi dalam mewakili Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 17 Maret 2007 tersebut diatas telah ternyata Tergugat II MA Hendro telah bertindak sendiri atas nama pribadi dan tidak melibatkan Tergugat III yang bersama-sama sebagai direksi dari Perusahaan Indutrie Kaju Pukadara TRI-DAYA dalam melepaskan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pelepasan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2007 tersebut tidak sah menurut hukum, dikarenakan Tergugat II tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ada persetujuan dari Tergugat III yang sama-sama sebagai direksi dari Perusahaan Indutrie Kaju Pukadara TRI-DAYA sebagai pemilik sah tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu pula apabila melihat bentuk peralihan tanah

Halaman 498 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa dan Tergugat II kepada Tergugat I yakni bukti T-I-IV-7 telah dibuat secara bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli hanya bisa didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 tersebut dinyatakan batal demi hukum maka tentunya keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014 Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) yang diterbitkan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah aquo menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan diterbitkan diatas tanah yang sudah dimiliki secara sah oleh para pemilik tanah kavling yang kemudian dijual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan tanah obyek sengketa sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa

### **Ad. 2. Tentang perbuatan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat masing-masing telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirinci oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 35 sampai dengan 45;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang disebutkan Penggugat tersebut ternyata dalam surat jawabannya Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X memberikan sangkalan yang pada pokoknya mereka menolak disebut melakukan perbuatan melawan hukum, adapun untuk Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya pada pokoknya telah mengakui apa yang didalilkan

Halaman 499 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tersebut mengajukan Tergugat IX, Turut Tergugat IV dan VII oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan maka dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda dari kedua belah bersengketa tersebut diatas hak maka akan Majelis Hakim tetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Doktrin Hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang atau bertentangan dengan tata susila yang baik, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> ( enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung (dahulu Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat I (Ida Farida) dan Tergugat IV (PT. Bumi Kedaung Lestari) yang telah mengklaim dan merampas serta menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah termasuk juga Tergugat I yang telah menjual tanah a quo dalam perkara ini kepada Tergugat IV dan Tergugat IV yang tidak punya alas hak yang sah telah menjual tanpa alas hak atas tanah kavling Penggugat kepada Tergugat X yakni tanah kavling nomor 11, 10, 9, 8, 7 dan kavling 12;

Menimbang, bahwa telah pula dapat dibuktikan Tergugat II M.A. HENDRO selaku Direksi Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA tanpa persetujuan Tergugat III telah secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I sedangkan Tergugat III MAJ. UDARA S. KARDONO yang selaku Direksi Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA terbukti membiarkan perbuatan Tergugat II M.A. HENDRO tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan Tergugat V dan VI

Halaman 500 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah menerima permohonan pendaftaran sertifikat, memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/ Kedaung tanggal 12 Nopember 2014 atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati sehingga Sertifikat tersebut terbit diatas tanah milik sah Penggugat dan Tergugat Tergugat VII terbukti telah memberikan Keputusan pemberian Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.875 M<sup>2</sup> terletak Kedaung, Kecamatan Sawangan Kota Depok kepada Tergugat IV padahal tanah yang dimintakan ijin lokasi tersebut bukan milik sah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa telah pula dapat dibuktikan Tergugat VIII telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 593/228-Pem dan Surat Keterangan Tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 593/230-Pem padahal isinya sangat bertentangan dengan data fisik maupun data yuridis yang sebenarnya, sedangkan Tergugat IX dapat dibuktikan telah membuat Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 antara Tergugat I Tergugat IV tanpa melihat alas hak dan atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat X tanpa alas hak yang sah dapat dibuktikan telah membangun jalan masuk untuk kepentingan perumahan miliknya padahal telah dilarang oleh Penggugat termasuk juga Turut Tergugat VII yang secara tanpa hak telah menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan cara membangun warung diatasnya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dan mengkaitkannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni melanggar hak subyektif orang lain;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya menguatkan putusan Provisi dalam perkara ini

Halaman 501 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka oleh karena itu gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak petitum nomor 2 ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah objek sengketa a quo berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat maka oleh karena terhadap tanah-tanah tersebut tidak diletakan sita jaminan maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 gugatan Pengggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya gambar situasi tanggal 07 Oktober 1970, Nomor : 241/1970 dan Peta Verifikasi Identifikasi Bidang tanah Tanggal 19 Oktober 2009 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum maka oleh karena tanah-tanah yang ada pada kedua dokumen tersebut memang milik sah Penggugat maka petiitum nomor 4 dan 5 ini dapatlah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga maka oleh karena dipersidangan Penggugat berhasil membuktikan keabsahan alat-alat bukti tersebut maka petitum nomor 6 ini selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar demi hukum Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah Kavling yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> ( enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung (dahulu Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat maka oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dipersidangan kalau ia adalah pemilik sah dari semua tanah obyek sengketa maka sudah sepatutnya petitum nomor 7 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 dan 18 yang pada pokoknya memohon supaya tindakan Tergugat I dan Tergugat IV yang telah mengklaim dan merampas serta menduduki tanah milik Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan

Halaman 502 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan segala akibat hukumnya maka oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tersebut menguasai tanah obyek sengketa tanpa adanya alas hak yang sah maka sudah sepatutnya petitum nomor 8 dan 18 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yang pada pokoknya memohon supaya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum maka oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA dan bukan milik pribadi Tergugat II maka Tergugat II tidak bisa melakukan perbuatan hukum melepaskan haknya kepada Tergugat I. Oleh karenanya patut apabila petitum nomor 9 dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 yang pada pokoknya memohon supaya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/1970/PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968. Antara CV.PAGAR JAYA dengan Perusahaan Industri Kayu Pukadara "TRI-DAYA" adalah bukan merupakan alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah a quo dalam perkara ini maka oleh karena dalam putusan tersebut tidak menyebut Tergugat II sebagai pemilik tanah obyek sengketa namun kepunyaan sah dari sebuah Perusahaan Industrie Kaju Pukadara TRI-DAYA maka petitum nomor 10 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 yang pada pokoknya memohon supaya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22-03-2011 No. 64/G/2010/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5-12-2011 No. 192/B/2011/PT. TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-05-2012 No. 138 K/TUN/2012 adalah tidak berkaitan dengan masalah alas hak atau bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya terbatas dengan masalah Prosedur administrasi tentang Proses Penerbitan Sertipikat maka oleh isi putusan tersebut mengenai pembatalan sertifikat dimana alasan pembatalannya tersebut dikarenakan secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkan pada masalah kepemilikan atas tanahnya maka petitum nomor 11 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 yang pada pokoknya

Halaman 503 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon supaya menyatakan batal demi Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM dan kawan-kawan (48 orang) maka oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan milik sah ABD RAHIM dkk dan juga surat tersebut telah dibatalkan oleh Lurah Kedaung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan tanggal 21 Desember 2004 maka petitum nomor 12 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 13 yang pada pokoknya memohon supaya menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Lurah Kedaung Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem. Maka oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik sah Penggugat maka petitum nomor 13 dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 14 dan 15 yang pada pokoknya memohon supaya tindakan Tergugat II selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pakudara TRI-DAYA dimana secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I dan Tergugat III selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pakudara TRI-DAYA yang membiarkan perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya maka oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Tergugat II tidak dapat melepaskan hak atas tanah secara pribadi dan juga Tergugat III dapat dibuktikan telah membiarkan perbuatan yang dilakukan Tergugat II tersebut maka petitum nomor 14 dan 15 ini sudah selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 16 dan 17 yang pada pokoknya memohon supaya menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menjual tanah a quo dalam perkara ini yang diuraikan dalam Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok, kepada Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah tersebut batal demi hukum maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa tanah yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut bukan milik sah Tergugat I melainkan milik sah Penggugat maka hal tersebut menurut hukum menyebabkan surat pelepasan dan pengoperan haknya menjadi batal demi hukum dikarenakan dilakukan oleh bukan orang yang berhak sehingga terhadap petitum, nomor 16 dan 17 ini sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 504 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 19 yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya Ijin Lokasi Walikota Depok tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaug Lestari ( Tergugat IV ) dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009 maka oleh karena ijin lokasi tersebut diterbitkan diatas tanah milik sah Penggugat dan bukan milik Tergugat IV maka petitum nomor 19 ini dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 20 yang pada pokoknya memohon supaya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat V), tanggal 22 Oktober 2014, No.319/ HGB/ BPN.32/ 2014, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah selua 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tidak sah dan batal demi hukum maka oleh karena Surat Keputusan aquo tersebut telah bertentangan dengan hak kepemilikan sah dari Penggugat atas tanah obyek sengketa maka tepat apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum nomor 20 ini dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bawa terhadap petitum nomor 21 yang pada pokoknya memohon supaya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.dKINAG) tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara obyek Redistribusi Landreform yang diberikan kepada Arpsd dkk (77 orang ) yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi maka oleh karena. SK KINAG tersebut telah bertentangan dengan hak kepemilikan sah dari Penggugat atas tanah obyek sengketa maka tepat apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum nomor 21 ini dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 22 dan 23 yang pada pokoknya memohon supaya penerbitan dan keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa sertifikat HGB bangunan tersebut diterbitkan diatas

Halaman 505 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah sah milik Penggugat tepat apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum nomor 22 dan 23 ini dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 24 yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat VI untuk menerima Permohonan, Memproses dan Menerbitkan Sertipikat-sertipikat Tanah atas nama Penggugat maka oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat maka petitum nomor 24 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 25 dan 31 yang pada pokoknya memohon supaya menghukum Tergugat I dengan Tergugat IV dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun maka oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat maka petitum nomor 25 dan 31 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 26 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar terhadap tanah obyek sengketa penetapan sitanya dinyatakan sah dan berharga maka karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka petitum nomor 26 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 27 yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian materiil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 316.490.000.000,- yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka oleh karena Penggugat tidak merinci dan tidak berhasil membuktikan mengenai adanya kerugian-kerugian yang timbul tersebut maka sudah sepatutnya petitum nomor 16 ini dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 28 yang pada pokoknya memohon supaya menghukum Para Tergugat membayar uang paksasebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan maka oleh karena penentuan besarnya uang paksa yang dimintakan Penggugat tidak cukup alasan hukum dan jumlahnya tidak realistis maka petitum nomor 28 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 30 yang pada pokoknya memohon supaya menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

Halaman 506 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada upaya hukum perlawanan banding ataupun kasasi maka oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2000 maka petitum nomor 30 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 31 yang pada pokoknya menyatakan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka menurut hukum petitum nomor 13 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang yang berlaku terutama HIR, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, IV, VIII, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum gambar situasi tanggal 07 Oktober 1970, Nomor : 241/1970;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Peta Verifikasi Identifikasi Bidang tanah Tanggal 19 Oktober 2009;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah atas bidang-bidang tanah Kavling yang terdiri dari 127 Kavling dengan luas seluruhnya 63.190 M<sup>2</sup> ( enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi ), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970 tanggal, 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat VI, terletak di blok braan, jalan Abdul Wahab, Rt.004, Rw.08 Kelurahan Kedaung ( dahulu

Halaman 507 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seluas 8.125 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 41 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 1 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 518/SIM/Kagd/1972 atas nama Ny. SUTIJAH yang telah dioperasikan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 2 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 519/SIM/Kagd/1972 atas nama R. ABDUL KADIR yang telah dioperasikan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (3) Kavling No. 3 dan 4 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 510/SIM/Kagd/1972, atas nama Ir. GUNARNO yang telah dioperasikan/dilepasakan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (4) Kavling No. 5 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 516/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. E. SOEDARKO

Halaman 508 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dioper-alihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 6 Luas 625 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 514/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. MAEMUNAH HAMDANI yang telah dioper-alihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII);
- (6) Kavling No. 8 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 523/SIM/Kagd/1972 atas nama ILJAS yang telah dioper-alihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No.10 dan 11 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 507/SIM/Kagd/1972, atas nama MOH. DJOEHADI yang telah dioper-alihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (8) Kavling No. 13 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 512/SIM/Kagd/1972, atas nama K.F. LIKUMAHUA yang telah dioper-alihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (9) Kavling No.14 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 521/ SIM/Kagd/1972, atas nama J.L. KUSUMA yang telah dioper-alihkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 509 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (10) Kavling No. 15 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 503/SIM/Kagd/1972, atas nama SIRWANTO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (11) Kavling No.16 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 502/SIM/Kagd/1972, atas nama NOERHADI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (12) Kavling No. 20 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 509/SIM/Kagd/1972, atas nama HARI BESAR yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (13) Kavling No. 21 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 531/SIM/Kagd/1972, atas nama JOCOM yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (14) Kavling No. 22 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 505/SIM/Kagd/1972, atas nama MOMON SOEDJONO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah

Halaman 510 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh

Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );

- 2) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 42 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 24 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 juni 1972 Nomor : 500/SIM/Kagd/1972, atas nama DARDJONO yang telah dioperalahkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 25 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 506/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.SRI WIRATNO yang telah dioperalahkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (3) Kavling No. 26 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 527/SIM/Kagd/1972, atas nama NY.CHO NAN KAI/TJANSUR. S yang telah dioperalahkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (4) Kavling No. 27 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 508/SIM/Kagd/1972, atas nama ROESLAN. P. yang

Halaman 511 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (5) Kavling No. 28 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 498/SIM/Kagd/1972, atas nama IR.SUHANA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 29 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 513/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.TAMBUNAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No. 35 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 April 1972 Nomor : 520/SIM/Kagd/1972, atas nama TAMIRA EFFENDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (8) Kavling No. 38 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 850/SIM/Kagd/1972, atas nama AHMAD yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (9) Kavling No. 39 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 851/SIM/Kagd/1972, atas nama AKBAR yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I

Halaman 512 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- 3) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 43 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI (Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari duaribu duabelas, yaitu atas bidang bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 44 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 856/SIM/Kagd/1972, atas nama T.Budihardjo yang telah dioperalkihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 45 dan 46 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 857/SIM/Kagd/1972, atas nama J.WAJONG yang telah dioperalkihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (3) Kavling No. 48 dan 49 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 860/SIM/Kagd/1972, atas nama TIRTODIHATMO yang telah dioperalkihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (4) Kavling No. 51 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 513 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1972 Nomor : 863/SIM/Kagd/1972, atas nama SIMAN AMARI yang

telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (5) Kavling No. 62 dan 63 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 872/SIM/Kagd/1972, atas nama HERMAN MARATHON yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- 4) Seluas 4.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 70 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 878/SIM/Kagd/1972, atas nama YULINAR JATIM yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
  - (2) Kavling No. 72 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 882/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. ENDANG DANA yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

Halaman 514 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3) Kavling No. 77 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 884/SIM/Kagd/1972 atas nama KAMISAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (4) Kavling No. 78 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 885/SIM/Kagd/1972, atas nama Drs. MUHAMAD NURZAIN yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (5) Kavling No. 79 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 886/SIM/Kagd/1972, atas nama MOEHAJI DOJODIHARDJO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (6) Kavling No. 83 dan 84 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 890/ SIM/ Kagd/ 1972, atas nama SUNKONO HADIMARTONO yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (7) Kavling No. 89 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal 28 Juni 1972 Nomor : 894/SIM/Kagd/1972, atas nama PON SUMITRON yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

Halaman 515 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(8) Kavling No. 91 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 895/SIM/Kagd/1972, atas nama SUPIANDO SUMITRO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

5) Seluas 4.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 45 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling No. 93 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 633/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. LAODE AKI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (2) Kavling No. 100 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 897/SIM/Kagd/1972, atas nama Ny. AMINATUN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- (3) Kavling No. 103 dan 104 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 899/ SIM/ Kagd/1972, atas nama MARKOEM SOEMADI PRADJA yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper

Halaman 516 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 25 September 1996 yang

telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(4) Kavling No. 105 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 635/ SIM/ Kagd/ 1972, atas nama LAUREN TAKUMANSANG yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII).

(5) Kavling No. 109 dan 110 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 903/SIM/Kagd/1972, atas nama BAMBANG. R yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

(6) Kavling No. 116 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1032/SIM/Kagd/1972, atas nama TARLAN yang telah dioperalkhkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

6) Seluas 5.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

(1) Kavling No. 111 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 21 Juni 1972 Nomor : 1022/SIM/Kagd/1972, atas nama SUJITNO

Halaman 517 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO UTOMO. SH yang telah dioperalkan/ dilepaskan Haknya

kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (2) Kavling No. 113 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 April 1972 Nomor : 638/SIM/Kagd/1972, atas nama H.JAKUB HUSEIN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 15 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (3) Kavling No. 114 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1037/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 115 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1030/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L. E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- 5) Kavling No. 120 dan 121 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1034/SIM/Kagd/1972, atas nama SABAR KARO KARO PURBA yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (6) Kavling No. 124 dan 125 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1038/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. L.E LUBIS yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada

Halaman 518 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).

- (7) Kavling No. 126 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1039/SIM/Kagd/1972, atas nama ANITA HUTAPEA yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (8) Kavling No. 129 dan 130 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1041/SIM/Kagd/1972, atas nama SOEKATI SOELAEMAN yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII )
- 7) Seluas 9.500 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 47 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 131 dan 132 Luas 1000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1043/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. SOEMARDI yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
  - (2) Kavling No. 133 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 519 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1044/SIM/Kagd/1972, atas nama SOERATMO yang

telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (3) Kavling No. 140 dan 141 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1026/ SIM/ Kagd/ 1972, atas nama HENDRO POERNOMO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (4) Kavling No. 142 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1052/SIM/Kagd/1972, atas nama ALIANI NOERMANIAH yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung (Tergugat VIII)
- (5) Kavling No. 143 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1053/SIM/Kagd/1972, atas nama ENKOS KOSASIH yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (6) Kavling No. 144 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1054/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (7) Kavling No.145 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1055/SIM/Kagd/1972, atas nama ARIONO yang telah

Halaman 520 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (8) Kavling No. 146 dan 147 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1057/SIM/Kagd/1972, atas nama S.P. OESOELANGI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (9) Kavling No.150 dan 151 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1061/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS.SOETOPO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (10) Kavling No. 153 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1062/SIM/Kagd/1972 atas nama SOEMARDI yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (11) Kavling No.154 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1064/SIM/Kagd/1972, atas nama KOESMARTONO yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (12) Kavling No. 155 dan 156 Luas 1.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1065/SIM/Kagd/1972, atas nama D.N GOENAWAN yang telah dioperalkan/dilepaskan Haknya kepada

Halaman 521 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (13) Kavling No. 159 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1069/SIM/Kagd/1972, atas nama R.M. SOEMIJARTO yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 12 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (14) Kavling No. 160 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1070/SIM/Kagd/1972, atas nama NJ.JOHANA NOERSALIM yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII );
- 8) Seluas 3.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigader Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :
  - (1) Kavling No. 32 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 562/SIM/Kagd/1972, atas nama MUTARSIH NURBAENI yang telah dioperasikan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
  - (2) Kavling No. 34 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni

Halaman 522 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang

telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )

- (3) Kavling No. 64 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 564/SIM/Kagd/1972, atas nama EPIS JAMA yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (4) Kavling No. 68 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 876/SIM/Kagd/1972, atas nama DJOHANA KOSIM yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (5) Kavling No. 82 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 889/SIM/Kagd/1972, atas nama DRS. BASUKI yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII )
- (6) Kavling No. 158 Luas 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan/ Menggarap Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI Tanggal, 28 Juni 1972 Nomor : 1066/SIM/Kagd/1972, atas nama SUTOPO PRAWIRA ATMADJA yang telah dioperalihkan/dilepaskan Haknya kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih/ Pelepasan Hak atas tanah tanggal 29 September 1996 yang telah diketahui dan disaksikan oleh Lurah Kedaung ( Tergugat VIII ).
- 9) Seluas 17.000 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, diperoleh

Halaman 523 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 524/Pdt.G/2017/PN Dpk  
dari Suhardjanto, Sarjana Sosial, Brigadir Jenderal TNI, selaku Wakil Asisten Perencanaan Umum ( Waasrenum ) Panglima TNI ( Tentara Nasional Indonesia ), berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang bertindak untuk dan atas nama para anggota Srenum TNI ( Staf Perencanaan Umum Tentara Nasional Indonesia ) berdasarkan surat kuasa tanggal 07-02-2012 ( tujuh Februari duaribu duabelas ), yaitu atas bidang-bidang tanah kavling sebagai berikut :

- (1) Kavling Nomor : 9, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari TABRONI YUNUS (Turut Tergugat I), Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 906/Cinangka.
- (2) Kavling Nomor : 42, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny.EDDY SUNADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19/Cinangka.
- (3) Kavling Nomor : 47, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Cinangka.
- (4) Kavling Nomor : 54, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari GARDENIA PANDORA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka.
- (5) Kavling Nomor : 55, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SUWITO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/Cinangka.
- (6) Kavling Nomor : 69, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.HJ. YUSNIDAR (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kedaung.
- (7) Kavling Nomor : 71, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.RD. DJOEHANNA KOSIM (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1657/Kedaung.
- (8) Kavling Nomor : 73, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MUDIAR DJARIB (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Cinangka.
- (9) Kavling Nomor : 85, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Cinangka.

Halaman 524 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SAMAN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.
- (11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. AMINATUN (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24/Cinangka.
- (12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari JUSMAN SEISERA (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Cinangka.
- (13) Kavling Nomor : 152, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. TRISILOWATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 96/Cinangka.
- (14) Kavling Nomor : 23, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sumarni Padil (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Cinangka.
- (15) Kavling Nomor : 101 & 102, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Riska SH. (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00291/Kedaung & 23/Cinangka.
- (16) Kavling Nomor : 58, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Herman Kumala (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Cinangka.
- (17) Kavling Nomor : 65 & 66, Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY. Maryati Moerdiono (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Cinangka.
- (18) Kavling Nomor : 31, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17/Cinangka.
- (19) Kavling Nomor : 98, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari M. Iskandar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Cinangka.
- (20) Kavling Nomor : 37, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ir. Rahardjo Markam (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, asal 910 penggantian Sertipikat Nomor 1657/Cinangka.
- (21) Kavling Nomor : 7, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. S. Oerib (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 00905/Cinangka.

Halaman 525 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Kavling Nomor : 52, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Siswo (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 160/Cinangka.
- (23) Kavling Nomor : 146, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari SP. Usulangi (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 924/Cinangka.
- (24) Kavling Nomor : 157, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sutopo Prawira (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 98/Cinangka.
- (25) Kavling Nomor : 40, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Dr. Muhyadin (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor :461/Kedaung.
- (26) Kavling Nomor : 41, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Surnyoto (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 00005/Kedaung.
- (27) Kavling Nomor : 48, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Johanda Lihar (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00027/Kedaung.
- (28) Kavling Nomor : 50, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. Agus Kusmarno (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00040/Kedaung.
- (29) Kavling Nomor : 56, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ridwan S (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00036/Kedaung.
- (30) Kavling Nomor : 67, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Hasan Basuki (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Cinangka.
- (31) Kavling Nomor : 76, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Sisworo P (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Cinangka.
- (32) Kavling Nomor : 87, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. Gusnian T (Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Cinangka
- 10) Kavling Nomor : 17, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. MAIMUNAH (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49 Tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn, Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak

Halaman 526 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1038/Cinangka, tanggal 15 Maret 1998, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 30/Cinangka 1998, tanggal 23 September 1998.

- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0388.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 994/2017;
- 11) Kavling Nomor : 70, Seluas 565 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Ny. YUNIAR JATIM (Turut Tergugat II), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 917/Cinangka, tanggal 09 April 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1453/Cinangka 1979, tanggal 26 April 1979.
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.010-0278.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal ... Oktober 2017, Nomor : .../2017
- 12) Kavling Nomor : 72, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari Drs. ENDANG DANA (Turut Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 953/Cinangka, tanggal 20 Mei 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1748/1979 tanggal 26 April 1979,
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.014-0091.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 993/2017.
- 13) Kavling Nomor : 117, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari YANSEN ANTONIO (Turut Tergugat III), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 52, Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1975/Cinangka, tanggal 7 Maret 1996, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2242/1996 tanggal 25 Januari 1996.
- Nomor SPPT PBB 32.78.006.013.015-0425.0
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VI, tanggal 13 Oktober 2017, Nomor : 995/2017;
- 14) Kavling Nomor : 30, Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari NY.UMIYATI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 53 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan dihadapan Ahmad Budiarto.

Halaman 527 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Cinangka, tanggal 28 Juni 1977, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2581/1977 tanggal 16 Juni 1977,

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 8 November 2017, Nomor : 1132/2017.

15) Seluas 500 M<sup>2</sup>, diperoleh dari DRS.HALIM SETIADI (Turut Tergugat I), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 54 Tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di hadapan Ahmad Budiarto. SH. MKn. Notaris di Kota Depok Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Cinangka, tanggal 9 Januari 1980, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1818/1979 tanggal 26 April 1979,

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat – VI, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 1013/2017.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ida Farida) dan Tergugat IV (PT. Bumi Kedaung Lestari) yang telah mengklaim dan merampas serta menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan batal demi Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat I (Ida Farida) dan Tergugat II ( M.A. Hendro ).
8. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 554/ K/ Sip/ 1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.110/ 1970/ PT.PERDATA jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67/G, tanggal 21 Agustus 1968. Antara CV.PAGAR JAYA dengan Perusahaan Industri Kayu Pukadara “TRI-DAYA” bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah a quo dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22-03-2011 No. 64/G/2010/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5-12-2011 No. 192/B/2011/PT. TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-05-2012 No. 138 K/TUN/2012 adalah tidak berkaitan dengan masalah alas hak atau bukti bukti kepemilikan tanah;
10. Menyatakan batal demi Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah bulan Juli 2004 atas nama ABD RAHIM dan kawan-kawan (48 orang).
11. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Lurah Kedaung Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tanggal 02-07-2014 No. 593/228-Pem dan Surat Keterangan Lurah Kedaung tanggal 16-06-2014 No. 593/230-Pem.

Halaman 528 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Menyatakan tindakan Tergugat II ( M.A. Hendro ) selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pakudara TRI-DAYA dimana secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I ( Ida Farida ) merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
13. Menyatakan Tergugat III ( MAJ. Udara S. Kardono ) selaku Direksi Perusahaan Industri Kaju Pakudara TRI-DAYA yang membiarkan Tergugat II ( M.A. Hendro ) juga selaku Direksi Industri Kaju Pakudara TRI-DAYA secara pribadi melepaskan hak atas tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 kepada Tergugat I ( Ida Farida ) merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
14. Menyatakan tindakan Tergugat I ( Ida Farida ) yang telah menjual tanah a quo dalam perkara ini yang diuraikan dalam Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok, kepada Tergugat IV ( PT. Bumi Kedung Lestari ) merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya.
15. Menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah, tanggal 28 April 2008 Nomor : 5 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mery Maria SH. Notaris di Depok antara Tergugat I (Ida Farida) dengan Tergugat IV ( PT. Bumi Kedaung Lestari ).
16. Menyatakan tindakan Tergugat IV (PT. Bumi Kedaung Lestari) yang menduduki dan menguasai tanah a quo dalam perkara ini berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M2. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
17. Menyatakan Ijin Lokasi Walikota Depok tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 591/237 /Kpts/ Pem/ Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan seluas 95.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV ) tidak mempunyai kekuatan hukum
18. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat V), tanggal 22 Oktober 2014, No.319/HGB/BPN.32/2014, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah

Halaman 529 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang terletak di Kelurahan

Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum.

19. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) tanggal 31 Desember 1964 Nomor : 205 D/VIII-54/1964 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara obyek Redistribusi Landreform yang diberikan kepada Arpsd dkk (77 orang ) yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum.
20. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 Nopember 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 Nopember 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI, tidak mempunyai kekuatan Hukum.
22. Menghukum dan memerintahkan Tergugat VI untuk menerima permohonan, memperoses dan menerbitkan Sertifikat-sertifikat Tanah atas nama Penggugat.
23. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat X dan Turut Tergugat VII ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan segera dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
24. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 7.886.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh TEGUH ARIFIANO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI REJEKI MARSINTA, SH.MH., dan RAIJAH MUIS, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 530 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, diwakili oleh SATRIANI YULIANTI, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, IV dan VIII, Kuasa Turut Tergugat II dan III, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat X, Kuasa Tergugat I, II, III, V dan VI dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat IV dan VII;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI REJEKI MARSINTA, SH., MH

TEGUH ARIFIANO, SH, MH

RAIJAH MUIS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SATRIANI YULIANTI, S.H,M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Porses Perkara	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	5. 675.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	95.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	2. 000.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
Total	Rp.	7.886.000,-

(tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 531 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)